



Khairul Fahmi

HAK DIPILIH DALAM PEMILU 2024

Dinamika, Sengketa, dan Perlindungannya



HAK DIPILIH DALAM PEMILU 2024

Dinamika, Sengketa, dan Perlindungannya



HAK DIPILIH DALAM PEMILU 2024

Dinamika, Sengketa, dan Perlindungannya

Khairul Fahmi



RAJAWALI PERS
Divisi Buku Perguruan Tinggi
PT RajaGrafindo Persada
DEPOK

Hak cipta 2026

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi buku ini dengan cara apa pun, termasuk dengan cara penggunaan mesin fotokopi, tanpa izin sah dari penerbit

01.2026.00093.00.02.001

Khairul Fahmi

HAK DIPILIH DALAM PEMILU 2024

Dinamika, Sengketa, dan Perlindungannya

xiv, 226 hlm., 23 cm.

ISBN 978-623-08-2644-3

Cetakan ke-1, September 2026

Hak Cipta pada penulis

Buku ini diterbitkan atas kerja sama antara Rajawali Pers dan Bawaslu

Copy Editor : Rara Aisyah Rusdian

Setter : Feni Erfiana

Desain Cover : Tim Kreatif RGP

Dicetak di Rajawali Printing

RAJAWALI PERS

PT RAJAGRAFINDO PERSADA

Anggota IKAPI

Kantor Pusat:

Jl. Raya Leuwinanggung, No.112, Kel. Leuwinanggung, Kec. Tapos, Kota Depok 16456

Telepon : (021) 84311162

E-mail : rajapers@rajagrafindo.co.id <http://www.rajagrafindo.co.id>

Perwakilan:

Jakarta-16456 Jl. Raya Leuwinanggung No. 112, Kel. Leuwinanggung, Kec. Tapos, Depok, Telp. (021) 84311162.

Bandung-40243, Jl. H. Kurdi Timur No. 8 Komplek Kurdi, Telp. 022-5206202. **Yogyakarta**-Perum. Pondok Soragan

Indah Blok A1, Jl. Soragan, Ngestiharjo, Kasihan, Bantul, Telp. 0274-625093. **Surabaya**-60118, Jl. Rungkut Harapan

Blok A No. 09, Telp. 031-8700819. **Palembang**-30137, Jl. Macan Kumbang III No. 10/4459 RT 78 Kel. Demang Lebar

Daun, Telp. 0711-445062. **Pekanbaru**-28294, Perum De' Diandra Land Blok C 1 No. 1, Jl. Kartama Marpoyan Damai,

Telp. 0761-65807. **Medan**-20144, Jl. Eka Rasmi Gg. Eka Rossa No. 3A Blok A Komplek Johor Residence Kec. Medan

Johor, Telp. 061-7871546. **Makassar**-90221, Jl. Sultan Alauddin Komp. Bumi Permata Hijau Bumi 14 Blok A14 No.

3, Telp. 0411-861618. **Banjarmasin**-70114, Jl. Bali No. 31 Rt 05, Telp. 0511-3352060. **Bali**, Jl. Imam Bonjol Gg 100/V

No. 2, Denpasar Telp. (0361) 8607995. **Bandar Lampung**-35115, Perum. Bilabong Jaya Block B8 No. 3 Susunan Baru,

Langkapura, Hp. 081299047094.



KATA SAMBUTAN

Dr. Rahmat Bagja, S.H., LL.M.

Ketua Bawaslu Republik Indonesia

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya. Buku *Hak Dipilih dalam Pemilu 2024: Dinamika, Sengketa dan Perlindungannya* dapat hadir di tengah ruang akademik dan diskursus kepemiluan Indonesia. Kehadiran buku ini merupakan kontribusi penting dalam memperkaya khazanah pemikiran mengenai perlindungan hak politik warga negara, khususnya hak dipilih dalam penyelenggaraan pemilu.

Bawaslu Republik Indonesia menyambut baik terbitnya buku ini sebagai bagian dari upaya penguatan tradisi akademik dan pengembangan kajian kepemiluan di Indonesia. Proses penyempurnaan yang dilakukan penulis mencerminkan kesungguhan intelektual untuk menghadirkan karya yang lebih matang, lebih komprehensif, dan lebih relevan bagi perkembangan wacana hukum pemilu dan demokrasi konstitusional di Indonesia. Langkah tersebut sekaligus menunjukkan komitmen agar hasil kajian dan refleksi evaluatif terhadap penyelenggaraan Pemilu 2024 dapat diakses lebih luas oleh masyarakat, akademisi, penyelenggara pemilu, mahasiswa, peneliti, maupun para pemerhati demokrasi dan hukum tata negara.

Buku ini tidak hanya hadir sebagai rekaman akademik atas dinamika penyelenggaraan Pemilu 2024, tetapi juga sebagai ikhtiar ilmiah untuk membaca secara kritis relasi antara regulasi pemilu, mekanisme penegakan hukum, dan perlindungan hak konstitusional warga negara. Dalam negara demokrasi yang berlandaskan konstitusi, hak dipilih merupakan bagian penting dari hak politik warga negara yang tidak cukup hanya dijamin dalam norma hukum, melainkan juga harus diwujudkan melalui praktik penegakan hukum pemilu yang adil, pasti, akuntabel, dan berintegritas.

Keunggulan buku ini terletak pada kemampuannya menghadirkan perpaduan yang utuh antara pendekatan teoretis dan realitas praktik dalam penyelenggaraan pemilu. Penulis tidak hanya menguraikan konsep hak politik dan hak untuk dipilih dalam perspektif konstitusi dan hak asasi manusia, tetapi juga menelaah secara mendalam bagaimana berbagai mekanisme hukum dan dinamika kelembagaan bekerja dalam menjaga, melindungi, dan memulihkan hak untuk dipilih dalam Pemilu 2024. Telaah tersebut dilakukan melalui pembacaan yang komprehensif terhadap praktik penyelesaian persoalan kepemiluan pada Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, peradilan tata usaha negara, maupun Bawaslu sebagai bagian penting dari sistem keadilan pemilu di Indonesia.

Kajian semacam ini menjadi sangat penting, terutama di tengah meningkatnya kompleksitas pemilu modern. Pemilu tidak lagi hanya dipahami sebagai prosedur teknis penyelenggaraan semata, tetapi juga sebagai arena pengujian kualitas negara hukum demokratis dalam menjamin persamaan hak warga negara di hadapan hukum dan pemerintahan. Oleh karena itu, pembahasan mengenai *judicial review* terhadap regulasi pemilu, sengketa proses pemilu, hingga perselisihan hasil pemilu sebagaimana diuraikan dalam buku ini memiliki nilai strategis.

Bawaslu memandang bahwa tradisi evaluasi akademik terhadap penyelenggaraan pemilu perlu terus diperkuat. Demokrasi yang sehat membutuhkan keterbukaan terhadap kritik, refleksi terhadap praktik penyelenggaraan, serta keberanian untuk membangun perbaikan kelembagaan secara berkelanjutan. Dalam konteks tersebut, buku ini tidak hanya penting dibaca oleh kalangan akademisi, tetapi juga

relevan bagi penyelenggara pemilu, peserta pemilu, penegak hukum, dan masyarakat luas sebagai bagian dari pendidikan demokrasi dan penguatan budaya konstitusional.

Kami juga memberikan apresiasi atas upaya penulis dalam memperbarui serta mempertajam pembahasan buku ini sehingga menjadi lebih komprehensif dan lebih siap hadir sebagai karya akademik yang dapat dipertanggungjawabkan. Langkah tersebut menunjukkan bahwa pengembangan ilmu pengetahuan memerlukan proses refleksi dan penyempurnaan yang terus-menerus.

Akhirnya, kami berharap buku ini dapat memberikan manfaat yang luas bagi pengembangan studi hukum pemilu dan demokrasi di Indonesia, sekaligus menjadi referensi penting dalam memperkuat kesadaran kolektif bahwa perlindungan hak pilih warga negara merupakan fondasi utama dalam menjaga kualitas pemilu yang demokratis, berkeadilan, dan berintegritas. Selamat membaca dan semoga buku ini menjadi sumbangan bermakna bagi penguatan demokrasi konstitusional di Indonesia.

Jakarta, Mei 2026.

Dr. Rahmat Bagja, S.H., LL.M.
Ketua Bawaslu Republik Indonesia





PRAKATA

Alhamdulillah naskah buku berjudul *Hak Dipilih dalam Pemilu 2024, Dinamika, Sengketa, dan Perlindungannya* ini akhirnya dapat diselesaikan. Naskah ini merupakan hasil revisi terhadap naskah buku berjudul *Pelaksanaan Hak Politik dalam Pemilu Serentak 2024* yang diterbitkan atas dukungan Bawaslu RI. Hanya saja, buku tersebut belum memiliki ISBN dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia.

Atas keinginan agar buku ini tersebar lebih luas dan dapat dibaca khalayak, saya berinisiatif meminta izin kepada Bawaslu melalui Pusat Penelitian, Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan (Puslitbangdiklat) Bawaslu untuk memperbarui dan melakukan revisi terhadap naskah yang ada, serta dicetak lagi menjadi buku. Dengan beberapa persyaratan yang diberikan, naskah tersebut diperbaiki dan diterbitkan kembali. Revisi dilakukan dalam rangka mempertajam argumentasi, memperkuat referensi dan memperbaiki sistematika sehingga lebih siap dipersembahkan bagi khalayak pembaca.

Secara substansi, buku ini disusun dengan tujuan untuk memberikan informasi dan pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana hak dipilih warga negara dilaksanakan, dipenuhi dan

dilindungi dalam penyelenggaraan pemilu 2024, khususnya melalui proses yudisial pada badan peradilan dan quasi-peradilan yang ada. Analisis dan pembahasan dalam buku ini dilakukan berbasis evaluasi penyelenggaraan Pemilu 2024, khususnya terkait bagaimana kebijakan hukum dan mekanisme penegakan hukum pemilu bekerja dalam kerangka melindungi dan memenuhi hak dipilih warga negara dalam pemilu.

Secara umum, dapat dijelaskan bahwa terdapat dua dimensi penyelenggaraan pemilu yang berkaitan langsung dengan agenda perlindungan dan pemenuhan hak dipilih warga negara dalam pemilu. *Pertama*, jaminan perlindungan hak dipilih dalam regulasi pemilu, di mana pengaturan terkait pembatasan hak dipilih menjadi salah satu penentu untuk menilai apakah hak dipilih warga negara telah dipenuhi atau belum. *Kedua*, pemenuhan hak dipilih dalam proses penyelenggaraan pemilu. Dalam konteks ini, pemenuhan hak dipilih akan sangat bergantung pada kedisiplinan penyelenggara pemilu dalam menerapkan aturan-aturan dan memastikan semua mekanisme penyelesaian masalah hukum pemilu bekerja secara maksimal.

Terkait jaminan dan perlindungan hak dipilih melalui pengaturan pembatasan hak pilih dalam UU Pemilu, kepastian hukum pengaturan persyaratan (syarat memilih dan dipilih) menjadi hal penting. Salah satu tantangan kepastian hukum tersebut adalah terbukanya proses *judicial review* terhadap UU Pemilu pada saat tahapan pemilu sudah berlangsung. Pada saat permohonan pengujian terhadap norma persyaratan calon yang dimuat dalam UU Pemilu dikabulkan MK, saat itu terbuka ruang munculnya masalah baru dalam pelaksanaan tahapan pemilu. Dengan tantangan yang demikian, bekerjanya mekanisme *judicial review* terhadap regulasi Pemilu mesti tetap dapat memberi jaminan terhadap perlindungan hak pilih dan terjaganya kepastian hukum pelaksanaan tahapan pemilu.

Pada saat tahapan pemilu sudah berjalan, berbagai masalah hukum sangat mungkin muncul, baik dalam bentuk pelanggaran atau sengketa. Pelanggaran atau sengketa tentunya juga akan berdampak langsung terhadap terlanggar atau berkurangnya hak dipilih warga negara. Untuk mengatasi atau menyelesaikannya, regulasi pun menyediakan ruang bagi warga negara untuk memulihkan hak yang terlanggar melalui

mekanisme penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa. Oleh karena itu, mekanisme tersebut mesti bekerja optimal untuk memastikan hak pilih terlindungi dan terpenuhi dengan baik.

Sehubungan dengan itu, dalam kerangka mengevaluasi pemenuhan hak dipilih dalam penyelenggaraan Pemilu 2024, kajian dalam buku ini memfokuskan telaahnya pada dua dimensi pemilu sebagaimana telah disinggung di atas, di mana terdapat tiga ruang lingkup fokus kajian evaluatif yang dibahas. Tiga fokus kajian tersebut meliputi: (1) jaminan hak dipilih dalam regulasi pemilu; (2) perlindungan hak dipilih dalam penyelesaian sengketa proses pemilu; dan (3) perlindungan dan pemenuhan hak dipilih dalam penyelesaian sengketa hasil pemilu.

Dalam menjawab soal-soal tersebut, proses penyusunan buku ini melibatkan penelitian yang mendalam terhadap putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terkait pengujian UU Pemilu dan penyelesaian sengketa hasil Pemilu 2024, Putusan Mahkamah Agung terkait pengujian peraturan KPU dan putusan badan peradilan di bawah Mahkamah Agung dalam menyelesaikan sengketa proses pemilu, dan putusan-putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dalam menyelesaikan sengketa proses pemilu yang menjadi wewenang masing-masing sesuai tingkatannya.

Dari proses kajian yang dilakukan, penulis sangat menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam naskah ini, namun penulis berharap buku ini tetap dapat memberi manfaat bagi para pembaca, khususnya bagi pihak yang ingin mengetahui lebih dalam ihwal bagaimana badan-badan yang terlibat dalam penyelesaian masalah hukum pemilu bekerja untuk memastikan hak pilih warga negara terpenuhi dan terlindungi dengan baik.

Dengan hadirnya nukilan sederhana ini ke hadapan sidang pembaca, penulis hendak menyampaikan terima kasih yang amat mendalam kepada jajaran pimpinan Bawaslu, terkhusus Pusat Penelitian, Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan (Puslibangdiklat) Bawaslu yang telah memberi kepercayaan kepada penulis sebagai salah seorang peneliti yang menggawangi proses evaluasi terhadap penyelenggaraan Pemilu 2024, terutama untuk tema pelaksanaan hak politik warga negara dalam Pemilu Serentak 2024. Hadirnya naskah ini sepenuhnya

didukung dengan biaya penelitian dari Bawaslu. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada pimpinan Bawaslu atas perkenannya memberi izin untuk melakukan perbaikan terhadap naskah yang ada dan menerbitkan kembali menjadi buku dengan harapan dapat diakses dan dibaca oleh semua pihak yang memiliki minat dibidang hukum tata negara pemilu.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Dekan, Prof. Ferdi; Wakil Dekan I, Dr. Nani Mulyati; dan Wakil Dekan II, Dr. Hengki Andora; dan seluruh unsur pimpinan fakultas yang telah memberikan dukungan untuk penerbitan naskah ini menjadi buku. Dukungan ini merupakan bukti bahwa Fakultas Hukum Universitas Andalas terus menjaga konsistensinya untuk menjaga atmosfir akademik melalui penerbitan karya-karya akademik dosen.

Secara khusus saya juga mengucapkan terima kasih yang tulus kepada Desip Trinanda, Firdaus Diezo, Prima Widya Putri, dan Ilhamdi Putra. Mereka semua adalah mahasiswa, junior sekaligus kolega saya di Fakultas Hukum Universitas Andalas yang telah banyak membantu dalam mengoleksi dan memilah data penelitian sehingga memudahkan penulis menyusun dan menyajikannya secara lebih sistematis dalam buku ini. Terima kasih juga penulis sampaikan kepada istri dan anak-anak tercinta yang terus secara sabar memberi dukungan agar penulis tetap menulis sebagai jalan ilmu.

Sangat disadari bahwa buku ini masih jauh dari sempurna. Berbagai kelemahan dan kesalahan yang ada adalah bukti keterbatasan dan ketidaksempurnaan penulis sebagai manusia. Terlepas dari segala kelemahan, semoga buku ini tetap memiliki sisi baik yang tetap dapat memberi manfaat bagi siapa pun yang membacanya. Secara khusus buku ini penulis persembahkan untuk Fakultas Hukum Universitas Andalas untuk usianya yang ke-75 tahun. Selamat membaca!

Sarga Indah, Padang, 2026.

Dr. Khairul Fahmi



DAFTAR ISI

KATA SAMBUTAN

Dr. Rahmat Bagja, S.H., LL.M.
Ketua Bawaslu Republik Indonesia

v

PRAKATA

ix

DAFTAR ISI

xiii

BAB 1 PENDAHULUAN

1

BAB 2 HAK POLITIK DAN HAK PILIH

15

A. Hak Politik

15

B. Hak Pilih Sebagai Bagian Hak Politik

27

C. Perlindungan dan Pemajuan Hak Pilih

34

BAB 3 PERLINDUNGAN HAK DIPILIH MELALUI PROSES JUDICIAL REVIEW

37

A. Pengujian Undang-Undang Pemilu

37

B. Pengujian Peraturan Komisi Pemilihan Umum

57

BAB 4	PERLINDUNGAN HAK DIPILIH MELALUI PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU	65
A.	Peta Objek Sengketa dan Putusan Bawaslu dalam Sengketa Proses Pemilu 2024	65
B.	Penyelesaian Sengketa Penetapan Peserta Pemilu	69
C.	Penyelesaian Sengketa Pencalonan Anggota Legislatif	77
D.	Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Lainnya	98
BAB 5	PERLINDUNGAN HAK DIPILIH MELALUI PENYELESAIAN PERSELISIHAN HASIL PEMILU	101
A.	Peta Objek Sengketa, Putusan dan Varian Masalah dalam Sengketa Hasil Pemilu 2024	101
B.	Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden	117
C.	Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilu Anggota Legislatif	133
BAB 6	PENUTUP	207
	DAFTAR PUSTAKA	213
	BIODATA PENULIS	225



BAB 1

PENDAHULUAN

Setiap negara demokrasi selalu menjadikan pemilihan umum (pemilu) sebagai merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat. Sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat, keberadaan pemilu adalah untuk memastikan terlaksananya jaminan hak pilih warga negara, baik hak memilih maupun hak dipilih. Melalui pemilu, setiap warga negara mendapatkan kesempatan untuk ikut serta dalam proses pengisian jabatan politik, baik untuk menjadi calon anggota legislatif, calon kepala daerah maupun calon presiden dan wakil presiden. Saat yang sama, setiap warga negara juga memiliki kesempatan untuk memberikan suara dalam rangka menentukan siapa yang dinilai layak menjadi wakil rakyat dari calon-calon yang diajukan partai politik atau perseorangan dalam pemilu. Jadi, pemilu sesungguhnya adalah sarana dasar untuk memastikan hak pilih sebagai bagian dari hak politik warga negara terlaksana dengan baik.¹

Secara umum, hak politik dipahami sebagai hak yang dimiliki setiap orang yang diberikan hukum untuk meraih, merebut kekuasaan,

¹Rahman Yasin, "Hak Konstitusional Warga Negara dalam Pemilu," *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau* 4, no. 2 (2022): hlm. 189.

kedudukan dan kekayaan yang berguna bagi dirinya.² Pada intinya hak politik adalah hak untuk ikut serta dalam pemerintahan, khususnya hak memilih dan dipilih. Jika hak politik dimaknai sebagai hak pilih, maka pemilu sepenuhnya akan menjadi ruang untuk mengejawantahkan hak tersebut.

Dalam muatan konstitusi, UUD 1945 tidak menggunakan istilah “hak politik” atau pun “hak pilih” secara tegas dalam norma-normanya. Konsep hak politik pada dasarnya digunakan untuk apa yang disebut dengan persamaan hak dan kedudukan dalam pemerintahan bagi warga negara sebagaimana diatur dalam Pasal 27 UUD 1945. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menyatakan, segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Persamaan kedudukan pemerintahan ditafsirkan sebagai hak warga negara untuk berpartisipasi.

Terkait hak politik dalam UUD 1945, setidaknya terdapat 5 (lima) jenis hak yang dapat dimasukkan dalam kelompok hak politik. Hak-hak dimaksud adalah sebagai berikut:³

1. Setiap warga negara berhak untuk berserikat, berkumpul dan menyatakan pendapatnya secara damai.
2. Setiap warga negara berhak untuk memilih dan dipilih dalam rangka lembaga perwakilan rakyat.
3. Setiap warga negara dapat diangkat untuk menduduki jabatan-jabatan publik.
4. Keinginan rakyat harus dijadikan dasar kewenangan pemerintah; keinginan tersebut harus dinyatakan dalam pemilihan umum yang dilaksanakan secara berkala dan sungguh-sungguh, dengan hak pilih yang bersifat universal dan sederajat, serta dilakukan melalui pemungutan suara yang rahasia ataupun melalui prosedur pemungutan suara secara bebas dan setara.

²Renata Christha Auli, “Hak-Hak Politik Penyandang Disabilitas,” *hukumonline.com*, 2023, 1 November 2024., <https://www.hukumonline.com/klinik/a/hak-hak-politik-penyandang-disabilitas-lt5b4eaeced2db/>.

³Khairul Fahmi, *Hak Pilih dalam Pemilihan Umum* (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2021), hlm. 35.

5. Setiap orang berhak untuk memperoleh pelayanan umum di negaranya.

Sesuai prinsip hak asas manusia sebagai hak yang tidak dapat dibagi (*indivisibility*), hak-hak di atas merupakan hak yang saling berkaitan satu sama lain. Hak untuk berserikat dan berkumpul merupakan hak yang digunakan warga negara untuk mendirikan partai politik dan mengorganisir diri sebagai kekuatan politik yang ikut berkontestasi dalam pemilu. Dalam pemilu, warga negara menggunakan haknya untuk dipilih dengan cara mencalonkan diri sebagai anggota legislatif melalui partai politik. Selain itu, warga negara juga menggunakan hak memilihnya dengan cara ikut memberikan suara dalam pemilu. Dengan saling terkaitnya hak tersebut satu sama lain, maka sering sekali konsep yang digunakan dalam membahas hak pilih dan hak politik itu dipertukarkan satu sama lain. Artinya, sekalipun hak politik dan pilih merupakan dua hal berbeda, namun hampir tidak pernah keduanya dibahas secara terpisah. Sebab, hak pilih merupakan bagian inheren dari hak politik itu sendiri.

Sebagai induk dari hak pilih, hak politik dikonkretkan dalam wujud hak konstitusional warga negara untuk memilih dan dipilih (*right to vote and right to be candidate*) dalam pemilu.⁴ Hak tersebut berbentuk pemberian kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk dicalonkan pada jabatan-jabatan pemerintahan diisi melalui pemilu dan juga kesempatan untuk memberikan suara.

Jika merujuk pada semangat awal perumusan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 oleh para pembentuk konstitusi di BPUPKI, ketentuan tersebut diartikan sebagai bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama dalam penghidupannya yang sudah tentu dilindungi oleh hukum dan pemerintah. Artinya, tidak ada kelas-kelas warga negara, karena semua warga negara adalah sama di hadapan hukum dan pemerintahan. Kesetaraan posisi itulah yang dimaksud sebagai memiliki kedudukan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan.⁵ Lebih jauh, penjelasan

⁴Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 011-017/OUU-I/2003 terkait Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD*, hlm. 35

⁵RM. A.B. Kusuma, *Lahirnya UUD 1945: Memuat Salinan Dokumen Autentik Badan*

Pasal 27 UUD 1945 memberikan penegasan bahwa norma memuat pengaturan tentang hak warga negara, khususnya hak untuk ikut serta dalam mengelola pemerintahan. Pada saat UUD 1945 diamendemen, Pasal 27 ayat (1) sama sekali tidak diubah. Semangat awal pembentukan norma tersebut pada dasarnya tidak bertentangan dengan tafsir MK dalam Putusan Nomor 011-017/OUU-I/2003 di atas. Keduanya justru saling melengkapi. Putusan MK mempertegas bahwa hak untuk ikut serta dalam pemerintahan diwujudkan dalam bentuk hak setiap warga negara untuk ikut memilih dan dipilih dalam rangka pengisian jabatan politik di pemerintahan. Dapat dipahami bahwa ketentuan tersebut memuat ketentuan terkait hak politik, yaitu hak warga negara secara luas pada ranah hukum dan politik pemerintahan.⁶

Dalam menafsirkan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, terdapat perkembangan pemikiran MK ke arah yang semangat mendetailkan hak politik dalam norma tersebut. Dalam Putusan Nomor 011-017/PUU-I/2003, MK menafsirkan bahwa kedudukan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan itu adalah hak konstitusional warga negara untuk memilih dan dipilih (*right to vote and right to be candidate*) yang dijamin oleh konstitusi, undang-undang dan konvensi internasional.⁷ Wujud konkret hak tersebut dijelaskan lagi oleh MK dalam Putusan MK Nomor 22-24/OUU-VI/2008, di mana dalam salah satu pertimbangannya, MK menyatakan:

Bahwa dengan adanya pengakuan terhadap kesamaan kedudukan hukum dan kesempatan yang sama dalam pemerintahan (*equality and opportunity before the law*) sebagaimana diadopsi dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28 D ayat (3) UUD 1945, artinya setiap calon anggota legislatif mempunyai kedudukan dan kesempatan yang sama di hadapan hukum, memberlakukan suatu ketentuan hukum yang tidak sama atas dua keadaan yang sama adalah sama tidak adilnya dengan memberlakukan suatu ketentuan hukum yang sama atas dua keadaan yang tidak sama.⁸

Oentoek Menyelidiki Oesaha-Oesaha Persiapan Kemerdekaan (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009), hlm. 30.

⁶Fahmi, *Hak Pilih dalam Pemilihan Umum...Op.Cit.*, hlm. 30.

⁷Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 011-017/OUU-I/2003 terkait Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD*, hlm. 35.

⁸Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor*

Dalam pertimbangan di atas dapat dipahami bahwa hak pilih dalam pemilu mesti dilindungi dan dipenuhi dengan merumuskan ketentuan regulasi pemilu yang adil, di mana pengaturan terhadap suatu kondisi yang sama mesti dengan aturan yang sama atau kondisi yang berbeda dengan aturan yang berbeda pula. Dalam konteks ini, interpretasi terhadap jaminan hak pilih warga negara semakin ditekankan pada aspek bahwa regulasi pemilu resmi dirumuskan dengan memperhatikan prinsip persamaan di hadapan hukum dan pemerintahan.

Dengan hak pilih tersebut, setiap warga negara akan berkontribusi untuk memberikan legitimasi terhadap para pejabat politik yang dipilih dalam pemilu. Dalam pemilu, pejabat-pejabat publik dipilih rakyat. Pilihan rakyat dan tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu akan menjadi dasar keabsahan sekaligus legitimasi bagi pejabat politik tersebut melaksanakan tugas sebagai pengambil keputusan.⁹ Setelah terpilih, ia memikul tanggung jawab untuk memberikan pelayanan kepada seluruh rakyat yang memberi amanah kepadanya untuk menjadi anggota legislatif maupun pimpinan eksekutif.

Sebagai bagian dari hak asasi manusia, hak pilih termasuk dalam kategori hak yang dapat dibatasi (*derogable rights*) berdasarkan alasan yang wajar secara hukum.¹⁰ Sebagai hak yang dapat dikurangi, pelaksanaan hak pilih tunduk pada pembatasan-pembatasan tertentu untuk tujuan menjamin pelaksanaan hak tersebut secara adil dan setara. Pembatasan hak tersebut secara konstitusional dibenarkan sesuai ketentuan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan:

Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

22-24/OUU-VI/2008 terkait Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, hlm. 106.

⁹A.M Adzkiya' Amiruddin, Rajab Ahirullah, dan M. Yusrul Hana, *Tipologi Partisipasi Pemilih dalam Pemilu Legislatif Tahun 2024* (Jakarta: Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, 2024), hlm. 47.

¹⁰International Covenant on Civil and Political Rights, Article 25.

Sesuai norma UUD 1945 di atas, pembatasan hak pilih sebagai bagian dari hak asasi manusia mesti dilakukan dengan undang-undang. Artinya, bentuk hukum peraturan perundang-undangan yang dapat digunakan sebagai landasan pembatasan hak pilih adalah undang-undang. Sebagai konsekuensinya, pembatasan hak pilih tidak dapat dilakukan dengan peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang. Selain itu, pembatasan hak pilih hanya boleh dilakukan semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan terhadap hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai pertimbangan moral, agama, keamanan dan ketertiban umum.

Pembatasan hak pilih tersebut diwujudkan dalam bentuk menerapkan syarat-syarat tertentu bagi seseorang untuk dapat menggunakan hak pilihnya, baik dalam bentuk hak untuk dipilih (*right to be candidate*) maupun hak untuk memilih. Jika peserta pemilu adalah partai politik, maka pengaturan syarat kepesertaan tidak hanya terhadap partai politik peserta pemilu, melainkan juga syarat untuk menjadi calon anggota legislatif yang akan diajukan partai politik. Ada pun syarat menjadi calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, Pasal 240 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) menentukan sebanyak 16 syarat yang mesti dipenuhi warga negara.

Enam belas persyaratan dimaksud mesti dipenuhi agar hak untuk menjadi calon anggota DPR dan DPRD dapat diakomodasi dalam pemilu. Syarat yang tidak jauh berbeda juga berlaku sama bagi warga negara yang hendak menggunakan hak dipilihnya sebagai calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sebagaimana diatur dalam UU Pemilu. Demikian juga dengan syarat menjadi calon presiden dan wakil presiden, juga diatur lebih lanjut dalam UU Pemilu sebagai bentuk pembatasan terhadap hak pilih warga negara untuk menjadi calon presiden dan wakil presiden.

Dengan adanya pembatasan hak tersebut, maka ketika seorang warga negara hendak menggunakan hak dipilihnya untuk maju sebagai kontestan pemilu, ia harus memenuhi syarat yang ditentukan. Sebagai konsekuensinya, akan ada warga negara yang tidak dapat diajukan atau mengajukan diri sebagai kandidat dalam pemilu.

Pembatasan hak pilih dalam pemilu sebagaimana dimuat dalam UU Pemilu merupakan acuan bagi penyelenggara pemilu dalam melayani pemenuhan hak pilih warga negara dalam pemilu. Dalam konteks ini, penyelenggara pemilu bertugas memastikan agar ketentuan-ketentuan terkait penggunaan hak pilih dilaksanakan secara jelas dan pasti. Dengan demikian, penyelenggara pemilu, baik KPU maupun Bawaslu menjadi garda terdepan dalam memastikan hak pilih warga negara dalam pemilu terlayani dengan baik sesuai dengan kerangka hukum yang termuat dalam UU Pemilu.

Dari uraian di atas dapat dikerangkakan bahwa ada dua dimensi dalam penyelenggaraan pemilu yang berkaitan langsung dengan agenda perlindungan dan pemenuhan hak politik warga negara dalam pemilu. Pertama, jaminan hak pilih dalam regulasi pemilu, di mana pengaturan terkait pembatasan hak pilih menjadi salah satu penentu untuk menilai apakah hak pilih warga negara telah dipenuhi atau belum. Kedua, pemenuhan hak pilih dalam proses penyelenggaraan pemilu. Dalam konteks ini, pemenuhan hak pilih akan sangat bergantung pada kedisiplinan penyelenggara pemilu dalam menerapkan aturan-aturan dan memastikan semua mekanisme penyelesaian masalah hukum pemilu bekerja secara optimal.

Berkaitan dengan dimensi jaminan dan perlindungan hak pilih melalui pengaturan pembatasan hak pilih dalam UU Pemilu, kepastian hukum pengaturan persyaratan menjadi hal penting. Salah satu tantangan kepastian hukum tersebut adalah terbukanya proses *judicial review* terhadap UU Pemilu pada saat tahapan pemilu sudah berlangsung. Pada saat permohonan pengujian terhadap norma persyaratan calon yang dimuat dalam UU Pemilu dikabulkan MK, pada saat itu terbuka ruang munculnya masalah baru dalam pelaksanaan tahapan. Jika demikian, bagaimana mekanisme *judicial review* terhadap UU Pemilu ketika tahapan sedang berlangsung tetap dapat menjamin terlindunginya hak pilih dan terjaganya kepastian hukum pelaksanaan tahapan pemilu?

Pada saat tahapan pemilu sudah berjalan, berbagai masalah hukum sangat mungkin muncul, baik dalam bentuk terjadinya pelanggaran maupun sengketa. Pelanggaran atau sengketa tersebut juga berdampak langsung terhadap terlanggar atau berkurangnya hak pilih warga negara. Oleh karena itu, regulasi pun menyediakan ruang bagi warga negara

untuk memulihkan hak yang terlanggar akibat adanya pelanggaran atau sengketa. Dalam konteks ini, mekanisme penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa menjadi sarana untuk memastikan hak pilih terlindungi dan terpenuhi dengan baik.

Dalam kerangka melakukan evaluasi terhadap pemenuhan hak politik dalam penyelenggaraan Pemilu 2024, kajian dalam buku ini memfokuskan telaahnya pada dua dimensi pemilu tersebut, di mana akan mencakup tiga ruang lingkup fokus kajian. Tiga fokus kajian tersebut meliputi: (1) jaminan hak pilih dalam regulasi pemilu; (2) perlindungan hak pilih dalam penyelesaian sengketa proses pemilu; dan (3) perlindungan dan pemenuhan hak pilih dalam penyelesaian sengketa hasil pemilu.

Dipilih dan dibatasinya ruang lingkup yang demikian didasarkan atas argumentasi sebagai berikut ini. *Pertama*, yang namanya jaminan hak pilih pasti diatur dalam regulasi pemilu, baik dalam bentuk Undang-Undang maupun peraturan pelaksana berbentuk Peraturan KPU atau Peraturan Bawaslu. Oleh karena jaminan hak pilih tersebut ada pada norma, maka kepastian norma yang akan diterapkan pada saat tahapan pemilu sudah berlangsung sangat diperlukan. Hanya saja, dalam praktiknya, hampir selalu terjadi ketika tahapan pemilu akan dan sedang berlangsung, proses pengujian secara materil dilakukan di MK dan MA, sehingga putusan pengujian tersebut dapat saja menimbulkan ketidakpastian dalam pelaksanaan tahapan pemilu.

Kedua, perlindungan terhadap hak pilih dilakukan melalui penyediaan mekanisme penyelesaian masalah hukum pemilu. Dalam konteks ini, baik penyelesaian sengketa proses maupun sengketa hasil menjadi faktor kunci untuk menilai bagaimana hak pilih dilindungi dalam pemilu.

Berdasarkan uraian di atas fokus bahasan yang dituangkan dalam buku ini adalah tentang bagaimana hak pilih dilindungi dan dipenuhi dalam penyelenggaraan Pemilu 2024. Hal tersebut ditelaah dalam tiga ruang lingkup. *Pertama*, perlindungan dan pemenuhan hak politik dalam kebijakan hukum pemilu, meliputi penggunaan mekanisme pengujian regulasi pemilu selama proses penyelenggaraan. *Kedua*, pemenuhan dan perlindungan hak pilih dalam proses penyelesaian sengketa proses

pemilu. *Ketiga*, perlindungan dan pemenuhan hak pilih dalam proses penyelesaian sengketa hasil pemilu.

Pembahasan terkait penggunaan mekanisme pengujian regulasi pemilu mencakup pengujian UU Pemilu dan beberapa Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang substansinya terkait hak pilih warga negara. Pembahasan terkait keberadaan mekanisme penyelesaian sengketa proses pemilu berfokus pada bagaimana sarana penyelesaian sengketa proses tahapan pemilu yang dilaksanakan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan peradilan tata usaha berperan untuk melindungi hak pilih warga negara.

Selanjutnya pembahasan terkait perlindungan hak pilih melalui mekanisme penyelesaian sengketa hasil pemilu membahas tentang bagaimana mekanisme yang dijalankan Mahkamah Konstitusi tersebut berfungsi memberikan kepastian dan perlindungan terhadap hak pilih yang terlanggar dalam pemilu. Dalam konteks itu, putusan-putusan MK ditelaah sedemikian rupa untuk melihat bagaimana hak politik khususnya hak pilih dilindungi dan dipenuhi.

Berangkat dari fokus bahasan di atas, buku ini disusun sebagai bagian dari upaya untuk memberikan analisis evaluatif terhadap pelaksanaan hak pilih warga negara dalam pemilihan umum serentak 2024. Nukilan ini memberi perhatian pada dua aspek dalam penyelenggaraan pemilu yang berkaitan langsung dengan agenda perlindungan dan pemenuhan hak pilih warga negara dalam pemilu. *Pertama*, jaminan hak pilih dalam regulasi pemilu, di mana pengaturan terkait pembatasan hak pilih ditempatkan sebagai salah satu penentu untuk menilai apakah hak pilih warga negara telah dipenuhi atau belum. *Kedua*, pemenuhan hak pilih dalam proses penyelenggaraan pemilu. Dalam konteks ini, pemenuhan hak pilih akan sangat bergantung pada kedisiplinan penyelenggara pemilu dalam menerapkan aturan-aturan dan memastikan semua mekanisme penyelesaian masalah hukum pemilu bekerja secara maksimal.

Berkaitan dengan dimensi jaminan dan perlindungan hak pilih melalui pengaturan pembatasan hak pilih dalam UU Pemilu, kepastian hukum pengaturan persyaratan untuk menjadi peserta atau kandidat dalam pemilu menjadi hal penting. Salah satu tantangan kepastian

hukum tersebut adalah terbukanya proses *judicial review* terhadap UU Pemilu pada saat tahapan pemilu sudah berjalan. Pada saat permohonan pengujian terhadap norma persyaratan calon yang dimuat dalam UU Pemilu dikabulkan MK, maka pada saat itu terbuka ruang munculnya masalah baru dalam pelaksanaan tahapan.

Ketika tahapan pemilu sudah berjalan, berbagai masalah hukum sangat mungkin muncul, baik dalam bentuk terjadinya pelanggaran maupun sengketa. Pelanggaran atau sengketa tersebut juga berdampak langsung terhadap terlanggar atau berkurangnya hak pilih warga negara. Oleh karena itu, regulasi pun mesti menyediakan ruang bagi warga negara untuk memulihkan haknya yang terlanggar akibat adanya pelanggaran atau sengketa. Dalam konteks ini, mekanisme penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa menjadi sarana untuk memastikan hak pilih terlindungi dan terpenuhi dengan baik.

Hasil analisis yang dituangkan dalam buku ini menunjukkan bahwa mekanisme pelaksanaan hak pilih warga negara melalui perubahan atau perbaikan regulasi pemilu melalui mekanisme *judicial review* oleh MK dan MA belum sepenuhnya dapat menjaga dan menjamin hak politik yang setara bagi semua warga negara. Dilakukannya proses pengujian UU Pemilu pada saat tahapan pemilu sedang berlangsung, di mana badan peradilan seperti MK menerbitkan keputusan yang dinilai kontroversial justru mengundang kecurigaan terhadap *fairness* penyelenggaraan pemilu. Proses pengujian UU Pemilu, khususnya berkaitan dengan syarat calon, sebagiannya justru dianggap sebagai cara elit politik memanfaatkan badan peradilan untuk mengamankan kepentingan politik mereka. Walau pun demikian, juga mesti diakui, beberapa putusan pengujian UU dan Peraturan KPU juga memiliki dampak positif bagi perlindungan dan pelaksanaan hak pilih, seperti Putusan MK dalam pengujian syarat calon anggota legislatif mantan terpidana, putusan MA tentang pengujian Peraturan KPU terkait keterwakilan perempuan dan tentang syarat calon anggota legislatif bukan terpidana. Putusan-putusan yang disebut terakhir itu justru berdampak positif dalam memastikan hak pilih terjaga dengan baik.

Demikian juga dengan putusan-putusan Bawaslu dan jajaran dalam menyelesaikan sengketa proses pemilu, di mana mekanisme penyelesaian sengketa melalui mediasi dan adjudikasi telah dimanfaatkan

oleh banyak peserta dan kandidat untuk memperjuangkan hak dipilih mereka dalam pemilu. Tingginya jumlah sengketa proses pemilu yang dapat diselesaikan melalui mediasi dan adjudikasi membuktikan bahwa mekanisme tersebut telah menjadi alternatif penyelesaian sengketa yang efektif dalam memberikan perlindungan terhadap pelaksanaan hak dipilih warga negara. Hanya saja, dari pokok-pokok masalah yang diajukan sebagai objek sengketa, mekanisme ini terindikasi juga dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu yang pada dasarnya tidak memenuhi syarat pada masa pendaftaran normal, namun melalui mekanisme ini, mereka “terselamatkan” sehingga tetap dapat menjadi peserta atau calon dalam pemilu.

Demikian juga dengan putusan-putusan MK dalam penyelesaian sengketa hasil pemilu, juga telah menjadi mekanisme efektif untuk menjaga hak pilih warga negara di satu sisi dan menjadi benteng penjaga kepercayaan publik terhadap hasil pemilu di sisi lain. Sekali pun pemilu 2024 terbilang “panas” yang disebabkan kecurigaan banyak orang terhadap kejujuran dan keadilan pemilu, namun ketika semua rasa curiga itu dibawa dan diselesaikan di meja MK, semua pihak merasa puas atas proses yang dilakukan MK. Mahkamah Konstitusi memang membuat sejarah baru dalam menyelesaikan sengketa hasil Pilpres, di mana 3 dari 8 hakim konstitusi menyampaikan pendapat berbeda atas amar putusan yang menolak permohonan PPU Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Di satu sisi hal tersebut dapat dibaca sebagai gambaran banyaknya masalah dalam Pemilu 2024, namun di sisi lain cara penyelesaian sengketa hasil pemilu dengan posisi hakim konstitusi yang demikian justru dapat mendinginkan suasana politik pasca putusan MK atas sengketa hasil Pilpres 2024.

Berdasarkan sejumlah temuan yang ada, kajian dalam buku ini merekomendasikan beberapa langkah strategis, antara lain: *Pertama*, MK dan MA sebagai badan peradilan yang memiliki wewenang melalui *judicial review* terhadap regulasi pemilu harus dijaga dan tidak dijadikan “keranjang sampah” untuk menyelesaikan hal-hal yang dianggap sebagai masalah dalam pemilu. Pengalaman Pemilu 2024 menunjukkan bahwa MK dijemuk untuk masuk ke ranah melakukan pengujian UU Pemilu untuk “menyelamatkan” kepentingan politik dari kelompok politik tertentu. Hal itu terlihat jelas salah satunya

dalam pengujian syarat calon presiden dan wakil presiden yang secara nyata mempertontonkan inkonsistensi MK dalam menilai syarat calon presiden dan wakil presiden yang diatur dalam UU Pemilu. MK seakan dijadikan sarana pertarungan politik perumusan syarat calon presiden dan wakil presiden, sementara hal tersebut seharusnya dilakukan di DPR melalui proses perubahan UU Pemilu, dan bukan dengan memanfaatkan mekanisme *judicial review* di MK.

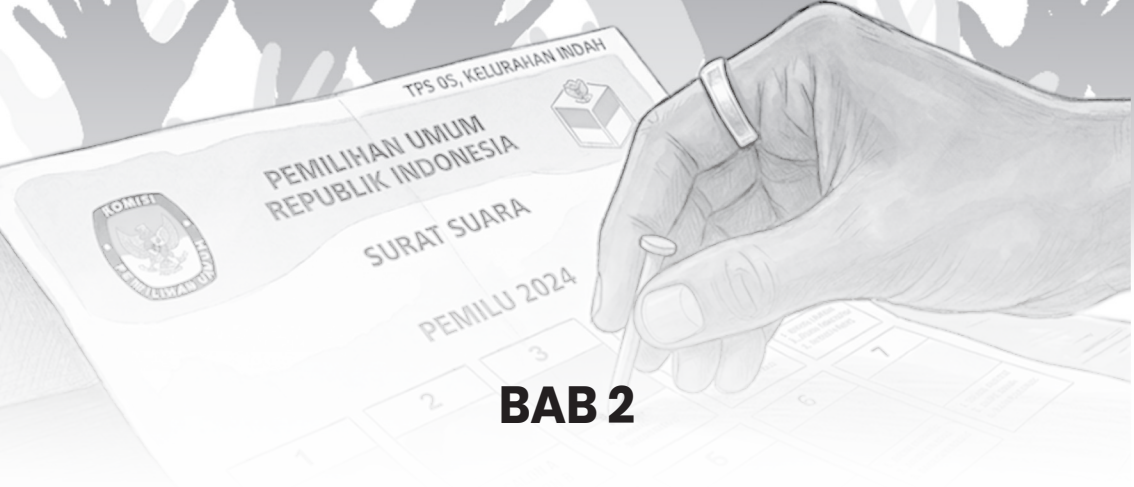
Kedua, mekanisme penyelesaian sengketa proses pemilu oleh Bawaslu mesti lebih diperketat agar tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang sesungguhnya tidak memenuhi syarat, namun akhirnya dapat memenuhi syarat melalui mekanisme penyelesaian sengketa proses pemilu. Bagaimana pun, mekanisme penyelesaian sengketa proses bukanlah sarana memberikan “maaf” kepada kandidat yang tidak patuh tahapan pemilu, melainkan adalah sarana memastikan semua pihak, baik penyelenggara, peserta dan calon mematuhi prosedur dan mekanisme penyelenggaraan yang tunduk pada jadwal pelaksanaan yang sangat ketat.

Ketiga, secara umum, dalam menyelesaikan sengketa hasil pemilu, MK telah memainkan peran penting untuk memastikan terjaga dan terlindunginya hak pilih warga negara. Sebab, MK tidak terjebak pada praktik mengadili perselisihan angka-angka semata, MK betul-betul memeriksa dan melakukan koreksi atas kesalahan dan pelanggaran yang berujung pada terlanggarnya hak pilih warga negara. Berbagai bentuk pelanggaran dalam penyelenggaraan pemilu telah dikoreksi MK dengan memerintahkan untuk dilakukan penghitungan suara ulang, rekapitulasi suara ulang, bahkan perintah untuk dilakukan pemungutan suara ulang. Hanya saja, untuk beberapa kasus, konsistensi MK dalam menilai masalah penyelenggaraan pemilu, khususnya terkait penerapan ketentuan persyaratan yang mesti dipenuhi oleh setiap peserta atau kandidat dalam pemilu masih perlu dijaga. Salah satu yang cukup terlihat jelas adalah putusan MK terkait sengketa hasil pemilu yang diakibatkan oleh calon dinyatakan KPU tidak memenuhi syarat karena yang bersangkutan merupakan mantan terpidana, justru diterima MK dengan pertimbangan menghormati putusan badan peradilan tata usaha negara. Padahal, dalam periode-periode sebelumnya, kalau pun terdapat putusan badan peradilan tata usaha negara, tetapi putusan

tersebut mengandung kelemahan dalam menerapkan hukum, MK justru melakukan koreksi. Konsisten pendirian ini amat diperlukan demi menjaga agar mekanisme penyelesaian sengketa hasil pemilu di MK betul-betul dipercaya sebagai mekanisme pemulihan hak pilih yang terlanggar.







BAB 2

HAK POLITIK DAN HAK PILIH

A. Hak Politik

1. Istilah dan Pengertian

Istilah hak politik terdiri dari kata “hak” dan “politik”. Secara etimologi kata “hak” diartikan sebagai benar, milik, kewenangan, kekuasaan, aturan, derajat atau martabat, wewenang menurut hukum.¹ Ada pun kata “politik” adalah mengenai ketatanegaraan atau kenegaraan, mengenai pemerintahan negara atau terhadap negara lain. Politik juga diartikan sebagai cara bertindak dan kebijakan.² Peter Merkl (1967) mendefinisikan politik sebagai cara untuk mewujudkan tatanan yang baik dan keadilan.³ Dengan demikian, secara istilah atau bahasa, hak politik dapat diartikan sebagai kekuasaan atau hak seseorang terkait dengan pemerintahan negara.

¹Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) VI Daring, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/hak>. Diakses 24 September 2024.

² *Ibid.*

³Peter H. Merkl, *Political Continuity and Change* (New York: Harper & Row, 1967), hlm. 13.

Secara esensial, hak politik merujuk pada hak yang diberikan kepada individu untuk berpartisipasi dalam proses pemerintahan dan pengambilan keputusan politik.⁴ Konsep hak politik ini mulai muncul pada masa *Aufklärung* (abad pencerahan) dalam tahun 1650–1800. Pada masa itu muncul aliran pemikiran yang ingin memerdekan manusia dari batasan yang ditentukan oleh gereja dan mendasarkan pemikiran pada akal (*ratio*) semata. Kemudian, kebebasan berpikir ini mendorong berkembangnya gagasan di bidang politik.⁵ Gagasan dibidang politik ini kemudian diasosiasikan sebagai hak politik, di mana hak tersebut tidak boleh disalahgunakan atau diselewengkan oleh raja.⁶ Dengan menguatkan gagasan hak politik, hal itu memicu berbagai kecaman terhadap raja yang dianggap memiliki kekuasaan tak terbatas. Dengan demikian, periode ini menjadi titik penting dalam muncul dan berkembangnya pemikiran hak politik di Eropa Barat. Kala itu, hak politik diejawantahkan dengan mengedepankan hak individu dan menentang otoritas tradisional.⁷

Lebih jauh, hak politik juga berakar pada teori-teori kontrak sosial. Teori kontrak sosial muncul sebagai usaha untuk mendobrak dasar pemerintahan absolut dan menetapkan hak-hak politik rakyat. Gagasan ini dicetus oleh filsuf-filsuf terkemuka seperti John Locke dari Inggris (1632–1704) dan Montesquieu dari Prancis (1689–1755). John Locke menekankan bahwa hak-hak politik mencakup hak atas hidup, kebebasan, dan kepemilikan, yang sering dirangkum dalam frasa “*life, liberty, and property*”. Sementara Montesquieu berusaha menyusun suatu sistem pembagian kekuasaan yang diyakininya dapat menjamin hak-hak politik yang dikenal dengan istilah trias politika.⁸

Dalam perkembangan berikutnya, gagasan tentang hak politik mendorong terjadinya revolusi Prancis pada akhir abad ke-18 dan Kemerdekaan Amerika melawan Inggris. Revolusi tersebut mendorong

⁴Felix Bender, “Enfranchising the Disenfranchised: Should Refugees Receive Political Rights in Liberal Democracies?,” *Citizenship Studies* 25, no. 1 (2021): 56–71, <https://doi.org/10.1080/13621025.2020.1825625>.

⁵Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 110.

⁶*Ibid.*,

⁷*Ibid.*,

⁸*Ibid.*, hlm. 111.

terjadinya penguatan terhadap gagasan demokrasi pada abad ke-19, di mana sistem politik demokrasi semakin menguat sebagai antitesis sistem politik monarki absolut dan tirani sebelumnya. Pada tahap ini, demokrasi didasarkan pada asas-asas kemerdekaan individu, kesamaan hak (*equal rights*), serta hak pilih untuk semua warga negara (*universal suffrage*).⁹

Dalam perspektif hak asasi manusia, hak politik diterjemahkan sebagai hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan negara, baik secara langsung maupun melalui wakil-wakil yang dipilih secara bebas.¹⁰ Dengan partisipasi tersebut diyakini suara masyarakat dihargai dan diakui dalam proses pengambilan keputusan politik negara. Hak ini diwujudkan dalam bentuk hak memilih atau memberikan suara dalam pemilihan umum, hak dipilih dan hak berpartisipasi dalam pembuatan keputusan politik.¹¹ Lebih jauh, hak politik juga mencakup hak untuk ikut serta dalam penyelenggaraan pemerintahan, hak untuk mengemukakan pendapat, hak untuk diangkat dalam jabatan pemerintahan, dan hak untuk mendirikan partai politik serta hak untuk berkumpul dan berserikat.

Jaminan dan pengakuan terhadap hak politik berkonsekuensi bahwa kehendak rakyat harus menjadi dasar bagi kekuasaan pemerintahan. Kehendak rakyat ditentukan melalui pemilu yang dilaksanakan secara berkala, bebas dan transparan. Artinya, pemilu sebagai sarana pengejawantahan kehendak rakyat mesti dilaksanakan dengan cara yang menjamin hak pilih universal yang setara, dan diselenggarakan dengan pemungutan suara yang rahasia. Dengan cara ini, diyakini bahwa rakyat akan dapat mengekspresikan pilihannya dengan bebas, sehingga pemilu dapat menghasilkan pemerintahan yang benar-benar mewakili suara pemilih atau mencerminkan kehendak rakyat.¹²

Jadi, konsep “hak politik” mengacu pada hak individu untuk berpartisipasi dalam proses politik yang dilakukan dalam sebuah negara. Hak ini merupakan hak yang keberadaannya ditujukan

⁹*Ibid.*,

¹⁰Article 21, *Universal Declaration of Human Rights*.

¹¹Bender, “Enfranchising the Disenfranchised: Should Refugees Receive Political Rights in Liberal Democracies?”

¹²Article 2, *Universal Declaration of Human Rights*.

sebagai pengakuan sekaligus sebagai upaya melindungi individu dari penyelenggaraan kekuasaan yang sewenang-wenang. Keberadaannya dianggap penting karena negara sering dipandang sebagai ancaman bagi kebebasan manusia, terutama hak dan kebebasannya dalam menyampaikan pendapat, berserikat dan berkumpul, serta hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan. Dengan adanya pengakuan dan perlindungan hak politik, kekuasaan negara secara otomatis mesti dibatasi dan sekaligus dikontrol melalui mekanisme demokratis pelaksanaan hak politik warga negara.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hak politik adalah hak dasar yang memungkinkan individu untuk berpartisipasi dalam proses politik dan pemerintahan. Hak ini meliputi hak pilih dalam pemilu, hak berpartisipasi dan diangkat dalam jabatan pemerintahan, hak untuk berserikat dan berkumpul, serta hak untuk menyampaikan pendapat secara lisan maupun tulisan.

2. Hak Politik sebagai Hak Asasi Manusia

Dalam studi hak asasi manusia, hak politik masuk dalam salah satu dimensi hak asasi manusia. Hak politik hampir selalu dihubungkan atau dikelompokkan dalam satu rumpun dengan hak sipil, yang dikenal dengan istilah hak sipil dan politik. Hak sipil dan politik dikenal sebagai hak generasi pertama yang berasal dari teori-teori kaum reformis yang dikemukakan pada awal abad ke-17 dan 18.¹³ Hak ini muncul seiring dengan sejarah perjuangan manusia untuk melepaskan diri dari kungkungan kekuasaan absolutis negara pada zaman itu, tepatnya dalam revolusi di Amerika Serikat dan Prancis.¹⁴ Puncaknya adalah pengakuan hak politik sebagai bagian hak asasi manusia setelah perang dunia kedua.¹⁵ Tepatnya setelah Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) tahun 1948 dideklarasikan, dan diiringi dengan disahkannya *Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 16 Desember 1966.

¹³Satya Arinanto, *Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik di Indonesia* (Depok: Pusat Studi Hukum Tata Negara Universitas Indonesia, 2011), hlm. 79.

¹⁴Rhona K.M. Smith, *et al.*, *Hukum Hak Asasi Manusia* (Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII), 2008), hlm. 15.

¹⁵*Ibid.*, hlm. 206.

Pengakuan atas hak politik sebagai bagian dari hak asasi manusia adalah untuk memberikan perlindungan dan penghormatan terhadap hak otonomi dan kedaulatan individu. Dengan jaminan tersebut, segala ancaman terhadap martabat manusia yang ditimbulkan oleh sistem ekonomi dan politik yang menindas mesti dihilangkan.¹⁶ Dalam konteks ini, keberadaan hak politik menghendaki ketiadaan intervensi pemerintah dalam pencarian martabat manusia.¹⁷

Dalam dinamika dan perkembangan hak asasi manusia, hak sipil dan politik ditempatkan sebagai generasi pertama HAM yang diartikan sebagai hak-hak liberal untuk tidak dicampuri dan hak partisipasi demokratik yang terkandung dalam konsep HAM klasik, merupakan hak-hak asasi yang sesungguhnya dalam arti hak individu yang dapat ditegakkan oleh hukum terhadap negara.¹⁸ Dalam konsep HAM, hak ini dikategorikan sebagai “hak-hak negatif” (*negative right*).¹⁹ Hak negatif diartikan bahwa negara tidak ikut campur tangan terhadap hak-hak dan kebebasan manusia.²⁰ Peran negara terbatas dan terlihat minus dalam pemenuhan hak tersebut.²¹ Artinya negara bersikap pasif terhadap pemenuhan dan pelaksanaan hak dimaksud. Untuk merealisasikannya, negara mesti membatasi segala tindakan yang dapat mempersempit ruang kebebasan pencarian martabat manusia.

Pada saat hak politik diadopsi ke dalam DUHAM, ia diperdebatkan sedemikian rupa, terutama antara negara yang menganut paham komunis dengan negara berpaham liberal. Dua rezim besar ini, memandang tidak cukup satu perjanjian saja untuk mengatur semua hak asasi manusia.²² Sebagai kesepakatan atas perdebatan tersebut, dibentuk dua konvensi internasional secara bersamaan. Di samping

¹⁶Tim Dunne dan Nicholas J. Wheeler, (Editor), *Human Rights in Global Politics* (New York: Cambridge University Press, 1999), hlm. 7.

¹⁷Arinanto, *Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik di Indonesia*, hlm. 79.

¹⁸Manfred Nowak, *Pengantar pada Rezim HAM Internasional*, ed. oleh Sri Sulastini (Jakarta: Manfred Nowak, 2003), hlm. 24–25.

¹⁹Smith, *et al.*, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Loc.Cit., hlm. 15.

²⁰*Ibid.*, hlm. 15.

²¹Ifdhal Kasim, *Hak Sipil dan Politik: Esai-Esai Pilihan (Buku 1)* (Jakarta: ELSAM, 2001), hlm. xi.

²²Elif Gözler Çamur, “Civil and Political Rights vs. Social and Economic Rights: A Brief Overview,” *Journal of Bitlis Eren University Institute of Social Sciences* 6, no. 1 (2017): hlm. 7.

International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) juga disahkan *International Covenant on Economic Social and Cultural Rights* (CESCR). Hanya saja, kovenan-kovenan tersebut baru berlaku secara internasional pada tanggal 3 Januari 1976, tepatnya setelah tiga puluh lima negara meratifikasi kedua konvenan tersebut menjadi hukum nasional masing-masing.²³

Berbeda dengan pemenuhan hak ekonomi, sosial dan budaya yang menuntut peran aktif negara dalam pemenuhannya, pemenuhan hak-hak sipil dan politik hanya memerlukan kehendak pemerintah untuk melindunginya, tanpa campur tangan lebih jauh. Dalam pemenuhan hak ekonomi, sosial, dan budaya, negara dituntut bertanggung jawab untuk memenuhi hak tersebut secara bertahap (*progresive realization*),²⁴ sehingga hak ini dikategorikan sebagai hak positif.²⁵ Sedangkan dalam pemenuhan hak sipil dan politik, dituntut bertanggung jawab memberikan perlindungan tanpa melakukan intervensi.

Dalam konteks itu, perlindungan hak-hak sipil dan politik dapat dilakukan dengan menetapkan jaminan dan perlindungan hukum seperti jaminan dan perlindungan terhadap hak untuk hidup, kebebasan berpikir, dan kebebasan bergerak dan hak memilih dan dipilih. Untuk hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya dipenuhi secara bertahap hingga optimal melalui peran aktif negara untuk memenuhinya,²⁶ terutama bagi kategori warga negara tertentu yang bergantung pada sumber daya yang dimiliki negara.²⁷

Walaupun terdapat pembagian antara hak sipil dan hak ekso, ²⁸ namun kedua kelompok hak tersebut tidak dapat dipisahkan. Hak sipil dan politik tidak dapat dipenuhi secara baik jika hak ekonomi dan sosial tidak dipenuhi. Dalam konteks ini, perlindungan dan pemenuhan hak sipil dan ekso mesti dilakukan secara bersamaan atau berbarengan.

²³Youcef Bouandel, *Human Rights and Comparative Politics* (United States: ProQuest LLC, 2018), hlm. 18.

²⁴Kasim, *Hak Sipil dan Politik: Esai-Esai Pilihan (Buku 1)*.... ..*Op.Cit.*, hlm. xiv.

²⁵*Ibid.*, hlm. 24.

²⁶*Ibid.*, hlm. 23.

²⁷Janusz Symonides, *Human Rights: Concept and Standards* (United Kingdom: Aldershot: Ashgate Publishing, 2000), hlm. 70.

²⁸Çamur, "Civil and Political Rights vs. Social and Economic Rights: A Brief Overview," *Op Cit.*, hlm. 206.

Hal ini sejalan dengan apa yang dinyatakan dalam pembukaan ICCPR sebagai berikut:

The ideal of free human beings enjoying civil and political freedom and freedom from fear and want can only be achieved if conditions are created whereby everyone may enjoy his or her civil and political rights, as well as his or her economic social and cultural rights.

Dalam konteks itu, cita-cita manusia untuk menikmati hak atas kebebasan sipil dan politiknya hanya dapat dicapai apabila tercipta kondisi di mana setiap orang pada saat bersamaan juga dapat menikmati hak ekosobnya. Dengan demikian, untuk terwujudnya hak-hak sipil seperti bebas dari perlakuan yang tidak manusiawi dan merendahkan martabat, maka setiap orang perlu mendapatkan perlindungan dan pemenuhan atas kebutuhan ekonomi dan sosial tertentu.²⁹ Hal ini secara tegas juga dinyatakan dalam *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (CESCR) sebagai berikut:

Recognizing that, in accordance with the Universal Declaration of Human Rights, the ideal of free human beings enjoying freedom from fear and want can only be achieved if conditions are created whereby everyone may enjoy his economic, social and cultural rights, as well as his civil and political rights.

Pernyataan tersebut menegaskan bahwa DUHAM menghendaki bahwa cita-cita manusia untuk menikmati kebebasan dari rasa takut dan kekurangan hanya dapat dicapai apabila tercipta kondisi yang memungkinkan dia untuk menikmati hak-hak ekonomi, sosial, dan budayanya, serta hak-hak sipil dan politik. Hubungan antar-jenis hak-hak yang saling berhubungan satu sama lain ini dikenal dengan prinsip tidak dapat dibagi (*indivisibility*),³⁰ di mana hak-hak tersebut merupakan hak-hak yang bersifat utuh dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain.

Memperkuat argumen tersebut, merujuk *Declaration on the Right to Development* (DRTD) yang diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada 4 Desember 1986, diakui bahwa hambatan paling serius dalam pembangunan dan pemenuhan hak asasi manusia secara menyeluruh adalah akibat pengingkaran hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya. Atas dasar itu pula, konverensi Wina tentang HAM tahun 1993

²⁹Thomas Pogge, "World Poverty and Human Rights," *Ethics ? International Affairs* 19, no. 19, no. 1 (2005): hlm. 7.

³⁰Nowak, *Pengantar Pada Rezim HAM Internasional.....*, Op.Cit., hlm. 28.

kembali menegaskan semua hak asasi manusia tidak dapat dipisahkan dan saling bergantung satu sama lain.³¹

Sebagai elemen-elemen hak asasi yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan, penerapan hak-hak tersebut harus dilakukan secara proporsional, baik terhadap individu maupun kelompok. Bagaimana pun hak untuk berpartisipasi dalam proses demokrasi kemungkinan besar akan berdampak pada pemilih secara sosial dan ekonomi. Tanpa hak untuk berpartisipasi dalam pemilu, individu dikawatirkan tidak mampu melindungi kepentingannya sendiri. Dengan demikian, sekalipun membicarakan tentang pemenuhan hak sipil, namun pemenuhan hak-hak asasi tersebut perlu dilihat secara holistik untuk memastikan bahwa semua hak dapat dipenuhi dan dilindungi secara optimal dan saling mendukung.³²

3. Perlindungan dan Pemenuhan Hak Politik

Jeremy Waldron berpandangan, pemenuhan hak dalam konteks hak asasi manusia merujuk pada upaya untuk memastikan setiap individu dapat menikmati hak-hak dasar yang diakui secara universal.³³ Pemenuhan hak ini berarti negara harus mengambil langkah-langkah untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak tersebut.³⁴ Seiring dengan itu, Guy Aitchison menegaskan, pemenuhan hak tidak bisa dipahami sebagai perwujudan hak-hak yang hanya bersifat deklaratif, tetapi juga harus dikonkretkan secara praktik. Bagaimana pun hak asasi manusia dipahami sebagai hak moral yang memiliki otoritas dan urgensi tertentu. Hal ini yang memungkinkan individu untuk menuntut pengakuan dan pemenuhan hak tersebut secara langsung.³⁵

Dalam hubungannya dengan hak politik, secara umum pemenuhan hak berarti bagaimana negara mengakui hak-hak, mempertahankan, dan

³¹Lihat *The General Assembly, Declaration on the Right to Development* (adopted by General Assembly Resolution 41/128 of 4 December 1986).

³²Smith, et al., *Hukum Hak Asasi Manusia...*, Op.Cit., hlm. 15.

³³Jeremy Waldron, "A Right-based Critique of Constitutional Rights," *Bills of Rights* 13, no. 1 (2017): hlm. 19., <https://doi.org/https://doi.org/10.1093/OJLS/13.1.18>.

³⁴*Ibid.*, hlm. 19.

³⁵Guy Aitchison, *Rights, "Citizenship And Political Struggle"*, *European Journal of Political Theory* 0(0) 1–21, 2015, hlm, 6. DOI: 10.1177/1474885115578052.

memperjuangkan hak-hak dimaksud dalam konteks sipil dan politik. Pemenuhan dan perlindungan hak politik juga tidak terlepas dari pandangan bahwa pengakuan individu sebagai anggota aktif masyarakat³⁶ dan dijamin baginya keadilan dalam masyarakat demokratis.³⁷ Tanggung jawab negara atas hak politik, bukan tanggung jawab baru, melainkan sejak negara ada. Artinya, sejak negara ada, negara harus bertanggung jawab atas pemenuhan dan perlindungan hak politik.

Negara memiliki tanggung jawab untuk memberikan jaminan terhadap eksistensi hak-hak tersebut, serta menyediakan kerangka hukum dan institusi yang memungkinkan untuk melindunginya. Pemenuhan ini juga melibatkan upaya pemerintah untuk memastikan bahwa semua warga negara, tanpa diskriminasi, dapat menikmati hak-hak tersebut. Negara harus menciptakan lingkungan yang memungkinkan pelaksanaan hak-hak ini tanpa hambatan atau intimidasi.³⁸

Bagi Jeremy Waldron,³⁹ Ludvig Beckman,⁴⁰ Guy Aitchison,⁴¹ Felix Bender,⁴² hak politik sering kali dikaitkan dengan kemampuan individu untuk berpartisipasi dalam proses politik dan pemerintahan. Pemenuhan hak politik merujuk kepada bagaimana negara memastikan bahwa setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk terlibat dalam proses politik tanpa diskriminasi atau hambatan. Dalam konteks ini, hak politik mencakup hak untuk memilih (*right to vote*) dan dipilih (*rights to be elected* atau *rights to be a candidate*), kebebasan berpendapat, berkumpul, dan berserikat.

³⁶Bender, "Enfranchising the Disenfranchised: Should Refugees Receive Political Rights in Liberal Democracies?", *Op.Cit.*, hlm. 56–57.

³⁷Ludvig Beckman, "Citizenship and Voting Rights: Should Resident Aliens Vote?," *Citizenship Studies* 10, no. 2 (2006): hlm. 161-162., <https://doi.org/10.1080/13621020600633093>.

³⁸Çamur, "Civil and Political Rights vs. Social and Economic Rights: A Brief Overview,"... *Op.Cit.*, hlm. 211.

³⁹Waldron, "A Right-based Critique of Constitutional Rights," *Op.Cit.*, hlm. 31.

⁴⁰Beckman, "Citizenship and Voting Rights: Should Resident Aliens Vote?" *Op.Cit.*

⁴¹Guy Aitchison, "Rights, Citizenship and Political Struggle," *European Journal of Political Theory* 17, no. 1 (2018): hlm. 6.

⁴²Bender, "Enfranchising the Disenfranchised: Should Refugees Receive Political Rights in Liberal Democracies?" *Op.Cit.*

Jeremy Waldron berpandangan, perdebatan dalam politik sering kali berputar pada bagaimana hak-hak ini dapat diimplementasikan secara efektif dalam masyarakat yang pluralis dan sering kali tidak sepakat tentang nilai-nilai dasar. Salah satu tantangan utama pemenuhan hak ini adalah bagaimana mengelola ketidaksepakatan dan konflik yang muncul ketika individu atau kelompok memiliki pandangan yang berbeda tentang bagaimana hak-hak politik harus diartikulasikan dan dilaksanakan.⁴³ Selain itu, ada juga yang memuat tentang sejauh mana hak-hak politik harus dilindungi dari perubahan politik dan bagaimana memastikan bahwa hak-hak ini tidak hanya menjadi alat bagi kelompok tertentu untuk mempertahankan kekuasaan.⁴⁴

Dalam konteks itu, Jeremy Waldron menyoroti bahwa hak politik tidak selalu harus diwujudkan melalui hak konstitusional yang kaku. Ia berasumsi bahwa teori moral berbasis hak harus selalu mengarah pada dukungan terhadap hak konstitusional formal dan pengawasan yudisial. Waldron berpendapat bahwa tidak ada hubungan inheren antara teori moral berbasis hak dan dukungan terhadap hak konstitusional sebagai struktur politik.⁴⁵ Selain itu, Waldron juga menekankan bahwa hak politik harus mempertimbangkan kompleksitas dan dinamika masyarakat yang pluralistik.

Guy Aitchison menekankan, pemenuhan hak politik mencakup beberapa prinsip penting yang memastikan hak-hak ini dapat diwujudkan secara efektif dalam masyarakat. *Pertama*, setiap orang harus aktif berpartisipasi dalam politik, tidak hanya melalui pemilu, tetapi juga terlibat dalam aksi politik seperti protes dan gerakan sosial. Ini sangat penting ketika saluran partisipasi politik formal tidak tersedia atau tidak dapat diandalkan.⁴⁶ *Kedua*, semua pihak harus mengakui pluralisme dan ketidaksepakatan. Hak politik harus diwujudkan dalam konteks perbedaan budaya dan etika yang diakui dan dihormati. Ini berarti semua pihak harus melindungi dan memperjuangkan hak-hak ini meskipun ada ketidaksepakatan.⁴⁷ *Ketiga*, warga negara juga perlu mengadopsi aktivisme.

⁴³Waldron, "A Right-based Critique of Constitutional Rights," *Op.Cit.*, hlm. 31.

⁴⁴*Ibid.*, hlm. 41.

⁴⁵*Ibid.*, hlm. 19.

⁴⁶Aitchison, "Rights, Citizenship and Political Struggle," *Op.Cit.*, hlm. 11.

⁴⁷*Ibid.*, hlm. 2.

Ini berarti semuanya harus menjadi warga negara yang aktif, yang menuntut pengakuan haknya dengan cara yang mungkin tidak diakui secara resmi. Warga negara harus berani menuntut hak berdasarkan prinsip moral fundamental yang dianggap lebih tinggi dari hukum demokratis.⁴⁸ *Keempat*, hak politik sering berfungsi sebagai hak melakukan protes umum. Hal ini memungkinkan kelompok-kelompok yang terpinggirkan untuk menuntut perubahan dan keadilan, serta memaksa mayoritas untuk memperbaiki asumsi dan prasangka mereka sendiri.⁴⁹ Dengan prinsip-prinsip tersebut, diyakini bahwa hak politik dapat diwujudkan secara nyata dan inklusif dalam masyarakat yang beragam.

Ada pun konsep perlindungan dalam konteks hak asasi manusia dan hak konstitusional warga negara sering kali fokus pada upaya untuk memastikan bahwa hak-hak individu tidak dilanggar oleh negara atau pihak lain. Perlindungan ini dapat diwujudkan melalui berbagai mekanisme, termasuk hukum, kebijakan, dan institusi yang dirancang untuk menegakkan hak-hak tersebut. Perlindungan hak politik berarti memastikan bahwa hak-hak tersebut tidak dilanggar oleh pihak mana pun, termasuk negara sendiri.

Selanjutnya terkait konsep perlindungan hak politik, Nasstrom menekankan bahwa hak politik tidak dapat dijamin dengan melalui tindakan politik. Artinya, hak tersebut hanya ada ketika diambil atau diklaim, dan dapat hilang ketika tindakan politik dihentikan.⁵⁰ Dalam konteks ini, ketiadaan tindakan politik menjadi penjamin hak, memberikan kesempatan bagi setiap individu untuk menjadi agen politik yang mampu menciptakan ruang kebebasan dan penampilan bersama yang sebelumnya tidak ada.⁵¹ Dengan demikian, perlindungan hak politik tidak hanya bergantung pada aktivitas pengambil hak, namun juga pada bagaimana aktivitas ini dapat menghasilkan kebebasan yang mengikat. Ini mencakup penegakan hukum yang adil, pengawasan terhadap pelanggaran, dan mekanisme pemulihan bagi individu yang hak politiknya dilanggar.

⁴⁸*Ibid.*, hlm. 12.

⁴⁹*Ibid.*, hlm. 16.

⁵⁰Sofia Näsström, "The Right to Have Rights: Democratic, Not Political," *Political Theory*, 2014, hlm. 9., <https://doi.org/10.1177/0090591714538427>.

⁵¹*Ibid.*, hlm. 8.

Lebih jauh Jeremy Waldron berargumen bahwa perlindungan hak politik tidak harus selalu diwujudkan melalui hak konstitusional yang kaku, karena hal ini dapat mengurangi partisipasi demokratis dengan memindahkan kewenangan dari legislatif ke pemerintah.⁵² Oleh karena itu, konsep perlindungan harus mempertimbangkan keseimbangan antara menjaga hak individu dan memastikan bahwa proses demokratis tetap inklusif dan dinamis.

Menguatkan argumentasi tersebut, Guy Aitchison berpandangan bahwa perlindungan hak politik harus dengan melibatkan beberapa elemen penting untuk memastikan hak-hak ini dapat diakses dan dilindungi oleh semua individu dalam masyarakat. *Pertama*, hak politik harus diakui sebagai bagian dari hak asasi manusia fundamental, yang berarti bahwa setiap individu memiliki hak untuk berpartisipasi dalam proses politik tanpa diskriminasi.⁵³ *Kedua*, penting untuk memastikan bahwa saluran formal partisipasi politik, seperti pemilu dan lembaga legislatif, dapat diakses dan berfungsi dengan baik. Ketika saluran ini tidak tersedia atau tidak dapat diandalkan, maka bentuk keaktifan warga negara dapat menjadi alternatif untuk menuntut pengakuan hak-hak politik.⁵⁴ *Ketiga*, hak politik sering kali berfungsi sebagai kosakata protes, memungkinkan kelompok-kelompok yang terpinggirkan untuk menuntut perubahan dan keadilan. Ini bermakna bahwa hak politik harus dilindungi dalam konteks pluralisme dan ketidaksepakatan, di mana perbedaan budaya dan etika diakui dan dihormati.⁵⁵

Dengan demikian, perlindungan hak politik memerlukan upaya untuk memastikan bahwa hak-hak ini diakui, dihormati, dan dapat diakses oleh semua individu, serta didukung oleh mekanisme yang memungkinkan partisipasi politik yang inklusif dan adil. Sejalan dengan itu, pemenuhan dan perlindungan hak politik dalam ICCPR⁵⁶ dan CESC⁵⁷ menggarisbawahi bahwa setiap orang memiliki hak untuk terlibat dalam urusan publik, baik secara langsung maupun

⁵²*Ibid.*, hlm. 8.

⁵³Aitchison, "Rights, Citizenship and Political Struggle," *Op.Cit.*, hlm. 1.

⁵⁴*Ibid.*, hlm. 12.

⁵⁵*Ibid.*, hlm. 16.

⁵⁶International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), Pasal 2.

⁵⁷Preamble International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, 1996, hlm, 1.

melalui wakil yang dipilih. Upaya untuk menjaga dan memperkuat hak politik dilakukan melalui berbagai cara, termasuk pendidikan politik, perlindungan hukum, dan kampanye kesadaran masyarakat. Hal mana dengan cara tersebut, masyarakat diharapkan dapat membangun fondasi yang kuat bagi demokrasi sebuah negara.

B. Hak Pilih sebagai Bagian Hak Politik

1. Istilah dan Pengertian

Dalam ranah hak politik, terdapat dua jenis hak yang penting dan berhubungan langsung dengan prinsip-prinsip demokrasi yang adil dan setara, yaitu hak memilih dan hak untuk dipilih.⁵⁸ Keduanya memiliki pengertian yang berbeda, namun sama-sama sebagai bagian dari hak politik.⁵⁹ Hanya saja, hak-hak tersebut sering digunakan secara bersamaan dalam konteks pemilu.

Untuk hak “hak pilih”, terdapat beberapa istilah yang tercakup di dalamnya. Pertama, hak memilih atau *right to vote*,⁶⁰ yang diartikan sebagai hak individu untuk memberikan suara dalam pemilu sebagai jangkar demokrasi.⁶¹ Kedua, hak untuk dipilih atau *rights to be elected*⁶² atau *rights to be a candidate* yang didefinisikan sebagai hak atau kesempatan bagi individu untuk menjadi calon atau kandidat dalam pemilu. Dalam konteks ini, istilah “hak pilih” atau “*suffrage*”⁶³ juga sering digunakan dengan merujuk pada hak untuk memberikan suara, yang merupakan bagian integral dari sistem politik demokrasi.

⁵⁸Istilah hak memilih (*right to vote*) dan hak untuk dipilih (*rights to be elected*) digunakan dalam International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), Ayat 25 huruf b.

⁵⁹Khairul Fahmi, *Pembatasan Hak Pilih Warga Negara* (Jakarta: Rajawali Pers, 2021), hlm. 15.

⁶⁰Istilah hak memilih (*right to vote*) dan hak untuk dipilih (*rights to be elected*) digunakan dalam International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), Ayat 25 huruf b.

⁶¹Jason Brennan, “Polluting The Polls: When Citizens Should Not Vote,” *Australasian Journal of Philosophy* 87, no. 4 (2009): hlm. 545., <https://doi.org/10.1080/00048400802587309>.

⁶²Istilah hak memilih (*right to vote*) dan hak untuk dipilih (*rights to be elected*) digunakan dalam International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), Ayat 25 huruf b.

⁶³Lihat, *Universal Declaration of Human Rights (UDHR)*, Pasal 21 Ayat (3).

Istilah “hak pilih” dan “hak memilih” merupakan dua istilah yang digunakan dalam undang-undang terkait Pemilu.⁶⁴ Untuk lebih jelasnya istilah “hak pilih” dan “hak memilih” disebutkan secara eksplisit dalam Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) terkait Pemilu. Selengkapnya dapat dibaca pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.1 Istilah Hak Pilih dan Hak Memilih

UU/PERPU	Hak Pilih	Hak Memilih
UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu	Pasal 60 huruf f, Pasal 68 huruf e, Pasal 220 Ayat (1), Pasal 278 Ayat (2) huruf a, Pasal 284 huruf a dan huruf b, Pasal 348 Ayat (1) huruf d, Pasal 348 Ayat (9), Pasal 349 Ayat (1), Pasal 358 Ayat (1) huruf d dan Ayat (9), Pasal 359, Pasal 369 Ayat (1), Pasal 374 Ayat (2) huruf h, Pasal 454 Ayat (3), Pasal 510, Pasal 512, Pasal 515, Pasal 523 Ayat (3)	Pasal 198 Ayat (1) dan Ayat (2), Pasal 199, Pasal 200, Pasal 202 Ayat (2), Pasal 210 Ayat (2), Pasal 216 Ayat (2), Pasal 280 Ayat (2) huruf k, Pasal 348 Ayat (2), Ayat (3) dan Ayat (3), Pasal 358 Ayat (2), Ayat (3), dan Ayat (4), Pasal 433 (3), Pasal 442 huruf b, Pasal 515, Pasal 523 Ayat (3) dan Pasal 531
UU No. 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota	Pasal 13 Ayat (1) huruf g, Pasal 46 Ayat (1) huruf l dan Ayat (2) huruf g, Pasal 55	Pasal 8 Ayat (5), Pasal 12 Ayat (2)
UU No. 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-undang	Pasal 7 huruf h, Pasal 45 Ayat (2) huruf f, Pasal 53 Ayat (3) huruf e, Pasal 59 Ayat (2), Pasal 61 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3) dan Ayat (4), Pasal 134 Ayat (2) huruf a	Pasal 57 Ayat (1), Pasal

⁶⁴Fahmi, *Pembatasan Hak Pilih Warga Negara, ...Op.Cit.*, hlm. 15.

UU/PERPU	Hak Pilih	Hak Memilih
Perpu 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang	Pasal 7 huruf a, Pasal 41 Ayat (1) dan Ayat (2), Pasal 57 Ayat (3) huruf b, Pasal 61 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3) dan Ayat (4), Pasal 73 Ayat (4) huruf a dan huruf b, Pasal 133A, Pasal 178A, Pasal 187A	Pasal 57 Ayat (1) dan Ayat (4), Pasal 178C Ayat (1) dan Ayat (2)

Sumber: Diolah dari Undang-Undang Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota

Berdasarkan norma pada tabel di atas, dapat dilihat dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu istilah “hak pilih” digunakan sebanyak 20 kali dan istilah “hak memilih” sebanyak 18 kali. Dalam UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-undang, “hak dipilih” disebut sebanyak 9 kali dan istilah “hak memilih” sebanyak 2 kali. Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-undang istilah “hak pilih” digunakan sebanyak 13 dan istilah “hak memilih” digunakan sebanyak 4 kali.

Jika ditelaah secara istilah, “hak pilih” atau *suffrage* dalam *Black’s Law Dictionary* diartikan sebagai *the right or privilege of casting a vote at a public election Also termed right to vote*.⁶⁵ *Suffrage* berarti suatu hak atau *privilege* untuk *casting* yang diberikan kepada seseorang untuk memberikan suara dalam pemilu. Istilah *suffrage* juga disebut sebagai istilah *right to vote* atau hak memilih. Dalam KBBI hak pilih diartikan sebagai hak warga

⁶⁵Bryan A. Garner-Black, *Black’s Law Dictionary*, Seventh Edition, issued 1999, hlm. 1571.

negara untuk memilih wakil dan dipilih sebagai wakil dalam lembaga perwakilan rakyat melalui pemilihan umum yang demokratis.⁶⁶

Dengan demikian, istilah “hak pilih” merujuk pada hak seseorang untuk berpartisipasi dalam proses pemilu, baik sebagai pemilih maupun sebagai calon yang dipilih. Hak pilih ini merupakan salah satu aspek penting dari hak politik yang memungkinkan individu untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan secara demokratis.⁶⁷ Walaupun demikian, dalam penggunaan hak tersebut terdapat pembatasan-pembatasan secara hukum sehingga tidak semua orang dapat menggunakan hak pilihnya dalam pemilu.⁶⁸

2. Hak Pilih sebagai Hak Fundamental

Dalam konteks demokrasi, hak pilih dianggap sebagai salah satu pilar utama keterlibatan warga negara dalam pemerintahan. Dengan memberikan suara, warga negara memiliki kesempatan untuk memengaruhi kebijakan publik dan arah pemerintahan. Hak ini tidak hanya sekadar memberikan suara dalam pemilu, tetapi juga mencerminkan pengakuan terhadap kesetaraan dan partisipasi aktif dalam pengambilan keputusan politik.⁶⁹ Dengan kedudukan demikian, hak pilih diposisikan sebagai hak fundamental oleh warga negara dalam sebuah negara demokratis.⁷⁰

Secara istilah, fundamental diartikan sebagai “bersifat mendasar” atau pokok.⁷¹ Hak fundamental berarti hak yang bersifat mendasar. Artinya, hak fundamental merupakan hak yang bersifat mendasar bagi setiap orang, khususnya dalam kehidupan bernegara. Secara substansi hak, hak fundamental dapat dibagi menjadi dua kelompok. *Pertama*, hak-hak yang dijamin secara eksplisit dalam konstitusi, seperti hak

⁶⁶Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) VI Daring, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/hak%20pilih>. Diakses 12 Oktober 2024.

⁶⁷Beckman, “Citizenship and Voting Rights: Should Resident Aliens Vote?,” *Op.Cit.*, hlm. 161–162.

⁶⁸Brennan, “Polluting The Polls: When Citizens Should Not Vote,” *Op.Cit.*, hlm. 545.

⁶⁹Aitchison, “Rights, Citizenship and Political Struggle,” *Op.Cit.*, hlm. 2.

⁷⁰*Ibid.*, hlm. 156.

⁷¹Tim Redaksi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (Edisi Ketiga)*, Balai Pustaka, Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta, hlm. 322.

berpindah kewarganegaraan; *kedua*, hak yang tidak secara eksplisit dimuat dalam konstitusi, seperti hak pilih (*right to vote*).⁷² Terhadap hak fundamental tersebut dibutuhkan perlindungan dan pengawasan yang ketat agar tidak terjadi pelanggaran.⁷³

Penegasan bahwa hak pilih merupakan hak fundamental dapat ditemui dalam regulasi pemilu di Amerika Serikat. Pengadilan negara itu menegaskan bahwa hak pilih merupakan hak fundamental.⁷⁴ Erwin Chemerinsky mengatakan, bahwa hak pilih dikatakan sebagai hak fundamental adalah karena hak pilih merupakan esensi dari masyarakat demokratis.⁷⁵ Dengan hak tersebut, masyarakat memilih pemerintahan dan meminta pertanggungjawabannya.⁷⁶ Berbekal hak pilih, seseorang juga bisa menjadi anggota partai politik dan dicalonkan dalam pemilu.⁷⁷

Sebagai hak fundamental, hak pilih juga bagian dari hak sipil dan politik yang dikenal sebagai generasi pertama HAM⁷⁸ sebagaimana telah diuraikan sebelumnya. Dalam rumpun hak sipil politik terdapat hak politik atau dapat juga disebut sebagai hak-hak partisipasi politik dalam arti sempit, yaitu hak umum untuk ambil bagian dalam penyelenggaraan urusan-urusan publik baik secara langsung maupun melalui wakil-wakil yang dipilih secara bebas, hak memilih dan dipilih,⁷⁹ hak untuk berpartisipasi dalam referendum populer, hak yang sama untuk mengakses kantor-kantor publik, dan hak petisi.⁸⁰

Hak atau kebebasan politik dapat dimaknai sebagai kemerdekaan atau keleluasaan untuk mengekspresikan segala hak yang dimiliki berupa kebebasan berekspresi, media, informasi, berserikat, berkumpul, hak-hak serikat pekerja dan dalam makna yang lebih luas juga hak memeluk

⁷²Steven L. Emanuel, *Constitutional Law*, Forty-Firs (United States: Aspen Publishing, 2024), hlm. 352.

⁷³*Ibid.*, hlm. 352.

⁷⁴*Ibid.*, hlm. 357.

⁷⁵Erwin Chemerinsky, *Constitutional Law: Principles and Policies* (New York: Aspen Publishers, 1997), hlm. 1263.

⁷⁶*Ibid.*,

⁷⁷Emanuel, *Constitutional Law*, *Loc.Cit.*, hlm. 363.

⁷⁸Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif* (Jakarta: Kompas, 2017), hlm. 219. Baca juga: Nowak, *Pengantar Pada Rezim HAM Internasional*, hlm. 10.

⁷⁹ICCPR, Pasal 25.

⁸⁰Nowak, *Pengantar pada Rezim HAM Internasional*, ...*Op.Cit.*, hlm. 48.

agama dan kepercayaan, seni dan ilmu.⁸¹ Kebebasan politik juga dapat dipahami sebagai kebebasan warga negara untuk berpartisipasi aktif, lebih khususnya untuk mengambil bagian dalam proses pembuatan keputusan politik.⁸² Tanpa hak politik, khususnya hak pilih, akan sangat mustahil warga negara dapat berperan dalam kehidupan bernegara. Atas dasar itu, sulit dibantah bahwa begitu mendasarnya keberadaan hak pilih bagi setiap warga negara. Sekalipun demikian, hak pilih sebagai hak fundamental tetap saja merupakan hak yang tidak bersifat mutlak, melainkan tergantung pada sejumlah pembatasan yang masuk akal.⁸³

Dalam konteks Indonesia, sebagai hak fundamental, hak pilih warga negara dijamin dan dilindungi dalam UUD 1945. Jaminan hak tersebut ditegaskan dalam Pasal 27 Ayat (1), Pasal 28D Ayat (1), dan Pasal 281 dari UUD 1945. Prinsip-prinsip utama yang menjamin hak pilih meliputi kesetaraan di hadapan hukum, non-diskriminasi, serta tanggung jawab negara untuk melindungi, memajukan, menegakkan, dan memenuhi hak pilih berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku.⁸⁴

Dapat digarisbawahi bahwa hak politik, khususnya hak pilih, merupakan hak fundamental yang memastikan partisipasi individu dalam pemerintahan di negara demokratis. Hak ini diakui secara internasional, hak ini dijamin dalam konstitusi Indonesia, yang menekankan prinsip kesetaraan, nondiskriminasi, dan tanggung jawab negara dalam melindungi hak asasi manusia. Dengan demikian, hak pilih tidak hanya sekadar memberikan suara, tetapi juga menjadi alat untuk menuntut penegakan dan perlakuan adil dalam sistem politik.

⁸¹Hamid Awaludin, *HAM Politik, Hukum, dan Kemunafikan Internasional* (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2012), hlm. 48.

⁸²Nowak, *Pengantar pada Rezim HAM Internasional*, Op.Cit., hlm. 10.

⁸³Guy S. Goodwin-Gill, *Pemilu Jurdil: Pengalaman dan Standar Internasional* (Jakarta: PIRAC - The Asia Foundation, 1999), hlm. 64.

⁸⁴Diastama Anggita Ramadhan, "The limitation of voting rights for people with permanent mental disabilities in Indonesia: a debate between reasonable and unreasonable rights," *Cogent Social Sciences* 7, no. 1 (2021): hlm. 2., <https://doi.org/10.1080/23311886.2021.1932032>.

3. Pemenuhan Hak Pilih sebagai Pemajuan Hak Politik

Sebagai hak fundamental warga negara, pemenuhan hak pilih menjadi kunci pemajuan hak politik warga negara. Setidaknya terdapat lima argumen terkait relasi pemenuhan hak pilih dan hak politik tersebut. *Pertama*, dengan pemenuhan hak pilih, warga negara dimungkinkan untuk berkontribusi dalam proses pengambilan keputusan politik sebagai elemen penting pelaksanaan hak politik.⁸⁵ *Kedua*, ketika hak pilih dilaksanakan untuk menentukan status politik secara bebas, maka hal itu diyakini akan berdampak pada meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi.⁸⁶ *Ketiga*, dalam konteks demokrasi modern pemenuhan hak pilih harus mencerminkan prinsip nondiskriminasi,⁸⁷ di mana setiap orang harus dapat menikmati hak-hak politik tanpa diskriminasi berdasarkan ras, jenis kelamin, bahasa, agama, atau status lainnya.⁸⁸

Keempat, pemenuhan hak pilih sering kali melibatkan perjuangan politik, terutama bagi kelompok-kelompok yang secara historis terpinggirkan, seperti perempuan dan minoritas. Proses ini mencakup upaya untuk mendapatkan pengakuan dan perlindungan hukum atas hak pilih.⁸⁹ *Kelima*, hak pilih berfungsi sebagai alat untuk menuntut akuntabilitas dari pemerintah dan lembaga politik. Dengan menggunakan hak pilih, warga negara dapat menuntut perubahan dan reformasi dalam kebijakan yang dianggap tidak adil atau merugikan.⁹⁰ Pemenuhan hak pilih juga berhubungan dengan konsep kewarganegaraan aktif, di mana warga negara tidak hanya berpartisipasi dalam pemilu, tetapi juga terlibat dalam berbagai bentuk aksi politik lainnya, seperti protes dan kampanye advokasi, untuk memajukan hak-hak politik. Lebih luas, pemenuhan hak pilih untuk mendapatkan pengakuan dan penghormatan terhadap hak-hak politik dan sipil yang lebih luas.

⁸⁵Beckman, "Citizenship and Voting Rights: Should Resident Aliens Vote?," *Op.Cit.*, hlm. 153.

⁸⁶Pasal 1 Ayat (1), "International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights," 1996, hlm. 1.

⁸⁷Brennan, "Polluting The Polls: When Citizens Should Not Vote," *Op.Cit.*, hlm. 703.

⁸⁸Pasal 2 Ayat (2), "International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights", 1996, hlm. 1.

⁸⁹Aitchison, "Rights, Citizenship and Political Struggle." *Op.Cit.*,

⁹⁰*Ibid.*, hlm. 16.

Dengan demikian, pemenuhan hak pilih tidak hanya memperkuat hak politik individu tetapi juga mendorong partisipasi aktif dalam masyarakat demokratis, yang pada akhirnya berkontribusi pada kesejahteraan umum dan penghormatan terhadap hak asasi manusia secara keseluruhan.

C. Perlindungan dan Pemajuan Hak Pilih

Hak pilih merupakan salah satu pilar penting dalam kehidupan bernegara yang demokratis, karena dengan hak tersebut setiap warga negara memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan.⁹¹ Lalu, bagaimana perlindungan dan pemajuan hak pilih dapat dilakukan demi menjamin bahwa setiap warga negara dapat berpartisipasi secara efektif?

Pertama, salah satu cara memajukan hak pilih adalah melalui pendidikan politik yang efektif. Ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman warga negara tentang hak dan tanggung jawab politik mereka, serta isu-isu politik yang relevan. Dengan pengetahuan yang lebih baik, warga negara dapat membuat keputusan yang lebih terinformasi saat memberikan suara.⁹²

Kedua, memastikan proses pemilu dapat diakses oleh semua orang adalah kunci dalam pemenuhan hak pilih. Ini berarti warga negara dapat berpartisipasi dalam proses pemilu, baik sebagai pemilih maupun sebagai calon atau kandidat. Dalam konteks itu, pemilu mesti dilakukan secara berkala, jujur, dan adil, dengan hak pilih universal dan setara. Hal itu ditegaskan dalam Pasal 25 huruf b ICCPR yang menyatakan:

Every citizen shall have the right and the opportunity, without any of the distinctions mentioned in article 2 and without unreasonable restrictions:

(b) To vote and to be elected at genuine periodic elections which shall be by universal and equal suffrage and shall be held by secret ballot, guaranteeing the free expression of the will of the electors.

Sesuai norma di atas, proses pelaksanaan hak pilih mesti dilakukan melalui pemungutan suara rahasia atau metode lain yang menjamin kebebasan dalam memilih. Termasuk dalam konteks itu menyediakan fasilitas pemilu yang ramah bagi penyandang disabilitas, memastikan

⁹¹Pasal 21 Ayat 1, *Universal Declaration of Human Rights*.

⁹²Brennan, "Polluting The Polls: When Citizens Should Not Vote," hlm. 706.

lokasi tempat pemungutan suara mudah dijangkau, dan menyediakan berbagai metode pemungutan suara seperti pemungutan suara melalui pos atau elektronik.⁹³

Ketiga, menghapuskan segala bentuk diskriminasi dalam proses politik pemilu. Ini berarti memastikan bahwa tidak ada kelompok yang dikecualikan dari proses pemilu berdasarkan ras, jenis kelamin, agama, atau status sosial ekonomi.⁹⁴ *Keempat*, perlindungan hak politik, dalam konteks ini termasuk perlindungan terhadap intimidasi atau penipuan dalam proses pemilu, serta memastikan bahwa setiap suara dihitung dengan adil dan transparan.⁹⁵

Kelima, partisipasi masyarakat baik dalam proses politik, baik melalui pemilu maupun kegiatan politik lainnya, seperti diskusi publik dan konsultasi kebijakan, dapat memperkuat pemenuhan hak politik.⁹⁶ Secara keseluruhan, pemajuan hak politik dan hak pilih memerlukan komitmen setiap negara untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip hak fundamental sebagaimana amanat DUHAM, ICCPR dan ICESR.

Dalam konteks kajian dalam buku ini, perlindungan dan pemenuhan terhadap pelaksanaan hak pilih warga negara dikhususnya hanya melalui apa yang disebut dengan mekanisme yudisial dan semi-yudisial perlindungan hak pilih. Dalam arti, bagaimana mekanisme yudisial yang ada di Indonesia memastikan hak pilih warga negara dalam pemilu dilaksanakan secara non-diskriminasi, adanya perlindungan atas kepastian hukum pelaksanaan hak pilih dan memastikan proses pemilu berjalan secara adil dan jujur.

Peran mekanisme yudisial dan semi-yudisial dimaksud berupa bagaimana mekanisme kontrol terhadap regulasi pemilu melalui proses *judicial review* bekerja dan bagaimana pula mekanisme penyelesaian sengketa proses dan sengketa hasil pemilu memastikan hak pilih warga negara dalam pemilu dilindungi. Hal mana, perlindungan atas pelaksanaan hak pilih tersebut dilakukan dengan cara setiap norma dan tindakan pelaksanaan tahapan pemilu diuji keabsahan dan kebenaran hukumnya.

⁹³*Ibid.*, hlm. 707.

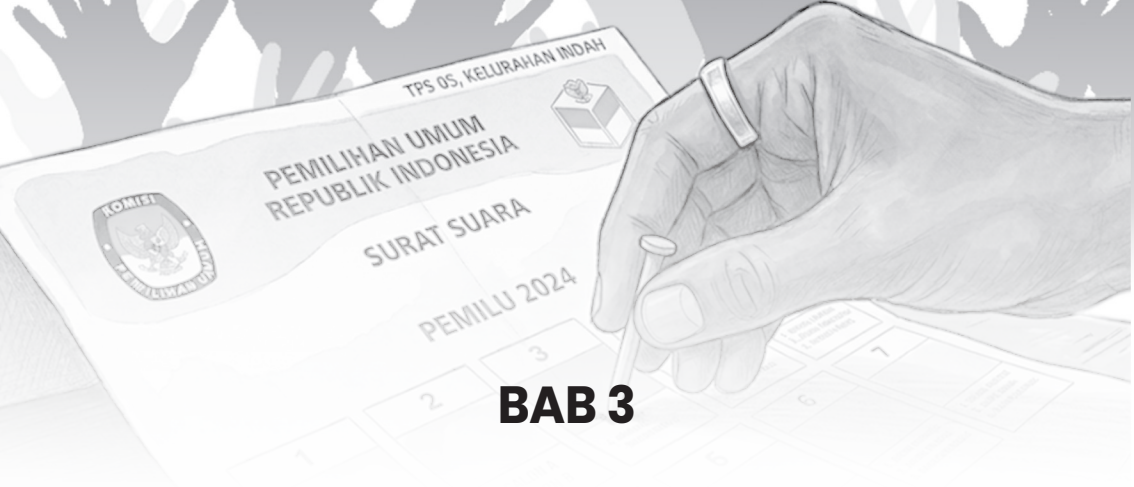
⁹⁴*Ibid.*, hlm. 711.

⁹⁵*Ibid.*, hlm. 711.

⁹⁶*Ibid.*, hlm. 703.

Dengan cara demikian, peran yudisial dan lembaga semi-yudisial, baik melalui skema pengujian peraturan perundang-undangan maupun melalui penyelesaian kasus konkret akan tampak dalam putusan-putusan yang dikeluarkan. Putusan yang berisi pertimbangan-pertimbangan dan amar putusan merupakan cerminan untuk melihat secara lebih detail tentang bagaimana hak pilih dalam pemilu dilaksanakan sesuai amanat dan jaminan hak pilih yang diatur dalam UUD 1945 sebagai konstitusi negara.





BAB 3

PERLINDUNGAN HAK DIPILIH MELALUI PROSES *JUDICIAL REVIEW*

A. Pengujian Undang-Undang Pemilu

Pengujian secara materil UU Pemilu menjelang atau selama tahapan pemilu sedang berlangsung merupakan praktik yang jamak terjadi hingga saat ini. Pengujian Undang-Undang pada dasarnya merupakan mekanisme untuk memberikan perlindungan terhadap hak konstitusional warga negara yang dirugikan oleh berlakunya suatu norma undang-undang, termasuk hak pilih dalam pemilu. Se jauh ini, mekanisme pengujian undang-undang selalu digunakan untuk mempersoalkan norma-norma UU Pemilu yang dinilai merugikan hak warga negara. Dalam konteks itu, tidak jarang ketika tahapan pemilu sudah berjalan, permohonan pengujian undang-undang tetap diajukan kepada Mahkamah Konstitusi.

Demikian juga menjelang dan ketika tahapan Pemilu 2024 dimulai, pengujian terhadap UU Pemilu juga diajukan ke MK. UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) yang menjadi dasar penyelenggaraan pemilu sejak ditetapkan menjadi undang-

undang hingga Oktober 2024 sudah diuji sebanyak 152 kali.¹ Khusus menjelang penyelenggaraan Pemilu 2024, tepatnya pada tahun 2023, UU Pemilu telah diajukan pengujian sebanyak 42 kali.² Dari 152 kali proses pengujian, sebanyak 16 permohonan dikabulkan sebagian dan 2 permohonan dikabulkan semua. Pengujian norma UU Pemilu yang dikabulkan tersebut dapat dibaca pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.1 Pengujian Norma UU Nomor 7 Tahun 2017 yang Dikabulkan

No.	No. Perkara	Norma yang Diuji	Substansi Norma	Putusan
1.	53/PUU-XV/2017	Pasal 173 ayat (1)	Verifikasi parpol peserta pemilu	Dikabulkan sebagian
2.	61/PUU-XV/2017	Pasal 557 ayat (2)	Penyelenggara pemilu di Aceh	Dikabulkan sebagian
3.	66/PUU-XV/2017	Pasal 571 huruf d	Penyelenggara pemilu di Aceh	Dikabulkan sebagian
4.	30/PUU-XVI/2018	Pasal 182 huruf l	Syarat “pekerjaan lain” bagi calon anggota DPD	Dikabulkan
5.	31/PUU-XVI/2018	Pasal 10 ayat (1), pasal 468 ayat (2)	Jumlah anggota KPU Kabupaten/ Kota dan hari kerja	Dikabulkan sebagian
6.	38/PUU-XVI/2018	Pasal 10 ayat (1) huruf c dan ayat (2)	Jumlah anggota KPU Kabupaten/ Kota	Dikabulkan sebagian
7.	20/PUU-XVII/2019	Pasal 348 ayat (9), Pasal 210 ayat (1), Pasal 383 ayat (2)	Surat Keterangan Perekaman KTP, pemungutan suara di TPS	Dikabulkan sebagian
8.	39/PUU-XVII/2019	Pasal 416 ayat (1)	Ambang batas perolehan suara terpilih sebagai Capres	Dikabulkan

¹Fath Putra Mulya, “MK: Hingga Oktober 2024, UU Pemilu sudah 152 kali diuji,” 2024, diakses 15 November 2024., https://www.antarane.ws.com/berita/4451373/mk-hingga-oktober-2024-uu-pemilu-sudah-152-kali-diuji#google_vignette.

²*Ibid.*

No.	No. Perkara	Norma yang Diuji	Substansi Norma	Putusan
9.	55/PUU-XVIII/2020	Pasal 173 ayat (1)	Verifikasi parpol peserta pemilu	Dikabulkan sebagian
10.	32/PUU-XIX/2021	Pasal 458 ayat (13)	Putusan Pemberhentian Penyelenggara Pemilu sebagai KTUN	Dikabulkan sebagian
11.	68/PUU-XX/2022	Pasal 170 ayat (1)	Pejabat negara menjadi calon Presiden dan Wapres	Dikabulkan sebagian
12.	80/PUU-XX/2022	Pasal 187 ayat (5)	Daerah pemilihan	Dikabulkan sebagian
13.	87/PUU-XX/2022	Pasal 240 ayat (1) huruf g	Syarat bukan mantan terpidana bagi calon anggota DPR dan DPRD	Dikabulkan sebagian
14.	12/PUU-XXI/2023	Pasal 182 huruf g	Syarat bukan mantan terpidana bagi calon anggota DPD	Dikabulkan sebagian
15.	31/PUU-XXI/2023	Pasal 74 ayat (3)	Jangka waktu pengajuan PHPU	Dikabulkan sebagian
16.	65/PUU-XXI/2023	Pasal 280 ayat (1) huruf h	Kampanye di tempat pendidikan	Dikabulkan sebagian
17.	90/PUU-XXI/2023	Pasal 169 huruf q	Batas usia calon Presiden dan Wakil Presiden	Dikabulkan sebagian
18.	116/PUU-XXI/2023	Pasal 414	Ambang batas parlemen	Dikabulkan sebagian

Sumber: diolah dari putusan-putusan pengujian UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum oleh Mahkamah Konstitusi.

Berdasarkan data permohonan pengujian UU Pemilu yang dikabulkan MK tersebut, menjelang Pemilu 2024, khususnya pada tahun

2022–2023 terdapat sebanyak 4 putusan yang substansinya menyangkut hak pilih warga negara, yaitu:

1. Putusan MK Nomor 68/PUU-XX/2022, terkait hak pilih warga negara yang menjabat sebagai pejabat publik yang dicalonkan atau mencalonkan menjadi calon Presiden atau calon Wakil Presiden.
2. Putusan MK Nomor 87/PUU-XX/2022 terkait hak pilih warga negara yang mencalonkan diri menjadi calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, yang disyaratkan bukan sebagai mantan terpidana.
3. Putusan MK Nomor 12/PUU-XX/2022 terkait hak pilih warga negara yang mencalonkan diri menjadi calon anggota DPD yang disyaratkan bukan sebagai mantan terpidana.
4. Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 terkait hak pilih warga negara untuk menjadi calon Presiden atau Wakil Presiden yang disyaratkan mesti berusia paling rendah 40 tahun atau berpengalaman sebagai kepala daerah.

Putusan-putusan pengujian UU Pemilu terkait hak pilih warga negara tersebut masing-masingnya akan diulas lebih lanjut, baik terkait substansi pertimbangan hukum, amar putusan, dan akibatnya hukum putusan tersebut.

1. Syarat Mengundurkan Diri sebagai Pejabat Negara

Dalam konteks pembatasan hak pilih warga negara untuk menjadi calon Presiden atau calon Wakil Presiden, selain dengan memuat persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 169 UU Pemilu, juga terdapat tambahan syarat lainnya. Syarat lain tersebut diberlakukan untuk orang-orang tertentu, yang salah satunya adalah syarat mengundurkan diri dari jabatan bagi orang yang sedang menjabat sebagai pejabat negara. Hal itu dimuat dalam ketentuan Pasal 170 ayat (1) UU Pemilu dan penjelasannya yang menyatakan:

Pasal 170 ayat (1)

Pejabat negara yang dicalonkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden harus mengundurkan diri dari jabatannya, kecuali Presiden,

Wakil Presiden, Pimpinan dan anggota MPR, Pimpinan dan anggota DPR, Pimpinan dan anggota DPD, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, Wali Kota, dan wakil Wali Kota.

Penjelasan Pasal 170 ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pejabat negara” dalam ketentuan ini adalah:

- a. Ketua, wakil ketua, ketua muda, dan hakim agung pada Mahkamah Agung;
- b. Ketua, wakil ketua, dan hakim pada semua badan peradilan, kecuali hakim *ad hoc*;
- c. Ketua, wakil ketua, dan anggota Mahkamah Konstitusi;
- d. Ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan;
- e. Ketua, wakil ketua, dan anggota Komisi Yudisial;
- f. Ketua dan wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi;
- g. Menteri dan pejabat setingkat menteri;
- h. Kepala perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh; dan
- i. Pejabat negara lainnya yang ditentukan oleh undang-undang.

Norma di atas dinilai mengandung diskriminasi karena memberlakukan syarat pengunduran diri sebagai pejabat negara bagi menteri,³ sementara bagi pejabat negara lainnya yang setara dengan menteri dikecualikan atau tidak disyaratkan untuk mengundurkan diri. Frasa “pejabat negara” yang dikecualikan dalam norma tersebut seharusnya juga mencakup menteri, karena jabatan menteri merupakan bagian dari pejabat negara. Terhadap permohonan dimaksud, MK mengabulkan sebagian pokok permohonan. Dalam amar putusannya, MK menyatakan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan frasa “Pejabat Negara” dalam Pasal 170 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)

³Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Putusan Nomor 68/PUU-XX/2022 terkait Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum*, hlm. 62

bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “Pejabat negara yang dicalonkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden harus mengundurkan diri dari jabatannya, kecuali Presiden, Wakil Presiden, Pimpinan dan anggota MPR, Pimpinan dan anggota DPR, pimpinan dan anggota DPD, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota, termasuk menteri dan pejabat setingkat menteri, sepanjang menteri dan pejabat setingkat menteri mendapatkan persetujuan dan izin cuti dari Presiden”;

3. Menyatakan frasa “menteri dan pejabat setingkat menteri” dalam Penjelasan Pasal 170 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “Yang dimaksud dengan “pejabat negara” dalam ketentuan ini adalah:
 - a. Ketua, wakil ketua, ketua muda dan hakim agung pada Mahkamah Agung;
 - b. Ketua, wakil ketua, dan hakim pada semua badan peradilan, kecuali hakim *ad hoc*;
 - c. Ketua, wakil ketua, dan anggota Mahkamah Konstitusi;
 - d. Ketua, wakil ketua dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan;
 - e. Ketua, wakil ketua dan anggota Komisi Yudisial;
 - f. Ketua dan wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi;
 - g. Kepala perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh; dan
 - h. Pejabat negara lainnya yang ditentukan oleh undang-undang.⁴

⁴Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Putusan Nomor 68/PUU-XX/2022 terkait Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum*, hlm. 69-70

Dari amar putusan di atas diketahui bahwa MK memasukkan jabatan menteri atau pejabat setingkat menteri dalam kategori pejabat negara yang dikecualikan. Pada saat bersamaan, MK juga mengeluarkan jabatan menteri dari penjelasan Pasal 170 ayat (1) UU Pemilu. Sebagai konsekuensinya, menteri yang menjadi calon Presiden atau Wakil Presiden tidak lagi disyaratkan mengundurkan diri, melainkan cukup hanya mendapatkan izin dari Presiden.

Putusan tersebut didasarkan MK atas sejumlah pertimbangan. *Pertama*, MK dalam konteks syarat calon Presiden dan Wakil Presiden menilai bahwa perlu diberikan perlindungan terhadap hak konstitusional warga negara yang akan mencalonkan diri sebagai Presiden dan Wakil Presiden, karena untuk menjadi calon Presiden dan Wakil Presiden terdapat sifat dan syarat khusus. Selengkapnya hal itu dapat dibaca dalam pertimbangan sebagai berikut:

.... Terlebih, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada 29 September 2022 [vide Paragraf [3.19] hlm. 40], Mahkamah tidak lagi membedakan antara rezim pemilu dan pemilihan kepala daerah, maka membedakan syarat pengunduran diri pejabat publik/pejabat negara, baik yang diangkat maupun dipilih, adalah tidak relevan lagi untuk diberlakukan pada konteks saat ini, karena untuk mengisi jabatan-jabatan politik dimaksud memerlukan calon-calon yang berkualitas dari berbagai unsur dan potensi sumber daya manusia Indonesia. Terlebih lagi, untuk dapat dicalonkan sebagai presiden atau wakil presiden memiliki sifat dan syarat khusus sebagaimana telah ditentukan dalam tata cara pencalonan presiden dan wakil presiden. Oleh karena itu, untuk memberikan perlindungan hak konstitusional warga negara, *in casu* untuk dapat dicalonkan menjadi Presiden atau Wakil Presiden, Mahkamah memiliki pertimbangan lain berkaitan dengan permasalahan konstitusionalitas norma Pasal 170 ayat (1) UU 7/2017 beserta Penjelasan.

Bahwa dalam perspektif adanya kekhawatiran melekatnya jabatan pada pejabat yang dicalonkan sebagai presiden atau wakil presiden akan memengaruhi netralitas yang bersangkutan sehingga diwajibkannya untuk mengundurkan diri, menurut Mahkamah, hal tersebut tidak berbanding lurus dengan perlindungan hak konstitusional yang dimiliki oleh pejabat yang bersangkutan. Terlebih di dalam mendapatkan jabatannya tersebut, pejabat yang bersangkutan memerlukan perjalanan

karier yang panjang, bisa jadi di saat itulah sesungguhnya puncak karier dari pejabat yang bersangkutan. Dengan demikian, tanpa harus mengundurkan diri, kematangan profesionalitas pejabat yang dimaksud masih dapat dipergunakan di dalam memberikan kontribusi dalam pembangunan bangsa dan negara, sekalipun pejabat yang bersangkutan kalah dalam kontestasi pemilu presiden dan wakil presiden.⁵

Kedua, MK juga mempertimbangkan aspek diskriminasi yang muncul akibat adalah perlakuan berbeda antara pengecualian terhadap jabatan negara lainnya dengan jabatan menteri. Hal mana, perlakuan berbeda dimaksud dinilai telah menimbulkan pembatasan hak konstitusional warga negara yang bersifat diskriminatif. Selengkapnya hal itu dipertimbangkan sebagai berikut:

Di samping itu, adanya perlakuan yang berbeda terhadap menteri atau pejabat setingkat menteri sebagai pejabat negara yang diharuskan mengundurkan diri sebagaimana dimaksud dalam norma Pasal 170 ayat (1) UU 7/2017 apabila dicalonkan sebagai presiden atau wakil presiden menimbulkan pembatasan dalam pemenuhan hak konstitusional. Menurut Mahkamah, pembatasan dan pembedaan tersebut termasuk pula bentuk diskriminasi terhadap partai politik ketika mencalonkan kader terbaiknya sebagai calon Presiden atau Wakil Presiden. Apalagi, hal tersebut dapat mencederai hak konstitusional partai politik dari perlakuan yang bersifat diskriminatif sebagaimana dijamin dan dilindungi oleh Pasal 28I ayat (2) UUD 1945.⁶

Ketiga, MK menilai bahwa kepastian hukum dan stabilitas keberlangsungan pemerintahan juga perlu diperhitungkan ketika menteri dan pejabat setingkat menteri disyaratkan untuk mengundurkan diri pada saat dicalonkan atau mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden. Hal itu dinyatakan dalam pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa selanjutnya, meskipun Mahkamah dalam pertimbangan hukum pada subparagraf [3.12.2] dan subparagraf [3.12.3] telah berpendirian menteri atau pejabat setingkat menteri dapat dikecualikan

⁵Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Putusan Nomor 68/PUU-XX/2022 terkait Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum*, hlm. 66-67.

⁶Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Putusan Nomor 68/PUU-XX/2022 terkait Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum*, hlm. 67.

untuk tidak mengundurkan diri apabila dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik sebagai calon Presiden atau Wakil Presiden, namun demikian penting bagi Mahkamah untuk menegaskan bahwa jabatan menteri atau pejabat setingkat menteri termasuk dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang menjadi bagian dari kekuasaan yang dimiliki oleh Presiden dan Wakil Presiden. Oleh karena itu, demi kepastian hukum dan stabilitas serta keberlangsungan pemerintahan, menteri atau pejabat setingkat menteri merupakan pejabat negara yang dikecualikan apabila dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden harus mendapat persetujuan dan izin cuti dari Presiden.⁷

Berpijak pada 3 (tiga) pokok pertimbangan di atas, MK melakukan pengurangan terhadap pembatasan hak pilih seorang warga negara yang menjabat sebagai menteri untuk menjadi calon Presiden atau Wakil Presiden. Pengurangan tersebut dilakukan dalam bentuk menghilangkan syarat mengundurkan diri sebagai menteri ketika hendak mengajukan diri sebagai calon Presiden dan Wakil Presiden. Dengan putusan ini, seseorang yang sedang menjabat sebagai menteri berhak menjadi calon Presiden atau Wakil Presiden tanpa harus mengundurkan diri dari jabatan menteri. Bagi menteri yang mencalonkan diri dalam pemilu Presiden dan Wakil Presiden cukup mengajukan izin kepada Presiden selaku atasannya.

2. Syarat Bukan Mantan Terpidana bagi Calon Legislatif

UU Pemilu mengatur sejumlah persyaratan bagi calon anggota DPR, DPD dan DPRD. Salah satunya syarat tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Bagi calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, syarat tersebut dimuat dalam Pasal 240 ayat (1) huruf g UU Pemilu yang menyatakan:

tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan

⁷*Ibid.*, hlm. 68.

tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana.

Ada pun bagi calon anggota DPD, syarat tersebut diatur dalam Pasal 182 huruf g UU Pemilu yang menyatakan:

Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 dapat menjadi Peserta Pemilu setelah memenuhi persyaratan:

g. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana.

Norma syarat tidak pernah dipidana bagi calon anggota DPR, DPD dan DPRD tersebut lahir sebagai tindak lanjut putusan MK ihwal pembatasan hak pilih bagi mantan terpidana untuk menjadi calon anggota legislatif dan calon kepala daerah. Dalam Putusan Nomor 42/PUU-XIII/2015, MK berpendirian bahwa seorang mantan terpidana berhak menjadi peserta pemilu jika telah mengumumkan latar belakangnya secara jujur dan terbuka kepada masyarakat.⁸ Jauh sebelum itu, MK berpendirian dan memberi tafsir atas syarat tidak pernah dipidana penjara dengan ketentuan bahwa bagi mantan terpidana yang mencalonkan diri dalam pemilu mesti memenuhi syarat sebagai berikut:

- (1) Berlaku bukan untuk jabatan-jabatan publik yang dipilih (*elected officials*) sepanjang tidak dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak pilih oleh putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- (2) Berlaku terbatas untuk jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- (3) Kejujuran atau keterbukaan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana; dan
- (4) Bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang;⁹

⁸Fahmi, *Pembatasan Hak Pilih Warga Negara*, Op.Cit., hlm. 121.

⁹Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 4/PUU-VII/2009 terkait pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan

Pada tahun 2015, terjadi pergeseran pendirian MK terkait syarat bagi mantan terpidana menjadi calon anggota legislatif. Pergeseran tersebut terjadi ke arah memperlonggar pembatasan bagi mantan terpidana untuk dapat menjadi calon dalam pemilu.¹⁰ Awalnya, setiap mantan terpidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih mesti mengikuti masa jeda atau masa tunggu selama 5 tahun sejak selesai menjalani pidana, namun diperlonggar menjadi hanya cukup mengumumkan kepada publik sebagai mantan terpidana. Pendirian yang dituangkan dalam Putusan MK Nomor 42/PUU-XIII/2015 tersebut kemudian menjadi norma Pasal 182 huruf g dan Pasal 240 ayat (1) huruf f UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Menjelang Pemilu 2024, kembali terjadi pergeseran pendirian MK terkait syarat mantan terpidana untuk dalam mencalonkan diri dalam pemilu. MK kembali memberlakukan syarat kumulatif bagi mantan terpidana. Hal itu diawali dengan ditafsirkannya ketentuan syarat tidak pernah dipidana dalam UU Pilkada melalui Putusan Nomor 56/PUU-XVII/2019, yang kemudian diiringi dengan penafsiran syarat tidak pernah dipidana bagi calon anggota DPR dan DPRD melalui Putusan MK Nomor 87/PUU-XX/2022. Melalui Putusan tersebut, MK menafsirkan syarat tidak pernah dipidana bagi calon anggota DPR dan DPRD yang diatur dalam Pasal 240 ayat (1) huruf g UU Pemilu dalam amar putusan sebagai berikut:

(1) Bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan:

g. (i) tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa; (ii) bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan

Perwakilan Rakyat Daerah, hlm. 80.

¹⁰Fahmi, *Pembatasan Hak Pilih Warga Negara, Loc.Cit.*, hlm. 120.

hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana; dan (iii) bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang;¹¹

Terakhir, MK juga melakukan penyesuaian terhadap syarat tidak pernah dipidana bagi calon anggota DPD yang dituangkan dalam Putusan MK Nomor 12/PUU-XXI/2023. Penyesuaian dimaksud juga dengan menafsirkan syarat bukan sebagai terpidana bagi calon anggota DPD. Melalui Putusan Nomor 12/PUU-XXI/2023, MK memberikan penafsiran terhadap norma Pasal 182 huruf g UU Pemilu dalam amar yang berbunyi sebagai berikut:

Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 dapat menjadi Peserta Pemilu setelah memenuhi persyaratan:

g. (i) tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa; (ii) bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana; dan (iii) bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang.¹²

Berdasarkan tafsir MK atas norma syarat tersebut, bagi calon anggota DPR, DPD dan DPRD disyaratkan bahwa mereka adalah orang yang tidak pernah dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih. Ada pun bagi mereka yang pernah menjadi terpidana dengan ancaman pidana 5 tahun atau lebih, mereka mesti memenuhi 3 (tiga) syarat sebagai berikut:

¹¹Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Putusan Nomor 87/PUU-XX/2022 terkait Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum*, hlm. 36.

¹²Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Putusan Nomor 12/PUU-XXI/2023 terkait Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum*, hlm. 50.

- (1) telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- (2) secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana;
- (3) bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang.¹³

Tidak hanya sekadar memberikan tafsir atas syarat “tidak pernah dipidana”, MK lebih jauh juga menegaskan soal mantan terpidana yang selain dijatuhi pidana pokok juga mendapatkan pidana tambahan. Apakah pidana tambahan tersebut dapat mengesampingkan atau diakumulasikan dengan pemberlakuan syarat yang diatur dalam Pasal 182 huruf g UU Pemilu? Terkait hal ini, MK menyatakan sebagai berikut:

...bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon yang juga menghendaki adanya pemaknaan tambahan, yaitu “tidak dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak pilih oleh putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap”, menurut Mahkamah, pada satu sisi, pemaknaan tambahan demikian akan mengakibatkan perbedaan persyaratan antara calon kepala daerah, anggota DPR dan anggota DPRD dengan persyaratan calon anggota DPD. Hal demikian dapat menciptakan ketidakselarasan dan ketidakharmonisan norma syarat pencalonan bagi semua jabatan yang dipilih dalam pemilihan. Sementara di sisi lain, pemaknaan tambahan tersebut potensial menciptakan ketidakpastian hukum. Karena, pidana tambahan merupakan jenis pidana yang bersifat fakultatif yang dapat dijatuhkan hakim untuk kasus konkret yang ditangani oleh lingkup peradilan di luar Mahkamah. Terlebih lagi, dalam penjatuhan pidana tambahan yang bersifat sementara tidak mudah menemukan ukuran waktu antara pemberlakuan pidana tambahan dengan tenggang waktu masa tunggu (jeda) bagi mantan terpidana untuk mengajukan diri sebagai calon peserta Pemilu, sehingga menyulitkan dalam penerapannya. Sementara itu, penjatuhan pidana tambahan berupa pencabutan hak politik secara permanen atau seumur hidup adalah di luar konteks mantan terpidana sebagaimana dimaksud dalam putusan-putusan di atas. Dengan demikian, agar tercipta perlakuan yang sama bagi semua calon yang akan ikut kontestasi jabatan-jabatan publik yang dipilih

¹³Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Putusan Nomor 12/PUU-XXI/2023 terkait Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum*, hlm. 50.

melalui pemilihan (*elected officials*), hingga saat ini Mahkamah tetap dengan pendirian sebelumnya dan belum terdapat alasan yang kuat bagi Mahkamah untuk menambahkan dalam syarat kumulatif berupa pidana tambahan sebagaimana dimohonkan Pemohon.¹⁴

Berpijak pada pertimbangan hukum MK di atas dapat dipahami bahwa MK memisahkan antara pidana tambahan dengan syarat sebagai mantan terpidana dalam UU Pemilu. Dalam konteks ini, sekalipun seseorang itu dihukum dengan pidana tambahan seperti pencabutan hak dipilih dalam waktu tertentu, maka hal itu tidak menegasikan keberadaan syarat bagi mantan terpidana sebagaimana diatur dalam Pasal 182 huruf g dan Pasal 240 ayat (1) huruf g UU Pemilu. Ada pun penghitungan masa jeda bagi mantan terpidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih tetap didasarkan pada waktu sejak kapan yang bersangkutan selesai menjalani pidana penjara yang dijatuhkan padanya.¹⁵

Untuk menindaklanjuti Putusan MK dimaksud, khusus ketentuan syarat tidak pernah dipidana bagi calon anggota DPD lebih lanjut diatur dalam Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah. Khusus terkait keharusan bagi mantan terpidana untuk terlebih dahulu melewati masa jeda, hal itu dimuat dalam Pasal 18 Peraturan KPU dimaksud yang menyatakan sebagai berikut:

- (1) Persyaratan telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf g, terhitung sejak tanggal selesai menjalani masa pidananya sehingga tidak mempunyai hubungan secara teknis dan administratif dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia, terhitung sampai dengan Hari terakhir masa pendaftaran bakal calon.

¹⁴Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Putusan Nomor 12/PUU-XXI/2023 terkait Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum*, hlm. 48.

¹⁵Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Putusan Nomor 12/PUU-XXI/2023 terkait Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum*, hlm. 50.

- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku jika ditentukan lain oleh putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk pidana tambahan pencabutan hak politik.¹⁶

Jika dibaca secara saksama, norma Pasal 18 ayat (2) Peraturan KPU di atas tidak sejalan dengan syarat jeda waktu 5 tahun bagi calon anggota DPD mantan terpidana. Sebab, ketentuan ayat (2) tersebut telah menegaskan masa jeda 5 tahun bagi mantan terpidana yang dikenai pidana tambahan. Berdasarkan norma dimaksud, apabila seseorang dijatuhi pidana pokok dan pidana tambahan, di mana pidana tambahan itu misalnya berupa pencabutan hak politik selama 3 (tiga) tahun, maka pada saat dia telah selesai menjalani pidana tambahan ia langsung bisa mencalonkan diri sebagai anggota DPD.

Pasal 18 ayat (2) Peraturan KPU ini dalam penyelenggaraan Pemilu 2024 turut menjadi penyebab terjadinya masalah dalam pencalonan legislatif, yang salah satunya adalah kasus pencalonan anggota DPD daerah pemilihan Sumatera Barat atas nama Irman Gusman. Hal mana, yang bersangkutan dinyatakan memenuhi syarat untuk ditetapkan dalam Daftar Calon Sementara (DCS) calon anggota DPD, namun ketika norma tersebut dibatalkan oleh MA dan KPU melaksanakan putusan MA dimaksud, Irman Gusman dinyatakan tidak memenuhi syarat dan tidak ditetapkan oleh KPU sebagai calon anggota DPD daerah dalam Daftar Calon Tetap (DCT). Masalah ini masuk dalam proses panjang penyelesaian sengketa dan hasil pemilu, di mana MK akhirnya memerintahkan untuk dilaksanakannya Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilu Anggota DPD Sumbar Pemilu 2024.

3. Syarat Usia Calon Presiden dan Wakil Presiden

Selain syarat bagi seseorang yang menjabat sebagai menteri untuk menjadi calon Presiden dan Wakil Presiden dan syarat tidak pernah dipidana bagi calon anggota legislatif, ketika tahapan Pemilu 2024

¹⁶Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, *Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah*, Pasal 18

sedang berlangsung juga diajukan pengujian terhadap syarat batas usia minimal calon Presiden dan Wakil Presiden. Syarat batas minimal usia calon Presiden dan Wakil Presiden diatur dalam Pasal 169 huruf q UU Nomor 7 Tahun 2017 yang menyatakan sebagai berikut:

Persyaratan menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden adalah:

q. berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun;

Tidak lama menjelang tahapan pendaftaran calon Presiden dan Wakil Presiden, norma tersebut diajukan sebagai objek pengujian undang-undang di MK. Salah satunya adalah melalui perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023.¹⁷ Dalam putusan perkara tersebut, MK mengabulkan permohonan pengujian Pasal 169 huruf q UU Pemilu. Dalam amar putusannya, MK menyatakan sebagai berikut:

Menyatakan Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) yang menyatakan, “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah”. Sehingga Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum selengkapny berbunyi “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah”.¹⁸

Diubahnya ketentuan syarat usia minimal dalam norma tersebut didasarkan atas sejumlah pertimbangan MK yang secara tegas dinyatakan dalam putusan dimaksud. *Pertama*, ditambahkan klausul “pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah” adalah untuk memberikan kesempatan yang

¹⁷Selain dalam perkara ini, permohonan pengujian Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 juga telah diuji dan diputus sebelumnya melalui perkara Nomor 29/PUU-XXI/2023, Perkara Nomor 51/PUU-XXI/2023 dan Perkara Nomor 55/PUU-XXI/2023

¹⁸Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 terkait Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum*, hlm. 58

seluas-luasnya kepada generasi muda atau generasi milenial agar dapat berkiprah dalam kontestasi pemilu untuk dicalonkan menjadi presiden atau wakil presiden. Hal itu dinyatakan dalam pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa mengingat batas usia ini tidak diatur secara tegas dalam UUD 1945, namun dengan melihat praktik di berbagai negara memungkinkan presiden dan wakil presiden atau kepala negara/pemerintahan dipercayakan kepada sosok/figur yang berusia di bawah 40 tahun, serta berdasarkan pengalaman pengaturan baik di masa pemerintahan RIS (30 tahun) maupun di masa reformasi, *in casu* UU 48/2008 telah pernah mengatur batas usia presiden dan wakil presiden minimal 35 (tiga puluh lima) tahun. Sehingga, guna memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada generasi muda atau generasi milenial untuk dapat berkiprah dalam kontestasi pemilu untuk dicalonkan menjadi presiden atau wakil presiden, maka menurut batas penalaran yang wajar, memberi pemaknaan terhadap batas usia tidak hanya secara tunggal namun seyogianya mengakomodir syarat lain yang disetarakan dengan usia yang dapat menunjukkan kelayakan dan kapasitas seseorang untuk dapat turut serta dalam kontestasi sebagai calon presiden dan wakil presiden dalam rangka meningkatkan kualitas demokrasi karena membuka peluang putra-putri terbaik bangsa untuk lebih dini berkontestasi dalam pencalonan, *in casu* sebagai presiden dan wakil presiden.¹⁹

Pertimbangan di atas diperkuat lagi dengan pertimbangan berikutnya dalam putusan yang sama berbunyi sebagai berikut:

Dalam rangka mewujudkan partisipasi dari calon-calon yang berkualitas dan berpengalaman, Mahkamah menilai bahwa pejabat negara yang berpengalaman sebagai anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD, Gubernur, Bupati, dan Wali Kota sesungguhnya layak untuk berpartisipasi dalam kontestasi pimpinan nasional *in casu* sebagai calon Presiden dan calon Wakil Presiden dalam pemilihan umum meskipun berusia di bawah 40 tahun. Artinya, jabatan-jabatan tersebut merupakan jabatan publik dan terlebih lagi merupakan jabatan hasil pemilu yang tentu saja didasarkan

¹⁹ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 terkait Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum*, hlm. 49.

pada kehendak rakyat (*the will of the people*) karena dipilih secara demokratis. Pembatasan usia minimal 40 (empat puluh) tahun semata (*an sich*) tidak saja menghambat atau menghalangi perkembangan dan kemajuan generasi muda dalam kontestasi pimpinan nasional, tapi juga berpotensi mendegradasi peluang tokoh/figur generasi milenial yang menjadi dambaan generasi muda, semua anak bangsa yang seusia generasi milenial.²⁰

Kedua, MK juga mendasarkan putusannya pada dalil bahwa setiap warga negara memiliki hak pilih dan seharusnya juga memiliki hak untuk dipilih, termasuk hak untuk dipilih dalam pemilu presiden dan wakil presiden. Dalam konteks ini, MK menegaskan bahwa seharusnya syarat usia menjadi kandidat dalam pemilu cukup dibatasi setara dengan batas usia untuk dapat memilih dalam pemilu. Hanya saja, pendirian demikian juga dikaitkan dengan pengalaman seseorang dalam jabatan yang dipilih melalui pemilu. Artinya, syarat usia calon dapat disetarakan dengan syarat usia pemilih, namun pada saat yang sama juga harus disyaratkan bahwa yang bersangkutan pernah menjabat dalam jabatan yang diisi melalui pemilu. Hal itu dinyatakan MK dalam pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa dalam batas penalaran yang wajar, setiap warga negara memiliki hak pilih (*right to vote*), dan seharusnya juga memiliki hak untuk dipilih (*right to be candidate*), termasuk hak untuk dipilih dalam pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Pandangan demikian ini tidak salah, sesuai logika hukum dan tidak bertentangan dengan konstitusi, bahkan juga sejalan dengan pendapat sebagian kalangan yang berkembang dalam masyarakat. Apabila logika ini digunakan maka sudah barang tentu setiap warga negara yang telah memiliki hak pilih (*right to vote*) dapat menggunakan kesempatan untuk diajukan menjadi calon presiden dan wakil presiden dalam usia yang relatif muda dan selanjutnya menyerahkan pada preferensi parpol atau gabungan parpol untuk mengajukannya. Menurut mahkamah, ihwal ini dipandang riskan apabila calon presiden dan wakil presiden hanya diletakkan pada kepemilikan hak pilih semata karena meskipun

²⁰Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 terkait Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum*, hlm. 52-53

tidak salah dari sudut pandang konstitusi, namun tidak adil dari segi kepercayaan publik karena sosok/figur tersebut belum membuktikan diri pernah terlibat dalam suatu kontestasi pemilu. Artinya, tidak adil jika calon yang diajukan belum pernah mendapat kepercayaan rakyat untuk menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilu. Oleh karena itu, Mahkamah mempertimbangkan bahwa dari segi usia, untuk diajukan menjadi calon Presiden dan Wakil Presiden tidak hanya didasarkan pada pembatasan usia dalam makna satuan angka/kuantitatif (*an-sich*), tetapi juga harus diberi ruang alternatif usia yang bersifat kualitatif berupa pengalaman pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum.²¹

Ketiga, figur-figur yang pernah menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilu dinilai telah teruji dan telah diakui serta terbukti pernah mendapatkan kepercayaan dan legitimasi rakyat, sehingga ia dinilai mampu menjalankan tugasnya sebagai pejabat publik. Hal ini juga ditegaskan dalam pertimbangan yang selengkapny berunyi sebagai berikut:

Jabatan-jabatan dimaksud merupakan jabatan yang bersifat *elected officials*, sehingga dalam batas penalaran yang wajar pejabat yang menduduki atau pernah menduduki jabatan *elected officials* sesungguhnya telah teruji dan telah diakui serta terbukti pernah mendapatkan kepercayaan dan legitimasi rakyat, sehingga figur/orang tersebut diharapkan mampu menjalankan tugasnya sebagai pejabat publik *in casu* presiden atau wakil presiden. Menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilu (*elected officials*), artinya tidak lagi diukur dari lamanya menjabat, tetapi figur dimaksud pernah atau sedang menduduki jabatan sebagai pejabat *elected officials* yang dapat dibuktikan dengan surat keputusan pengangkatan atau pelantikan dalam jabatan dimaksud yang didasarkan pada hasil pemilu.²²

Keempat, MK juga berpandangan bahwa syarat atau batas usia tertentu sangat relatif dan bersifat *debatable*, sehingga penentuan

²¹Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 terkait Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum*, hlm. 51-52.

²²Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 terkait Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum*, hlm. 53.

batas usia tidak harus selalu dimaknai bersifat kuantitatif melainkan juga kualitatif. Syarat yang bersifat kualitatif tersebut berupa syarat pengalaman atau keterpilihan melalui proses demokratis dalam jabatan yang dipilih dalam pemilu. Hal itu dinyatakan dalam pertimbangan berikut:

Selanjutnya, apabila dilihat dari sisi rasionalitas, menurut Mahkamah, penentuan batas usia minimal 40 tahun bagi calon presiden dan wakil presiden bukan berarti tidak rasional, namun tidak memenuhi rasionalitas yang elegan karena berapapun usia yang dicantumkan akan selalu bersifat *debatable* sesuai ukuran perkembangan dan kebutuhan zaman masing-masing, sehingga penentuan batas usia bagi calon presiden dan wakil presiden selain diletakkan pada batas usia (40 tahun), penting bagi Mahkamah untuk memberikan pemaknaan yang tidak saja bersifat kuantitatif tetapi juga kualitatif sehingga perlu diberikan norma alternatif yang mencakup syarat pengalaman atau keterpilihan melalui proses demokratis yaitu pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilu (*elected officials*), tidak termasuk pejabat yang ditunjuk (*appointed officials*) seperti penjabat atau pelaksana tugas dalam jabatan yang dipilih dalam pemilihan umum dimaksud, karena jabatan *appointed officials* dimaksud tidaklah didasarkan pada jabatan yang dipilih melalui pemilu.²³

Sekali pun terdapat berbagai dalil yang digunakan MK dalam mengabulkan permohonan pengujian Pasal 169 huruf q UU Pemilu di atas, namun putusan tersebut tetap kontroversial karena dinilai hanya untuk mengakomodasi pencalonan anak Presiden Jokowi dalam kontestasi pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2024. Kontroversi muncul didasarkan atas beberapa fakta. *Pertama*, putusan tersebut dibacakan pada hari yang sama dengan beberapa perkara yang sama yang putusannya justru berbeda. *Kedua*, putusan tersebut diputus dengan pendapat berbeda oleh 4 (empat) orang hakim konstitusi, di mana para hakim yang dengan pendapat berbeda menilai, penentuan batas usia minimal calon sepenuhnya menjadi ranah pembentuk undang-undang untuk menentukannya. *Ketiga*, 5 orang hakim konstitusi yang dinilai

²³Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 terkait Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum*, hlm. 53-54.

mendukung putusan tersebut ternyata juga tidak memiliki pendapat yang sama, di mana hanya ada 3 hakim yang menyetujui amar yang dimuat dalam putusan, sementara 2 orang hakim lainnya memiliki pandangan yang berbeda dengan 3 hakim dimaksud. Keempat, putusan itu juga berdampak pada dijatuhinya sanksi etik bagi ketua MK Anwar Usman sebagai adik ipar Presiden Jokowi, berupa pemberhentian sebagai Ketua MK karena terbukti melakukan pelanggaran etik berat dalam perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 terkait pengujian Pasal 169 huruf q UU Pemilu.²⁴

Putusan tersebut juga telah memicu gelombang ketidakpercayaan publik terhadap proses pemilu 2024 yang berjalan, di mana publik hampir selalu menaruh curiga terhadap tahapan-tahapan pemilu, karena dinilai tidak *fair*. Bahkan, ketika proses pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2024 sudah selesai dan dimenangkan oleh pasangan Prabowo-Gibran, materi terkait syarat pencalonan Presiden dan Wakil Presiden yang telah diputus MK tersebut tetap menjadi persoalan yang diajukan sebagai dalil sengketa hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di MK.

B. Pengujian Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Sebagai peraturan pelaksana yang mengatur lebih lanjut ketentuan penyelenggaraan pemilu, Peraturan KPU juga memuat pengaturan lebih lanjut tentang hak pilih warga negara. Hal itu berkaitan dengan pengaturan lebih lanjut tentang syarat-syarat yang mesti dipenuhi oleh bakal calon atau calon peserta pemilu. Pada saat ketentuan syarat menjadi peserta atau calon dalam pemilu diatur lebih detail dalam Peraturan KPU, tidak jarang norma Peraturan KPU dinilai bertentangan dengan UU Pemilu, sehingga proses pengujian Peraturan KPU secara materiil juga terjadi selama penyelenggaraan Pemilu 2024. Oleh karena itu, sejumlah pengujian materiil terhadap ketentuan dalam Peraturan KPU (khususnya terkait hak pilih) yang dinilai bertentangan dengan UU Pemilu akan dibahas lebih lanjut pada bagian ini.

²⁴Vitorio Mantalean dan Fitria Chusna Farisa, “Anwar Usman Diberhentikan dari Ketua MK karena Pelanggaran Berat,” 2023, diakses 15 November 2024., <https://nasional.kompas.com/read/2023/11/07/18264471/anwar-usman-diberhentikan-dari-ketua-mk-karena-pelanggaran-berat>.

1. Syarat Minimal Keterwakilan Perempuan

Untuk memastikan keterwakilan perempuan dalam kontestasi Pemilu, UU Pemilu menentukan bahwa partai politik dalam mengajukan daftar bakal calon anggota legislatif mesti memuat sekurang-kurangnya 30 persen perempuan. Hal itu dinyatakan dalam Pasal 245 UU Pemilu yang menyatakan:

Daftar bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 243 memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen).

Frasa “paling sedikit” dalam norma UU Pemilu di atas mengandung maksud bahwa minimal atau sekurang-kurangnya terdapat sebanyak 30 persen bakal calon legislatif perempuan yang mesti dicantumkan setiap partai politik dalam daftar calon anggota legislatif. Frasa tersebut juga mengandung maksud bahwa memuat 30 persen perempuan dalam daftar calon merupakan kewajiban yang mesti dipenuhi oleh partai politik.

Pada saat norma syarat di atas diatur lebih lanjut dalam Peraturan KPU, KPU memuatnya dalam norma Pasal 8 Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. Selengkapinya ketentuan Pasal 8 Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 menyatakan sebagai berikut:

- (1) Persyaratan pengajuan Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. disusun dalam daftar Bakal Calon;
 - b. daftar Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam huruf a memuat paling banyak 100% (seratus persen) dari jumlah kursi pada setiap Dapil;
 - c. daftar Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam huruf a wajib memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) di setiap Dapil; dan
 - d. setiap 3 (tiga) orang Bakal Calon pada susunan daftar Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam huruf a wajib terdapat paling sedikit 1 (satu) orang Bakal Calon perempuan.
- (2) Dalam hal penghitungan 30% (tiga puluh persen) jumlah Bakal Calon perempuan di setiap Dapil menghasilkan angka pecahan maka apabila dua tempat desimal di belakang koma bernilai:

- e. kurang dari 50 (lima puluh), hasil penghitungan dilakukan pembulatan ke bawah; atau
- f. 50 (lima puluh) atau lebih, hasil penghitungan dilakukan pembulatan ke atas.

Pada saat Peraturan KPU tersebut disahkan, sejumlah lembaga swadaya masyarakat atau masyarakat sipil mengajukan pengujian terhadap Pasal 8 ayat (2) Peraturan KPU dimaksud. Alasannya, dengan ketentuan pembulatan ke bawah maka norma itu memungkinkan untuk tidak terpenuhinya penghitungan pemenuhan keterwakilan perempuan minimal 30%, sehingga mencederai jaminan dan perlindungan hak perempuan yang bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan.²⁵ Pembulatan ke bawah juga dinilai akan mengakibatkan hilangnya hak politik perempuan menjadi bakal calon anggota DPR dan DPRD.²⁶ Lebih jauh, ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan KPU tersebut juga dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (*Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*). Sebab, norma tersebut telah menyebabkan kewajiban partai politik untuk memenuhi kuota keterwakilan perempuan dalam daftar calon menjadi tidak terpenuhi.²⁷

Terhadap permohonan tersebut, Mahkamah Agung menyatakan mengabulkannya. Dalam poin 2 dan 3 amar putusannya, MA menyatakan:

2. Menyatakan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

²⁵Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Nomor 24 P/HUM/2023 terkait Pengujian Pasal 8 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, hlm. 21.

²⁶*Ibid.*, hlm. 27.

²⁷*Ibid.*, hlm. 30.

dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Dalam hal penghitungan 30% jumlah bakal calon perempuan di setiap daerah pemilihan menghasilkan angka pecahan, dilakukan pembulatan ke atas” sehingga Pasal a *quo* selengkapnya berbunyi:

Pasal 8 ayat (2):

“Dalam hal penghitungan 30 persen (tiga puluh persen) jumlah bakal calon perempuan di setiap dapil menghasilkan angka pecahan, dilakukan pembulatan ke atas”

3. Memerintahkan kepada KPU RI untuk mencabut Pasal 8 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;²⁸

Mahkamah Agung mengabulkan permohonan pengujian Pasal 8 Peraturan KPU didasarkan pertimbangan bahwa ketentuan Pasal 8 ayat (2) telah menyebabkan perhitungan persentase bakal calon anggota legislatif perempuan kurang dari 30%. Pengaturan yang demikian menurut MA bertentangan dengan Pasal 245 UU Nomor 7 Tahun 2017. Pertimbangan MA selengkapnya berbunyi:

- Bahwa oleh karena perhitungan bakal caleg dengan didasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) huruf a Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 persentase keterwakilan perempuan di beberapa daerah pemilihan ada yang menjadi kurang dari 30%, maka Majelis berpendapat Pasal 8 ayat (2) huruf a Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 bertentangan dengan Pasal 245 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang mewajibkan Daftar bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD Kabupaten/Kota memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari jumlah kursi dari setiap daerah pemilihan, sehingga harus dinyatakan tidak berlaku umum;
- Bahwa oleh karena Pasal 8 ayat (2) huruf a Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 bertentangan dengan Pasal 245 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sehingga harus dinyatakan tidak

²⁸*Ibid.*

berlaku umum, maka menurut Majelis Pasal 8 ayat (2) huruf b Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 secara logis juga harus dinyatakan tidak berlaku umum; dan ketentuan Pasal 8 ayat (2) sepatutnya dimaknai (berbunyi) *“Dalam hal penghitungan 30% (tiga puluh persen) jumlah Bakal Calon perempuan di setiap Dapil menghasilkan angka pecahan maka hasil penghitungan dilakukan pembulatan ke atas”*.

Putusan pengujian Peraturan KPU di atas kembali menegaskan bahwa keterwakilan minimal 30 persen perempuan dalam daftar calon anggota legislatif merupakan kewajiban yang mesti dilaksanakan oleh partai politik. Bagi partai politik yang tidak memenuhi, maka akan dinyatakan tidak memenuhi syarat di daerah pemilihan yang bersangkutan. Dalam penyelenggaraan Pemilu 2024, KPU tidak menindaklanjuti Putusan MA tersebut, melainkan hanya mengeluarkan surat edaran berisi himbauan kepada partai politik peserta pemilu untuk mematuhi putusan MA.²⁹ Akibatnya, pemenuhan keterwakilan perempuan dalam daftar calon anggota legislatif Pemilu 2024 juga tidak terpenuhi sesuai syarat minimal yang ditentukan. Pada saat proses sengketa hasil pemilu berlangsung di MK, masalah ini termasuk salah satu yang dipersoalkan, di mana dalil tersebut dibenarkan dan MK menilai KPU telah sengaja mengabaikan Putusan MA.³⁰ Dengan pertimbangan tersebut, MK mengabulkan permohonan sengketa hasil terkait tidak terpenuhinya kuota 30 persen perempuan seperti dalam kasus pemilu anggota DPRD Provinsi Gorontalo.

2. Syarat Tidak Pernah Dipidana Bagi Calon Anggota DPD

Sebagaimana telah dibahas sebelumnya, dalam rangka menindaklanjuti ketentuan syarat tidak pernah dipidana bagi calon anggota DPD, KPU menerbitkan Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan

²⁹Ajid Fuad Muzaki, “Vonis MA tidak Bisa Dilawan Fatwa KPU,” 2023, diakses 20 November 2024., <https://rumahpemilu.or.id/vonis-ma-tidak-bisa-dilawan-fatwa-kpu/>.

³⁰Vitorio Mantalean dan Dani Prabowo, “MK Anggap KPU Sengaja Abaikan Putusan MA Soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan,” nasional.kompas.com, 2024, diakses 20 November 2024., <https://nasional.kompas.com/read/2024/06/06/11290691/mk-anggap-kpu-sengaja-abaikan-putusan-ma-soal-kuota-30-persen-caleg?page=all>.

Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah. Ketentuan syarat tidak pernah dipidana dimuat dalam Pasal 18 Peraturan KPU tersebut, yang rumusan normanya sebagai berikut:

- (1) Persyaratan telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf g, terhitung sejak tanggal selesai menjalani masa pidananya sehingga tidak mempunyai hubungan secara teknis dan administratif dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia, terhitung sampai dengan Hari terakhir masa pendaftaran bakal calon.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku jika ditentukan lain oleh putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk pidana tambahan pencabutan hak politik.

Dari norma Peraturan KPU tersebut dapat dipahami bahwa perhitungan masa jeda 5 tahun bagi mantan terpidana yang mencalonkan diri menjadi anggota DPD adalah sejak yang bersangkutan selesai menjalani masa pidana. Dalam ayat (2) ketentuan tersebut secara tegas dinyatakan bahwa syarat masa jeda selama 5 (lima) tahun tidak berlaku bagi mantan terpidana yang mendapatkan pidana tambahan berupa pencabutan hak politik.

Pengaturan yang memuat pengecualian tersebut dinilai oleh kalangan masyarakat sipil bertentangan dengan UU Pemilu dan Putusan MK Nomor 12/PUU-XXI/2023.³¹ Atas alasan tersebut, norma Peraturan KPU itu pun selanjutnya diuji secara materiil oleh Mahkamah Agung (MA). MA menyatakan norma Peraturan KPU dimaksud bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang

³¹*Antikorupsi.org*, “Menyoal Penyelundupan Pasal oleh KPU tentang Syarat Pencalonan Mantan Napi Korupsi sebagai Anggota DPR, DPRD, dan DPD RI,” 2023, diakses 11 Juli 2024., <https://antikorupsi.org/id/menyoal-penyelundupan-pasal-oleh-kpu-tentang-syarat-pencalonan-mantan-napi-korupsi-sebagai-anggota>.

lebih tinggi.³² Selengkapnya, dalam Putusan Nomor 28P/HUM/2023, MA menyatakan sebagai berikut:

3. Menyatakan Pasal 18 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu Pasal 182 huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXI/2023 dan karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan tidak berlaku umum.³³

Dengan putusan di atas, maka tidak ada lagi pengecualian bagi terpidana yang mendapatkan pidana tambahan berupa pencabutan hak politik dalam proses pemenuhan syarat calon anggota DPD. Oleh karena itu, ketentuan syarat bagi mantan terpidana untuk dapat menjadi calon anggota legislatif sesuai UU Pemilu yang telah ditafsirkan melalui Putusan MK Nomor 12/PUU-XXI/2023 kembali berlaku secara utuh bagi siapa pun yang menjadi calon anggota legislatif. Sebab, sebuah putusan pengujian peraturan perundang-undangan berlaku efektif sejak putusan diucapkan.³⁴

Dengan Putusan MA tersebut, syarat jeda waktu bagi mantan terpidana berlaku secara sah dan mengingat semua pihak, baik calon peserta, peserta maupun penyelenggara pemilu dan seluruh warga negara. Dalam arti, syarat tidak pernah dipidana bagi bakal calon atau calon anggota DPD harus sesuai dengan Putusan MK Nomor 12/PUU-XXI/2023. Jika seorang calon itu adalah mantan terpidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, maka baginya berlaku syarat mengikuti masa jeda sesuai Putusan MK.

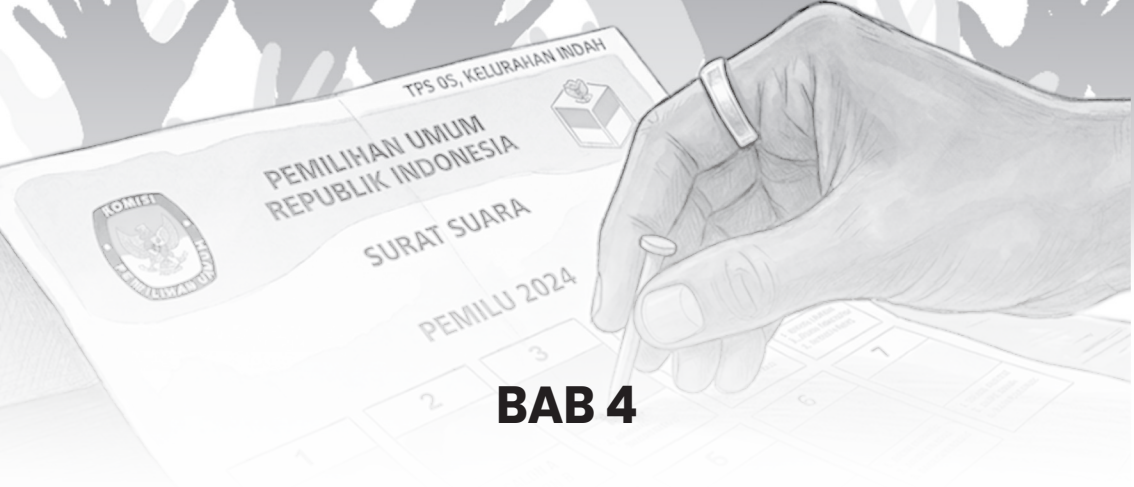
³²Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Putusan Nomor 28P/HUM/2023* tanggal 29 September 2023, hlm. 85.

³³Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Putusan Nomor 28P/HUM/2023* tanggal 29 September 2023, hlm. 84.

³⁴Muchammad Ali Safa'at, *et al.*, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi* (Jakarta: Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI, 2011), hlm. 46.

Berdasarkan uraian di atas, dua lembaga pelaku kekuasaan kehakiman secara seirama telah memberikan tafsir atas syarat tidak pernah dipidana bagi orang yang berstatus sebagai mantan terpidana. MK dan MA sama-sama berpendirian bahwa setiap mantan terpidana yang dihukum penjara karena melakukan tindak pidana yang dituntut dengan ancaman pidana 5 tahun atau lebih berhak menjadi peserta pemilu sepanjang memenuhi syarat masa jeda, mengumumkan kepada publik sebagai mantan terpidana dan bukan sebagai pelaku kejahatan berulang.





BAB 4

PERLINDUNGAN HAK DIPILIH MELALUI PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU

A. Peta Objek Sengketa dan Putusan Bawaslu dalam Sengketa Proses Pemilu 2024

Berdasarkan data perkara sengketa proses Pemilu 2024 Bawaslu, terdapat sebanyak 256 perkara sengketa proses pemilu dalam rentang tahun 2022 hingga 2024. Perkara tersebut dapat dikelompokkan berdasarkan tahapan penanganan perkara, tahapan pemilu, dan jenis pemohon penyelesaian sengketa proses pemilu.

Berdasarkan tahapan penanganan perkara, dari 256 perkara sengketa proses pemilu, terdapat 123 perkara selesai pada tahap mediasi, dengan rincian, sebanyak 1 perkara dinyatakan gugur, dan 122 perkara diselesaikan dengan putusan kesepakatan mediasi. Ada sebanyak 133 perkara lainnya berlanjut ke tahap penyelesaian dengan proses adjudikasi. Dari 133 perkara adjudikasi, sebanyak 16 perkara diputus dengan amar mengabulkan sebagian, 3 perkara dikabulkan seluruhnya, 43 perkara dinyatakan ditolak seluruhnya, 7 perkara dinyatakan gugur, dan 64 perkara dengan putusan kesepakatan. Selengkapnya data tersebut dapat dibaca pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.1 Jumlah Perkara Proses Pemilu Berdasarkan Tahap Perkara

Tahap Perkara	Dikabulkan Sebagian	Dikabulkan	Ditolak	Gugur	Kesepakatan Mediasi	Putusan Adjudikasi	Total
Mediasi				1	122		123
Adjudikasi	16	3	43	7		64	133
Total Keseluruhan	16	3	43	8	122	64	256

Sumber: Diolah dari Putusan-putusan Bawaslu dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu 2024

Berdasarkan tahapan penyelenggaraan pemilu, sengketa proses pemilu terjadi untuk dua jenis tahapan, yaitu tahap pendaftaran dan pencalonan, dan tahap kampanye. Dari 256 perkara sengketa proses pemilu, terdapat 252 perkara pada tahap pendaftaran dan pencalonan, dan sebanyak 4 perkara pada tahap kampanye. Selengkapnya juga dapat dibaca pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.2 Jumlah Perkara Berdasarkan Tahapan Pemilu

Tahapan Pemilu	Jumlah Perkara
Pendaftaran dan pencalonan	252
Kampanye	4
Total Keseluruhan	256

Sumber: Diolah dari Putusan-putusan Bawaslu dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu 2024

Selanjutnya, apabila dikelompokkan berdasarkan jenis pemohon penyelesaian sengketa proses, maka terdapat 1 perkara sengketa proses pemilu presiden/wakil presiden, 17 perkara sengketa partai politik pemilu anggota DPRD Provinsi, dan 57 perkara sengketa partai politik pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota.

Untuk Pemohon Partai Politik Peserta Pemilu terdapat sebanyak 20 perkara dengan rincian 8 perkara ditolak seluruhnya, 1 Perkara dinyatakan gugur, 6 perkara diselesaikan melalui mediasi, 5 perkara diputus dengan kesepakatan pada tahap adjudikasi. Untuk Pemohon

Partai Politik Calon Peserta Pemilu terdapat total 32 Perkara dengan rincian 5 perkara diputus dikabulkan sebagian, 1 perkara dinyatakan ditolak seluruhnya, 1 perkara dinyatakan gugur, 17 perkara diputus dengan kesepakatan mediasi, 8 perkara dengan putusan kesepakatan pada tahap adjudikasi. Ada pun untuk Pemohon Calon Anggota DPRD Provinsi terdapat sebanyak 5 perkara dengan rincian 1 perkara dikabulkan sebagian, 1 perkara dinyatakan gugur, 3 perkara di putus pada tahap adjudikasi.

Selanjutnya untuk Pemohon yang merupakan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota, terdapat total 17 perkara. Rinciannya, sebanyak 6 perkara dinyatakan ditolak, 9 perkara dengan diselesaikan melalui mediasi, dan 2 perkara diputus pada tahap adjudikasi. Ada pun untuk pemohon Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi, terdapat sebanyak 4 perkara dengan rincian 2 perkara dikabulkan, 1 perkara diselesaikan pada tahap mediasi, dan 1 perkara diputus pada tahap adjudikasi. Untuk Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota terdapat sebanyak 34 perkara dengan rincian 3 perkara dinyatakan dikabulkan, 7 perkara dinyatakan ditolak, 3 perkara gugur, 15 perkara diselesaikan dalam mediasi, dan 6 perkara diputus pada tahap adjudikasi.

Ada pun untuk Bakal Calon Anggota DPD terdapat total 69 perkara dengan rincian 3 perkara dengan Putusan dikabulkan sebagian, 5 perkara ditolak seluruhnya, 43 perkara diputus dengan kesepakatan mediasi, dan 18 perkara diselesaikan di tahap adjudikasi. Selengkapnya pengelompokan perkara berdasarkan jenis peserta pemilu dan pencalonan dapat dibaca pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.3 Jumlah Perkara Berdasarkan Jenis Pemohon

Jenis Pemohon	Dikabuka Sebagian	Dikabulkan	Ditolak	Gugur	Kesepakatan Mediasi	Putusa Adjudikasi	Total
Pasangan Calon Presiden / Wakil Presiden					1		1
Partai Politik Tingkat Provinsi			1		12	4	17
Partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota	4	3	13	2	18	17	57
Partai Politik Peserta Pemilu			8	1	6	5	20
Partai Politik Calon Peserta Pemilu	5		1	1	17	8	32
Calon Anggota DPRD Provinsi	1			1		3	5
Calon Anggota DPRD Kabupaten/kota			6		9	2	17
Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi			2		1	1	4
Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota	3		7	3	15	6	34
Bakal Calon Anggota DPD	3		5		43	18	69
Total Keseluruhan	18	6	43	9	124	64	256

Sumber: Diolah dari Putusan-putusan Bawaslu Dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu 2024

Selanjutnya putusan-putusan penyelesaian sengketa proses pemilu di atas akan dibahas lebih lanjut dengan mengelompokkan menjadi tiga, yaitu (1) putusan dalam sengketa penetapan peserta pemilu; (2) putusan dalam sengketa penetapan calon anggota legislatif; dan (3) putusan dalam sengketa proses selain penetapan peserta pemilu dan penetapan calon anggota legislatif.

B. Penyelesaian Sengketa Penetapan Peserta Pemilu

Dalam penyelenggaraan Pemilu 2024, potensi sengketa proses pemilu dapat terjadi dalam tahapan penetapan peserta pemilu presiden dan wakil presiden, penetapan partai politik peserta pemilu, dan penetapan peserta pemilu perseorangan calon anggota DPD. Dalam Pemilu 2024 hanya terdapat sengketa proses berkaitan dengan penetapan partai politik dan perseorangan calon anggota DPD. Ada pun terkait penetapan peserta pemilu calon Presiden dan Wakil Presiden tidak terdapat sengketa proses diajukan dan diselesaikan oleh Bawaslu. Masing-masing proses penyelesaian sengketa penetapan peserta pemilu, khususnya penetapan partai politik dan perseorangan calon anggota DPD akan diulas lebih lanjut.

1. Partai Politik

Sebagai telah disinggung sebelumnya, penyelesaian sengketa proses pemilu terkait penetapan partai politik peserta pemilu dilakukan dalam tahapan penyelesaian yang berbeda satu sama lain. Ada yang selesai pada tahap mediasi dan ada yang selesai pada tahap adjudikasi. Dari perkara-perkara yang diselesaikan pada tahap adjudikasi, terdapat permohonan penyelesaian sengketa yang dikabulkan Bawaslu sesuai tingkatannya, dan ada juga yang dinyatakan ditolak atau dinyatakan gugur. Masing-masing putusan sengketa penyelesaian sengketa proses penetapan peserta pemilu tersebut akan diurai lebih selanjut sebagai berikut ini.

- a. Penyelesaian Sengketa Pendaftaran Partai Politik Tahap Mediasi
Setidaknya terdapat 1 (satu) perkara penyelesaian sengketa proses pendaftaran partai politik calon peserta Pemilu yang diselesaikan pada tahap mediasi, yaitu sengketa proses Pemilu yang dimohonkan

- oleh Partai Ummat terkait tidak lolosnya Partai Ummat sebagai parpol peserta Pemilu 2024. Sengketa tersebut diselesaikan melalui mediasi yang menghasilkan kesepakatan. Adapun isi kesepakatan antara pemohon dan termohon adalah bahwa pemohon bersedia dan sanggup untuk memenuhi jumlah kekurangan syarat keanggotaan Partai Ummat sekurang-kurangnya 5 (lima) kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur dan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) kabupaten/kota Provinsi Sulawesi Utara.¹ Pemohon bersedia dan sanggup untuk memenuhi perbaikan syarat keanggotaan di Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Provinsi Sulawesi Utara sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah disepakati dalam mediasi tersebut.²
- b. Penyelesaian Sengketa Pendaftaran Partai Politik Tahap Adjudikasi
- Dalam penyelesaian sengketa proses pemilu berkenaan dengan pendaftaran partai politik calon peserta pemilu, terdapat lima permohonan yang dikabulkan atau dikabulkan sebagian. Permohonan penyelesaian sengketa pendaftaran parpol calon peserta pemilu yang dinyatakan dikabulkan dapat dibaca pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.4 Sengketa Parpol Calon Peserta Pemilu Tahap Adjudikasi yang Dikabulkan Sebagian

No.	Pemohon	Masalah	No. Putusan
1	Partai Republik Indonesia	Kesulitan untuk memenuhi persyaratan saat mengakses SIPOI.	<u>005/PS.REG/BAWASLU/X/2022</u>
2	Partai Swara Rakyat Indonesia (PARSINDO)	Kelalaian Termohon tidak hadir hingga akhir batas waktu pengumpulan persyaratan.	<u>004/PS.REG/BAWASLU/X/2022</u>
3	Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA)	Terdapat perbedaan antara lampiran dengan sub lampiran hasil verifikasi.	<u>002/PS.REG/BAWASLU/X/2022</u>

¹Putusan Bawaslu RI Nomor 006/PS.REG/BAWASLU/XII/2022 hlm. 4.

²*Ibid.*, hlm. 5–6.

No.	Pemohon	Masalah	No. Putusan
4	Partai Keadilan dan Persatuan (PKP)	Keterlambatan pada proses unggah kepengurusan dan keanggotaan ke dalam SIPOI karena SIPOI mengalami <i>System Error</i> .	<u>001/PS.REG/BAWASLU/X/2022</u>
5	Partai Republik	Kendala teknis saat pengisian SIPOI.	<u>003/PS.REG/BAWASLU/X/2022</u>

Sumber: Diolah dari putusan-putusan Bawaslu dalam penyelesaian sengketa proses Pemilu 2024

Lima permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu terkait pendaftaran partai politik calon peserta pemilu diputus Bawaslu dengan amar mengabulkan sebagian. *Pertama*, Partai Republik Indonesia mengajukan permohonan karena pemohon kesulitan untuk memenuhi persyaratan saat mengakses SIPOI yang disebabkan bukan karena kelalaian Pemohon, melainkan karena Termohon juga hanya memberikan sosialisasi melalui JDIH Termohon.³ *Kedua*, permohonan diajukan oleh Partai Swara Rakyat Indonesia (PARSINDO) karena kelalaian Termohon tidak hadir hingga akhir batas waktu pengumpulan persyaratan.⁴ *Ketiga*, Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA) mengalami permasalahan administrasi verifikasi oleh termohon sehingga terdapat perbedaan antara lampiran dengan sublampiran hasil verifikasi.⁵ *Keempat*, Partai Keadilan dan Persatuan (PKP) mengajukan permohonan karena pemohon mengalami kendala keterlambatan pada proses unggah kepengurusan dan keanggotaan ke dalam SIPOI karena SIPOI mengalami eror.⁶ *Kelima*, permohonan diajukan oleh Partai Republik karena Pemohon mengalami kendala teknis saat pengisian SIPOI, seperti tombol input tidak berfungsi, gangguan server, terbatasnya kapasitas input, dan hambatan fungsi lainnya.⁷

³Putusan Bawaslu RI Nomor 005/PS.REG/BAWASLU/X/2022.

⁴Putusan Bawaslu RI Nomor 004/PS.REG/BAWASLU/X/2022.

⁵Putusan Bawaslu RI Nomor 002/PS.REG/BAWASLU/X/2022.

⁶Putusan Bawaslu RI Nomor 001/PS.REG/BAWASLU/X/2022.

⁷Putusan Bawaslu RI Nomor 003/PS.REG/BAWASLU/X/2022.

2. Perseorangan Calon Anggota DPD

Selain sengketa pendaftaran partai politik calon peserta pemilu, sengketa pencalonan anggota DPD juga terjadi dengan jumlah perkara yang cukup tinggi. Setidaknya terdapat sebanyak 69 kasus yang diselesaikan melalui mekanisme penyelesaian sengketa proses pemilu, baik selesai pada tahap mediasi atau pun berlanjut ke tahap adjudikasi.

a. Penyelesaian Sengketa Pencalonan DPD Tahap Mediasi

Terdapat sebanyak 43 sengketa pencalonan DPD yang diselesaikan Bawaslu dalam tahap mediasi sepanjang tahun 2023.⁸ Secara keseluruhan, masalah yang diselesaikan hampir sama, yaitu terkait pemenuhan syarat dukungan dan penginputan data ke SILON bakal calon. Oleh karena itu, kesepakatan penyelesaian yang disepakati dalam mediasi adalah memberikan perpanjangan waktu untuk penginputan data dukungan bakal calon ke SILON selama 2 × 24 jam sejak akses SILON dibuka.

Adapun rincian jumlah kasus berbasis provinsi dapat kita lihat bahwa Provinsi yang paling banyak mengajukan permohonan yaitu Provinsi Jawa Barat sebanyak 16 mediasi,⁹ disusul Provinsi Sulawesi Selatan¹⁰ sebanyak 10 mediasi, 5 mediasi di Provinsi di Provinsi Papua,¹¹ masing-masing 3 mediasi di Provinsi Sulawesi Utara¹² dan Provinsi Kalimantan serta 2 mediasi di Provinsi Sulawesi Barat.¹³ Di tempat lain seperti di Jakarta,¹⁴ Riau,¹⁵ Maluku,¹⁶ dan Kalimantan Tengah¹⁷ terdapat 1 kasus penyelesaian sengketa proses pemilu bakal calon anggota DPD pada tahap mediasi.

⁸Sips.bawaslu.go.id, "Putusan Pemilu," sips.bawaslu.go.id, 2024, diakses 20 November 2024., <https://sips.bawaslu.go.id/putusan/pemilu>.

⁹*Ibid.*

¹⁰*Ibid.*

¹¹*Ibid.*

¹²Putusan Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 004/PS.REG/71/IV/2023, dan Putusan 002/PS.REG/71/III/2023 serta Putusan Nomor 001/PS.REG/71/II/2023.

¹³Putusan Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat Nomor 001/PS.REG/76/I/2023 dan Putusan Nomor 004/PS.REG/76/II/2023.

¹⁴Putusan Bawaslu Provinsi DKI Jakarta Nomor 001/PS.REG/12.00/1/2023.

¹⁵Putusan Bawaslu Provinsi Riau Nomor 01/PS.REG/14/II/2023.

¹⁶Putusan Bawaslu Provinsi Maluku Nomor 001/ps.reg/81/ii/2023.

¹⁷Putusan Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 001/PS.REG/62/II/2023.

b. Penyelesaian Sengketa Pencalonan DPD Tahap Adjudikasi

Dalam penyelesaian sengketa pencalonan anggota DPD pada tahap adjudikasi, terdapat permohonan yang dikabulkan dan ada juga permohonan yang dinyatakan ditolak. Untuk permohonan yang dikabulkan, semuanya berbasis masalah yang sama, yaitu gagal *upload* dukungan minimal pada SILON. Setelah melakukan proses adjudikasi, Bawaslu mengabulkan permohonan yang bersangkutan. Putusan dengan amar mengabulkan tersebut dapat dibaca pada tabel berikut:

Tabel 4.5 Putusan Sengketa Pencalonan Calon Anggota DPD Tahap Adjudikasi

No.	Pemohon	Masalah	No. Putusan	Dapil	Putusan
1	A. M. Iqbal Parewangi	Gagal <i>upload</i> 614 dokumen persyaratan minimal.	008/PS.REG/73/IV/2023	Sulawesi Selatan	Dikabulkan Sebagian
2	Devi Erawati	Gagal <i>upload</i> dokumen persyaratan minimal	001/PS.REG/13/II/2023	Sumatra Barat	Dikabulkan Sebagian
3	Putri Rejeki Kasad	Gagal upload dokumen persyaratan minimal pendukung.	003/PS.REG/71/III/2023	Sulawesi Utara	Dikabulkan Sebagian
4	Aditya Anugrah Moha, S.Ked.	Bakal Calon dari Pemohon tidak memenuhi syarat, (belum melewati jangka waktu 5 tahun setelah menjalani pidana penjara).	005/PS.REG/71/VII/2023	Provinsi Sulawesi Utara	Ditolak
5	William Wamaty, S.E.	Bakal Calon dari Pemohon tidak memenuhi syarat, (Tidak Memenuhi Persyaratan Dukungan Minimal Pemilih).	001/PS.REG/91/IV/2023	Provinsi Papua Barat	Ditolak

No.	Pemohon	Masalah	No. Putusan	Dapil	Putusan
6	H. Muhiir, S. Kep.	Bakal calon dari Pemohon tidak memenuhi syarat, (belum melewati jangka waktu 5 tahun setelah menjalani pidana penjara).	001/PS.REG/52/VIII/2023	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Ditolak
7	Devi Erawati	Bakal calon dari Pemohon tidak memenuhi syarat, (tidak memenuhi persyaratan dukungan minimal pemilih).	002/PS.REG/13/III/2023	Provinsi Sumatra Barat	Ditolak
8	Drs. H. Irman Gusman, MBA.	Bakal Calon dari Pemohon tidak memenuhi syarat, (belum melewati jangka waktu 5 tahun setelah menjalani Pidana Penjara).	001/PS.REG/BAWASLU/XI/2023	Provinsi Sumatra Barat	Ditolak

Sumber: Diolah dari putusan-putusan Bawaslu dalam penyelesaian sengketa proses Pemilu 2024

Dari data di atas dapat diketahui bahwa masalah pencalonan bakal calon anggota DPD yang permohonannya dikabulkan Bawaslu memiliki varian masalah yang sama, yaitu gagal *upload* ke SILON. *Pertama*, Bakal Calon Anggota DPD Provinsi Sulawesi Selatan atas nama A. M. Iqbal Parewangi gagal mengunggah 614 dokumen persyaratan minimal pendukung di SILON.¹⁸ *Kedua*, Bakal Calon Anggota DPD Provinsi Sumatra atas nama Barat Devi Erawati gagal mengunggah dokumen persyaratan minimal pendukung di SILON karena ada gangguan pada SILON saat unggah dokumen.¹⁹ *Ketiga*, Bakal Calon Anggota DPD

¹⁸Putusan Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 008/PS.REG/73/IV/2023.

¹⁹Putusan Bawaslu Provinsi Sumatra Barat Nomor 001/PS.REG/13/II/2023.

Provinsi Sulawesi Utara atas nama Putri Rejeki Kasad gagal unggah dokumen persyaratan minimal pendukung di SILON karena ada gangguan jaringan pada SILON saat unggah dokumen.²⁰

Selain itu, juga terdapat permohonan penyelesaian sengketa proses pencalonan bakal calon anggota DPD yang dinyatakan ditolak dalam proses mediasi, yaitu sebanyak 5 permohonan. Dari 5 (lima) permohonan penyelesaian sengketa yang dinyatakan ditolak pada tahap adjudikasi di atas setidaknya terdiri dari dua masalah berbeda. *Pertama*, masalah bakal calon tidak memenuhi syarat terkait belum melewati jangka waktu 5 tahun setelah menjalani pidana penjara. Perkara dengan alasan ini diajukan oleh bakal calon anggota DPD Provinsi Sulawesi Utara atas nama Aditya Anugrah Moha,²¹ bakal calon anggota DPD Provinsi Nusa Tenggara Barat atas nama H. Muhi,²² dan bakal calon anggota DPD Provinsi Sumatra Barat atas nama Irman Gusman.²³ *Kedua*, masalah bakal calon tidak memenuhi syarat terkait tidak memenuhi persyaratan dukungan minimal pemilih yang diajukan oleh bakal calon anggota DPD Provinsi Papua Barat atas nama William Wamaty,²⁴ dan bakal calon anggota DPD Provinsi Sumatra Barat atas nama Devi Erawati.²⁵

Dalam penyelesaian tahap adjudikasi, selain terdapat putusan adjudikasi, juga terdapat putusan yang memuat kesepakatan penyelesaian sengketa antara bakal calon anggota DPD dengan KPU Provinsi. Dalam konteks itu, Bawaslu menerbitkan apa yang disebut sebagai Putusan Kesepakatan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu. Setidaknya, terdapat sebanyak 18 sengketa yang diselesaikan pada tahap adjudikasi dengan putusan kesepakatan penyelesaian sengketa proses pemilu ini, di mana datanya dapat dibaca pada tabel berikut:

²⁰Putusan Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara Nomor 003/PS.REG/71/III/2023.

²¹Putusan Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara Nomor 005/PS.REG/71/VII/2023.

²²Putusan Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 001/PS.REG/52/VIII/2023.

²³Putusan Bawaslu Provinsi Sumatra Barat Nomor 001/PS.REG/BAWASLU/XI/2023.

²⁴Putusan Bawaslu Provinsi Papua Barat Nomor 001/PS.REG/91/IV/2023.

²⁵Putusan Bawaslu Provinsi Sumatra Barat Nomor 002/PS.REG/13/III/2023.

Tabel 4.6 Putusan Sengketa Pencalonan Calon Anggota DPD Tahap Adjudikasi yang Diselesaikan dengan Kesepakatan Musyawarah

Jakarta	Dapil	Jakarta. Putusan
1	Provinsi Papua	0009/PS.REG/94/II/2023
2	Provinsi DKI Jakarta	008/PS.REG/12.00/II/2023
3	Provinsi Papua	0008/PS.REG/94/II/2023
4	Provinsi Sulawesi Barat	002/PS.REG/76/I/2023
5	Provinsi DKI Jakarta	003/PS.REG/12.00/I/2023
6	Provinsi Jakarta Timur	001/PS.REG/64/II/2023
7	Provinsi Papua	0007/PS.REG/94/II/2023
8	Provinsi DKI Jakarta	005/PS.REG/12.00/II/2023
9	Provinsi Maluku	002/PS.REG/81/II/2023
10	Provinsi Sumatra Selatan	001/PS.REG/16/II/2023
11	Provinsi DKI Jakarta	004/PS.REG/12.00/II/2023
12	Provinsi DKI Jakarta	007/PS.REG/12.00/II/2023
13	Provinsi DKI Jakarta	002/PS.REG/12.00/I/2023
14	Provinsi Jakarta Utara	0001/PS.REG/65/IV/2023
15	Provinsi DKI Jakarta	009/PS.REG/12.00/II/2023
16	Provinsi Sumatra Selatan	002/PS.REG/16/II/2023
17	Provinsi Jakarta Utara	0002/PS.REG/65/IV/2023
18	Provinsi DKI Jakarta	006/PS.REG/12.00/II/2023

Sumber: Diolah dari putusan-putusan Bawaslu dalam penyelesaian sengketa proses Pemilu 2024

Berdasarkan data di atas dapat diketahui Provinsi DKI Jakarta menyumbang jumlah perkara terbanyak yaitu sebanyak 8 kasus, disusul Provinsi Papua dengan 3 kasus, Provinsi Kalimantan Utara dan Provinsi Sumatra Selatan sebanyak 2 kasus, Provinsi Sulawesi Barat, Kalimantan Timur dan Maluku masing-masing 1 kasus.²⁶ Ada pun putusan kesepakatan penyelesaian terhadap sengketa tersebut rata-

²⁶[Sips.bawaslu.go.id](https://sips.bawaslu.go.id), “Putusan Pemilu,” *Op.Cit.*, diakses 1 November 2024.

rata sama, yaitu memberikan perpanjangan waktu mengunggah syarat dukungan minimal ke SILON.

C. Penyelesaian Sengketa Pencalonan Anggota Legislatif

Salah satu tahapan pemilu yang mengandung banyak sengketa selain tahapan pendaftaran peserta pemilu adalah tahapan pencalonan anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota. Berikut ini akan diulas bagaimana sengketa pencalonan diselesaikan melalui mekanisme penyelesaian sengketa proses oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota.

1. Sengketa Pencalonan Anggota DPR

Sejauh yang dapat ditelusuri, terdapat 1 (satu) perkara penyelesaian sengketa pencalonan anggota DPR pada laman Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa Bawaslu dengan nomor register 001/PS.REG/BAWASLU/I/2024. Permohonan penyelesaian sengketa ini diajukan oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Permohonan dimaksud diselesaikan pada tahap mediasi, di mana dalam kesepakatan mediasi, pemohon bersedia memperbaiki kelengkapan administrasi calon tetap anggota DPR RI pada Pemilu tahun 2024 atas nama H. Amsal Nasution, B. Eng., Nomor Urut 1 Dapil Sumatra Utara II, Sigit Hendro Mujiono, Nomor Urut 6 Dapil Sumatra Utara III, dan Anwar Zailnani Nomor Urut 10 Dapil Sumatra Utara III.²⁷

2. Sengketa Pencalonan Anggota DPRD Provinsi

Terdapat setidaknya 27 perkara sengketa pencalonan anggota DPRD Provinsi yang diselesaikan melalui proses penyelesaian sengketa proses pemilu oleh Bawaslu Provinsi. Sebanyak 14 kasus diselesaikan pada tahap mediasi, 12 kasus diselesaikan pada tahap adjudikasi dan 1 kasus dinyatakan gugur. Sengketa proses pencalonan anggota DPRD Provinsi yang diselesaikan pada tahap mediasi dapat dibaca pada tabel di bawah ini.

²⁷Putusan Bawaslu RI Nomor 001/PS.REG/BAWASLU/I/2024., hlm. 4.

Tabel 4.7 Sengketa Pencalonan Calon Anggota DPRD Provinsi yang Diselesaikan pada Tahap Mediasi

No.	Provinsi	No. Putusan
1	Sumatra Utara	001/PS.REG/12/VIII/2023
2	Sumatra Utara	003/PS.REG/12/XII/2023
3	Sumatra Utara	001/PS.REG/1402/VIII/2023
4	Sumatra Utara	002/PS.REG/12/XII/2023
5	Sumatra Utara	005/PS.REG/12/XII/2023
6	Sumatra Utara	008/PS.REG/12/XII/2023
7	Sumatra Utara	006/PS.REG/12/XII/2023
8	Sumatra Utara	007/PS.REG/12/XII/2023
9	Sumatra Utara	004/PS.REG/12/XII/2023
10	Sumatra Utara	009/PS.REG/12/I/2024
11	Sumatra Utara	010/PS.REG/12/I/2024
12	Sulawesi Utara	009/PS.REG/71/VIII/2023
13	Sulawesi Utara	008/PS.REG/71/VIII/2023
14	Gorontalo	0001/PS.REG/75/VIII/2023

Sumber: Diolah dari putusan-putusan Bawaslu dalam penyelesaian sengketa proses Pemilu 2024

Dari data di atas diketahui perkara sengketa proses pencalonan bakal calon anggota DPRD Provinsi yang diselesaikan dengan putusan mediasi dengan rincian 11 (sebelas) perkara pencalonan calon anggota DPRD Provinsi di Sumatra Utara,²⁸ 2 (dua) perkara calon anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara,²⁹ dan 1 perkara pencalonan calon anggota DPRD Provinsi Gorontalo.³⁰

Masalah-masalah pencalonan yang diselesaikan melalui mediasi tersebut terkait pemenuhan syarat, diantaranya syarat status pekerjaan (Bawaslu Sumut, 2023: 2), perbaikan syarat calon (Bawaslu Sulut,

²⁸Sips.bawaslu.go.id, “Putusan Pemilu,” *Op.Cit.*, diakses 26 November 2024.
²⁹Putusan Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara Nomor 008/PS.REG/71/VIII/2023 dan Nomor 009/PS.REG/71/VIII/2023.
³⁰Putusan Bawaslu Provinsi Gorontalo Nomor 0001/PS.REG/75/VIII/2023.

2023: 2), perbaikan syarat calon keterangan bebas narkoba (Bawaslu Gorontalo, 2023: 2).

Selanjutnya, sengketa proses pencalonan anggota DPRD Provinsi yang diselesaikan pada tahap adjudikasi diputus secara beragam. Setidaknya terdapat 4 (empat) varian putusan, yaitu mengabulkan sebagian, menolak seluruhnya, putusan gugur dan putusan kesepakatan musyawarah. Untuk putusan dengan amar mengabulkan sebagian, menolak seluruhnya, putusan gugur dapat dibaca pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.8 Sengketa Pencalonan Calon Anggota DPRD Provinsi yang Diselesaikan pada Tahap Adjudikasi

No.	Pemohon	Masalah	No. Putusan	Putusan
1	Partai Demokrat	Pencoretan Pemohon dari Daftar Calon Tetap, tidak beralasan secara hukum.	002/PS.REG/52/I/2024	Dikabulkan sebagian
2.	Partai Demokrat	Bakal Calon dari Pemohon tidak memenuhi syarat, (belum melewati jangka waktu 5 tahun setelah menjalani pidana penjara).	0004/PS.REG/65/XI/2023	Ditolak
3.	Partai Nasdem	Bakal Calon dari Pemohon tidak memenuhi syarat, (belum melewati jangka waktu 5 tahun setelah menjalani Pidana Penjara).	0003/PS.REG/65/XI/2023	Ditolak
4.	Muslim, S,HI,, MM. (Partai Tidak Tercantum)	-	001/PS.REG/11/VIII/2023	Gugur

Sumber: Diolah dari putusan-putusan Bawaslu dalam penyelesaian sengketa proses Pemilu 2024

Sebanyak 1 (satu) permohonan penyelesaian sengketa proses pencalonan anggota DPRD Provinsi di atas dinyatakan dikabulkan sebagian, yaitu permohonan diajukan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat dari Partai Demokrat yang awalnya dicoret dari DCT. Bawaslu menilai pencoretan yang bersangkutan dari Daftar Calon Tetap tidak beralasan secara hukum.³¹

Ada pun sebanyak 3 (tiga) permohonan penyelesaian sengketa pencalonan DPRD Provinsi dinyatakan ditolak. Penolakan tersebut karena pemohon (calon yang diajukan) tidak memenuhi syarat belum melewati jangka waktu 5 tahun setelah menjalani pidana penjara, yaitu untuk Ahmad Maulana, Kalimantan Utara 1 Nomor Urut 2 dari Partai Demokrat dan atas nama Arifuddin dari Partai Nasdem.³² Sebanyak 1 (satu) permohonan dinyatakan gugur karena ditarik oleh pemohon.

Selain putusan di atas, juga terdapat penyelesaian sengketa pada tahap adjukasi dengan putusan kesepakatan musyawarah. Putusan tersebut dapat dibaca pada tabel berikut.

Tabel 4.9 Sengketa Pencalonan Calon Anggota DPRD Provinsi yang Diselesaikan pada Tahap Adjudikasi dengan Putusan Kesepakatan Musyawarah

No.	Dapil	No. Putusan
1	Provinsi Sulawesi Utara	<u>011/PS.REG/71/X/2023</u>
2	Provinsi Sulawesi Utara	<u>007/PS.REG/71/VIII/2023</u>
3	Provinsi Sulawesi Utara	<u>006/PS.REG/71/VIII/2023</u>
4	Provinsi Sulawesi Utara	<u>010/PS.REG/71 /X/2023</u>
5	Provinsi Papua	<u>0012/PS.REG/94/XI/2023</u>
6	Provinsi Papua	<u>0011/PS.REG/94/VIII/2023</u>
7	Provinsi Papua	<u>0010/PS.REG/94/VIII/2023</u>
8	Provinsi Nusa Tenggara Barat	<u>003/PS.REG/52/I/2024</u>

Sumber: Diolah dari putusan-putusan Bawaslu dalam penyelesaian sengketa proses Pemilu 2024

³¹*Ibid.*

³²Putusan Adjudikasi Bawaslu Kalimantan Utara 0003/PS.REG/65/XI/2023.

Data di atas menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa pada tahap adjudikasi dengan amar putusan kesepakatan musyawarah cukup banyak. Sebanyak 8 putusan tersebut berasal dari 4 (empat) putusan oleh Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara, 3 putusan oleh Bawaslu Provinsi Papua³³ dan 1 (satu) kasus masing-masing diselesaikan Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat.³⁴

Pokok persoalan yang menyebabkan terjadi sengketa adalah terkait pemenuhan syarat calon, sehingga dalam putusan kesepakatan musyawarah tersebut diputuskan bahwa pemohon diberi kesempatan diantaranya: melakukan perbaikan syarat calon (Bawaslu Sulut, 2023), permohonan diberi kesempatan perpanjangan waktu menyampaikan perbaikan dokumen ke SILON (Bawaslu Papua: 2023), pemohon bersedia menyerahkan surat pemberhentian sebagai anggota badan permusyawaratan desa (Bawaslu NTB, 2023).

3. Sengketa Pencalonan Anggota DPRD Kabupaten/Kota

Terdapat setidaknya 143 perkara sengketa pencalonan anggota DPRD Kabupaten/Kota yang diselesaikan melalui proses penyelesaian sengketa proses pemilu oleh Bawaslu Kabupaten/Kota. Sebanyak 54 kasus diselesaikan pada tahap mediasi, 84 kasus diselesaikan pada tahap adjudikasi dan 5 kasus dinyatakan gugur.

Sengketa proses pencalonan anggota DPRD Kabupaten/Kota yang diselesaikan pada tahap mediasi dapat dibaca pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.10 Sengketa Pencalonan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang Diselesaikan pada Tahap Mediasi

No.	Dapil	No. Putusan
1	Kabupaten Banggai Kepulauan	<u>002/PS.REG/72.7207/VIII/2023</u>
2	Kabupaten Bantaeng	<u>001/PS.REG/73.7303/VIII/2023</u>
3	Kabupaten Berau	<u>001/PS.AP/64.6405-6405060/XII/2023</u>

³³Putusan Bawaslu Provinsi Papua Nomor 0010/PS.REG/94/VIII/2023 jo. Putusan Bawaslu Provinsi Papua Nomor 0011/PS.REG/94/VIII/2023 jo. Putusan Bawaslu Provinsi Papua Nomor 0012/PS.REG/94/XI/2023.

³⁴Putusan Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 003/PS.REG/52/I/2024.

No.	Dapil	No. Putusan
4	Kabupaten Bintan	<u>001/PS.REG/21.2102/X/2023</u>
5	Kabupaten Bone Bolango	<u>001/PS.REG/75.7504/VIII/2023</u>
6	Kabupaten Bulukumba	<u>001/PS.REG/73.73.7302/VIII/2023</u>
7	Kabupaten Bulungan	<u>02/PS.Reg/65.04/IX/2023</u>
8	Kabupaten Bulungan	<u>01/PS/Reg/65.04/V/2023</u>
9	Kabupaten Bungo	<u>001/PS/PP/1509/VIII/2023</u>
10	Kabupaten Deli Serdang	<u>004/PS.REG/12.1212/XII/2023</u>
11	Kabupaten Deli Serdang	<u>003/PS.REG/12.1212/XII/2023</u>
12	Kabupaten Deli Serdang	<u>002/PS.REG/12.1212/XII/2023</u>
13	Kabupaten Deli Serdang	<u>001/PS.REG/12.1212/XII/2023</u>
14	Kabupaten Dompu	<u>001/PS.REG/52.5205/IX/2023</u>
15	Kabupaten Dompu	<u>003/PS.REG/52.5205/IX/2023</u>
16	Kabupaten Gorontalo Utara	<u>001/PS.REG/75.7505/2023</u>
17	Kabupaten Indramayu	<u>001/PS.REG/IB-09/VIII/2023</u>
18	Kabupaten Karawang	<u>001/PS.AP/IB-10.12</u>
19	Kabupaten Karawang	<u>001/PS.AP/IB-10.27/I/2024</u>
20	Kabupaten Kerinci	<u>001/PS/REG/15.1501/VIII/2023</u>
21	Kabupaten Labuhan Batu Selatan	<u>0001/PS/REG/12.1222/XII/2023</u>
22	Kabupaten Lombok Timur	<u>001/PS.REG/52.5203/VIII/2023</u>
23	Kabupaten Mandailing Natal	<u>001/PS.REG/12.1202/XII/2023</u>
24	Kabupaten Minahasa	<u>001/PS.REG/71.7102/VIII/2023</u>
25	Kabupaten Minahasa	<u>002/PS.REG/71.7102/X/2023</u>
26	Kabupaten Minahasa Selatan	<u>003/PS.REG/71.7105/XII/2023</u>
27	Kabupaten Minahasa Utara	<u>003/PS.REG/71.7106/XII/2023</u>
28	Kabupaten Minahasa Utara	<u>001/PS.REG/71.7106/VIII/2023</u>
29	Kabupaten Minahasa Utara	<u>002/PS.REG/71.7106/VIII/2023</u>
30	Kabupaten Nias Selatan	<u>001/PS.Reg/12.14/VI/2024</u>

No.	Dapil	No. Putusan
31	Kabupaten Padang Pariaman	<u>003/PS.REG/13.1306/VIII/2023</u>
32	Kabupaten Padang Pariaman	001/PS.REG/13.1306/VIII/2023
33	Kabupaten Padang Pariaman	<u>002/PS.REG/13.1306/VIII/2023</u>
34	Kabupaten Pohnuato	<u>002/PS.REG/75.7505/VIII/2023</u>
35	Kabupaten Pohnuato	<u>001/PS.REG/75.7505/VIII/2023</u>
36	Kabupaten Pulau Pisau	<u>001/PS.REG/6210/XI/2023</u>
37	Kabupaten Siau Tagulandang Biaro	<u>001/PS.REG/71.7108/I/2024</u>
38	Kabupaten Sigi	<u>001/PS.REG/72.7210/VIII/2023</u>
39	Kabupaten Simalungun	<u>001/PS.REG/12.1209/XII/2023</u>
40	Kabupaten Supiori	<u>0001/PS.REG/94.9427/VIII/2023</u>
41	Kota Balikpapan	<u>01/PS.AP/64.6471-647104/I/2024</u>
42	Kota Bekasi	<u>001/PS.REG/1B-21/XI/2023</u>
43	Kota Binjai	<u>002/PS.REG/12.1276/XII/2023</u>
44	Kota Binjai	<u>001/PS.REG/12.1276/XII/2023</u>
45	Kota Bitung	<u>001/PS.REG/71.7172/VIII/2023</u>
46	Kota Bontang	<u>001/PSP-AP/64.6474/I/2024</u>
47	Kota Gorontalo	<u>001/PS.REG/75.7571/VIII/2023</u>
48	Kota Jayapura	<u>003/PS.REG/94.9471/VIII/2023</u>
49	Kota Medan	<u>001/PS.REG/12.1275/I/2024</u>
50	Kota Medan	<u>004/PS.REG/12.1275/I/2024</u>
51	Kota Medan	<u>003/PS.REG/12.1275/I/2024</u>
52	Kota Medan	002/PS.REG/12.1275/I/2024
53	Kota Pematang Siantar	<u>001/PS.REG/12.1273/XII/2023</u>
54	Kota Tebing Tinggi	<u>001/PS.REG/12.1274/XII/2023</u>

Sumber: Diolah dari putusan-putusan Bawaslu dalam penyelesaian sengketa proses Pemilu 2024

Dari data di atas, total 54 perkara dapat dirinci bahwa Kabupaten Deli Serdang dan Kota Medan masing-masing 4 kasus. Kabupaten Padang Pariaman dan Minahasa Utara masing-masing 3 kasus. Kabupaten Dompu, Pohuwato, Minahasa, Minahasa Selatan, Bulungan, Karawang, dan Kota Binjai masing-masing sebanyak 2 kasus serta kabupaten/kota lainnya masing-masing 1 kasus.

Masalah pencalonan bakal calon anggota DPRD Kabupaten/Kota yang diselesaikan pada tahap mediasi juga berkisar tentang masalah pemenuhan syarat calon anggota DPRD Kabupaten/Kota. Dalam proses mediasi disepakati diantaranya: bakal calon (pemohon) diberi kesempatan menyerahkan kembali syarat berupa keterangan pengunduran diri dari partai lain (Bawaslu Kab Banggai Kepulauan, 2023:2), bakal calon diberi kesempatan mengunggah dokumen ijazah (Bawaslu Kab. Bulukumba, 2023), memberi kesempatan untuk mengunggah foto copy ijazah dalam waktu 2x24 jam (Bawaslu Padang Pariaman, 2023), memberi kesempatan mengunggah kembali persyaratan bakal calon karena kelalaian pimpinan partai (Bawaslu Kota Gorontalo, 2023).

Selanjutnya, sengketa proses pencalonan anggota DPRD Kabupaten/Kota yang diselesaikan pada tahap adjudikasi diputus secara beragam. Setidaknya terdapat 5 (lima) varian putusan yaitu mengabulkan seluruhnya, mengabulkan sebagian, menolak seluruhnya, putusan gugur dan putusan kesepakatan musyawarah.

Untuk putusan dengan amar mengabulkan seluruhnya dan mengabulkan sebagian dapat dibaca pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.11 Sengketa Pencalonan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota pada Tahap Adjudikasi yang Dikabulkan dan Dikabulkan Sebagian

No.	Pemohon	Masalah	No. Putusan	Kab/Kota	Putusan
1	Partai Solidaritas Indonesia (PSI)	Bakal Calon dari Pemohon tidak memenuhi syarat, (tidak melampirkan surat keputusan pemberhentian sebagai PNS), namun dapat membuktikan bahwa sudah mengundurkan diri dengan SK Pemberhentian.	<u>003/PS.REG/71.7171/XII/2023</u>	Kota Manado	Dikabulkan Seluruhnya
2	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	Memerintahkan Termohon agar memberi kesempatan kepada Pemohon untuk kembali mengajukan dokumen persyaratan bakal calon. Bakal Calon Terbukti telah mengajukan Salinan Surat Keputusan Pemberhentian an Bakal Calon sebagai Anggota KPU Tapanuli Tengah.	<u>001/PS.REG/12.1204/VIII/2023</u>	DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah	Dikabulkan Sebagian
3	Partai Amanat Nasional (PAN)	Bakal calon dari Pemohon menggunakan Surat Keterangan Pengganti Ijazah, karena terdapat surat keterangan kehilangan dari kepolisian. <i>Fotocopy</i> Surat Keterangan Pengganti Ijazah membuktikan bahwa bakal memenuhi persyaratan administrasi.	<u>001/PS.REG/35.3573/10/2023</u>	DPRD Kota Malang	Dikabulkan Sebagian

No.	Pemohon	Masalah	No. Putusan	Kab/kota	Putusan
4	Partai Hanura	Tidak dapat melakukan upload dokumen persyaratan di SILON.	<u>001/PS.REG/17.1703/VIII/2023</u>	DPRD Kabupaten Bengkulu Utara	Dikabulkan Sebagian
5	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	Tidak dapat melakukan upload dokumen persyaratan di SILON, karena akses SILON terkunci.	<u>001/PS/REG/17.1706/VIII/2023</u>	DPRD Kabupaten Mukomuko	Dikabulkan Sebagian
6	Partai Perindo	Termohon memberikan kesempatan kepada pemohon untuk melakukan perbaikan dokumen DCT.	<u>001/PS.REG/76.7602/XI/2023</u>	DPRD Kabupaten Polewali Mandar	Dikabulkan Sebagian
7	Partai Demokrat	Terdapat kegandaan pencalonan bakal calon, namun telah memilih partai.	<u>002/PS.REG/81.8172/VIII/2023</u>	DPRD Kota Tual	Dikabulkan Sebagian
8	Partai Golongan Karya	Termohon tidak memberikan kesempatan untuk penggantian bakal calon yang terverifikasi kegandaan pencalonan.	<u>001/PS.REG/71.7171/VIII/2023</u>	DPRD Kota Manado	Dikabulkan Sebagian

Sumber: Diolah dari putusan-putusan Bawaslu dalam penyelesaian sengketa proses Pemilu 2024

Mengenai sengketa pencalonan bakal calon anggota DPRD Kota Manado yang diputus dengan amar putusan mengabulkan seluruhnya, hal itu terkait dengan pemenuhan syarat tidak melampirkan Surat Keputusan Pemberhentian Sebagai PNS. Hanya saja pemohon yang merupakan bakal calon dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) ini dapat membuktikan bahwa sudah mengundurkan diri dengan SK Pemberhentian sehingga permohonannya dapat dikabulkan majelis.³⁵

Selanjutnya terkait sengketa yang diputus dengan amar mengabulkan sebagian, terdapat 7 (tujuh) kasus dengan jabaran permasalahan di antaranya: bakal calon anggota DPRD Kota Malang mengajukan permohonan karena Pemohon menggunakan Surat Keterangan Pengganti Ijazah, karena terdapat surat keterangan kehilangan dari kepolisian. *Fotocopy* Surat Keterangan Pengganti Ijazah membuktikan bahwa bakal memenuhi persyaratan administrasi.³⁶ Bakal calon anggota DPRD dari Partai Hanura Kabupaten Bengkulu Utara mengajukan permohonan karena pemohon disinyalir tidak dapat melakukan unggah dokumen persyaratan di SILON.³⁷ Ada pula, Pemohon bakal calon anggota DPRD Kabupaten Mukomuko dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) karena tidak dapat melakukan unggah dokumen persyaratan di SILON disebabkan akses SILON terkunci.³⁸ Sedangkan perkara yang dimohonkan oleh bakal calon anggota DPRD Kabupaten Polewali Mandar dari Partai Perindo dalam putusan perkara ini Termohon memberikan kesempatan kepada pemohon untuk melakukan perbaikan dokumen DCT. Jadi, varian masalah pencalonan yang menjadi objek sengketa pencalonan diantaranya adalah masalah bakal calon TMS,³⁹ kegandaan pencalonan⁴⁰ dan kendala penyerahan atau unggah berkas.⁴¹

Selanjutnya untuk putusan dengan amar menolak dan putusan gugur dapat dibaca pada tabel di bawah ini.

³⁵Putusan Bawaslu Kota Manado Nomor 003/PS.REG/71.7171/XII/2023.

³⁶Putusan Bawaslu Kota Malang Nomor 001/PS.REG/35.3573/10/2023.

³⁷Putusan Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 001/PS.REG/17.1703/VIII/2023.

³⁸Putusan Bawaslu Kabupaten Mukomuko Nomor 001/PS/REG/17.1706/VIII/2023.

³⁹Putusan Bawaslu Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 001/PS.REG/12.1204/VIII/2023.

⁴⁰Putusan Bawaslu Kota Tual Nomor 002/PS.REG/81.8172/VIII/2023.

⁴¹Putusan Bawaslu Kota Manado Nomor 001/PS.REG/71.7171/VIII/2023.

Tabel 4.12 Sengketa Pencalonan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota pada Tahap Adjudikasi yang Ditolak dan Gugur

No.	Pemohon	Masalah	No. Putusan	Kab/Kota	Putusan
1	Partai Demokrat	Bakal Calon Pemohon Tidak melengkapi persyaratan (Pemohon tidak menyampaikan Surat pernyataan Memilih Bakal Calon kepada Termohon) karena adanya kegandaan pencalonan.	<u>001/PS.REG/11.1103/VIII/2023</u>	DPRD Kabupaten Aceh Selatan	Ditolak Seluruhnya
2	Partai Kebangkitan Nusantara (PKN)	Bakal Calon Pemohon Tidak melengkapi persyaratan (Surat Keterangan dari Pengadilan mengenai status pidana pemohon).	<u>001.PS.REG/1504/VII/2023</u>	DPRD Kabupaten Batang Hari	Ditolak Seluruhnya
3	Partai Bulan Bintang (PBB)	Bakal Calon Tidak Melengkapi Persyaratan, (Pemohon tidak secara jujur mengakui Status pekerjaan pemohon, dan tidak beritikad baik menyerahkan surat pengunduran diri dari BPD Desa).	<u>0001/PS.REG/5309/XI/2023</u>	DPRD Kabupaten Flores Timur	Ditolak Seluruhnya
4	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	Bakal Calon Tidak Melengkapi Persyaratan, (Pemohon tidak menyerahkan surat pengunduran diri dari BPD Desa).	<u>001/PS.REG/63.6307/II/2024</u>	DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah	Ditolak Seluruhnya
5	Partai Solidaritas Indonesia (PSI)	Bakal Calon Pemohon Tidak melengkapi persyaratan, (Tidak melampirkan Surat Keputusan Pemberhentian sebagai Penyelenggara Pemilu)	<u>001/PS.REG/71.7103/VIII/2023</u>	DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe	Ditolak Seluruhnya
6	Partai Nasdem	Bakal Calon dari Pemohon tidak memenuhi syarat, (mantan terpidana dengan ancaman lebih dari 5 tahun).	<u>002/PS.REG/52.5205/IX/2023</u>	DPRD Kabupaten Dompu	Ditolak Seluruhnya

No.	Pemohon	Masalah	No. Putusan	Kab/Kota	Putusan
7	Partai Gelombang Rakyat Indonesia (GELORA)	Bakal Calon dari Pemohon tidak memenuhi syarat, (belum melewati jangka waktu 5 tahun setelah menjalani Pidana Penjara).	<u>001/PS.REG/73.7324/XI/2023</u>	DPRD Kabupaten Luwu Timur	Ditolak Seluruhnya
8	Partai Nasional Demokrat (NASDEM)	Bakal Calon dari Pemohon tidak memenuhi syarat, (mantan terpidana dengan ancaman lebih dari 5 tahun).	<u>001/PS.REG/11.1113/XI/2023</u>	DPRD Kabupaten Gayo Lues	Ditolak Seluruhnya
9	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	Bakal Calon dari Pemohon tidak memenuhi syarat, (mantan terpidana dengan ancaman lebih dari 5 tahun).	<u>001/PS.REG/12.1221/XI/2023</u>	DPRD Kabupaten Padang Lawas	Ditolak Seluruhnya
10	Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)	Bakal Calon dari Pemohon tidak memenuhi syarat, (merupakan mantan terpidana dengan ancaman pidana 5 tahun atau lebih).	<u>001/PS.REG/18.13/XI/2023</u>	DPRD Kabupaten Pesisir Barat	Ditolak Seluruhnya
11	Partai Demokrat	Bakal Calon Pemohon Tidak melengkapi persyaratan (Surat Keterangan dari Pengadilan).	<u>0001/PS.REG/73.7313/VIII/2023</u>	DPRD Kabupaten Wajo	Ditolak Seluruhnya
12	Partai Solidaritas Indonesia (PSI)	Bakal Calon dari Pemohon tidak memenuhi syarat, (merupakan mantan terpidana dengan ancaman pidana 5 tahun atau lebih).	<u>001/PS.REG/19.1902/VIII/2023</u>	DPRD Kabupaten Belitung	Ditolak Seluruhnya
13	Partai Nangroe Aceh (PNA)	Bakal Calon dari Pemohon tidak memenuhi syarat, (merupakan mantan terpidana dengan ancaman pidana 5 tahun atau lebih).	<u>001/PS.REG/11.1174/VIII/2023</u>	DPRD Kota Lhokseumawe	Ditolak Seluruhnya

No.	Pemohon	Masalah	No. Putusan	Kab/Kota	Putusan
14	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	Bakal Calon dari Pemohon tidak memenuhi syarat, (Tidak melampirkan Surat Keputusan Pemberhentian Sebagai PNS).	<u>001/PS.REG/6204/XII/2023</u>	DPRD Kabupaten Barito Selatan	Ditolak Seluruhnya
15	Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerida)	Pemohon tidak dapat menyerahkan Surat Keputusan Pemberhentian sebagai perangkat desa.	<u>001/PS.REG/63.6302/I/2024</u>	DPRD Kota Baru	Ditolak Seluruhnya
16	Partai Demokrat	Bakal Calon dari Pemohon tidak memenuhi syarat, (Tidak melampirkan Surat Pengunduran diri dari Badan Musyawarah Nagari Panampuang.)	<u>001/PS.REG/13.1307/II/2024</u>	DPRD Kabupaten Agam	Ditolak Seluruhnya
17	Partai Nasional Demokrat (NASDEM)	Bakal Calon dari Pemohon tidak memenuhi syarat, (Tidak melampirkan Surat Keputusan Pemberhentian Sebagai PNS).	<u>001/PS.REG/32.07/XII/2023</u>	DPRD Kabupaten Halmahera Utara	Ditolak Seluruhnya
18	Partai Kebangkitan Nusantara (PKN)	Bakal Calon dari Pemohon tidak memenuhi syarat, (belum melewati jangka waktu 5 tahun setelah menjalani Pidana Penjara).	<u>002/PS.REG/15.1501/XI/2023</u>	DPRD Kabupaten Kerinci	Ditolak Seluruhnya
19	Partai Amanat Nasional (PAN)	Bakal Calon dari Pemohon tidak memenuhi syarat, (merupakan mantan terpidana dengan ancaman pidana 5 tahun atau lebih).	<u>001/PS.REG/74.7405/XI/2023</u>	DPRD Kabupaten Konawe Selatan	Ditolak Seluruhnya
20	Partai Kebangkitan Nusantara (PKN)	Bakal Calon dari Pemohon tidak memenuhi syarat, (belum melewati jangka waktu 5 tahun setelah menjalani Pidana Penjara).	<u>001/PS.REG/72.7208/VIII/2023</u>	DPRD Kabupaten Parigi Moutong	Ditolak Seluruhnya

No.	Pemohon	Masalah	No. Putusan	Kab/Kota	Putusan
21	Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerida)	Bakal Calon dari Pemohon tidak memenuhi syarat (Pemohon tidak secara jujur mengakui Status pekerjaan pemohon, dan tidak beritikad baik menyerahkan surat pengunduran diri dari Badan Musyawarah Nagari).	<u>002/PS.REG/13.1310/XII/2023</u>	DPRD Kabupaten Solok Selatan	Ditolak Seluruhnya
22	Partai Demokrat	Bakal Calon dari Pemohon Tidak Memenuhi Syarat (Terdapat kegandaan pencalonan bakal calon).	<u>01/PS.REG/1508/VIII/2023</u>	DPRD Kabupaten Tebo	Ditolak Seluruhnya
23	Partai Nasional Demokrat (NASDEM)	Bakal Calon dari Pemohon tidak memenuhi syarat, (belum melewati jangka waktu 5 tahun setelah menjalani Pidana Penjara).	<u>001/PS.REG/31.01/VIII/2023</u>	DPRD Kota Ambon	Ditolak Seluruhnya
24	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	Bakal Calon dari Pemohon tidak memenuhi syarat, (mantan terpidana dengan ancaman lebih dari 5 tahun).	<u>002/PS.REG/13.1377/IX/2023</u>	DPRD Kota Pariaman	Ditolak Seluruhnya
25	PDIP	Bakal Calon dari Pemohon Tidak Memenuhi Syarat (Terdapat kegandaan pencalonan bakal calon).	<u>001/PS.REG/36.3674/XI/2023</u>	DPRD Kota Tangerang Selatan	Ditolak Seluruhnya
26	Partai Gelombang Rakyat Indonesia (GELORA)	Kegandaan Bakal Calon Anggota DPRD, padahal Bakal Calon sudah sudah memutuskan untuk pindah ke Golkar	<u>006/PS.REG/94.9471/XI/2023</u>	DPRD Kota Jayapura	Ditolak Seluruhnya
27	Partai Kebangkitan Nusantara (PKN)	Pemohon tidak mengetahui mekanisme pendaftaran.	<u>01/PS.REG/32.3272/IV/2023</u>	DPRD Kota Sukabumi	Ditolak Seluruhnya

No.	Pemohon	Masalah	No. Putusan	Kab/Kota	Putusan
28	Partai Gelombang Rakyat Indonesia (GELORA)	Ketidak Mampuan Menyampaikan Laporan Awal Dana Kampanye	<u>001/PS.REG/13.1377/II/2024</u>	DPRD Kota Pariaman	Ditolak Seluruhnya
29	Partai Bulan Bintang (PBB)	Bakal Calon dari Pemohon Tidak Memenuhi Syarat (Terdapat kegandaan pencalonan bakal calon).	<u>001/PS.REG/15.1505/XI/2023</u>	DPRD Kabupaten Muaro Jambi	Ditolak Seluruhnya
30	Partai Garda Perubahan Indonesia (GARUDA)	Terdapat ketidakpatuhan material dalam LPPDK Pemohon.	<u>002/PS.REG/12.14/VIII/2024</u>	DPRD Kabupaten Nias Selatan	Ditolak Seluruhnya
31	Partai Nasional Demokrat (NASDEM)	Penggantian Bakal Calon Melewati Batas Waktu	<u>002/PS.REG/32.3212/XI/2023</u>	DPRD Kabupaten Indramayu	Ditolak Seluruhnya
32	Partai Garda Perubahan Indonesia (GARUDA)	Tidak melakukan pengajuan berkas bakal calon sesuai dengan masa pengajuan.	<u>001/PS.REG/73.7306/VI/2023</u>	DPRD Kabupaten Gowa	Ditolak Seluruhnya
33	Partai Amanat Nasional (PAN)	Dokumen Perbaikan Peryaratan Melewati Batas Waktu.	<u>001/PS.REG/81.8172/VIII/2023</u>	DPRD Kota Tual	Ditolak Seluruhnya
34	Partai Ummat	Tidak memenuhi syarat sehingga berdampak pada keterpenuhan keterwakilan perempuan 30 persen	0001/PS.REG/53.53.5/VIII/2023	DPRD Kab Timor Tengah Utara	Ditolak Seluruhnya

No.	Pemohon	Masalah	No. Putusan	Kab/Kota	Putusan
35	Erick Komala, S.H., M.H. (Partai Tidak Tercantum)	-	<u>002/PS.REG/35.3578/XI/2023</u>	Kota Surabaya	Gugur
36	Dra. Lucy Kurniasari (Partai Tidak Tercantum)	-	<u>001/PS.REG/3578/X/2023</u>	Kota Surabaya	Gugur
37	Partai Garda Perubahan Indonesia (GARUDA)	-	<u>02/PS.REG/32.3272/IV/2023</u>	Kota Sukabumi	Gugur
38	Partai Solidaritas Indonesia (PSI)	-	<u>001/PS.REG/13.1310/VIII/2023</u>	Kabupaten Solok Selatan	Gugur
39	Partai Garda Perubahan Indonesia (GARUDA)	-	<u>001/PS.REG/73.7305/V/2023</u>	Kabupaten Takalar	Gugur

Sumber: Diolah dari putusan-putusan Bawaslu dalam penyelesaian sengketa proses Pemilu 2024

Dari data di atas terdapat sebanyak 33 putusan penyelesaian sengketa pencalonan bakal calon anggota DPRD Kabupaten/Kota dengan amar putusan menolak seluruhnya. Jika dipetakan lebih jauh, sengketa tersebut terdiri atas beberapa varian masalah. Permasalahan yang paling banyak adalah bakal calon TMS, yaitu 18 perkara. Masalah syarat pembedaan bagi calon yang merupakan mantan terpidana. Diantaranya 4 (empat) perkara bakal calon tidak memenuhi syarat karena merupakan mantan terpidana dengan ancaman pidana 5 tahun/atau lebih dan 3 (tiga) perkara bakal calon tidak memenuhi syarat karena merupakan mantan terpidana dengan ancaman lebih dari 5 tahun, dan 3 (tiga) perkara bakal calon tidak memenuhi syarat karena belum melewati jangka waktu 5 tahun setelah menjalani pidana penjara.

Varian permasalahan bakal calon TMS lainnya yaitu karena status pekerjaan. Setidaknya, terdapat 2 (dua) bakal calon tidak memenuhi syarat karena tidak melampirkan Surat Keputusan Pemberhentian Sebagai PNS. Salah satunya yaitu bakal calon anggota DPRD Kabupaten Barito Selatan dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang tidak melampirkan Surat Keputusan Pemberhentian Sebagai PNS.⁴² Ada juga bakal calon anggota DPRD Kota Baru dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) tidak dapat menyerahkan Surat Keputusan Pemberhentian sebagai perangkat desa.⁴³ Selain itu, ada juga bakal calon yang tidak memenuhi syarat karena tidak melampirkan Surat Pengunduran diri dari Badan Musyawarah Nagari Panampuang dan Bakal Calon dari Pemohon tidak memenuhi syarat dikarenakan pemohon tidak secara jujur mengakui status pekerjaannya dan tidak beritikad baik menyerahkan surat pengunduran diri dari Badan Musyawarah Desa/Nagari.

Selain itu, juga terdapat 2 perkara karena kegandaan pencalonan bakal calon anggota DPRD Kota Jayapura, padahal bakal calon sudah memutuskan untuk pindah ke Golkar.⁴⁴ Permasalahan lainnya adalah tidak sesuai dengan batas waktu pengajuan yang dialami oleh bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Indramayu dari Partai Nasional Demokrat (NASDEM) karena Penggantian Bakal Calon Melewati Batas

⁴²Putusan Bawaslu Kabupaten Barito Selatan Nomor 001/PS.REG/6204/XII/2023.

⁴³Putusan Bawaslu Kota Baru Nomor 001/PS.REG/63.6302/1/2024.

⁴⁴Putusan Bawaslu Kota Jayapura Nomor 006/PS.REG/94.9471/XI/2023.

Waktu.⁴⁵ Sama halnya dengan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Gowa dari Partai Garda Perubahan Indonesia (GARUDA), pengajuannya tidak sesuai dengan batas waktu.⁴⁶ Ada pula bakal calon anggota DPRD Kota Sukabumi dari Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) yang tidak mengetahui mekanisme pendaftaran,⁴⁷ bakal calon anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan dari Partai Garda Perubahan Indonesia (GARUDA) yang permohonannya ditolak karena persyaratan tidak lengkap yang diakibatkan oleh ketidakpatuhan material dalam LPPDK Pemohon.⁴⁸

Selanjutnya untuk permohonan yang dinyatakan gugur, semuanya karena Pemohon mencabut Permohonannya. Terdapat 2 permohonan di Kota Surabaya, yaitu atas nama Erick Komala⁴⁹ dan Lucy Kurniasari.⁵⁰ 1 (satu) permohonan dengan pemohon calon anggota DPRD Kabupaten/Kota dari Partai Garda Perubahan Indonesia (GARUDA) di Kota Sukabumi.⁵¹ Terdapat 1 (satu) permohonan calon anggota DPRD Kabupaten Solok Selatan yang dimohonkan oleh Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mencabut Permohonannya.⁵² Serta 1 (satu) Permohonan calon anggota DPRD Kabupaten Takalar yang dimohonkan oleh Partai Garda Perubahan Indonesia (GARUDA) juga mencabut Permohonannya.⁵³

Selanjutnya, untuk putusan adjudikasi dengan amar putusan kesepakatan musyawarah dapat dibaca pada tabel di bawah ini.

⁴⁵Putusan Bawaslu Kabupaten Indramayu Nomor 002/PS.REG/32.3212/XI/2023.

⁴⁶Putusan Bawaslu Kabupaten Gowa Nomor 001/PS.REG/73.7306/V/2023.

⁴⁷Putusan Bawaslu kota Sukabumi Nomor 01/PS.REG/32.3272/V/2023.

⁴⁸Putusan Bawaslu Kabupaten Nias Selatan Nomor 002/PS.REG/12.14/VIII/2024.

⁴⁹Putusan Bawaslu Kota Surabaya Nomor 002/PS.REG/35.3578/XI/2023.

⁵⁰Putusan Bawaslu Kota Surabaya Nomor 001/PS.REG/3578/X/2023.

⁵¹Putusan Bawaslu Kota Sukabumi Nomor 02/PS.REG/32.3272/V/2023.

⁵²Putusan Bawaslu Kabupaten Solok Selatan Nomor 001/PS.REG/13.1310/VIII/2023.

⁵³Putusan Bawaslu Kabupaten Takalar Nomor 001/PS.REG/73.7305/V/2023.

Tabel 4.13 Sengketa Pencalonan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota pada Tahap Adjudikasi dengan Putusan Kesepakatan Musyawarah

No.	Kab/Kota	No. Putusan
1	Kabupaten Agam	<u>001/PS.REG/13.1307/XII/2023</u>
2	Kabupaten Banggai Kepulauan	<u>001/PS.REG/72.7201.VIII/2023</u>
3	Kabupaten Banggai Kepulauan	<u>002/PS.REG/72.7201/VIII/2023</u>
4	Kabupaten Banjar	<u>001/PS.REG/63.6303/VIII/2023</u>
5	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	<u>001/PS.REG/71.7110/VIII/2023</u>
6	Kabupaten Buton	<u>01/PS.REG/7401/XI/2023</u>
7	Kabupaten Buton	<u>03/PS.REG/7401/XI/2023</u>
8	Kabupaten Buton	<u>02/PS.REG/7401/XI/2023</u>
9	Kabupaten Indragiri Hulu	<u>002/PS.REG/1402/XI/2023</u>
10	Kabupaten Jayapura	<u>0001/PS.REG/94.9403/XI/2023</u>
11	Kabupaten Jayapura	<u>0001/PS.REG/94.9403/I/2024</u>
12	Kabupaten Kepulauan Sangihe	<u>002/PS.REG/71.7103/VIII/2023</u>
13	Kabupaten Kepulauan Talaud	<u>001/PS.REG/71.7104/I/2024</u>
14	Kabupaten Kepulauan Yapen	<u>001/PS.REG/9408060.015/VIII/2023</u>
15	Kabupaten Kepulauan Yapen	<u>002/PS.REG/9408060.015/VIII/2023</u>
16	Kabupaten Lima Puluh Kota	<u>01/PS.REG/13.1308/VIII/2023</u>
17	Kabupaten Mamuju Utara	<u>001/PS.REG/76.7605/VIII/2023</u>
18	Kabupaten Minahasa Selatan	<u>002/PS.REG/71.7105/VIII/2023</u>
19	Kabupaten Minahasa Selatan	<u>001/PS.REG/71.7105/VIII/2023</u>
20	Kabupaten Nganjuk	<u>001/PS.REG/35.3518/XI/2023</u>
21	Kabupaten Nunukan	<u>0001/PS.REG/65.03/V/2023</u>
22	Kabupaten Pamekasan	<u>001/PS/REG/3528/XI/2023</u>
23	Kabupaten Parigi Moutong	<u>001/PS.REG/72.7208/III/2024</u>
24	Kabupaten Sarolangun	<u>001/PS.REG/1503/VIII/2023</u>
25	Kabupaten Serdang Bedagai	<u>001/PS.REG/12.1218/I/2024</u>

No.	Kab/Kota	No. Putusan
26	Kabupaten Soppeng	001/REG/73.7312/VIII/2022
27	Kabupaten Tanah Datar	<u>001/PS.REG/13.1305/VIII/2023</u>
28	Kota Baubau	<u>01/PS.REG/SG-16/XI/2023</u>
29	Kota Bitung	<u>003/PS.REG/71.7172/X/2023</u>
30	Kota Bitung	<u>002/PS.REG/71.7172/X/2023</u>
31	Kota Bitung	<u>004/PS.REG/71.7172/X/2023</u>
32	Kota Jayapura	<u>0001/PS.REG/94.9471/VIII/2023</u>
33	Kota Jayapura	<u>002/PS.REG/94.9471/VIII/2023</u>
34	Kota Manado	<u>002/PS.REG/71.7171/VIII/2023</u>
35	Kota Medan	<u>001/PS.REG/12.1275/XI/2023</u>
36	Kota Pariaman	<u>001/PS.REG/1377/VIII/2023</u>
37	Kota Tomohon	<u>001/PS.REG/71.7173/VIII/2023</u>

Sumber: Diolah dari putusan-putusan Bawaslu dalam penyelesaian sengketa proses Pemilu 2024

Dari 37 sengketa yang diputus dengan putusan kesepakatan musyawarah dapat dirinci, terdapat 3 perkara di Kabupaten Buton dan Kota Bitung. Masing-masing 2 perkara di Kabupaten Jayapura, Kabupaten Banggai Kepulauan, Kabupaten Kepulauan Yapen, Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Jayapura masing-masing 2 kasus. Untuk kabupaten/kota lainnya masing-masing terdapat 1 (satu) kasus untuk setiap kabupaten/kotanya.

Pokok persoalan yang menyebabkan terjadi sengketa adalah terkait pemenuhan syarat, sehingga dalam putusan kesepakatan musyawarah tersebut diputuskan bahwa pemohon diberi kesempatan diantaranya: dokumen syarat mundur dari pekerjaan tertentu (Bawaslu Agama, 2023), melengkapi kekurangan dokumen persyaratan bakal calon (Bawaslu Buton, 2023), dokumen persyaratan berhenti sebagai perangkat desa (Bawaslu Pamekasan, 2023), memperbaiki persyaratan bakal calon melalui SILON (Bawaslu Manado, 2023), dan lain sebagainya.

D. Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Lainnya

Selain tahapan pendaftaran partai politik dan perorangan peserta pemilu dan tahapan pencalonan anggota legislatif, sengketa proses pemilu juga terjadi dalam beberapa tahapan lainnya. Bagian ini akan mengulas putusan-putusan terkait penyelesaian sengketa dimaksud.

1. Penyelesaian Sengketa Laporan Awal Dana Kampanye

Setidaknya terdapat 5 (lima) kasus sengketa proses pemilu yang berkaitan dengan masalah laporan awal dana kampanye. Kasus tersebut semuanya diselesaikan melalui mediasi. Data kasus dimaksud dapat dibaca pada tabel berikut ini.

Tabel 4.14 Sengketa Proses Pemilu Terkait Laporan Awal Dana Kampanye

No.	Kab/Kota	Partai Politik	No. Putusan
1	Kabupaten Minahasa Selatan	Partai Solidaritas Indonesia (PSI)	<u>001/PS.REG/71.7105/I/2024</u>
2	Kabupaten Pesawaran	Partai Kebangkitan Nusantara (PKN)	<u>001/PS.REG/18.1809/I/2024</u>
3	Kabupaten Way Kanan	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	<u>001/PS.REG/18.1808/I/2024</u>
4	Kabupaten Bireuen	Partai Solidaritas Indonesia (PSI)	<u>001/PS.REG/11.1111/I/2024</u>
5	Kota Sungai Penuh	Partai Kebangkitan Nusantara (PKN)	<u>001/PS.REG/15.1572/I/2024</u>

Sumber: Diolah dari putusan-putusan Bawaslu dalam penyelesaian sengketa proses Pemilu 2024

Kasus penyelesaian sengketa proses pemilu yang dimohonkan oleh partai politik pada tingkat kabupaten/kota di beberapa daerah di atas terkait masalah Laporan Dana Awal Kampanye (LDAK). *Pertama*, Kabupaten Minahasa Selatan yang dimohonkan oleh Partai Solidaritas Indonesia (PSI).⁵⁴ *Kedua*, di Kabupaten Pesawaran yang dimohonkan oleh Partai Kebangkitan Nusantara (PKN).⁵⁵ *Ketiga*, Partai Persatuan

⁵⁴Putusan Bawaslu Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 001/PS.REG/71.7105/I/2024

⁵⁵Putusan Bawaslu Kabupaten Pesawaran Nomor 001/PS.REG/18.1809/I/2024.

Pembangunan (PPP) mengajukan permohonan di Kabupaten Way Kanan.⁵⁶ *Keempat*, perkara mediasi penyelesaian sengketa partai politik peserta pemilu di Kabupaten Bireuen yang dimohonkan oleh Partai Solidaritas Indonesia (PSI).⁵⁷ *Kelima*, penyelesaian sengketa partai politik peserta pemilu Kota Sungai Penuh di tahap mediasi yang diajukan oleh Partai Kebangkitan Nusantara (PKN).⁵⁸

Keputusan hasil mediasi tersebut berupa Pemohon melakukan perbaikan dokumen LADK (Bawaslu Minahasa Selatan, 2024), menyelesaikan LADK (Bawaslu Pesawaran, 2024), memberi kesempatan melakukan penyampaian kelengkapan administrasi LADK (Bawaslu Way Kanan, 2024), memberi waktu untuk unggah LADK (Bawaslu Bireuen, 2024), dan menyampaikan LADK secara manual karena kantor partai mengalami bencana banjir (Bawaslu Sungai Penuh, 2024).

2. Penyelesaian Sengketa Proses Tahap Kampanye

Penyelesaian sengketa proses lainnya terdiri atas beberapa masalah yang menjadi penyebab terjadinya sengketa proses pemilu. Hanya saja, mayoritas sengketa proses dapat diselesaikan pada tahap mediasi dengan amar putusan kesepakatan bersama. Data sengketa tersebut dapat dibaca pada tabel di bawah ini

Tabel 4.15 Sengketa Proses Pemilu Terkait Sengketa Antar-Peserta

No.	No. Putusan	Jenis Pemohon	Kab/Kota	Tahap Penyelesaian	Putusan
1	<u>001/PS.AP/32.01.10/12/2023</u>	Partai Politik	Kabupaten Bogor	Mediasi	Putusan Kesepakatan
2	<u>001/PS.AP/1B-10.05/1/2024</u>	Pasangan Calon Pres / Wapres	Kabupaten Karawang	Mediasi	Putusan Kesepakatan

⁵⁶Putusan Bawaslu Kabupaten Way Kanan Nomor 001/PS.REG/18.1808/1/2024.

⁵⁷Putusan Bawaslu Kabupaten Bireuen Nomor 001/PS.REG/11.1111/1/2024.

⁵⁸Putusan Bawaslu Kota Sungai Penuh Nomor 001/PS.REG/15.1572/1/2024.

No.	No. Putusan	Jenis Pemohon	Kab/Kota	Tahap Penyelesaian	Putusan
3	<u>001/PS.AP/JB-10.27/I/2024</u>	Calon Anggota DPRD Kabupaten/ Kota	Kabupaten Karawang	Mediasi	Putusan Kesepakatan
4	<u>01/PS.AP/64.6471-647104/I/2024</u>	Calon Anggota DPRD Kabupaten/ Kota	Kota Balikpapan	Mediasi	Putusan Kesepakatan

Sumber: Diolah dari putusan-putusan Bawaslu dalam penyelesaian sengketa proses Pemilu 2024

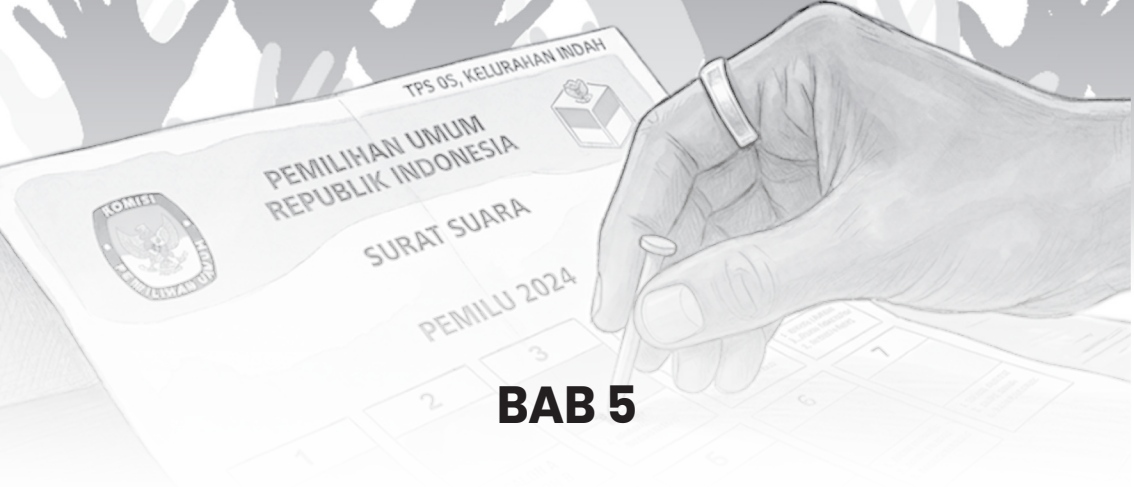
Dari 4 empat sengketa di atas, masing-masing dapat dijelaskan sebagai berikut. *Pertama*, alat peraga kampanye menutupi alat peraga kampanye calon anggota legislatif lainnya dan bersepakat untuk melakukan koordinasi ke tingkat bawah agar tidak adanya perselisihan dalam menggunakan Alat Peraga Kampanye (APK) di Kabupaten Bogor.⁵⁹ *Kedua*, para pihak sepakat menggeser spanduk Capres 02 yang menutupi spanduk Capres 01 di Kabupaten Karawang.⁶⁰ *Ketiga*, termohon meminta maaf atas alat peraga kampanye termohon yang menutupi alat peraga kampanye pemohon, namun pemohon akan mengganti APK itu sendiri yang terjadi di Kabupaten Karawang.⁶¹ *Keempat*, alat peraga kampanye dari pemohon ditutupi oleh alat peraga kampanye termohon dan termohon bersedia untuk memindahkannya di Kota Balikpapan.⁶²

⁵⁹Putusan Bawaslu Kabupaten Bogor Nomor 001/PS.AP/32.01.10/12/2023.

⁶⁰Putusan Bawaslu Kabupaten Karawang Nomor 001/PS.AP/JB-10.05/I/2024.

⁶¹Putusan Bawaslu Kabupaten Karawang Nomor 001/PS.AP/JB-10.27/I/2024.

⁶²Putusan Bawaslu Kota Balikpapan Nomor 01/PS.AP/64.6471-647104/I/2024.



BAB 5

PERLINDUNGAN HAK DIPILIH MELALUI PENYELESAIAN PERSELISIHAN HASIL PEMILU

A. Peta Objek Sengketa, Putusan dan Varian Masalah dalam Sengketa Hasil Pemilu 2024

Sebagai sebuah kontestasi, pemilu niscaya menyisakan residu dari praktik kompetisi memperebutkan kekuasaan. Salah satu residunya adalah sengketa hasil pemilu. Hal inilah yang terjadi pada pemilu legislatif tahun 2024. Hal mana, terhadap sengketa hasil pemilu disediakan ruang penyelesaiannya melalui penyelesaian perselisihan hasil pemilu oleh MK.

Dari 299 permohonan PHPU legislatif yang diregistrasi, MK kemudian melakukan penyaringan perkara sehingga tersisa 104 perkara yang lolos dari proses dismissal. Ditinjau dari pihak yang mengajukan permohonan, dari 104 perkara tersebut dapat dibagi dalam tiga kategori, yakni perkara yang dimohonkan oleh calon anggota DPD, perkara yang dimohonkan oleh perseorangan calon anggota legislatif (DPR dan DPRD), serta perkara yang dimohonkan oleh partai politik. Untuk kategori perkara yang dimohonkan oleh partai politik, dari jumlah keseluruhan sebanyak 24 partai, terdiri dari 18 partai nasional dan 6 partai lokal Aceh, proses *dismissal* menyaring partai-partai tersebut

sehingga menyisakan jumlah keseluruhan sebanyak 18 partai, terdiri dari 15 partai nasional dan 3 partai lokal Aceh.

Dari jumlah keseluruhan itu, Partai NasDem dan Golkar merupakan dua partai dengan jumlah perkara terbanyak yang masing-masing memiliki 13 perkara sengketa hasil pemilu legislatif. Untuk Nasdem, 13 perkara tersebut terdiri dari 12 perkara yang dimohonkan oleh partai dan 1 perkara yang dimohonkan oleh perseorangan calon anggota legislatif. Sedangkan Golkar memiliki persebaran yang tidak jauh berbeda, di mana terdapat 11 perkara yang dimohonkan sengketanya oleh partai, dan 2 perkara lainnya dimohonkan oleh perseorangan calon anggota legislatif. Ada pun partai nasional dengan perkara paling sedikit adalah PSI dan PKN dengan masing-masing memiliki 1 perkara yang dimohonkan melalui jalur partai.

Dalam konteks partai lokal Aceh, dari 6 partai yang menjadi kontestan pemilu, hanya Partai Aceh, Partai Nanggroe Aceh, dan Partai Adil Sejahtera Aceh yang mampu melewati proses dismissal. Sebaran perkara pada tiga partai ini meliputi masing-masing 1 perkara oleh Partai Aceh dan Partai Nanggroe Aceh, serta 2 perkara Partai Adil Sejahtera Aceh. Ketiganya sama-sama mengajukan perkara melalui jalur partai. Sebaran jumlah perkara yang diajukan oleh partai politik dan perseorangan calon anggota legislatif tersebut dapat dibaca pada tabel berikut:

Tabel 5.1 Jumlah Perkara PHPU berdasarkan Jalur Permohonan

Nama Partai Politik	Permohonan Partai	Permohonan Caleg	Jumlah
Demokrat	7	3	10
Gelora	2	-	2
Gerindra	5	4	9
Golkar	11	2	13
Hanura	2	-	2
NasDem	12	1	13
PAN	12	-	12
PBB	3	-	3
PDIP	9	-	9
Perindo	4	4	8

Nama Partai Politik	Pemohonan Partai	Pemohonan Caleg	Jumlah
PKB	3	-	3
PKN	1	-	1
PKS	3	1	4
PPP	6	-	6
PSI	1	-	1
Partai Aceh	1	-	1
Partai Nanggroe Aceh	1	-	1
Partai Adil Sejahtera Aceh	2	-	2

Sumber: Diolah dari putusan-putusan MK terkait penyelesaian sengketa hasil Pemilu 2024

Untuk sengketa hasil pemilu anggota DPD, terdapat 5 perkara yang masing-masingnya diajukan oleh perseorangan calon anggota DPD, yakni:

Tabel 5.2 Pemohon PHPU DPD

Pemohon	Nomor Putusan
Irman Gusman	03-03/PHPU.DPD-XXII/2024
Edwin Pratama Putra	06-04/PHPU.DPD-XXII/2024
Nono Sampono	09-31/PHPU.DPD-XXII/2024
Faisal Amri	04-02/PHPU.DPD-XXII/2024
Lalu Gede Muhamad Ali Wirasakti Amir Murni	05-18/PHPU.DPD-XXII/2024

Sumber: Diolah dari putusan-putusan MK terkait penyelesaian sengketa hasil Pemilu 2024

Secara umum, sebanyak 104 perkara PHPU legislatif di atas dapat dibagi menjadi 6 kelompok berdasarkan amar putusan. Sebanyak 53 perkara dinyatakan ditolak, 6 perkara dikabulkan, 38 perkara dikabulkan sebagian dan 1 perkara dinyatakan tidak dapat diterima. Untuk perkara yang diputus dengan amar tidak dapat diterima, terjadi pada perkara yang dimohonkan oleh Partai Aceh menyangkut adanya dugaan pergeseran suara partai dan caleg ke partai lain. Hanya saja, MK menilai bahwa Partai Aceh tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pemohon.

Tabel 5.3 Perkara dengan Amar Putusan Tidak Dapat Diterima

No	Masalah	Pemohon	Pertimbangan Mahkamah	Nomor Putusan
	Pergeseran suara partai dan caleg ke partai lain	Partai Aceh	Pemohon tidak memiliki <i>legal standing</i>	144-01-21-01/PHPU. DPR-DPRD/XXII/2024

Sumber: Diolah dari putusan-putusan MK terkait penyelesaian sengketa hasil Pemilu 2024

Di luar kelompok itu, terdapat pula 3 perkara yang dinyatakan ditarik kembali, masing-masingnya diajukan oleh PDIP, perseorangan calon anggota legislatif dari partai Nasdem dan calon anggota DPD. Pada tiga perkara ini terdapat latar belakang masalah yang beragam dan alasan penarikan permohonan yang terbagi pada dua, yakni dua perkara akibat Pemohon mengajukan penarikan permohonan, dan satu perkara yang ditarik karena memperoleh mekanisme penyelesaian di Bawaslu. Tiga perkara tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.4 Perkara yang Mengalami Penarikan Permohonan

No	Masalah	Alasan Penarikan Permohonan	Pemohon	Nomor Ketetapan
1	Pengurangan suara Pemohon akibat selisih suara antara Form C.Hasil dengan Form D.Hasil di 49 TPS sebesar 459 suara	Pemohon mengajukan penarikan Permohonan	Nono Sampono (Calon Anggota DPD)	09-31/ PHPU.DPD-XXII/2024
2	Ketidaksesuaian data C.Hasil pada 64 TPS di Kecamatan Wangi-wangi Selatan dalam rapat pleno rekapitulasi di Kecamatan Wangi-Wangi Selatan	Diputus oleh Bawaslu RI yang membenarkan adanya pengelembungan suara calon anggota DPR RI Hj. Tina Nur Alam sebanyak 1.100 suara (Putusan Bawaslu RI Nomor 001/LP/ADM.PL/ BWSL/00.00/ III/2024)	Ali Mazi (Caleg NasDem)	11-02-05-28/PHPU. DPR-DPRD-XXII/2024
3	Pelanggaran di TPS	Pemohon mengajukan penarikan Permohonan	PDI-P	113-01-03-28/PHPU. DPR-DPRD-XXII/2024

Sumber: Diolah dari putusan-putusan MK terkait penyelesaian sengketa hasil Pemilu 2024

Kelompok lainnya adalah perkara yang diputus dengan amar mengabulkan seluruh dalil permohonan, yaitu sebanyak 6 putusan. Setidaknya terdapat empat permasalahan yang dikonstruksi dalam dalil permohonan perkara tersebut. Keempatnya meliputi: (1) hak untuk dipilih; (2) pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu; (3) pelanggaran administrasi pemilu; dan (4) penggelembungan suara. Terhadap masalah tersebut, MK melalui putusannya memerintahkan untuk dilaksanakannya Pemungutan Suara Ulang (PSU). Perkara-perkara tersebut dapat dibaca pada tabel berikut:

Tabel 5.5 Perkara dengan Amar Putusan Mengabulkan Permohonan untuk Seluruhnya

No	Masalah	Pemohon	Pertimbangan Mahkamah	Nomor Putusan	Akibat
1	Hak untuk dipilih	Irman Gusman (Caleg DPD)	KPU tidak menindaklanjuti Putusan PTUN Jakarta Nomor 600/G/SPPU/2023/PTUN-JKT yang membatalkan Keputusan KPU Nomor 1563 Tahun 2023 Tentang DCT Anggota DPD Pemilu 2024	03-03/PHPU. DPD-XXII/2024	PSU
2	Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu	PAN	Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu dan Pelanggaran peserta pemilu (Caleg rangkap jabatan sebagai KPPS)	05-01-12-38/PHPU. DPR-DPRD-XXII/2024	PSU
3	Penggelembungan suara	Golkar	Penggelembungan suara oleh PPK di 8 Kecamatan terbukti	20-01-04-01/PHPU. DPR-DPRD-XXII/2024	PSU

No	Masalah	Pemohon	Pertimbangan Mahkamah	Nomor Putusan	Akibat
4	Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu	PDIP	Dari 5 TPS yang diperintahkan PSU oleh Bawaslu Kabupaten Gorontalo, hanya 3 TPS yang dilaksanakan oleh KPU	143-01-03-29/PHPU. DPR-DPRD-XXII/2024	PSU
5	Pelanggaran Administrasi Pemilu	Gerindra	Terdapat pemilih fiktif	284-01-02-20/PHPU. DPR-DPRD-XXII/2024	PSU
6	Pelanggaran Administrasi Pemilu	PKB	Terdapat pemilih yang tidak berhak	225-01-01-04/PHPU. DPR-DPRD-XXII/2024	PSU

Sumber: Diolah dari putusan-putusan MK terkait penyelesaian sengketa hasil Pemilu 2024

Selanjutnya adalah perkara PHPU yang diputus dengan amar dikabulkan sebagian. Pada kelompok perkara dengan amar putusan mengabulkan sebagian, masalah yang didalilkan oleh Pemohon juga beragam. Dari jumlah 38 perkara yang dikabulkan sebagian, terdapat setidaknya 11 variasi masalah yang didalilkan, di mana manipulasi suara menempati masalah utama dan mayoritas yang didalilkan pemohon. Pada tabel berikut dapat dibaca variasi dalil permasalahan dalam 38 permohonan yang dikabulkan sebagian:

Tabel 5.6 Perkara dengan Amar Putusan Mengabulkan Permohonan untuk Sebagian

No	Masalah	Pemohon	Nomor Putusan
1	Penggelembungan suara	Caleg Gerindra	55-02-02-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
2	Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu	PAN	74-01-12-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

No	Masalah	Pemohon	Nomor Putusan
3	Keterwakilan Perempuan	PKS	125-01-08-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
4	Pengurangan suara	Golkar	94-01-04-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
5	Pengurangan suara	NasDem	90-01-05-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
6	Pengurangan suara	Demokrat	183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
7	Kekurangan surat suara (logistik pemilu) dan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu	PPP	251-01-17-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
8	Pemindahan suara	Caleg Perindo	177-02-16-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
9	Penggelembungan suara	NasDem	128-01-05-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
10	Tahap Pencalonan	PPP	226-01-17-24/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
11	Pemindahan suara	NasDem	17-01-05-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
12	Pemindahan suara	PAN	153-01-12-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
13	Pemindahan suara	NasDem	275-01-05-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
14	Pemindahan suara	Demokrat	129-01-14-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
15	Mobilisasi pemilih dan penghalangan penggunaan hak pilih	Golkar	247-01-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
16	Pengurangan suara oleh KPU	PDIP	140-01-03-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
17	Pemindahan suara	NasDem	54-01-05-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
18	Terdapat pemilih yang tidak berhak	PDIP	234-01-03-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

No	Masalah	Pemohon	Nomor Putusan
19	Pengurangan suara	Hanura	151-01-10-20/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
20	Pengurangan suara	PKS	202-01-08-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
21	Pengurangan suara	Perindo	149-01-16-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
22	Surat suara hangus karena tidak ditandatangani	NasDem	01-01-05-32/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
23	Pemindahan suara	Caleg Perindo	258-02-16-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
24	KPU tidak melaksanakan rekomendasi Bawaslu untuk PSU	NasDem	98-01-05-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
25	Penggelembungan suara	Partai Adil Sejahtera Aceh	121-02-22-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
26	Pengurangan suara	Partai Nanggroe Aceh	105-01-18-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
27	Pemindahan suara	Caleg Perindo	185-02-16-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
28	Pemindahan suara	Partai Adil Sejahtera Aceh	16-01-22-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
29	Pemindahan suara	Caleg Perindo	158-02-16-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
30	Pemindahan suara	Golkar	184-01-04-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
31	Pemindahan suara	Caleg PKS	21-02-08-18PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
32	Pemindahan suara	Demokrat	219-01-14-21/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
33	Pemindahan suara	Demokrat	09-01-14-11/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

No	Masalah	Pemohon	Nomor Putusan
34	Pemilih ganda, pemilih pendamping mencoblos tanpa mendapatkan izin dari Pemilih yang sakit, dan penggunaan hak suara bagi pemilih DPTb yang tidak sesuai dengan regulasi	PDIP	73-01-03-05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
35	Pemindahan suara	PAN	221-01-12-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
36	Penggelembungan suara	Demokrat	118-01-14-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
37	Pemindahan suara	PAN	261-01-12-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
38	Pengurangan suara	PKS	269-01-08-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

Sumber: Diolah dari putusan-putusan MK terkait penyelesaian sengketa hasil Pemilu 2024

Ragam masalah yang menjadi landasan argumentasi permohonan oleh pemohon mengindikasikan cukup kompleksnya permasalahan atau setidaknya dugaan permasalahan dalam Pemilu 2024. Apalagi, jumlah permohonan penyelesaian sengketa hasil pemilu oleh MK juga meningkat dibandingkan pemilu sebelumnya.

Adapun untuk putusan dengan kelompok perkara yang diputus dengan amar menolak permohonan pemohon untuk sebagian, terdapat 3 perkara di mana ketiganya memiliki kemiripan pokok permasalahan terkait dugaan manipulasi suara sebagaimana tabel berikut:

Tabel 5.7 Perkara dengan Amar Putusan Menolak Permohonan untuk Sebagian

No	Masalah	Pemohon	Pertimbangan Mahkamah	Nomor Putusan
1	Penggelembungan suara	PDIP	Petitum berbeda	04-01-03-36/ PHPU.DPR-DPRD- XXII/2024
2	Pemindahan suara	PPP	Pemohon tidak mengajukan alat bukti dan saksi terkait dalil	46-01-17-16/ PHPU.DPR-DPRD- XXII/2024
3	Pemindahan suara	PPP	Dalil pemohon atas pemindahan suara di beberapa distrik tidak beralasan menurut hukum	130-01-17-37/ PHPU.DPR-DPRD- XXII/2024

Sumber: Diolah dari putusan-putusan MK terkait penyelesaian sengketa hasil Pemilu 2024

Sampai di sini, fenomena pencurian suara dengan cara memindahkannya kepada calon anggota legislatif lain kian terlihat jelas. Hal itu ditambah dengan praktik dugaan penggelembungan suara yang didalilkan oleh PDIP. Varian perkara dengan amar putusan menolak permohonan pemohon untuk sebagian, sekalipun hanya berjumlah 3 perkara, namun secara simultan dapat menjadi gambaran tentang rumitnya sengketa hasil pemilu. Hal itu terlihat dari pertimbangan hukum MK atas ketiga perkara tersebut. Di satu sisi, MK mesti menjatuhkan putusan yang memenuhi rasa keadilan, hanya saja di sisi lain MK juga harus berhati-hati pada dalil yang diajukan sebagai sebatas tuduhan tanpa adanya bukti yang meyakinkan.

Kelompok perkara dengan amar putusan menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya menempati jumlah terbanyak, yakni sebanyak 53 perkara. Besaran perkara tersebut juga berimplikasi pada banyaknya variasi permasalahan yang didalilkan oleh pemohon. Menariknya, pada jenis ini permasalahan yang paling jamak didalilkan oleh pemohon memiliki kesamaan dengan kelompok perkara yang dikabulkan untuk sebagian, yakni manipulasi suara. Bahwa kelompok perkara yang dikabulkan sebagian dan kelompok perkara yang ditolak

untuk seluruhnya merupakan dua kelompok dengan perkara terbanyak, dengan kata lain persoalan manipulasi suara merupakan masalah yang paling banyak didalilkan pemohon dalam sengketa PPU Pemilu 2024. Variasi masalah yang didalilkan oleh pemohon dalam perkara yang diputus ditolak seluruhnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.8 Perkara dengan Amar Putusan Menolak Permohonan untuk Seluruhnya

No	Masalah	Pemohon	Nomor Putusan
1	Pemindahan suara	PAN	92-01-12-12/PPU.DPR-DPRD-XXII/2024
2	Pemindahan suara	PPP	139-01-17-29/PPU.DPR-DPRD-XXII/2024
3	Selisih DPTb dengan SPM	Golkar	147-01-04-29/PPU.DPR-DPRD-XXII/2024
4	Penghilangan suara	Gerindra	91-01-02-36/PPU.DPR-DPRD-XXII/2024
5	Pemindahan suara	Golkar	19-01-04-36/PPU.DPR-DPRD-XXII/2024
6	Pemindahan suara	Caleg Gerindra	59-02-02-12/PPU.DPR-DPRD-XXII/2024
7	Penghilangan suara	PAN	82-01-12-36/PPU.DPR-DPRD-XXII/2024
8	Pengurangan suara	Gelora	51-01-07-36/PPU.DPR-DPRD-XXII/2024
9	Pemindahan suara	PDIP	271-01-03-35/PPU.DPR-DPRD-XXII/2024
10	Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu	Golkar	264-01-04-35/PPU.DPR-DPRD-XXII/2024
11	Pemindahan suara	PDIP	191-01-03-22/PPU.DPR-DPRD-XXII/2024
12	Pemindahan suara	PKB	267-01-01-35/PPU.DPR-DPRD-XXII/2024
13	Pemindahan suara	Perindo	35-01-16-31/PPU.DPR-DPRD-XXII/2024
14	Penambahan suara	Caleg Ddemokrat	244-02-14-31/PPU.DPR-DPRD-XXII/2024
15	Pemindahan suara	Hanura	69-01-10-34/PPU.DPR-DPRD-XXII/2024
16	Pemindahan suara	Perindo	249-01-16-31/PPU.DPR-DPRD-XXII/2024

No	Masalah	Pemohon	Nomor Putusan
17	Pemindahan suara	Demokrat	196-01-14-22/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
18	Pengurangan dan penambahan suara	Golkar	78-01-04-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
19	Pengurangan dan penambahan suara	PBB	111-01-13-24/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
20	Pengurangan dan penambahan suara	PAN	246-01-12-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
21	Pengurangan suara dan pemberian hak pilih bagi pemilih yang tidak berhak	PBB	36-01-13-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
22	Kecurangan saat PSU	Caleg Gerindra	189-02-02-20/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
23	Penggelembungan suara	Golkar	169-01-04-10/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
24	Pengurangan dan penambahan suara	NasDem	193-01-05-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
25	Penyalahgunaan DPK	PAN	61-01-12-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
26	Kesalahan penghitungan akibat surat suara sobek pada lipatan	PBB	190-01-13-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
27	Pengurangan suara	Caleg DPD	06-04/PHPU.DPD-XXII/2024
28	Suara fiktif	Perindo	198-01-16-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
29	Pengurangan suara	Caleg Golkar	208-02-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
30	Penggelembungan suara	Caleg Golkar	29-02-04-18/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
31	Pengurangan dan penambahan suara	Caleg Demokrat	48-02-14-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
32	Pelanggaran syarat calon (administrasi dan proses pemilu)	Caleg DPD	05-18/PHPU.DPD-XXII/2024

No	Masalah	Pemohon	Nomor Putusan
33	Pengurangan dan pemindahan suara	PSI	179-01-15-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
34	Pengurangan suara	PKN	203-01-09-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
35	Penambahan suara	Caleg DPD	04-02/PHPU.DPD-XXII/2024
36	Penambahan suara dan pelanggaran etik penyelenggara pemilu	Gerindra	262-01-02-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
37	Pelanggaran Kode Etik Pemilu	Gerindra	136-01-02-32/PHPU.DPR-DPRD/XXII/2024
38	Suara fiktif	Golkar	256-01-04-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
39	Pengurangan dan pemindahan suara	PKB	166-01-01-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
40	Pengurangan dan pemindahan suara	Demokrat	248-01-14-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
41	Pengurangan suara	Gelora	213-01-07-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
42	Pengurangan suara	NasDem	200-01-05-14/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
43	Pengurangan dan pemindahan suara	PAN	12-01-12-28/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
44	Kesalahan dalam rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara	NasDem	102-01-05-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
45	Pemindahan perolehan suara	PPP	44-01-13-13/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
46	Pemindahan perolehan suara	NasDem	65-01-05-13/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
47	Pelanggaran administrasi perhitungan suara	PAN	83-01-12-13/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
48	Pengurangan dan pemindahan suara	PAN	57-01-12-25/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

No	Masalah	Pemohon	Nomor Putusan
49	Pemindahan suara	Caleg Demokrat	81-02-14-25/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
50	Pengurangan dan pemindahan suara	NasDem	231-01-05-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
51	Pengurangan dan pemindahan suara	Caleg Gerindra	280-02-02-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
52	Pengurangan dan pemindahan suara	PDIP	116-01-03-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
53	Pengurangan suara	Gerindra	145-01-02-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

Sumber: Diolah dari putusan-putusan MK terkait penyelesaian sengketa hasil Pemilu 2024

Dari 6 kelompok perkara PHPU di atas, latar belakang masalah yang muncul sangat beragam. Tidak jarang sebuah perkara perselisihan hasil pemilu yang diajukan memiliki lebih dari satu latar belakang masalah. Misalnya Putusan MK Nomor 36-01-13-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh PBB, dalam perkara ini didalilkan setidaknya dua latar belakang masalah, yakni pengurangan suara dan pemberian hak pilih bagi pemilih yang tidak berhak. Hal serupa terjadi pada Putusan MK Nomor 73-01-03-05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh PDIP, di mana setidaknya terdapat tiga latar belakang masalah yang didalilkan, yakni pemilih ganda, pemilih pendamping mencoblos tanpa mendapatkan izin dari pemilih yang sakit, dan penggunaan hak suara bagi pemilih DPTb yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan variasi tersebut, maka didapat data variasi masalah secara keseluruhan yang berjumlah 25 masalah sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 5.9 Variasi Masalah yang Didalilkan Pemohon PHPU Legislatif 2024

No	Masalah	Jumlah
1	Penggelembungan suara	9
2	Pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu	8
3	Pemindahan suara	36
4	Pengurangan perolehan suara	17

5	Pengurangan dan pemindahan perolehan suara	13
6	Penghalangan-halangan penggunaan hak pilih	1
7	Pemberian hak pilih kepada yang tidak berhak	1
8	Pemilih ganda	1
9	Pemilih fiktif	2
10	Pemilih yang tidak berhak	3
11	Logistik pemilu	1
12	Keterwakilan perempuan	1
13	Hak untuk dipilih	1
14	Pencalonan tidak sah	2
15	Mobilisasi pemilih	1
16	Surat suara tidak ditandatangani	2
17	KPU tidak melaksanakan rekomendasi Bawaslu	2
18	Pemilih pendamping menggunakan hak pilih tanpa izin	1
19	Penghilangan suara	2
20	Selisih DPTb dengan SPM	1
21	Kecurangan saat PSU	1
22	Penyalahgunaan DPK	1
23	Kesalahan penghitungan akibat surat suara sobek pada lipatan	1
24	Kesalahan dalam rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara	1
25	Pelanggaran administrasi perhitungan suara	1

Sumber: Diolah dari putusan-putusan MK terkait penyelesaian sengketa hasil Pemilu 2024

Variasi masalah yang didalilkan oleh para pemohon sebagaimana dimuat pada tabel di atas menunjukkan kuantitas akumulatif berjumlah 110 masalah. Dari data variasi masalah tersebut, dapat disimpulkan adanya 5 masalah yang paling sering didalilkan, yakni:

Tabel 5.10 Lima Masalah yang Paling Sering Didalilkan Pemohon PHPU Legislatif 2024

No	Masalah	Jumlah
1	Pemindahan suara	36
2	Pengurangan perolehan suara	17
3	Pengurangan dan pemindahan perolehan suara	13
4	Penggelembungan suara	9
5	Pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu	13

Sumber: Diolah dari putusan-putusan MK terkait penyelesaian sengketa hasil Pemilu 2024

Dari 25 masalah yang didalilkan pemohon dalam sengketa PHPU legislatif, masalah-masalah tersebut dapat dikelompokkan ke dalam 3 (tiga) jenis pelanggaran hukum kepiluan, yakni terkait pidana pemilu sebanyak 13 kasus, terkait pelanggaran administrasi pemilu 10 kasus, dan pelanggaran etik yang diduga terjadi setidaknya pada 2 kasus.

Tabel 5.11 Pengelompokan Masalah

Jenis Pelanggaran	Masalah
Pidana Pemilu	Penggelembungan suara
	Pemindahan suara
	Pengurangan perolehan suara
	Pengurangan dan pemindahan perolehan suara
	Penghalangan-halangan penggunaan hak pilih
	Pemberian hak pilih kepada yang tidak berhak
	Pemilih ganda
	Pemilih fiktif
	Pemilih yang tidak berhak
	Pemilih pendamping menggunakan hak pilih tanpa izin
	Penghilangan suara
	Kecurangan saat PSU
	Penyalahgunaan DPK

Jenis Pelanggaran	Masalah
Administrasi Pemilu	Logistik pemilu
	Keterwakilan perempuan
	Hak untuk dipilih
	Pencalonan tidak sah
	Surat suara tidak ditandatangani
	KPU tidak melaksanakan rekomendasi Bawaslu
	Selisih DPTb dengan SPM
	Kesalahan penghitungan akibat surat suara sobek pada lipatan
	Kesalahan dalam rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara
	Pelanggaran administrasi perhitungan suara
Etik	Pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu
	Mobilisasi pemilih

Sumber: Diolah dari putusan-putusan MK terkait penyelesaian sengketa hasil Pemilu 2024

B. Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden

Putusan penyelesaian sengketa hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2024 memiliki wajah berbeda dibanding penyelesaian sengketa Pilpres periode-periode sebelumnya. Sebab, untuk pertama kali dalam putusan sengketa hasil pemilu Presiden dan Wakil Presiden terdapat perbedaan pendapat hakim dalam memutus permohonan. Hal itu tidak terlepas dari berbagai kontroversi yang menyertai penyelenggaraan Pemilu 2024 seperti kontroversi putusan MK terkait syarat calon Presiden dan Wakil Presiden, keterlibatan Presiden dalam kampanye salah satu pasangan calon, hingga penggunaan program dan anggaran negara untuk kemenangan salah satu pasangan calon. Berbasis putusan MK terkait penyelesaian sengketa hasil Pilpres 2024, berikut ini akan dielaborasi masalah-masalah yang dikemukakan dalam proses penyelesaian sengketa Pilpres dan bagaimana MK menyelesaikan dan memutuskannya.

Dalam sengketa PHPU Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024, terdapat dua perkara, yaitu perkara Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 yang diajukan oleh Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden H. Anies Rasyid Baswedan, Ph.D. dan Dr. (H.C.) H. A. Muhaimin Iskandar, dan perkara Nomor 2/PHPU.PRES-XXII/2024 yang diajukan oleh Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden H. Ganjar Pranowo, S.H., M.I.P. dan Prof. Dr. H. M. Mahfud MD. Dua perkara PHPU Pilpres tersebut sama-sama mempersoalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Hasil Penetapan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 20 Maret 2024. Dalam keputusan tersebut, KPU memutuskan dari total suara sah yaitu sebanyak 164.227.475, perolehan suara masing-masing pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden adalah sebagai berikut:

1. Pasangan Calon Nomor Urut 1, sebanyak: 40.971.906
2. Pasangan Calon Nomor Urut 2, sebanyak: 96.214.691
3. Pasangan Calon Nomor Urut 3, sebanyak: 27.040.878

Dari berbagai masalah yang didalilkan dalam dua permohonan tersebut, MK telah mengelompokkannya menjadi 6 (enam) pokok masalah, yaitu: (1) independensi penyelenggara pemilu; (2) keabsahan pencalonan presiden dan wakil presiden; (3) penggunaan bantuan sosial (bansos); (4) mobilisasi/netralitas pejabat/aparatur negara; (5) prosedur penyelenggaraan pemilu; (6) pemanfaatan aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi Elektronik (Sirekap).¹ Pertimbangan hukum hakim dalam menyelesaikan masalah-masalah yang dipersoalkan di atas digunakan secara sama untuk dua perkara PHPU Pilpres 2024. Selanjutnya akan pertimbangan-pertimbangan hukum hakim atas persoalan tersebut berdasarkan fakta-fakta persidangan sebagai berikut ini.

¹Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024, hlm 875-876 *Jo*. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHPU.PRES-XXII/2024, hlm. 1586-1587.

Pertama, terkait masalah independensi Penyelenggara Pemilu, Pemohon menyampaikan persoalan-persoalan sebagai berikut: (1) Pengangkatan Tim Seleksi Anggota KPU dan Anggota Bawaslu oleh Presiden melanggar Pasal 22 ayat (3) *juncto* Pasal 118 UU Pemilu karena memasukkan unsur Pemerintah lebih dari 3 (tiga) orang; (2) Bawaslu tidak menindaklanjuti dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan alasan kurang bukti materil tanpa disertai keterangan atau informasi bukti apa yang dimaksud serta beberapa laporan terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 2 tidak ditindaklanjuti oleh Bawaslu dan tidak memberitahukan kekuranglengkapan dari laporan yang diajukan.²

Terhadap masalah tersebut, MK menyampaikan berbagai pertimbangan. Salah satunya, MK menyatakan bahwa Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 mengatur secara eksplisit asas-asas penyelenggaraan pemilu, yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil dan dilaksanakan secara berkala setiap 5 (lima) tahun sekali. Untuk mewujudkan penyelenggaraan pemilu dimaksud, Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 menentukan bahwa pemilu diselenggarakan oleh sebuah komisi pemilihan umum bersifat nasional, tetap dan mandiri. Dalam perkembangannya, frasa “sebuah komisi pemilihan umum” tersebut bermetamorfosis menjadi 3 (tiga) lembaga, yaitu KPU, Bawaslu, dan DKPP. Menurut Mahkamah, proses pengisian anggota KPU dan anggota Bawaslu dilakukan dengan melibatkan presiden (eksekutif) dan DPR (legislatif).³

Atas dasar itu, MK menegaskan bahwa Presiden dalam mengangkat anggota tim seleksi untuk menyeleksi calon anggota KPU dan calon anggota Bawaslu, dibatasi misalnya dari 11 (sebelas) anggota tim seleksi hanya 3 (tiga) orang yang berasal dari unsur Pemerintah. Sementara itu, 4 (empat) orang berasal dari unsur akademisi dan 4 (empat) orang lainnya dari unsur masyarakat. Bahkan, nama-nama calon yang akan diajukan presiden ke DPR hanya sebatas nama-nama yang dihasilkan oleh tim seleksi. Mahkamah memaknai bahwa wewenang Presiden dapat dikatakan terbatas dalam proses pengisian calon anggota KPU

²Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024*, hlm. 876.

³*Ibid.*, hlm. 878.

dan anggota Bawaslu. Begitu pula dengan DPR, sekalipun merupakan salah satu lembaga yang terlibat dalam proses seleksi, DPR hanya dapat menyeleksi dengan cara melaksanakan uji kelayakan dan kepatutan (*fit and proper test*) dari nama-nama calon yang diajukan oleh presiden yang berasal dari hasil tim seleksi. Dalam kaitan dengan proses *fit and proper test* tersebut, harus dilakukan secara profesional, transparan, dan dihindari kemungkinan adanya hal-hal yang bersifat transaksional yang dapat mengancam independensi penyelenggara pemilu.⁴ MK berkesimpulan bahwa, pengangkatan Tim Seleksi Anggota KPU dan anggota Bawaslu oleh presiden tidak melanggar Pasal 22 ayat (3) UU Pemilu.⁵

Adapun terkait dalil Pemohon berkenaan dengan Bawaslu tidak menindaklanjuti dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 2, MK menilai bahwa berdasarkan bukti di persidangan, Bawaslu beserta jajarannya telah melakukan tindak lanjut terhadap laporan-laporan yang didalilkan Pemohon. Ada pun terkait keterpenuhan syarat formil dan materiil ataupun kelayakan laporan untuk diregistrasi serta ditindaklanjuti merupakan kewenangan Bawaslu sebagaimana diatur oleh UU Pemilu. Lebih jauh, MK juga menyatakan bahwa MK tidak menemukan bukti yang cukup meyakinkan bahwa Bawaslu tidak menindaklanjuti dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 2. Walaupun demikian, MK juga memberikan catatan bahwa menurut MK, penanganan pelanggaran yang dilakukan Bawaslu tersebut sebagiannya terkesan formalistik. Atas dasar itu, MK menegaskan dalam rangka perbaikan ke depan agar pengawasan Bawaslu memberi manfaat lebih untuk mewujudkan pemilu yang jujur, adil, dan berintegritas, maka perlu dilakukan perubahan mendasar terkait pengaturan tentang pengawasan pemilu, termasuk tata cara penindakannya jika terjadi pelanggaran pada setiap tahapan pemilu. Sehingga, Bawaslu harus masuk ke dalam substansi laporan atau temuan untuk membuktikan substansi ada-tidaknya pelanggaran pemilu, termasuk dalam hal ini pemilihan kepala daerah. Artinya, bilamana perubahan dimaksud tidak dilakukan, hal demikian akan mengancam terwujudnya pemilu yang jujur, adil, dan berintegritas.

⁴*Ibid.*, hlm. 878–879.

⁵*Ibid.*, hlm. 880.

Dengan adanya ancaman seperti itu, dapat menyebabkan Bawaslu kehilangan eksistensinya sebagai lembaga pengawas pemilu untuk mewujudkan pemilu yang jujur, adil, dan berintegritas.⁶

Kedua, berkenaan dengan dugaan intervensi presiden terhadap perubahan syarat pasangan calon dan dugaan ketidaknetralan KPU dalam menerapkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tanpa mengubah PKPU 19/2023 di atas, Mahkamah menilai dalil-dalil tersebut saling berkelindan satu sama lain karena pada pokoknya mempersoalkan keabsahan penetapan Pihak Terkait sebagai Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024.⁷ MK menyatakan, berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 *juncto* Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf a dan Pasal 47 UU MK pada pokoknya menyatakan putusan MK bersifat final, yakni putusan MK langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Sifat final dalam putusan MK mencakup pula kekuatan hukum mengikat (*final and binding*). Dalam konteks Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023, yang amar putusannya memutuskan bahwa ketentuan Pasal 169 huruf q UU Pemilu bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat, sehingga KPU berkewajiban melaksanakan Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023.⁸

Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 diucapkan pada waktu tahapan pendaftaran bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden, dan KPU selaku penyelenggara pemilu sejatinya merupakan pihak yang bertanggungjawab dalam menerapkan persyaratan dan tata cara pendaftaran pasangan calon sebagaimana diatur oleh undang-undang, termasuk syarat yang telah ditafsirkan oleh Mahkamah. Apabila dikaitkan dengan tindakan KPU mengirimkan Surat Nomor 1145/PL.01-SD/05/2023 kepada Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu 2024, menunjukkan adanya inisiatif dari KPU untuk memberitahukan segera perubahan penafsiran salah satu syarat untuk menjadi pasangan calon dalam pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2024 kepada setiap pihak yang dianggap berpotensi menjadi *stakeholder* dalam penerapan norma tersebut, dalam hal ini pihak-pihak yang akan mengusulkan

⁶*Ibid.*, hlm. 882–883

⁷*Ibid.*, hlm. 887

⁸*Ibid.*, hlm. 887–888

pasangan calon presiden atau wakil presiden dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024. Surat tersebut ditujukan kepada pimpinan partai politik peserta Pemilu Tahun 2024, sehingga menurut penalaran yang wajar seluruh partai politik tersebut dapat mengajukan calon dengan persyaratan yang sama. Oleh karena itu, Mahkamah dapat memahami tindakan KPU dalam membuat dan menyerahkan surat sebagai salah satu tindakan segera menerapkan Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023.⁹

Selanjutnya, MK juga menegaskan bahwa terdapat fakta hukum dalam persidangan tanggal 23 Oktober 2023, di mana KPU telah mengajukan surat permohonan konsultasi kepada DPR dengan Nomor 1219/PL.01.4-SD/08/2023 mengenai Konsultasi Penyesuaian Peraturan KPU berdasarkan Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023. Pengajuan surat tersebut diberikan di saat DPR sedang menjalani masa reses, sehingga rapat konsultasi tersebut tidak dapat diagendakan.¹⁰ Menurut MK, KPU terikat kepada jadwal yang telah ditetapkan, sementara itu dengan urgensi yang sama harus juga melakukan penyesuaian syarat sebagaimana telah diputuskan oleh Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023. Meskipun demikian, seyogianya KPU juga tetap mengupayakan perubahan PKPU sesuai dengan proses sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, termasuk berkonsultasi dengan DPR.¹¹ Terkait hal itu, pada tanggal 31 Oktober 2023, KPU telah melakukan konsultasi dengan DPR dan Pemerintah terkait usulan rancangan perubahan PKPU 19/2023.¹²

RDP tersebut menghasilkan kesimpulan menyetujui Rancangan Peraturan KPU tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dan telah ditandatangani oleh Ketua Komisi II DPR, Plt. Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri, Ketua KPU RI, Ketua Bawaslu RI dan Ketua DKPP RI.¹³

⁹*Ibid.*, hlm. 888–889.

¹⁰*Ibid.*, hlm. 890.

¹¹*Ibid.*, hlm. 892.

¹²*Ibid.*, hlm. 892.

¹³*Ibid.*, hlm. 892.

Selanjutnya terkait dengan adanya intervensi Presiden terhadap perubahan syarat Pasangan Calon, ditegaskan berkali-kali oleh MK bahwa persoalan mengenai penafsiran syarat pasangan calon merupakan ranah pengujian norma dan hal tersebut telah dilakukan oleh Mahkamah melalui putusan pengujian undang-undang sehingga tidak ada persoalan mengenai keberlakuan syarat tersebut. Kemudian, terkait dengan adanya Putusan MKMK Nomor 2/MKMK/L/11/2023 yang menyatakan adanya pelanggaran berat etik dalam pengambilan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tidak serta-merta dapat menjadi bukti yang cukup untuk meyakinkan MK bahwa telah terjadi tindakan nepotisme yang melahirkan *abuse of power* Presiden dalam perubahan syarat pasangan calon tersebut. Terlebih, kesimpulan Putusan MKMK Nomor 2/MKMK/L/11/2023 itu sendiri yang kemudian dikutip dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 141/PUU-XXI/2023 antara lain telah menegaskan MKMK tidak berwenang membatalkan keberlakuan Putusan Mahkamah Konstitusi.¹⁴

Berdasarkan penilaian atas fakta-fakta persidangan, MK berkesimpulan bahwa tidak terdapat permasalahan dalam keterpenuhan syarat bagi Gibran Rakabuming Raka selaku calon wakil presiden dari Pihak Terkait dan hasil verifikasi serta penetapan Pasangan Calon yang dilakukan oleh Termohon telah sesuai dengan ketentuan tersebut serta tidak ada bukti yang meyakinkan MK bahwa telah terjadi intervensi Presiden dalam perubahan syarat Pasangan Calon dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024.¹⁵

Ketiga, terkait dalil penyalahgunaan dana Bantuan Sosial (Bansos), Pemohon mendalilkan adanya pelibatan lembaga kepresidenan untuk kepentingan Pasangan Calon Nomor Urut 2 berupa kampanye terselubung Presiden Joko Widodo dalam berbagai kunjungan yang disertai pembagian bantuan sosial (Bansos). Area kunjungan Presiden adalah provinsi di mana perolehan suara Prabowo Subianto rendah pada Pemilu Tahun 2014 dan Pemilu 2019. Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan ke wilayah-wilayah yang jumlah pemilihnya sangat besar yaitu sekitar 27.000.000 (dua puluh tujuh juta) pemilih.

¹⁴*Ibid.*, hlm. 895

¹⁵*Ibid.*, hlm. 895-896

Bahkan presiden sengaja mengadakan 16 (enam belas) kali kunjungan ke daerah-daerah di Jawa Tengah yang jumlah pemilihnya 13.200.000 (tiga belas juta dua ratus ribu). Kunjungan demikian mengakibatkan lonjakan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 sangat signifikan terutama di 9 (sembilan) provinsi. Terkait hal ini, menurut Pemohon Presiden Joko Widodo menyalahgunakan bansos dan melanggar UU APBN untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2. Presiden menggelontorkan bansos secara *jor-joran* demi “membeli suara” pemilih untuk kepentingan Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang *notabene* anaknya. Kebijakan demikian menurut Pemohon melibatkan struktur pemerintah dari level atas hingga level bawah.¹⁶

Dalam pertimbangannya, MK menilai perencanaan dan distribusi Bansos merupakan tindakan yang sah secara hukum (*legal*) karena memang terdapat peraturan perundang-undangan yang melandasinya. Meskipun dengan catatan bahwa sebagian dari peraturan perundang-undangan sebagai turunan undang-undang, yang mendasari legalitas bansos *notabene* adalah peraturan yang dibuat oleh Pemerintah (Presiden dan/atau pembantunya) yang berposisi sebagai pelaksana undang-undang. Menurut MK, notulasi rapat pembahasan dan keterangan Menteri terkait pembahasan program bansos sebagai bagian dari program perlinsos menunjukkan bahwa program yang dirancang Presiden demikian telah mendapatkan persetujuan DPR sebagai wakil rakyat, sebagaimana prosedurnya diatur dalam Pasal 23 ayat (2) *juncto* ayat (1) UUD 1945. Mengenai adanya kecurigaan bahwa terdapat intensi tertentu dalam penyusunan program perlinsos, Mahkamah tidak dapat mengetahui intensi/niat lain di luar tujuan penyaluran dana perlinsos sebagaimana yang disampaikan para Menteri dalam persidangan khususnya Menteri Keuangan. Dalam persidangan MK juga menyatakan tidak mendapatkan bukti yang meyakinkan kebenaran dalil Pemohon terkait ada intensi lain selain yang telah ditegaskan oleh Mahkamah tersebut di atas. Dengan demikian, jika terjadi penyalahgunaan anggaran terkait dengan penyaluran dana perlinsos, maka menjadi ranah lembaga penegak hukum untuk menindaklanjutinya.¹⁷

¹⁶*Ibid.*, hlm. 904–908.

¹⁷*Ibid.*, hlm. 911.

Lebih jauh, MK juga menegaskan bahwa penggunaan anggaran perlintsos, khususnya anggaran bansos tidak terdapat kejanggalan atau pelanggaran peraturan sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon karena pelaksanaan anggaran telah diatur secara jelas mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban, termasuk pelaksanaan anggaran bansos yang disalurkan secara sekaligus (rapel) dan yang langsung disalurkan oleh Presiden dan Menteri merupakan bagian dari siklus anggaran yang telah diatur penggunaan dan pelaksanaannya. Berpijak dari hal demikian, MK menilai bahwa tidak terdapat alat bukti yang secara empiris menunjukkan bansos nyata-nyata telah memengaruhi/mengarahkan secara paksa pilihan pemilih. Andaiapun benar terjadi pembagian bantuan kepada masyarakat oleh Presiden, Pemohon tidak dapat meyakinkan Mahkamah apakah bantuan yang dimaksud oleh Pemohon adalah bansos oleh Kementerian Sosial ataukah bantuan kemasyarakatan oleh Presiden yang bersumber dari dana operasional Presiden.¹⁸

Keempat, terkait dalil pengangkatan pejabat kepala daerah yang masif sebagai implikasi pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024 yang penunjukannya tidak memenuhi indikator sebagaimana telah ditentukan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019 dan Nomor 67/PUU-XIX/2021. Sehingga, pada akhirnya tercipta hubungan erat antara penunjukan pejabat kepala daerah dengan dugaan kecurangan pemilu yang dilakukan oleh pejabat kepala daerah termasuk dengan cara menggerakkan struktur di bawahnya.¹⁹ Namun terkait dugaan pelanggaran TSM itu, MK menilai bahwa tidak terdapat pelaporan pelanggaran Pemilu secara TSM kepada Bawaslu, sehingga dugaan pelanggaran tersebut dianggap tidak pernah ada, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya dalam persidangan. Demikian pula dalam hal tata kelola pemerintahan, termasuk dalam hal implementasinya, lembaga DPR juga mempunyai kewenangan konstitusional untuk melakukan pengawasan dengan hak/kewenangan yang dimiliki, yang melekat sepanjang periodisasi jabatan DPR yaitu 5 (lima) tahun, baik terkait dengan fungsi eksekutif, maupun terkait dengan hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan pemilu.²⁰

¹⁸*Ibid.*, hlm. 914

¹⁹*Ibid.*, hlm. 920-921

²⁰*Ibid.*, hlm. 922

Kemudian, MK juga menegaskan, berdasarkan Putusan Nomor 67/PUU-XIX/2021, MK tidak secara tersurat mengatur bentuk peraturan pelaksana seperti apa yang harus dibentuk oleh pemerintah sebagai tindak lanjut Pasal 201 UU 10 Tahun 2016, namun MK lebih menekankan kepada materi muatan yang harus terkandung dalam peraturan pelaksana yang akan dibentuk oleh pemerintah tersebut. MK menyatakan, setelah Mahkamah mencermati Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati, dan Penjabat Wali Kota (Permendagri 4 Tahun 2023), ternyata materi muatan yang terdapat dalam Permendagri 4 Tahun 2023 telah memberikan mekanisme dan persyaratan yang terukur dan jelas terkait pengisian pejabat kepala daerah.

MK juga menyatakan, Permendagri 4 Tahun 2023 pun telah mengatur secara rinci terkait dengan tugas, wewenang, kewajiban, larangan serta hak keuangan dan hak protokoler bagi penjabat kepala daerah yang secara umum adalah sama dengan yang diberikan kepada kepala daerah definitif termasuk telah pula memberikan aturan terkait sanksi administrasi bagi para penjabat kepala daerah yang melakukan pelanggaran serta pengaturan terkait pembinaan, pengawasan, serta evaluasi terhadap penjabat kepala daerah. Dengan demikian, jika dalam implementasi pengisian jabatan penjabat kepala daerah yang menjadi kewenangan eksekutif (presiden) terdapat indikasi adanya pelanggaran sebagaimana yang dimaksudkan dalam pendirian MK, UU Pemilu dan Permendagri 4 Tahun 2023, maka Pemohon seharusnya sudah mempersoalkan hal yang sama kepada lembaga pengawas, dalam hal ini di samping kepada penyelenggara pemilu juga termasuk kepada DPR agar secara proaktif menggunakan hak-hak serta kewenangan yang dimilikinya untuk mencegah agar hal tersebut tidak terjadi ataupun memberikan *punishment* tertentu, bukan mempermasalahkan pada saat dianggap ada hubungannya dengan hasil Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024.²¹

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, MK memutuskan untuk menolak permohonan PHPU Pilpres 2024 yang diajukan 2 (dua) pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden di atas.

²¹*Ibid.*, hlm. 927

Hanya saja, putusan tersebut tidak diputus secara bulat, karena tiga orang hakim konstitusi mengajukan pendapat berbeda (*dissenting opinion*), yaitu Hakim Konstitusi Saldi Isra, Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih, dan Hakim Konstitusi Arief Hidayat.²²

Menurut Hakim Saldi, dengan semangat untuk mewujudkan asas jujur dan adil, Mahkamah tidak hanya memutus terbatas pada angka-angka statistik semata. Apabila Mahkamah dipasung dan dibatasi untuk hanya menilai atau memeriksa angka semata, sama saja dengan menurunkan derajat amanah konstitusi dalam menjaga nilai-nilai konstitusi (*constitutional values*) dan prinsip-prinsip demokrasi (*democratic principles*). Pendapat berbeda (*dissenting opinion*) Hakim Konstitusi Saldi Isra, berdasarkan pada dua persoalan, yaitu: (1) persoalan mengenai penyaluran dana bantuan sosial yang dianggap menjadi alat untuk memenangkan salah satu peserta pemilu presiden dan wakil presiden; dan (2) perihal keterlibatan aparat negara, pejabat negara, atau penyelenggara di sejumlah daerah.²³

Hakim Saldi menilai bahwa pemeriksaan persidangan yang dilakukan Mahkamah didominasi oleh karakter untuk melakukan penilaian terhadap fakta (*judex facti*). Terlebih, apabila dalam dalil-dalil yang diajukan Pemohon mengemukakan argumentasi atas terjadinya pelanggaran pada aturan pemilu. Fakta tersebut pun sedapat mungkin diukur berdasarkan norma dalam aturan hukum pemilu. Saya meyakini bahwa tidak ada aturan hukum yang sempurna, terlebih paripurna, terkecuali hukum yang dibuat oleh Yang Maha Kuasa. Aturan hukum yang disebut amat lengkap dan mengatur secara rinci setiap tindakan manusia hanyalah klaim dari pembentuknya semata. Senantiasa akan ada dan ditemukan celah dalam aturan hukum yang kemudian dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kepentingan pribadi dan terlindung dari ancaman pelanggaran norma hukum. Begitu pula halnya dengan aturan hukum pemilu yang berpeluang dimanfaatkan.²⁴

²²Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Mahkamah konstitusi Republik Indonesia Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024, hlm. 1011 Jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHPU.PRES-XXII/2024, hlm 1688-1785.

²³*Ibid.*, hlm. 1017.

²⁴*Ibid.*, hlm. 1021.

Menurut Hakim Saldi, pada kasus Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 pun terdapat kekhususan dalam hal posisi Presiden yang bukan berstatus sebagai petahana dan bukan menjadi pihak yang terlibat sebagai peserta pemilu, melainkan sebagai pihak yang dinilai memberikan dukungannya terhadap salah satu pasangan calon. Hal ini memicu pandangan kritis yang disampaikan oleh sebagian kelompok masyarakat. Dampak yang dikhawatirkan adalah peserta pemilu tidak bermain pada lapangan kontestasi yang sama (*a same level of playing field*). Terlebih, fakta hukum yang ada, di sekitar atau pada saat tahap kampanye berlangsung, kunjungan kerja Presiden ke daerah menunjukkan peningkatan intensitas dibandingkan biasanya.²⁵ Bagaimanapun, dampak dari dukungan tersebut kepada salah satu peserta pemilu menyebabkan ketidaksetaraan peserta dalam kontestasi perebutan suara rakyat. Padahal, salah satu bentuk nyata perwujudan asas adil dalam pemilu adalah adanya upaya agar para peserta pemilu berada pada posisi yang setara. Suasana kebatinan demikian seharusnya dipahami semua penyelenggara pemilu dan pejabat negara untuk menerapkan standar etika tertinggi (*the highest moral standard*).²⁶

Dalam hal ini, terdapat fakta persidangan perihal pemberian atau penyaluran bansos atau sebutan lainnya, yang lebih masif dibagikan dalam rentang waktu yang berdekatan/berhimpitan dengan pemilu. Praktik demikian merupakan salah satu pola yang jamak terjadi untuk mendapatkan keuntungan dalam pemilu (*electoral incentive*). Keterlibatan beberapa menteri aktif yang menjadi tim kampanye dalam membagi bansos terasosiasi dengan jabatan Presiden secara langsung maupun tidak langsung sebagai pemberi bansos memunculkan, atau setidaknya berpotensi atas adanya konflik kepentingan dengan pasangan calon. Diperoleh pula fakta dalam persidangan bahwa terdapat sejumlah menteri aktif yang membagikan bansos kepada masyarakat, terutama selama periode kampanye. Kunjungan ke masyarakat itu hampir selalu menyampaikan pesan “bersayap” yang dapat dimaknai sebagai bentuk dukungan atau kampanye terselubung bagi pasangan calon tertentu.²⁷

²⁵*Ibid.*, hlm. 1021.

²⁶*Ibid.*, hlm. 1022.

²⁷*Ibid.*, hlm. 1022.

Kemudian, Pemohon mengemukakan beragam tindakan yang dilakukan oleh aparat atau penyelenggara negara disertai dengan alat bukti untuk mendukung argumentasinya. Menurut Hakim Konstitusi Saldi Isra, sebagai Pj. kepala daerah, mereka bukan berasal dari hasil pemilu, tetapi ditunjuk oleh pejabat yang berwenang, yaitu Menteri Dalam Negeri atau Presiden. Artinya, pengisian Pj. kepala daerah telah direncanakan dan diatur jauh sebelum penyelenggaraan Pemilu 2024.²⁸ Berkaitan dengan ketidaknetralan tersebut, KASN telah merilis hasil survei pada Desember 2023 yang menunjukkan bahwa sebagian Pj. kepala daerah dinilai belum optimal dalam mengawal netralitas ASN. Ketidaknetralan sebagian Pj. kepala daerah termasuk perangkat daerah yang menyebabkan pemilu tidak berlangsung secara jujur dan adil. Semuanya ini bermuara pada tidak terselenggaranya pemilu yang berintegritas. Menurut Hakim Konstitusi Saldi, sepanjang berkenaan dengan politisasi bansos dan mobilisasi aparat/aparatur negara/ penyelenggara negara adalah beralasan menurut hukum. Oleh karena itu, demi menjaga integritas penyelenggaraan pemilu yang jujur dan adil maka seharusnya Mahkamah memerintahkan untuk dilakukan pemungutan suara ulang (PSU) di beberapa daerah.²⁹

Selanjutnya Konstitusi Enny Nurbaningsih juga menilai adanya keterlibatan atau mobilisasi pejabat atau aparat negara termasuk adanya politisasi bantuan sosial (bansos) dalam proses Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024.³⁰ Menurut Hakim Enny, terjadi ketidaknetralan Pj. Kepala Daerah di Kalimantan Barat, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, dan Sumatra Utara.³¹ Kemudian, terkait dalil selama Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2024. Menurut Hakim konstitusi Enny, dengan adanya pemberian bansos menjelang Pemilu dan di masa kampanye, maka dalam batas penalaran yang wajar, hal tersebut tentu berdampak pada para peserta pemilihan karena adanya ketidaksetaraan. Di antara faktor yang mendukung keadaan ini adalah karena adanya celah hukum yang ada pada aturan pemilu yang tidak jelas, yang kemudian dimanfaatkan. Pada titik inilah etika memainkan peran

²⁸*Ibid.*, hlm. 1023-1024.

²⁹*Ibid.*, hlm. 1025.

³⁰*Ibid.*, hlm. 1026.

³¹*Ibid.*, hlm. 1037-1048.

penting, agar tidak memanfaatkan celah kekosongan aturan hukum.³² Maka, menurut Hakim Enny, telah terjadi ketidaknetralan pejabat yang sebagian berkelindan dengan pemberian bansos yang terjadi pada beberapa daerah seperti yang telah disinggung, maka untuk menjamin terselenggaranya pemilu yang jujur dan adil sebagaimana dijamin oleh UUD 1945, seharusnya Mahkamah memerintahkan untuk dilakukan pemungutan suara ulang (PSU) untuk beberapa daerah tersebut.

Selanjutnya pendapat berbeda (*dissenting opinion*) Hakim Konstitusi Arief Hidayat. Menurut Hakim Arief, presiden dan wakil presiden boleh berkampanye dalam posisi sebagai calon presiden atau wakil presiden (petahana). Sedangkan Presiden/Wakil Presiden turut mengkampanyekan calon yang didukungnya maka tindakan ini telah mencederai prinsip moral dan etika kehidupan berbangsa dan bernegara yang seharusnya di junjung tinggi sebagaimana termuat di dalam TAP MPR Nomor VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa yang secara filosofis lahir pada tahun 2001. Menurut Hakim Arief, pada Pemilihan Presiden/Wakil Presiden 2024, terjadi hiruk pikuk dan kegaduhan disebabkan secara terang-terangan Presiden dan aparturnya bersikap tak netral bahkan mendukung Pasangan Calon Presiden tertentu. Apa yang dilakukan Presiden seolah mencoba menyuburkan spirit politik dinasti yang dibungkus oleh virus nepotisme sempit dan berpotensi mengancam tata nilai demokrasi ke depan.³³

Menurut Hakim Arief, indikasi keberpihakan presiden secara umum dapat terlihat tatkala Presiden Jokowi menyampaikan pernyataan bahwa ia akan ikut campur atau *cawe-cawe* dalam Pemilihan Presiden 2024 pada pertemuan dengan sejumlah pimpinan media dan *content creator*. Presiden Jokowi bahkan secara terang-terangan (*cetho welo-welo*) menyampaikan dalam suatu wawancara *doorstop* di beberapa media yang menyatakan bahwa Presiden boleh berkampanye. Pernyataan Presiden yang disampaikan menurut saya sangat mengusik nila-nilai etika dalam kehidupan berbangsa sebagaimana termuat Pada Bagian II, TAP MPR Nomor VI/MPR/2001 mengatur mengenai Pokok-Pokok Etika Kehidupan Berbangsa.³⁴ Oleh karena itu, sejatinya apa yang dilakukan

³²*Ibid.*, hlm. 1051

³³*Ibid.*, hlm. 1967

³⁴*Ibid.*, hlm. 1076

oleh Presiden Jokowi merupakan tindakan yang tidak etis dan tidak patut dilakukan oleh seorang kepala negara sekaligus kepala pemerintahan yang seharusnya bersikap netral dan tidak partisan.³⁵

Di sisi lain, dukungan atau *cawe-cawe* Presiden Joko Widodo kepada Paslon Nomor Urut 2 di antaranya melalui dana perlindungan sosial dan Bansos kepada masyarakat. Pembagian bantuan bansos ke provinsi-provinsi di mana perolehan suara Prabowo Subianto pada Pemilu tahun 2014 dan tahun 2019 adalah rendah.³⁶ Berdasarkan keterangan para Menteri dimaksud di dalam persidangan Mahkamah, telah ternyata bahwa politisasi perlinsos dan bansos adalah nyata terjadi. Keterangan bahwa pembagian barang kebutuhan masyarakat oleh presiden ketika kunker menggunakan anggaran operasional presiden, bukan anggaran Perlinsos atau bansos semakin menguatkan adanya *cawe-cawe* presiden pada momentum tahapan kampanye para Paslon. Tak ada yang salah memang apabila dana operasional Presiden digunakan untuk penyaluran perlinsos maupun bansos. Namun, momentum waktu pembagian dan penyaluran yang tidak tepat sehingga hal ini semakin menguatkan bahwa dugaan adanya politisasi dana perlinsos dan bansos benar adanya.³⁷

Selanjutnya Hakim Arif juga memberikan penilaian terhadap dalil adanya pengangkatan pejabat kepala daerah dan keterlibatan aparat negara (menteri dan kepala desa) yang memengaruhi kemenangan Paslon Nomor Urut 2 dan Bawaslu tidak efektif atau tidak menindaklanjuti dugaan pelanggaran Pemilu /Nepotisme yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo yang kemudian melahirkan *Abuse of Power* terkoordinasi dalam bentuk pengangkatan pejabat negara dan keterlibatan aparat negara (Polri/TNI, kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan pemerintah desa) guna memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam 1 Putaran.³⁸ Ketidaknetralan pejabat kepala daerah dan aparat pemerintahan di daerah yang patut diduga memihak antara lain dilakukan oleh Pj. Gubernur Kalimantan Barat; Pj. Gubernur Bali; Pj. Gubernur Jawa Barat; Kepala Desa Sambiroto; Pj. Kepala daerah

³⁵*Ibid.*, hlm. 1077.

³⁶*Ibid.*, hlm. 1077.

³⁷*Ibid.*, hlm. 1076.

³⁸*Ibid.*, hlm. 1088-1089.

yang mengintervensi Pemda setempat untuk mencabut izin kampanye Paslon 01 di beberapa wilayah seperti Pemda Bekasi, Pemda Ciamis, Pemda Tasikmalaya, pemda Kota Bandung, dan Pemprov NTB; beberapa Pj. kepala daerah mendapat instruksi langsung Mensetneg Pratikno maupun perintah petinggi Kemendagri untuk memenangkan Paslon 02 dan tegak lurus dengan Presiden Jokowi; Lima pejabat di dua kabupaten di Sumatra Utara kerap dikumpulkan oleh Pj kepala daerah untuk membahas kemenangan Paslon 02. Pj mengatakan kepala dinas harus mengarahkan anak buahnya dan menggalang dukungan masyarakat untuk memilih Paslon 02 dan apabila menolak tugas tersebut akan dimutasikan; Kepala Dinas di Sumut; Sekda Kabupaten Bogor; Keberpihakan perangkat desa dalam kegiatan Silaturahmi Nasional Desa Tahun 2023 di Gelora Bung Karno Jakarta yang dihadiri Paslon Nomor Urut 2; dan Pemberian tugas dari kepala Kantor Urusan Agama kepada para penyuluh agama di berbagai daerah se-Indonesia untuk membantu menaikkan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan cara mencari 10-50 suara per penyuluh. Jika gagal memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2, penyuluh agama ASN akan dimutasi sedangkan penyuluh non-ASN akan dipecat.³⁹

Menurut Hakim Arief, dalam penyelenggaraan pemilu presiden/wakil presiden tahun 2024 terjadi pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan massif yang melibatkan intervensi kekuasaan Presiden dengan infrastruktur politik yang berada di bawahnya untuk memenangkan pasangan calon tertentu melalui sikap dan tindakan Presiden yang tidak netral sehingga melanggar etika pemerintahan, adanya politisasi penyaluran perlinosos dan bansos, pengerahan aparat pemerintahan dalam rangka memenangkan Paslon tertentu dan diperparah dengan lemahnya pengawasan oleh Bawaslu, sehingga hal ini telah menciderai konstitusionalitas dan prinsip keadilan pemilu (*electoral justice*) yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana diatur di dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk memulihkan prinsip keadilan Pemilu (*electoral justice*) pada kedudukannya semula (*restorative justice*) dengan cara melakukan pemungutan suara ulang di beberapa wilayah yang

³⁹*Ibid.*, hlm. 1094–1095.

diyakini telah terjadi pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan massif tersebut.⁴⁰

C. Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilu Anggota Legislatif

1. Perselisihan Hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD

Sebagaimana telah dihintarkan pada bagian sebelumnya, bahwa terdapat banyak alasan yang dijadikan dalil oleh pemohon dalam sengketa atau perselisihan hasil pemilu 2024. Hal mana, alasan itu tidak hanya berkaitan dengan perselisihan terkait hasil atau angka-angka perolehan suara yang ditetapkan KPU, melainkan juga hal-hal yang berkaitan dengan proses penyelenggaraan yang dinilai memengaruhi hasil pemilu.

Oleh karena itu, pembahasan terkait bagaimana hak pilih dijaga melalui proses penyelesaian sengketa hasil pemilu ini akan diulas berbasis alasan-alasan yang dijadikan sebagai dalil dan alasan tersebut diterima oleh MK dalam menyelesaikan sengketa hasil Pemilu 2024.

a. Sengketa Hasil Terkait Proses Pencalonan

Dalam proses penyelesaian sengketa hasil Pemilu 2024, terdapat permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilu yang didasarkan atas persoalan pencalonan anggota legislatif. Intinya, hasil pemilu dinilai bermasalah karena calon legislatif yang diajukan partai politik peserta pemilu bermasalah. Hal ini terjadi dalam Pemilu anggota DPRD Kota Tarakan.

Sengketa hasil Pemilu anggota DPRD Kota Tarakan diajukan oleh Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Pemohon mendalilkan bahwa calon anggota DPRD Kota Tarakan Dapil Tarakan 1 dari Pihak Terkait (Partai Golkar) atas nama Erick Hendrawan Septian Putra merupakan seorang mantan terpidana yang masih belum memenuhi syarat telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 207/Pid.B/2019/PN Smr bertanggal 23 Mei 2019. Berkenaan dengan hal tersebut, terdapat laporan kepada Bawaslu Kota Tarakan terkait dugaan

⁴⁰*Ibid.*, hlm. 1102–1103.

pelanggaran administrasi pemilu yang dilakukan oleh Erick Hendrawan, dan laporan tersebut telah diputus oleh Bawaslu Kota Tarakan dengan Putusan Nomor 002/LP/ADM.PL/BWSL.KOTA/24.01/II/2024 bertanggal 19 Maret 2024 yang amarnya pada pokoknya menyatakan terlapor tidak memenuhi syarat sebagai calon dalam Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tarakan Daerah Pemilihan Tarakan 1 pada Pemilihan Umum Tahun 2024. Selanjutnya, Putusan Bawaslu Kota Tarakan tersebut telah diajukan permintaan koreksi kepada Bawaslu RI, dan telah diputus dengan Putusan Nomor 007/KS/ADM.PP/BWSL/00.00/III/ 2024, bertanggal 30 Maret 2024 yang amar putusannya menyatakan menolak permintaan koreksi yang diajukan oleh Erick Hendrawan Septian Putra sebagai terlapor dan menguatkan Putusan Bawaslu Kota Tarakan Nomor 002/LP/ADM.PL/BWSL.KOTA/24.01/II/2024 tanggal 19 Maret 2024.⁴¹

Dalam kasus tersebut, MK menegaskan bahwa tujuan dari penyelenggaraan pemilu adalah untuk menghadirkan pemimpin dan wakil rakyat yang bersih, jujur, dan berintegritas serta tidak tercela. Untuk mencapainya, calon anggota legislatif yang pernah menjadi terpidana harus telah melewati masa jeda 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara. Hal itu diperlukan guna melakukan penyesuaian (adaptasi) di tengah masyarakat untuk membuktikan bahwa setelah selesai menjalani masa pidananya yang bersangkutan benar-benar telah mengubah dirinya menjadi baik dan tidak mengulangi perbuatannya kembali. Oleh karena itu, adanya jangka waktu 5 (lima) tahun tersebut sekaligus memberikan kesempatan kepada pemilih untuk dapat menilai secara kritis calon anggota legislatif yang akan dipilihnya sebagai pilihan dengan segala kekurangan maupun kelebihan. Dengan demikian, calon anggota legislatif yang telah selesai menjalani masa pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan diharuskan menunggu atau terdapat masa jeda selama 5 (lima) tahun setelah tidak lagi berstatus sebagai terpidana untuk dapat mengajukan diri menjadi calon anggota legislatif.⁴²

⁴¹*Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 226-01-17-24/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, hlm. 89-90

⁴²*Ibid.*, hlm. 99.

Selanjutnya, MK juga menegaskan, oleh karena status ancaman pidana penjara terhadap Erick Hendrawan tersebut berkorelasi dengan ketentuan Pasal 240 ayat (1) huruf g UU Pemilu sebagaimana telah dimaknai oleh MK melalui Putusan Nomor 87/PUU-XX/2022 bertanggal 30 November 2022 serta Pasal 12 ayat (1) huruf b angka 11, angka 12 dan angka 13 PKPU 10/2023. Dengan kata lain, untuk dapat memenuhi syarat pencalonan sebagai calon anggota DPRD, dan dalam kaitannya dengan status mantan terpidana yang dimilikinya, Erick Hendrawan harus telah pula memenuhi jeda “masa tunggu” selama 5 (lima) tahun sejak berakhirnya menjalani masa pidana serta mengumumkan status pidana yang dijalannya secara terbuka kepada masyarakat.⁴³

MK juga menekannya bahwa merujuk Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 207/Pid.B/2019/PN Smr bertanggal 23 Mei 2019 dan Putusan Bawaslu di atas, terdapat fakta hukum bahwa Erick Hendrawan telah ternyata belum melewati masa jeda 5 (lima) tahun pada waktu mendaftarkan diri sebagai bakal calon anggota DPRD Kota Tarakan Dapil Tarakan 1 karena masa jeda 5 (lima) tahun baru berakhir setelah bulan Mei 2024. Dengan demikian, proses pendaftaran calon anggota DPRD Kota Tarakan Dapil Tarakan 1 atas nama Erick Hendrawan dinilai tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 240 ayat (1) huruf g UU Pemilu, Putusan MK Nomor 87/PUU-XX/2022 bertanggal 30 November 2022 dan Pasal 12 ayat (1) huruf b angka 11, angka 12 dan angka 13 PKPU 10/2023.⁴⁴

Lebih jauh, MK juga menegaskan, calon anggota legislatif juga harus tetap mempertahankan kelengkapan syarat lain sebagai calon anggota legislatif, termasuk dalam hal ini harus secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 240 ayat (1) huruf g UU Pemilu. Sehubungan dengan itu, berbasis fakta hukum yang ada, Erick Hendrawan dinilai telah tidak secara jujur atau terbuka mengumumkan kepada publik mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 207/Pid.B/2019/PN Smr, sebagaimana persyaratan yang telah ditentukan

⁴³*Ibid.*, hlm. 100.

⁴⁴*Ibid.*, hlm. 101.

dalam UU Pemilu bagi mantan terpidana.⁴⁵ Atas alasan itu, Erick Hendrawan dinyatakan tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPRD Kota Tarakan Dapil Tarakan 1, sehingga kepadanya dijatuhi sanksi didiskualifikasi dari kontestasi pemilihan anggota DPRD Kota Tarakan Dapil Tarakan 1 Provinsi Kalimantan Utara.⁴⁶

Sebagai konsekuensi diskualifikasi Erick Hendrawan sebagai calon anggota DPRD Kota Tarakan Dapil Tarakan 1, MK tidak serta merta menetapkan bahwa calon peraih suara terbanyak berikutnya yang menggantikan Erick Hendrawan sebagai calon peraih suara terbanyak. Terkait hal ini, MK juga memberikan pertimbangan bahwa batalnya Erick Hendrawan sebagai calon anggota DPRD Kota Tarakan Dapil Tarakan 1 tidak berarti calon yang perolehan suaranya berada pada urutan berikutnya dapat serta merta menggantikan posisi peringkat perolehan suara Erick Hendrawan. Sebab, suara pemilih yang telah diberikan kepada yang bersangkutan merupakan suara yang tidak sah dan suara tersebut mesti diselamatkan. Untuk menghormati dan melindungi hak konstitusional suara pemilih yang telah memberikan suaranya kepada Erick Hendrawan dan demi meneguhkan kembali legitimasi atau dukungan rakyat kepada calon yang kelak akan terpilih dan menjadi anggota DPRD Kota Tarakan Dapil Tarakan 1, MK berpendapat harus dilaksanakan pemungutan suara ulang untuk 1 (satu) jenis surat suara, yaitu Surat Suara DPRD Kabupaten/Kota dalam pemilihan anggota DPRD Kota Tarakan Dapil Tarakan 1 dengan tidak mengikutsertakan Erick Hendrawan.⁴⁷

Berdasarkan pertimbangan tersebut, MK memutuskan untuk mendiskualifikasi Erick Hendrawan dan memerintahkan KPU Kota Tarakan untuk melaksanakan pemungutan suara ulang hanya untuk 1 (satu) jenis surat suara, yaitu Surat Suara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Daerah Pemilihan Kota Tarakan 1 tanpa mengikutsertakan Erick Hendrawan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari sejak Putusan *a quo* diucapkan dan menetapkan perolehan suara hasil pemilihan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota

⁴⁵*Ibid.*, hlm. 101–102.

⁴⁶*Ibid.*, hlm. 102.

⁴⁷*Ibid.*, hlm. 103.

Tarakan Daerah Pemilihan Kota Tarakan 1 tanpa perlu melaporkan kepada Mahkamah.⁴⁸

b. Sengketa Hasil Terkait Keterwakilan Perempuan dalam Pencalonan

Ada juga kasus sengketa hasil pemilu yang didasarkan atas masalah tidak terpenuhinya kuota 30% perempuan dalam DCT. Kasus ini terjadi dalam pemilu anggota DPRD Provinsi Gorontalo. Permohonan penyelesaian sengketa hasil pemilu diajukan oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) terkait dugaan pelanggaran keterwakilan perempuan minimal 30% dalam Daftar Calon Tetap (DCT) anggota DPRD Provinsi Gorontalo Daerah Pemilihan (Dapil) 6.

Pemohon mendalilkan bahwa beberapa partai politik tidak memenuhi ketentuan keterwakilan perempuan sebagaimana diatur dalam Pasal 248 UU Pemilu, sehingga mengakibatkan ketidakadilan dalam perolehan kursi legislatif. Pemohon menyoroti lima partai politik, yaitu PKB, Gerindra, NasDem, Demokrat, dan PBB yang hanya mencapai keterwakilan perempuan sebesar 27,27%, di bawah ambang batas 30%.⁴⁹ PKS sebagai Pemohon menyatakan bahwa tindakan KPU yang tetap mencantumkan partai-partai tersebut dalam DCT bertentangan dengan Pasal 248 UU No. 7 Tahun 2017. KPU dinilai tidak menjalankan Putusan MA Nomor 24 P/HUM/2023, yang menegaskan pentingnya pemenuhan keterwakilan perempuan dalam pencalonan legislatif. KPU Gorontalo tetap meloloskan partai-partai yang tidak memenuhi syarat keterwakilan perempuan. Akibatnya, PKS dirugikan karena partai dengan keterwakilan perempuan yang sesuai ketentuan (36,36%) tidak mendapatkan kursi yang seharusnya menjadi hak mereka akibat ketidakpatuhan partai lain terhadap aturan.⁵⁰

MK dalam pertimbangannya berpendapat bahwa keterwakilan perempuan adalah bagian dari asas pemilu jujur, adil, dan nondiskriminatif sebagaimana dijamin Pasal 22E UUD 1945. MK menilai tindakan Termohon yang secara sengaja mengabaikan Putusan MA Nomor 24 P/

⁴⁸*Ibid.*, hlm. 105–106.

⁴⁹*Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 125-01-08-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, hlm. 73–74.

⁵⁰*Ibid.*, hlm. 9–10.

HUM/2023 menyebabkan tidak terpenuhinya ketentuan keterwakilan perempuan dalam DCT di DPRD Provinsi Gorontalo di Dapil Gorontalo 6. Termohon (KPU) sebagai institusi negara seharusnya memahami dan mematuhi putusan pengadilan, Putusan MA Nomor 24 P/HUM/2023, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. MK menegaskan bahwa tindakan tersebut tidak sejalan dengan “politik hukum” menuju kesetaraan dan keadilan gender dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30 persen.⁵¹

Berdasarkan pertimbangan tersebut, MK memutuskan hasil perolehan suara partai politik dan calon anggota DPRD Provinsi Gorontalo sepanjang Dapil Gorontalo 6 harus dilakukan pemungutan suara ulang dengan terlebih dahulu memerintahkan partai politik peserta pemilihan umum anggota DPRD Provinsi Gorontalo di Dapil Gorontalo 6 yang tidak memenuhi syarat minimal calon perempuan untuk memperbaiki daftar calon sehingga memenuhi keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen, dan dilanjutkan dengan penetapan perolehan suara hasil pemungutan suara ulang tersebut dalam waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari sejak pengucapan Putusan *a quo*, tanpa perlu melaporkan kepada Mahkamah.⁵²

c. Sengketa Hasil Pemilu Terkait Pengelembungan dan Pengurangan Suara

Kasus sengketa hasil pemilu yang disebabkan adanya pengelembungan suara merupakan kasus paling banyak yang dikabulkan MK, yaitu sebanyak 20 permohonan. Sengketa hasil berbasis masalah pengelembungan suara tersebut dapat dibaca pada tabel di bawah ini.

Tabel 5.12 Putusan Sengketa Hasil Pemilu Legislatif Terkait Pengelembungan dan Pengurangan Suara

No	Jenis Pemilu	Daerah Pemilihan	No. Putusan
1.	DPR Papua	Dapil Papua 3	17-01-05-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
2.	DPR Papua	Dapil Papua 3	202-01-08-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

⁵¹*Ibid.*, hlm. 100.

⁵²*Ibid.*, hlm. 104–105.

No	Jenis Pemilu	Daerah Pemilihan	No. Putusan
3.	DPR Kab Pidie Jaya	Dapil Pidie Jaya 3	54-01-05-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
4.	DPR Kab Pidie Jaya	Dapil Pidie Jaya 1	153-01-12-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
5.	DPRD Kab Maluku Tengah	Dapil Maluku Tengah 1	258-02-16-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
6.	DPR Aceh	Dapil Aceh 6	20-01-04-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
7.	DPRK Aceh Timur	Dapil Aceh Timur 2	121-02-22-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
8.	DPRK Aceh Timur	Dapil Aceh Timur 4	105-01-18-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
9.	DPRD Kab Cianjur	Dapil Cianjur III	55-02-02-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
10.	DPRD Kabupaten Bogor	Dapil Kota Bogor 3	94-01-04-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
11.	DPRD Kab Teluk Bintuni	Dapil Teluk Bintuni 3	128-01-05-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
12.	DPR Aceh	Dapil Aceh 6	16-01-22-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
13.	DPRD Kab Nias Selatan	Dapil Nias Selatan 6	184-01-04-02/PHPU.DPR.DPRD-XXII/2024
14.	DPRD Kab Lombok Barat	Dapil Lombok Barat 2	21-02-08-18PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
15.	DPR RI	Dapil Kalimantan Timur	219-01-14-21/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
16.	DPRD DKI Jakarta	Dapil DKI Jakarta 2	09-01-14-11/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
17.	DPR Papua Pegunungan	Dapil Papua Pegunungan 4	221-01-12-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
18.	DPRD Kab Jember	Dapil Jember 1	118-01-14-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
19.	DPR RI	Dapil Jawa Timur IV	261-01-12-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

No	Jenis Pemilu	Daerah Pemilihan	No. Putusan
20.	DPR RI	Dapil Banten II	183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
21	DPRD Kab Bangkalan	Dapil Bangkalan 5	269-01-08-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

Sumber: Diolah dari putusan-putusan MK terkait penyelesaian sengketa hasil Pemilu 2024

Dari data di atas, terdapat sebanyak 3 (tiga) kasus sengketa pemilu anggota DPR RI, 6 (enam) kasus sengketa pemilu DPRD Provinsi dan 12 (sebelas) kasus sengketa hasil pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota. Masing-masingnya akan dibahas dalam uraian berikut ini.

(1) Penggelembungan dan Pengurangan Suara Pemilu Anggota DPR

Kasus penggelembungan suara pemilu anggota DPR RI yang dinyatakan terbukti oleh MK terjadi di Dapil Kalimantan Timur, Jawa Timur IV dan Banten. Untuk kasus Dapil Kaltim diputus MK dengan Putusan Nomor 219-01-14-21/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 berdasarkan permohonan yang diajukan oleh Partai Demokrat.⁵³ MK memutuskan pemilu anggota DPR RI sepanjang Daerah Pemilihan Kalimantan Timur harus dilakukan penghitungan ulang surat suara. MK memerintahkan KPU Provinsi Kalimantan Timur untuk melakukan penghitungan surat suara ulang untuk sebanyak 147 TPS. Di mana, TPS-TPS tersebut tersebar di Kota Balikpapan sebanyak 25 TPS, Kota Samarinda sebanyak 41 TPS, Kota Bontang sebanyak 6 TPS, Kabupaten Kutai Timur sebanyak 16 TPS, Kabupaten Kutai Kartanegara sebanyak 43 TPS, Kabupaten Kutai Barat sebanyak 4 TPS, Kabupaten Berau sebanyak 6 TPS, Kabupaten Paser sebanyak 4 TPS, dan Kabupaten Penajam Paser Utara sebanyak 2 TPS.⁵⁴

Perintah PSU tersebut didasarkan atas fakta persidangan bahwa dalam beberapa formulir yang diserahkan oleh Pemohon, KPU dan Bawaslu terdapat tanda tangan dari saksi-saksi partai politik atas perolehan suara di beberapa TPS yang berada di 147 TPS tersebut, namun dalam persidangan terungkap fakta, tanda tangan yang dibubuhkan saksi

⁵³Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 219-01-14-21/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024.

⁵⁴*Ibid.*, hlm. 330–336.

partai politik karena "ancaman" dari penyelenggara. Bentuk ancaman, misalnya di tingkat PPK, jika saksi tidak menandatangani formulir, tidak akan diberikan Lampiran Formulir D. Hasil sebagai bahan saksi partai politik untuk mengajukan keberatan.⁵⁵ MK juga menegaskan bahwa sulit bagi MK untuk menentukan perolehan suara yang benar pada TPS-TPS yang didalilkan oleh Pemohon. Fakta tersebut sekaligus menimbulkan keraguan perihal kebenaran perolehan suara pada masing-masing TPS dimaksud. Atas alasan tersebut, untuk memberikan kepastian hukum dan untuk mengembalikan kemurnian suara pemilih, MK memerintahkan untuk melakukan penghitungan surat suara ulang di 147 TPS.⁵⁶

Selanjutnya, MK juga memerintahkan untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk pemilu anggota DPR RI Dapil Jawa Timur IV melalui Putusan Nomor 261-01-12-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024. Putusan tersebut didasarkan atas permohonan penyelesaian sengketa hasil pemilu yang diajukan oleh Partai Amanat Nasional (PAN).⁵⁷ Mahkamah menyatakan hasil perolehan suara partai politik dan calon anggota DPR sepanjang Dapil Jawa Timur IV dan calon anggota DPRD Kabupaten Pamekasan pada Dapil Pamekasan 2 harus dilakukan penghitungan surat suara ulang.⁵⁸

MK menyatakan tidak dapat meyakini bukti-bukti KPU yakni berupa Formulir Model C. Hasil DPR yang disampaikan karena bukti Formulir Model C. Hasil DPR tersebut hanya tercantum perolehan suara PAN dan Partai Gerindra tanpa pencantuman perolehan suara partai politik lainnya yang menyebabkan MK menemui kesulitan dalam menyandingkan perolehan suara masing-masing partai politik untuk menghitungnya secara tepat dan benar.⁵⁹ MK juga menegaskan bahwa demi mendapatkan kepastian hukum dan untuk memastikan jumlah perolehan suara masing-masing partai politik, maka harus dilakukan Penghitungan Surat Suara Ulang oleh KPU, yaitu pada Desa Jamintoro

⁵⁵*Ibid.*, hlm. 321–322.

⁵⁶*Ibid.*, hlm. 323.

⁵⁷*Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 261-01-12-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024.

⁵⁸*Ibid.*, hlm. 207–209.

⁵⁹*Ibid.*, hlm. 197.

pada 1 TPS, Desa Jembersari pada 17 TPS, Desa Yosorati pada 17 TPS, Desa Gelang pada 24 TPS, Desa Pringgowirawan pada 29 TPS, dan Desa Karangbayat Kecamatan Sumberbaru pada 17 TPS.⁶⁰

Berbeda dengan kasus Kalimantan Timur dan Jawa Timur IV, untuk kasus PHPU DPR RI Dapil Banten II, MK melalui Putusan Nomor 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 memerintahkan untuk dilakukan penyandingan perolehan suara Pihak Terkait (PDIP) antara C.Hasil-DPR dengan D.Hasil Kecamatan-DPR pada 120 TPS. Perintah itu didasarkan atas adanya fakta bahwa terdapat perbedaan perolehan suara Pihak Terkait II (PDIP) antara form C.Hasil dengan form D.Hasil pada 134 TPS berdasarkan permohonan yang diajukan Partai Demokrat.⁶¹ MK menemukan fakta hukum berupa ketidaksesuaian perolehan suara Pihak Terkait II (PDIP) antara C.Hasil-DPR atau C.Hasil Salinan-DPR dengan D.Hasil Kecamatan-DPR di 124 TPS dari 134 TPS yang dipermasalahkan.

Oleh karena itu, untuk meyakinkan MK perihal perolehan suara yang benar dan untuk menjamin kemurnian suara pemilih serta demi menegakkan prinsip pemilu yang jujur dan adil, MK memerintahkan Termohon untuk menyandingkan perolehan suara Pihak Terkait II (PDIP) pada C.Hasil-DPR di 120 TPS tersebut di atas dengan D.Hasil Kecamatan-DPR.⁶²

Tiga kasus PHPU pemilu anggota DPR di tiga daerah pemilihan tersebut menunjukkan bahwa penyelenggaraan pemilu masih dihantui persoalan profesionalitas dan kemandirian penyelenggara pemilu, di mana dalam penyelenggara masih terdapat kesalahan atau kekeliruan (bisa disengaja atau pun tidak) dalam pengisian formulir-formulir penghitungan suara. Selain itu, penyelenggaraan pemilu masih belum sepenuhnya mematuhi asas “bebas”, sebab masih terdapat pihak-pihak yang berkepentingan dalam pelaksanaan penghitungan suara yang mendapatkan intimidasi dari pihak lain.

⁶⁰*Ibid.*, hlm. 198-199

⁶¹*Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, hlm. 298

⁶²*Ibid.*, hlm. 303-304

(2) Penggelembungan dan Pengurangan Suara Pemilu Anggota DPRD Provinsi

Kasus penggelembungan suara pemilu anggota DPRD Provinsi yang diajukan dan dikabulkan MK terjadi dalam pemilu DPR Papua Dapil Papua 3 sebanyak 2 (dua) kasus, pemilu DPR Papua Pegunungan Dapil Papua Pegunungan 4, pemilu anggota DPR Aceh Dapil Aceh 6 sebanyak 2 (dua) kasus, dan pemilu anggota DPRD DKI Jakarta Dapil DKI Jakarta 2. Masing-masing penyelesaian kasus penggelembungan suara tersebut oleh MK akan diuraikan dan dibahas sebagai berikut ini.

Dalam kasus pergeseran suara dalam Pemilu DPR Papua Dapil Papua 3, MK memerintahkan untuk dilakukan rekapitulasi suara ulang di tingkat Distrik Sentani. Perintah tersebut dituangkan dalam Putusan Nomor 17-01-05-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024. Dalam perkara yang diajukan oleh Partai NasDem ini, penyelenggara tidak memberikan Formulir Model D.Hasil pada rekapitulasi di tingkat Kecamatan/Distrik kepada Pemohon. Rekapitulasi di tingkat Kecamatan hanya membacakan Formulir Model D.Hasil Kecamatan yang tidak didasarkan pada Formulir Model C.Hasil maupun Formulir Model C.Plano.⁶³

MK menilai dalil Pemohon tentang keberatan yang diajukan Pemohon pada saat rekapitulasi di tingkat Kabupaten karena tidak diberikan Formulir Model D.Hasil Kecamatan pada saat rekapitulasi di tingkat Kecamatan beralasan hukum. Hal mana dalil tersebut juga dinilai telah diperkuat oleh keterangan saksi Pemohon atas nama Erool Moddy Marwery yang juga bersesuaian dengan keterangan Bawaslu yang menyatakan bahwa pada saat rekapitulasi di Distrik Sentani, Panwaslu Distrik Sentani juga tidak diberikan Salinan Formulir Model D.Hasil Kecamatan dan Form Kejadian Khusus oleh PPD Distrik Sentani, sehingga Panwaslu Distrik Sentani mengeluarkan surat perihal Imbauan Hasil Pleno nomor 002/HM.02/K-PANDIS.01/PA-07/03/2024 tertanggal 4 Maret 2024 yang salah satu pokoknya menghimbau agar PPD Distrik Sentani mengumumkan dan memberikan Salinan Formulir

⁶³*Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 17-01-05-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, hlm. 150–151.

Model D.Hasil Kecamatan kepada penyelenggara dan saksi partai politik.⁶⁴

Berdasarkan fakta-fakta persidangan, MK menilai bahwa dari 225 TPS di Distrik Sentani hanya terdapat 3 TPS yang bersesuaian jumlah penggunaan surat suara yang termuat pada Formulir Model C.Hasil Salinan dengan Formulir Model D.Hasil Kecamatan, yaitu TPS 56 Kelurahan Sentani Kota, TPS 23 Kelurahan Hinekombe, dan TPS 01 Kampung Sereh. Ada pun 222 TPS lainnya terdapat perbedaan angka pada jumlah penggunaan surat suara yang termuat pada Formulir Model C.Hasil Salinan dengan Formulir Model D.Hasil Kecamatan.⁶⁵

MK lebih jauh menegaskan, untuk memastikan kemurnian suara dan menegaskan prinsip jujur dan adil dalam pemilu, maka harus dilakukan rekapitulasi suara ulang di tingkat Distrik Sentani dengan terlebih dahulu menyandingkan Formulir Model C.Hasil dengan Formulir Model D.Hasil Kecamatan pada seluruh TPS di Distrik Sentani. Lebih jauh juga dipertegas bahwa apabila terjadi perbedaan antara Formulir Model C.Hasil dengan Formulir Model D.Hasil Kecamatan, maka Termohon harus berpedoman pada Formulir Model C.Hasil.⁶⁶

Senada dengan putusan tersebut, MK dalam Putusan Nomor 202-01-08-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 terkait permohonan penyelesaian sengketa hasil Pemilu DPR Papua Dapil Papua 3 yang diajukan oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS),⁶⁷ juga menjatuhkan putusan yang sama. MK menyatakan hasil perolehan suara pengisian anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Daerah Pemilihan Papua 3 pada 225 TPS yang berada di Distrik Sentani harus dilakukan rekapitulasi suara ulang tingkat distrik dengan merujuk pada amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 17-01-05-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, bertanggal 10 Juni 2024, yaitu harus dilakukan rekapitulasi suara ulang di Distrik Sentani.⁶⁸

Berbeda dengan kasus Papua, untuk sengketa hasil pemilu DPR

⁶⁴*Ibid.*, hlm. 157

⁶⁵*Ibid.*, hlm. 158

⁶⁶*Ibid.*, hlm. 159

⁶⁷*Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 202-01-08-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

⁶⁸*Ibid.*, hlm. 124

Papua Pegunungan, MK memerintahkan untuk dilakukan penghitungan ulang surat suara. Hal itu dituangkan dalam Putusan Nomor 221-01-12-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang merupakan permohonan PHPU yang diajukan Partai Amanat Nasional.⁶⁹ Mahkamah menyatakan hasil perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Pegunungan (Provinsi) di Distrik Geya Daerah Pemilihan Papua Pegunungan 4, harus dilakukan Penghitungan Ulang Surat Suara (PUSS) di 18 (delapan belas) TPS Distrik Geya Daerah Pemilihan Papua Pegunungan 4.⁷⁰

Kasus tersebut berawal dari keberatan atas hasil penghitungan suara pemilihan pada Dapil 4 Papua Pegunungan khususnya di distrik Geya yang disebabkan adanya pengurangan suara Pemohon dan penambahan suara salah satu caleg dari partai politik lain di Distrik Geya. Setelah melalui proses pembuktian, MK menyatakan tidak dapat menyandingkan jumlah suara pada 18 (delapan belas) TPS di Distrik Geya yang dipersoalkan/didalilkan oleh Pemohon, sehingga MK tidak mendapatkan keyakinan bahwa hasil persandingan tersebut terdapat kesesuaian terhadap dokumen-dokumen bukti yang diajukan.⁷¹

Atas dasar itu, MK menilai bahwa untuk menjamin dan melindungi kemurnian hak konstitusional suara pemilih, menjaga prinsip-prinsip Pemilu yang demokratis berdasarkan asas luber jurdil, dan penghargaan terhadap budaya khas terkait dengan penyelenggaraan pemilu dengan sistem noken/ikat di Papua Pegunungan, maka lebih tepat agar terhadap rekomendasi Bawaslu tersebut ditindaklanjuti dengan dilakukan penyandingan data dengan cara melakukan penghitungan ulang surat suara terlebih dahulu, setelah itu Termohon menetapkan perolehan suara yang benar berdasarkan hasil penyandingan dimaksud, yaitu terhadap 18 (delapan belas) TPS di Distrik Geya.⁷²

Selain di Papua dan Papua Pegunungan, permohonan penyelesaian sengketa hasil pemilu DPRD Provinsi yang dikabulkan MK juga terdapat di Provinsi Aceh. Bila di Provinsi Papua direkomendasikan

⁶⁹*Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 221-01-12-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

⁷⁰*Ibid.*, hlm. 60–61.

⁷¹*Ibid.*, hlm. 56.

⁷²*Ibid.*, hlm. 57–58.

untuk dilakukan rekapitulasi ulang, di Provinsi Aceh diperintahkan melaksanakan Penghitungan Suara Ulang (PSU), yaitu untuk pemilu anggota DPR Aceh Dapil Aceh 6. Hal mana, terdapat 2 (dua) putusan MK terkait sengketa hasil pemilu anggota DPR Aceh Dapil Aceh 6.

Pertama, Putusan Nomor 20-01-04-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024. Permohonan PHPU yang diajukan oleh Partai Golkar dikabulkan oleh MK untuk seluruhnya.⁷³ MK menyatakan bahwa hasil perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Daerah Pemilihan Aceh 6 pada seluruh TPS di 8 (delapan), harus dilakukan penghitungan ulang surat suara, pemilihan umum calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Daerah Pemilihan Aceh 6 yaitu pada seluruh TPS di 8 (delapan).⁷⁴

Dalam pertimbangannya, MK menegaskan bahwa terdapat fakta bahwa jumlah suara Partai Aceh adalah sebanyak 10.134 suara, di mana walaupun angka ini berbeda dengan jumlah suara Partai Aceh dari Formulir D.Hasil Kecamatan yang didalilkan oleh Pemohon, yaitu sebanyak 10.018 suara dan sebanyak 10.028 suara, namun fakta ini tetap menunjukkan adanya perbedaan jumlah suara untuk Partai Aceh dari Formulir C.Hasil Salinan dengan Formulir D.Hasil Kecamatan DPRA. Fakta tersebut menyebabkan MK tidak dapat meyakini jumlah suara pada Formulir D.Hasil Kecamatan merupakan suara yang benar dan valid.⁷⁵ Oleh karena itu, untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil mengenai hasil Pemilihan Umum Calon Anggota Legislatif untuk anggota DPRA di Dapil Aceh 6, serta untuk melindungi hak konstitusional para pemilih, MK memerintahkan untuk dilakukan penghitungan suara ulang di Kecamatan Idi Rayeuk.⁷⁶

Kedua, Putusan Nomor 16-01-22-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, di mana permohonan dalam perkara ini diajukan oleh Partai Adil Sejahtera Aceh.⁷⁷ Oleh karena substansi masalah yang diperiksa sama dengan apa yang diputus dalam perkara Nomor 20-01-04-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, MK menyatakan hasil

⁷³Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 20-01-04-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024.

⁷⁴*Ibid.*, hlm. 175–176.

⁷⁵*Ibid.*, hlm. 168.

⁷⁶*Ibid.*, hlm. 172.

⁷⁷Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 16-01-22-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

perolehan suara calon anggota DPR Aceh Dapil Aceh 6 pada seluruh TPS yang terdapat di Kecamatan Peureulak Barat, Kecamatan Peureulak Timur, Kecamatan Ranto Peureulak, dan Kecamatan Peunaron harus dilakukan penghitungan ulang surat suara yang harus merujuk pada amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20-01-04-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024.⁷⁸

Sengketa PHPU DPRD Provinsi yang dikabulkan MK juga terdapat dalam pemilu anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta. Pokok masalahnya adalah dalil yang dikemukakan Partai Demokrat selaku Pemohon, di mana terjadi penambahan suara Partai NasDem sebanyak 2.402 suara yang tersebar di 233 TPS pada 7 kelurahan di Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara. Hal itu dinilai terjadi karena ketika rekapitulasi tingkat Kecamatan Cilincing, Termohon tidak memedomani Formulir C.Hasil-DPRD.⁷⁹ Melalui Putusan Nomor 09-01-14-11/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, MK menegaskan bahwa terdapat fakta bahwa Formulir D.Hasil Kecamatan Cilincing yang diajukan Pemohon tidak memuat tanda tangan baik tanda tangan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) maupun saksi partai politik. Selain itu, dalam Formulir D.Hasil juga tidak tercantum waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kecamatan. Atas alasan itu, MK tidak dapat meyakini kebenaran Formulir D.Hasil Kecamatan tersebut.⁸⁰

MK juga menilai bahwa walaupun KPU telah menguraikan perolehan suara partai politik tingkat kecamatan, namun uraian perolehan suara tersebut tidak didukung dengan alat bukti yang dapat meyakinkan MK bahwa perolehan suara masing-masing partai politik di Kecamatan Cilincing adalah benar. Atas alasan itu, MK tidak dapat meyakini terkait dengan perolehan suara partai politik yang benar di tingkat kecamatan sebagaimana tercantum dalam Jawaban KPU.⁸¹

Lebih jauh, MK juga menegaskan bahwa dari 3 TPS yang diambil untuk uji petik dalam persidangan, terdapat perbedaan perolehan suara

⁷⁸*Ibid.*, hlm. 109-110.

⁷⁹*Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 09-01-14-11/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 hlm. 157-160.

⁸⁰*Ibid.*, hlm. 167.

⁸¹*Ibid.*, hlm. 167-168.

partai politik, *in casu*, Partai NasDem, yakni pada Formulir C.Salinan, Formulir C.Hasil, dan Jawaban Termohon yang didasarkan pada Formulir D.Hasil. Lebih jauh, bukti berupa Formulir D.Hasil Kecamatan yang diajukan KPU juga tidak lengkap karena tidak terdapat halaman mengenai perolehan suara partai politik di tiap-tiap TPS (Lampiran Formulir D.Hasil), sehingga MK tidak dapat menyandingkan perolehan suara partai politik sebagaimana dalil Pemohon pada Formulir C.Hasil dengan Formulir D.Hasil Kecamatan.⁸²

Demi mendapatkan kepastian hukum yang adil berkenaan dengan hasil pemilihan umum dan untuk melindungi hak konstitusional para pemilih, yang juga dalam rangka menegakkan asas Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, MK memerintahkan untuk dilakukan Rekapitulasi Suara Ulang berkenaan dengan pengisian Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta Daerah Pemilihan DKI Jakarta 2 di PPK Kecamatan Cilincing dengan mendasarkan pada Formulir C.Hasil untuk seluruh 233 TPS.⁸³

Tidak berbeda dengan masalah yang melatarbelakangi perintah PSU dan rekapitulasi ulang PHPU pemilu anggota DPR, alasan dikabulnya permohonan PHPU anggota DPRD Provinsi juga terkait persoalan profesionalitas dan integritas penyelenggara pemilu dalam menuangkan data-data hasil pemilu ke dalam formulir rekapitulasi suara. Hal mana, masalah tersebut menyebabkan rekapitulasi suara tidak dapat dipercaya sehingga mesti dilakukan penghitungan ulang atau rekapitulasi ulang.

(3) Pengelembungan dan Pengurangan Suara Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota

Berdasarkan putusan MK dalam menyelesaikan sengketa hasil pemilu anggota DPRD kabupaten/kota, terdapat sebanyak 12 kasus PHPU pemilu anggota DPRD kabupaten/kota yang dikabulkan MK. Di Provinsi Aceh, terdapat 2 (dua) kabupaten yang permohonan sengketa hasil pemilu anggota DPRK yang dikabulkan MK, yaitu 2 (dua) permohonan PHPU pemilu anggota DPRK Pidie Jaya dan DPRK Aceh Timur. Untuk Aceh Timur, terdapat 2 (dua) permohonan PHPU yang dikabulkan, yaitu Dapil Aceh Timur 2 dan Aceh Timur 4. Sama dengan Aceh, di Provinsi Jawa

⁸²*Ibid.*, hlm. 171–172.

⁸³*Ibid.*, hlm. 172.

Barat juga terdapat 2 (dua) kabupaten/kota yang permohonan PHPU-nya dikabulkan MK, yaitu Kabupaten Cianjur dan Kota Bogor. Sama dengan Jawa Barat, Provinsi Jawa Timur juga menyumbang 2 (kasus) PHPU DPRD kabupaten yang dikabulkan MK, yaitu PHPU DPRD Kabupaten Jember dan DPRD Kabupaten Bangkalan. Ada pun di Provinsi Maluku, terdapat 1 kasus PHPU Pemilu anggota DPRD Kabupaten, yaitu di Kabupaten Maluku Tengah. Demikian juga dengan Provinsi Papua Barat, Provinsi Sumatra Utara, dan Provinsi Nusa Tenggara Barat, masing-masing menyumbang 1 kasus PHPU DPRD di provinsi setempat yang dikabulkan MK. Masing-masing putusan MK terkait sengketa PHPU pemilu DPRD kabupaten/kota tersebut akan dibahas selanjutnya.

Untuk pemilu anggota DPRD Kabupaten Aceh Timur Dapil Aceh Timur 2, MK melalui Putusan Nomor 121-02-22-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 memerintahkan untuk dilakukan penghitungan ulang surat suara. Perintah tersebut didasarkan atas dalil yang diajukan Partai Adil Sejahtera Aceh,⁸⁴ bahwa terdapat penambahan suara di Kecamatan Ranto Peureulak pada Formulir D.Hasil atas nama Muhammad Daud sebanyak 62 suara, di mana suara Muhammad Daud berdasarkan Formulir C.Hasil sebanyak 901 suara kemudian berubah di Formulir D.Hasil menjadi sebanyak 963 suara.⁸⁵

Berdasarkan fakta persidangan, MK berkesimpulan tidak dapat meyakini kebenaran hasil suara di Kecamatan Ranto Peurelax. Oleh karena itu, demi mendapatkan kepastian hukum yang adil mengenai hasil pemilu dan untuk melindungi hak konstitusional para pemilih, MK memerintahkan untuk dilakukan penghitungan ulang surat suara di seluruh TPS yang terdapat di Kecamatan Ranto Peureulak sepanjang berkenaan dengan perolehan suara calon anggota DPRK Aceh Timur Daerah Pemilihan Aceh Timur 2.⁸⁶

Putusan senada juga diterbitkan MK untuk perkara PHPU pemilu DPRD Kabupaten Aceh Timur melalui Putusan Nomor 105-01-18-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024. Berdasarkan permohonan yang

⁸⁴*Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 121-02-22-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

⁸⁵*Ibid.*, hlm. 55.

⁸⁶*Ibid.*, hlm. 56–57.

disampaikan Partai Nanggroe Aceh (PNA).⁸⁷ MK menilai bahwa hasil perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Timur Daerah Pemilihan Aceh Timur 4 pada 16 (enam belas) TPS di 3 (tiga) kecamatan, yaitu Kecamatan Pante Bidari sebanyak 12 TPS, Kecamatan Madat sebanyak 3 kecamatan, dan Kecamatan Simpang Ulim 1 TPS, harus dilakukan penghitungan ulang surat suara, sepanjang berkaitan dengan perolehan suara calon anggota DPR Kabupaten Aceh Timur Daerah Pemilihan Aceh Timur 4.⁸⁸

Alasan yang menjadi pertimbangan MK juga sama, di mana MK tidak dapat meyakini mengenai berapa perolehan suara yang benar untuk TPS-TPS di Kecamatan Pante Bidari sebagaimana yang didalilkan Pemohon. Sehingga, telah terjadi ketidakpastian hukum mengenai hasil perolehan suara, baik suara Pemohon maupun suara partai lain pada pemilihan anggota DPRK Aceh Timur Dapil Aceh Timur 4. Berdasarkan fakta tersebut MK meyakini bahwa dugaan adanya perubahan perolehan suara benar adanya.⁸⁹

Lebih jauh, MK berdasarkan fakta persidangan meyakini telah terdapat ketidakpastian mengenai perolehan suara Pemohon maupun suara Pihak Terkait berdasarkan persandingan antara Formulir C.Hasil, Formulir C.Hasil Salinan, Formulir D.Hasil Kecamatan. Demi untuk memberikan kepastian hukum terhadap hasil pemilu, khususnya berkenaan dengan pengisian anggota DPRK Aceh Timur Dapil Aceh Timur 4, MK memerintahkan untuk dilakukan penghitungan ulang surat suara di 16 (enam belas) TPS di 3 (tiga) kecamatan di Kabupaten Aceh Timur.⁹⁰

Selanjutnya untuk kasus sengketa PHPU pemilu anggota DPR Kabupaten Pidie Jaya, MK juga menjatuhkan putusan yang sama, yaitu penghitungan suara ulang. Hal itu terkait penilaian MK atas dalil yang disampaikan Pemohon bahwa terdapat penambahan suara pada Partai Aceh (Pihak Terkait) sebanyak 1.116 suara di Dapil Kabupaten Pidie Jaya 3, khususnya Kecamatan Bandar Baru. Perolehan suara Pihak Terkait pada Formulir C.Hasil sebanyak 13.828 suara, kemudian berubah

⁸⁷*Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 105-01-18-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

⁸⁸*Ibid.*, hlm. 138-139.

⁸⁹*Ibid.*, hlm. 129.

⁹⁰*Ibid.*, hlm. 129.

menjadi sebanyak 14.944 suara pada Formulir D.Hasil. Sedangkan perolehan suara Pemohon pada Formulir C.Hasil dan Formulir D.Hasil adalah sama, yaitu sebanyak 2.065 suara. Penambahan suara Pihak Terkait terjadi karena Termohon menggunakan surat suara yang tidak terpakai (termasuk sisa surat suara cadangan).⁹¹

Terkait itu, melalui Putusan Perkara Nomor 54-01-05-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang diajukan Partai Demokrat, MK memerintahkan KPU untuk melakukan penghitungan ulang surat suara pemilu calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie Jaya Daerah Pemilihan Pidie Jaya 3 yaitu pada seluruh TPS yang terdapat di Kecamatan Bandar Baru.⁹² Alasannya, MK menemukan fakta hukum adanya perbedaan jumlah surat suara yang tidak digunakan atau tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan pada Formulir Model D-Hasil Kecamatan-DPRK, Kecamatan Bandar Baru dan Formulir Model D-Hasil Kabko-DPRK, Kabupaten Pidie Jaya untuk Daerah Pemilihan Pidie Jaya 3, sebanyak 887 surat suara. Sedangkan pada Formulir Model D-Hasil Kabko-DPRK, Kabupaten Pidie Jaya adalah sebanyak 918 surat suara. Padahal, Daerah Pemilihan Pidie Jaya 3 hanya terdiri dari 1 (satu) kecamatan, yaitu Kecamatan Bandar Baru. Seharusnya, jumlah surat suara yang tidak digunakan atau tidak terpakai, termasuk surat suara cadangan adalah sama pada kedua dokumen. Lebih jauh, juga ditegaskan bahwa MK tidak menemukan alasan yang memadai, baik dari keterangan Para Pihak maupun fakta dalam persidangan bahwa terjadi tindakan korektif terhadap jumlah surat suara yang tidak digunakan atau tidak terpakai, termasuk surat suara cadangan,⁹³ sehingga MK tidak dapat meyakini kebenaran data pada dokumen tersebut dan apakah terdapat penambahan suara Pihak Terkait. Atas alasan itu, untuk memberikan kepastian hukum yang adil mengenai hasil pemilu dan untuk melindungi hak konstitusional para pemilih, MK memerintahkan untuk dilakukan penghitungan ulang surat suara di seluruh TPS yang terdapat di Kecamatan Bandar Baru berkenaan dengan perolehan suara calon anggota DPRK Pidie Jaya Daerah Pemilihan Pidie Jaya 3.⁹⁴

⁹¹*Ibid.*, hlm. 84–85.

⁹²Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 54-01-05-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, hlm. 92

⁹³*Ibid.*, hlm. 87.

⁹⁴*Ibid.*, hlm. 87–88.

Selain di Dapil Pidie Jaya 3, juga terdapat sengketa PHPU Pemilu anggota DPR Kabupaten Pidie Jaya Dapil Pidie Jaya 1 yang diajukan oleh Partai Amanat Nasional (PAN). Hal mana, melalui Putusan Nomor 153-01-12-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, MK memutuskan untuk dilakukan penghitungan ulang surat suara yaitu pada seluruh TPS yang terdapat di Kecamatan Meureudu dan seluruh TPS yang terdapat di Kecamatan Ulim.⁹⁵ Hal itu didasarkan atas dalil yang dikemukakan Pemohon bahwa perolehan suara Pemohon di Dapil Pidie Jaya 1 ditetapkan oleh Termohon sebanyak 2.218 suara sedangkan menurut Pemohon sebanyak 2.336 suara sehingga terdapat selisih 118 suara. Sementara itu perolehan suara Partai Aceh menurut Termohon sebanyak 17.032 suara sedangkan menurut Pemohon sebanyak 14.588 suara sehingga terdapat selisih 2.444 suara. Pemohon juga mendalilkan, perselisihan suara tersebut terjadi akibat perubahan penghitungan pada saat rekapitulasi ketika dituangkan ke Model Formulir D.Hasil Kecamatan yang terjadi di Kecamatan Meureudu, Kecamatan Ulim, dan Kecamatan Meurah Dua.⁹⁶

Berkenaan dengan permasalahan perbedaan formulir hasil penghitungan suara tersebut, Pemohon telah menyampaikan laporan kepada Panwaslih Kabupaten Pidie Jaya dengan Laporan Nomor 001/LP/PL/Kab/01.22/III/ 2024. Laporan tersebut juga telah ditindaklanjuti oleh Panwaslih Kabupaten Pidie Jaya dengan dicatat dalam buku register dan diputus dengan Putusan Nomor 002/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/01.22/III/2024, bertanggal 18 Maret 2024, menyatakan pada pokoknya terdapat pelanggaran Pemilu yang bersifat administratif dan perlu dilakukan perbaikan administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan di Kecamatan Meureudu dan Kecamatan Ulim. Terhadap Putusan Panwaslih Kabupaten Pidie Jaya tersebut, Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Pidie Jaya mengajukan permohonan koreksi terhadap Putusan *a quo* dengan mengeluarkan Putusan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 004/KS/ADM.PL/BWSL/00.00/III/2024 bertanggal 30 Maret 2024.⁹⁷ Terkait

⁹⁵Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 153-01-12-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, hlm. 169.

⁹⁶Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 153-01-12-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, hlm. 153.

⁹⁷*Ibid.*, hlm. 168-169

hal itu, meskipun terdapat tindakan Bawaslu RI yang membatalkan Putusan Panwaslih Kabupaten Pidie Jaya Nomor 002/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/01.22/III/2024, namun pembatalan Putusan Panwaslih *a quo* didasarkan pada alasan yang tidak berkenaan dengan substansi permasalahan yang menjadi dasar Putusan. Pembatalan tersebut hanya didasarkan pada pertimbangan waktu sehingga permasalahan yang dijadikan dasar putusan sesungguhnya belum dilaksanakan oleh Termohon beserta jajarannya sehingga permasalahan mengenai adanya perbedaan hasil penghitungan suara berdasarkan Formulir C.Hasil dengan Formulir D.Hasil Kecamatan di Kecamatan Meureudu dan Kecamatan Ulim telah ternyata belum dapat terselesaikan.

Atas alasan itu, MK menyatakan tidak dapat meyakini validitas dari perolehan suara seluruh partai politik yang tercantum dalam Formulir D.Hasil Kecamatan di Kecamatan Meureudu dan Kecamatan Ulim sehingga demi mendapat kepastian hukum yang adil mengenai hasil perolehan suara pengisian keanggotaan DPRK Pidie Jaya Dapil Pidie Jaya 1 serta untuk melindungi hak konstitusional para pemilih, MK memerintahkan untuk dilakukan penghitungan ulang surat suara pada seluruh TPS yang terdapat di Kecamatan Meureudu dan seluruh TPS yang terdapat di Kecamatan Ulim.⁹⁸

Selanjutnya untuk kasus PHPU pemilu anggota DPRD kabupaten/kota di Jawa Barat yang dikabulkan MK adalah sengketa PHPU DPRD Kabupaten Cianjur Dapil Cianjur 3 dan DPRD Kabupaten Bogor Dapil Kabupaten Bogor 2. Sengketa PHPU Kabupaten Cianjur diputus MK melalui Putusan Nomor 55-02-02-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, yang didasarkan atas permohonan PHPU yang diajukan oleh Hendry Juanda, calon anggota DPRD Kabupaten Cianjur dari Partai Gerindra (Dapil Cianjur III).⁹⁹ Pokok masalah yang didalilkan adalah terdapat perbedaan penghitungan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon untuk perolehan suara calon anggota DPRD Kabupaten Cianjur Dapil Cianjur 3 dari Partai Gerindra antara Pemohon (Hendry Juanda-nomor urut 1) dengan Drs. H. Gugun Gunawan (nomor urut 4). Selain itu, juga terdapat Kepala Desa Mentengsari yang oleh

⁹⁸*Ibid.*, hlm. 169

⁹⁹*Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 55-02-02-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

pengadilan dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seseorang Pemilih menjadi tidak bernilai atau menyebabkan Peserta Pemilu tertentu dapat mendapat tambahan suara atau perolehan suara Peserta Pemilu menjadi berkurang”. Terhadap masalah-masalah tersebut, MK berkesimpulan bahwa proses pemilu yang telah diciderai oleh tindakan pidana yang dilakukan oleh Kepala Desa tersebut harus dipulihkan.¹⁰⁰

Atas alasan itu, MK memerintahkan KPU untuk melakukan pemungutan suara ulang pemilu calon anggota DPRD Kabupaten Cianjur Daerah Pemilihan Cianjur 3 Tahun 2024 pada TPS 15 Desa Mentengsari, Kecamatan Cikalong Kulon, Kabupaten Cianjur untuk perolehan suara calon anggota DPRD Kabupaten Cianjur Daerah Pemilihan Cianjur 3.¹⁰¹ Selain itu, MK juga memerintahkan KPU untuk melakukan penghitungan ulang surat suara pemilu calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Daerah Pemilihan Cianjur 3 Tahun 2024 pada TPS 12, TPS 13, TPS 14, dan TPS 16 Desa Mentengsari, Kecamatan Cikalongkulon, Kabupaten Cianjur untuk perolehan suara calon anggota DPRD Kabupaten Cianjur Daerah Pemilihan Cianjur 3.¹⁰²

Ada pun untuk sengketa PHPU pemilu anggota DPRD Kabupaten Bogor, MK memutus perkara tersebut melalui Putusan Nomor 94-01-04-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024. Perkara ini diajukan oleh Partai Golkar berdasarkan alasan adanya pelanggaran administratif berupa pengurangan suara Golkar dan penambahan suara partai lain, yang menyebabkan kerugian terhadap alokasi kursi legislatif Golkar. Pengurangan suara berjumlah total 2.096 suara¹⁰³ di Kabupaten Bogor dan 271 suara di Kota Bogor dan terjadi penambahan suara pada Partai NasDem¹⁰⁴ dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).¹⁰⁵

¹⁰⁰*Ibid.*, hlm. 52.

¹⁰¹*Ibid.*, hlm. 58–59.

¹⁰²*Ibid.*, hlm. 59.

¹⁰³Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 94-01-04-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, hlm. 373.

¹⁰⁴*Ibid.*, hlm. 363.

¹⁰⁵*Ibid.*, hlm. 183.

Berdasarkan fakta-fakta persidangan yang diyakini, MK memerintahkan KPU untuk melakukan Penyandingan Suara C.Hasil-DPRD Kab/Kota dengan D.Hasil Kecamatan-DPRD Kab/Kota pada TPS 45 Kelurahan Cilendek Barat, TPS 17 Kelurahan Bubulak, TPS 3 Kelurahan Gunung Batu, TPS 36 Kelurahan Curug, TPS 30 Kelurahan Cilendek Timur, TPS 32 Kelurahan Semplak, TPS 20 Kelurahan Pasir Kuda, TPS 45 Kelurahan Sindang Barang, TPS 44 Kelurahan Bubulak, TPS 15 Kelurahan Balumbang Jaya Kecamatan Bogor Barat terhadap perolehan suara Partai Golkar, dan TPS 02 Kelurahan Cilendek Barat, TPS 027 Kelurahan Pasir Jaya, TPS 008 Kelurahan Pasir Mulya, TPS 001 Kelurahan Cilendek Barat, dan TPS 49 Kelurahan Cilendek Barat Kecamatan Bogor Barat terhadap perolehan suara Partai Nasdem untuk pemilihan umum anggota DPRD Kota Bogor Dapil Kota Bogor 3.¹⁰⁶

Tidak jauh berbeda dengan masalah dalam PHPU daerah lainnya sebagaimana telah lebih dahulu dibahas, kasus PHPU pemilu DPRD Kabupaten Jember juga dilatarbelakangi masalah kesalahan penghitungan dan rekapitulasi. Kasus ini diperiksa dan diputus MK dalam Perkara Nomor 118-01-14-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024. Perkara tersebut diajukan oleh Partai Demokrat¹⁰⁷ atas alasan bahwa KPU melakukan kesalahan penghitungan suara di Dapil Jember 1 untuk Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Jember. Kesalahan penghitungan demikian terjadi di beberapa TPS yang tersebar di 5 (lima) kelurahan dalam bentuk terjadinya penambahan suara oleh KPU untuk Partai Nasdem di 7 (tujuh) Kelurahan Jember Kidul, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember.¹⁰⁸

Dari hasil pemeriksaan persidangan, MK menemukan adanya perbedaan versi perolehan suara antara Pemohon, yang dibuktikan dengan Formulir Model C.Hasil dan Formulir Model C.Hasil Salinan disandingkan dengan Formulir Model D.Hasil, dengan perolehan suara versi KPU. Terhadap adanya perbedaan versi perolehan suara antara Pemohon dengan KPU, MK menemukan alat bukti berupa formulir/dokumen rekapitulasi yang diajukan Pemohon namun tidak diajukan

¹⁰⁶*Ibid.*, hlm. 385.

¹⁰⁷*Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 118-01-14-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024.

¹⁰⁸*Ibid.*, hlm. 89.

pembandingnya oleh KPU, yaitu Formulir Model C.Hasil (yang dulu disebut Plano). Perolehan suara yang tertera pada Formulir Model C.Hasil yang diajukan Pemohon menunjukkan angka yang sama dengan Formulir Model C.Hasil Salinan yang juga diajukan Pemohon, namun menunjukkan perbedaan angka dengan Formulir Model D.Hasil. Artinya menurut alat bukti Pemohon terjadi perubahan perolehan suara Partai Nasdem antara hasil rekapitulasi di TPS-TPS yang disebutkan Pemohon dengan hasil rekapitulasi di tingkat PPK Kaliwates.¹⁰⁹ Berdasarkan hal itu, MK menyimpulkan dan memutuskan untuk dilakukan pencermatan ulang perolehan suara masing-masing TPS dengan cara menyandingkan ulang dan mencermati Formulir Model C.Hasil dari TPS dengan Formulir Model D.Hasil PPK Kaliwates.¹¹⁰

Lain halnya dengan kasus Jember, perkara PHPU pemilu DPRD Kabupaten Bangkalan justru diperintahkan untuk dilakukan penghitungan suara ulang oleh MK. Hal itu dituangkan dalam Putusan Nomor 269-01-08-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang pada pokoknya memerintahkan untuk dilakukan penghitungan surat suara ulang di 10 TPS Desa Langkap, Kecamatan Burneh. Putusan tersebut didasarkan atas dalil yang diajukan oleh Partai Keadilan Sejahtera¹¹¹ yang pada pokoknya terkait adanya penggelembungan suara oleh KPU untuk PPP sebesar 1.376 (seribu tiga ratus tujuh puluh enam) suara.

Dalam putusan tersebut MK menegaskan, hasil perolehan suara partai politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten Bangkalan sepanjang hasil pemilu Anggota DPRD Kabupaten Bangkalan Daerah Pemilihan Bangkalan 5 harus dilakukan penghitungan surat suara ulang.¹¹² Pada saat yang sama, MK juga menemukan perbedaan mencolok antara “versi” Formulir Model C.Hasil yang diajukan oleh Pemohon dengan “versi” Formulir Model C.Hasil yang diajukan KPU, Pihak Terkait II PPP, dan Bawaslu.¹¹³ Dari dua versi Formulir Model C.Hasil yang terungkap di persidangan, MK menemukan adanya perubahan angka

¹⁰⁹*Ibid.*, hlm. 91–92.

¹¹⁰*Ibid.*, hlm. 98.

¹¹¹Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 269-01-08-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024.

¹¹²*Ibid.*, hlm. 134–135.

¹¹³*Ibid.*, hlm. 129.

pada salah satu Formulir Model C.Hasil yang Mahkamah berkeyakinan dilakukan dengan cara: i) menghapus angka tertentu lalu menuliskan angka yang baru; ii) menambahkan/menuliskan angka baru di kolom yang masih kosong; dan/atau iii) mengganti lembaran halaman tertentu dari Formulir Model C.Hasil dengan lembaran baru.¹¹⁴

Didasarkan atas fakta hukum di atas mengenai pengubahan angka pada Formulir Model C.Hasil, MK menyatakan demi memberikan kepastian hukum dan untuk menjaga kemurnian suara pemilih perlu dilakukan penghitungan surat suara ulang sepanjang untuk 11 TPS Desa Langkap, Kecamatan Burneh. Putusan tersebut didasarkan atas alasan bahwa MK tidak mungkin menetapkan perolehan hasil suara sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon di tengah ketidakpastian jumlah perolehan suara pada TPS-TPS dimaksud.¹¹⁵

Selanjutnya, masalah penambahan atau pengurangan suara peserta pemilu juga terjadi dalam pemilu anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah. Setelah menilai bahwa dalil yang dikemukakan Pemohon dari Partai Persatuan Indonesia (PERINDO)¹¹⁶ terbukti, MK melalui Putusan Nomor 258-02-16-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 memerintahkan KPU untuk melakukan pencermatan dengan mempersandingkan perolehan suara Pemohon, Pihak Terkait dan Partai Perindo pada tingkat TPS (Formulir Model C.Hasil) dengan hasil rekapitulasi tingkat Kecamatan (Formulir Model D.Hasil) untuk 19 TPS.¹¹⁷

Putusan tersebut didasarkan atas fakta persidangan bahwa terdapat perbedaan perolehan suara berupa penambahan suara bagi Pihak Terkait di 19 TPS yang berada di Kecamatan Amahai. Oleh karena perubahan hasil penghitungan suara yang berdampak pada penambahan suara bagi Pihak Terkait pada proses rekapitulasi di tingkat Kecamatan dilakukan tidak sesuai dengan prosedur administratif mekanisme pembetulan maka MK memutuskan untuk menetapkan perolehan suara yang benar, khususnya bagi Pihak Terkait. Caranya, MK memerintahkan penyelenggara pemilu melakukan pencermatan

¹¹⁴*Ibid.*, hlm. 131.

¹¹⁵*Ibid.*, hlm. 132.

¹¹⁶Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 258-02-16-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024.

¹¹⁷*Ibid.*, hlm. 66-67.

dengan mempersandingkan perolehan suara Pemohon, Pihak Terkait dan Partai Perindo pada tingkat TPS (Formulir Model C.Hasil) dengan hasil rekapitulasi tingkat Kecamatan (Formulir Model D.Hasil) untuk 19 TPS. Hal mana, persandingan itu hanya dilakukan untuk perolehan suara Partai Perindo dan calon anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah yang ada dalam daftar caleg Partai Perindo.¹¹⁸

Selanjutnya, untuk kasus PHPU pemilu DPRD Kabupaten Teluk Bintuni, MK memeriksa dan memutusnya melalui Putusan Nomor 128-01-05-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024. Putusan tersebut berawal dari permohonan PHPU yang diajukan oleh Partai Nasional Demokrat (Partai NasDem) dengan pokok dalil telah terjadi penambahan suara sejumlah partai politik¹¹⁹ dan adanya perbedaan perolehan suara dalam Formulir Model C.Hasil Salinan DPRD Kab/Kota dengan Formulir Model D.Hasil Kecamatan-DPRD KABKO. MK dalam pertimbangannya menilai memang terdapat ketidaksesuaian perolehan suara untuk PKS pada 7 TPS di Distrik Weriagar. Hal itu pun dinilai MK bersesuaian dengan keterangan Termohon dalam persidangan, sehingga tidak mudah bagi MK untuk menentukan perolehan suara yang benar bagi masing-masing partai politik.¹²⁰ Atas alasan itu, MK memutuskan bahwa hasil perolehan suara calon anggota DPRD Kabupaten Teluk Bintuni Daerah Pemilihan Teluk Bintuni 3 pada 7 TPS di Distrik Weriagar, dibatalkan dan harus dilakukan Penghitungan Ulang Surat Suara.¹²¹

Selanjutnya, untuk kasus PHPU pemilu anggota DPRD Kabupaten Lombok Barat, MK melalui Putusan Nomor 21-02-08-18PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 memerintahkan untuk dilakukan penghitungan surat suara ulang. Perkara ini diajukan oleh Abubakar Abdullah, S.E., Calon Anggota DPRD Kabupaten dari Partai Keadilan Sejahtera, Daerah Pemilihan Lombok Barat 2, Nomor Urut 1 (satu).¹²² Perintah itu didasarkan atas kebenaran dalil terkait adanya selisih perolehan suara yang disebabkan adanya penambahan suara bagi Caleg Nomor Urut 2

¹¹⁸*Ibid.*, hlm. 66–67.

¹¹⁹*Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 128-01-05-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, hlm. 53

¹²⁰*Ibid.*, hlm. 53–54.

¹²¹*Ibid.*, hlm. 56.

¹²²*Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21-02-08-18PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024.

atas nama H.M Hadran Farizal, S. Pd. I sebanyak 942 (sembilan ratus empat puluh dua) suara dari yang seharusnya hanya memperoleh 3.024 (tiga ribu dua puluh empat) suara menjadi 3.966 (tiga ribu sembilan ratus enam puluh enam) suara.¹²³

Dalam pertimbangannya, MK menegaskan bahwa dalam persidangan, Mahkamah menemukan adanya perbedaan perolehan suara pada TPS 03, Kelurahan Mareje Timur, Kecamatan Lembar, dengan persandingan bukti yang diajukan oleh Pemohon dengan bukti yang diajukan oleh Termohon, sedangkan bukti Bawaslu jumlah tersebut sama dengan bukti yang diajukan oleh Pemohon. Berdasarkan fakta hukum tersebut, MK berkesimpulan bahwa oleh karena terdapat perbedaan versi perolehan suara dalam Formulir Model C.Hasil-DPRD Kab/Kota dan Formulir Model D.Hasil Kecamatan DPRD Kab/Kota MK tidak dapat meyakini jumlah suara yang benar pada formulir tersebut, sehingga MK tidak dapat menentukan jumlah perolehan suara yang benar. Oleh karena itu, untuk mendapatkan kepastian hukum mengenai hasil Pemilihan Umum anggota DPRD Kabupaten Lombok Barat Dapil Lombok Barat 2 serta untuk menentukan perolehan kursi di internal PKS, perlu dilakukan penghitungan surat suara ulang pada 83 (delapan puluh tiga) TPS di Kecamatan Sekotong dan Kecamatan Lembar Kabupaten Lombok Barat sepanjang berkenaan dengan surat suara yang memilih PKS dan/atau memilih caleg PKS pada masing-masing TPS di mana terdapat suara PKS tanpa mengubah komposisi perolehan suara partai politik lain.¹²⁴

Terakhir putusan MK terkait PHPU pemilu anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan yang dimuat MK dalam Putusan Nomor 184-01-04-02/PHPU.DPR.DPRD-XXII/2024. Putusan tersebut merupakan putusan atas permohonan yang diajukan oleh Partai Golongan Karya.¹²⁵ Dalam putusan tersebut, MK menyatakan bahwa terhadap hasil perolehan suara calon Anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan Daerah Pemilihan Nias Selatan 6 harus dilakukan pemungutan suara ulang (PSU).¹²⁶

¹²³*Ibid.*, hlm. 124.

¹²⁴*Ibid.*, hlm. 132–133.

¹²⁵*Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 184-01-04-02/PHPU.DPR.DPRD-XXII/2024.

¹²⁶*Ibid.*, hlm. 74–75.

Putusan tersebut didasarkan MK atas fakta persidangan terdapat perbedaan perolehan suara dalam D.Hasil dan C.Hasil. Bahwa dalam C.Hasil Salinan DPRD Kabko perolehan suara Pemohon adalah 83 suara dan D.Hasil Kecamatan DPRD KabKo yang diajukan oleh Termohon, perolehan suara Pemohon adalah 89 suara yang jika dijumlahkan dengan perolehan suara desa lainnya perolehan suara Pemohon di D.Hasil adalah 359 suara.¹²⁷ Lebih jauh, MK juga memperoleh fakta hukum berdasarkan keterangan Saksi (Ketua PPK Kecamatan Simuk) menerangkan sebelum dimulainya penghitungan suara, memperoleh intervensi dari 3 orang pimpinan terhadap hasil kerjanya di tingkat Kecamatan dan Saksi menyatakan perolehan suara yang murni adalah perolehan suara yang pertama yang telah sesuai dengan C.Hasil.¹²⁸

Oleh karena itu, atas alasan menjamin serta melindungi kemurnian hak konstitusional suara pemilih juga guna menjaga prinsip-prinsip pemilu yang demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, Mahkamah memandang perlu untuk dilakukannya Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada 8 (delapan) TPS di Kecamatan Simuk untuk perolehan suara calon anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan Dapil Nias Selatan 6.¹²⁹

Dari kasus-kasus PHPU pemilu anggota DPRD kabupaten/kota yang dikabulkan MK sebagai diuraikan di atas, masalah penyelenggaraan pemilu yang masih cukup serius adalah profesionalitas dan integritas penyelenggara pemilu. Sebab, dari kasus-kasus yang diuraikan di atas, jika bukan karena tidak profesionalnya penyelenggara, maka dapat dipastikan penyelenggara pemilu tersebut memiliki integritas yang rendah, sehingga berbagai pelanggaran dan/atau kesalahan tersebut terjadi.

Dari aspek kepentingan perlindungan dan pemenuhan hak pilih, keberadaan MK diyakini mampu memberikan perlindungan dan pemenuhan hak pilih melalui mekanisme penyelesaian sengketa hasil pemilu. Hanya saja, dengan banyaknya jumlah kasus berlatar belakang pengelembungan dan pengurangan suara dalam pemilu legislatif 2024,

¹²⁷*Ibid.*, hlm. 67–68.

¹²⁸*Ibid.*, hlm. 68–69.

¹²⁹*Ibid.*, hlm. 71–72.

hal ini patut menjadi alarm untuk proses rekrutmen penyelenggara yang lebih mengedepankan aspek profesionalitas dan integritas.

d. Sengketa Hasil Terkait Data Pemilih, Pemilih Tidak Menerima Pemberitahuan atau Tidak dapat Menggunakan Hak Pilih

Dalam pemilu legislatif 2024, juga terdapat kasus di mana pemilih tidak menerima pemberitahuan memilih dan pemilih yang tidak dapat menggunakan hak pilih sebagaimana mestinya, sehingga berujung dengan munculnya sengketa hasil pemilu. Dalam penyelesaian sengketa hasil terkait hak memilih tersebut, MK mengabulkan dalil-dalil yang dinilai terbukti. Terdapat 2 (dua) putusan MK berkaitan dengan masalah pemilih tidak dapat memilih yang akan dibahas berikut ini.

Pertama, kasus data pemilih dan pemilih yang tidak mendapatkan pemberitahuan memilih. Kasus ini terjadi dalam pemilu anggota DPRD Kabupaten Rokan Hulu Dapil Rokan Hulu 3. Kasus ini diputus MK dalam Putusan Nomor 247-01-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 berdasarkan permohonan yang diajukan oleh Partai Golkar. Dalam putusan tersebut MK salah satunya memerintahkan untuk dilakukan pemungutan suara ulang untuk pemilu anggota DPRD Riau Dapil Riau 3 dan DPRD Kabupaten Rokan Hulu sepanjang Daerah Pemilihan Rokan Hulu 3 dengan terlebih dahulu dilakukan pemutakhiran Daftar Pemilih Tetap (DPT).¹³⁰

Putusan tersebut dikeluarkan untuk menjawab dalil yang diajukan Pemohon bahwa di Desa Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara terdapat 31 TPS yang berada di areal/kawasan perkebunan milik PT Torganda, di mana terdapat 7.462 jumlah pemilih DPT dengan pengguna hak pilih yang sangat rendah yaitu sebesar 2.086 yang apabila dibandingkan jumlah pemilih yang tidak hadir, yaitu 5.376. Hal tersebut dinilai tidak wajar karena: (1) pemilih tidak menerima C.Pemberitahuan dari pihak KPPS; (2) Jarak rumah pemilih dalam DPT jauh dari lokasi TPS yang ditentukan sehingga pemilih DPT tidak dapat hadir pada TPS yang telah ditetapkan KPPS, di mana terdapat 93 nama pemilih dalam DPT yang jarak rumahnya jauh dari TPS; (3) Adanya mobilisasi pemilih

¹³⁰Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 247-01-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, hlm. 202–203.

menggunakan e-KTP di luar Provinsi Riau maupun di luar Kabupaten Rokan Hulu untuk memilih calon anggota DPRD Kabupaten Rokan Hulu Dapil Rokan Hulu 3 dengan nomor urut 5 bernama Roni Marusaha Damanik, S.H. dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.¹³¹

Berdasarkan bukti di persidangan, MK menemukan bahwa terdapat ketidakjelasan jumlah karyawan PT Torganda yang di PHK sebelum pemilu 14 Februari 2024, menyebabkan timbulnya persoalan ketidaksinkronan antara DPT di 31 TPS areal perkebunan PT Torganda dengan kondisi riil karyawan PT Torganda yang dapat menggunakan hak pilih pasca-PHK. Hal tersebut berdampak pada tidak tersampainya C.Pemberitahuan-KPU kepada 5.272 pemilih yang terdapat dalam 31 TPS wilayah perkebunan PT Torganda, sehingga pengguna hak pilih yang sangat rendah yaitu sebesar 2.086 dengan jumlah pemilih yang tidak hadir yaitu sebesar 5.376. MK juga menekankan bahwa penting dilakukan pembuktian ada tidaknya korelasi antara rendahnya pengguna hak pilih di 31 TPS wilayah perkebunan PT Torganda dengan tidak tersampainya C.Pemberitahuan-KPU dan benar tidaknya hal tersebut disebabkan oleh PHK. Oleh karena itu, dengan alasan untuk mendapatkan kemurnian penggunaan hak konstitusional pemilih dalam mengaktualisasikan hak pilih para pemilih yang terdapat dalam DPT di 31 TPS, MK memerintahkan untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) dengan terlebih dahulu melakukan pemutakhiran data pemilih, guna mendapatkan data yang terbaru dan valid untuk meyakinkan ada tidaknya jumlah pegawai atau karyawan PT Torganda yang secara masif telah di-PHK pada 31 TPS di areal perkebunan PT Torganda.¹³²

Kedua, kasus selisih perolehan suara akibat data pemilih tidak sinkron. Kasus ini terjadi dalam Pemilu anggota DPRD Kota Dumai Dapil Dumai 4. Kasus ini dimuat dalam Putusan MK Nomor 234-01-03-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 berdasarkan permohonan PHPU yang diajukan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.¹³³ Setelah melakukan pemeriksaan, MK menyatakan hasil perolehan suara calon anggota DPRD Kota Dumai Daerah Pemilihan Dumai 4 harus dilakukan

¹³¹*Ibid.*, hlm. 188–189.

¹³²*Ibid.*, hlm. 195.

¹³³Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 234-01-03-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

pemungutan suara ulang (PSU), khususnya pada TPS 17 Kelurahan Simpang Tetap Darul Ikhsan dan TPS 07 Kelurahan Purnama Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai.¹³⁴

Dalam Putusan tersebut juga dijelaskan bahwa hal yang dipersoalkan Pemohon adalah bahwa pada TPS 17 Kelurahan STDI, terdapat selisih suara selisih 1 (satu) surat suara, yaitu jumlah suara sah 201 suara dan suara tidak sah 7 suara, jumlah total suara 208. Sementara dalam daftar hadir tercatat 209 pemilih. Terhadap perbedaan suara tersebut, Bawaslu merekomendasikan pembukaan kotak suara, namun masih terdapat selisih suara. Terungkap fakta bahwa selisih satu suara tersebut dikarenakan terdapat satu orang pemilih yang telah menandatangani daftar hadir tetapi tidak menggunakan hak pilihnya karena meninggalkan TPS sebelum mencoblos namun oleh penyelenggara tidak dibuatkan Berita Acara. Terhadap hal itu, MK menilai, meskipun menurut penyelenggara telah diketahui sebab adanya selisih suara, namun karena ketiadaan Berita Acara sebagai dokumen yang menandakan telah adanya suatu peristiwa hukum tertentu, sehingga tidak dapat dipastikan kebenarannya dan hal tersebut tidak sesuai dengan tata cara penghitungan suara. Atas alasan itu, MK menegaskan bahwa untuk menjamin serta melindungi kemurnian hak konstitusional suara pemilih juga guna menjaga prinsip-prinsip pemilu yang demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, maka tepat dan adil jika terhadap TPS 17 Kelurahan STDI dilakukan pemungutan suara ulang (PSU).¹³⁵

Selain itu, untuk kasus PHPU yang sama, juga terdapat persoalan di mana terdapat 4 (empat) surat suara di TPS 07 Kelurahan Purnama, yang kemudian dilakukan penghitungan ulang atas Rekomendasi Bawaslu Kota Dumai untuk mencocokkan hasil, namun tetap masih terdapat selisih suara. Selisih 4 (empat) suara tersebut dikarenakan berdasarkan C.Daftar Hadir terdapat 4 (empat) pemilih yang sudah menyerahkan C.Pemberitahuan kepada KPPS dan telah memberikan hak suaranya namun tidak menandatangani formulir C.Daftar Hadir. Terhadap hal tersebut, MK berpendapat ketiadaan tanda tangan 4 (empat) orang

¹³⁴*Ibid.*, hlm. 105–106.

¹³⁵*Ibid.*, hlm. 99.

pemilih, yang meskipun menurut KPPS telah ditandai dalam daftar hadir namun berakibat tidak dapat dipastikan surat suara tersebut telah digunakan oleh yang berhak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, demi menjamin dan melindungi kemurnian hak konstitusional suara pemilih pada TPS 004 Kelurahan Purnama juga guna menjaga prinsip-prinsip pemilu yang demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, maka MK memutuskan bahwa pada TPS 004 Kelurahan Purnama dilakukan pemungutan suara ulang (PSU).¹³⁶

Berdasarkan berbagai pertimbangan tersebut, MK memerintahkan KPU untuk melakukan pemungutan suara ulang dengan mengikutsertakan pemilih yang tercatat dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), dan Daftar Pemilih Khusus (DPK) yang digunakan pada tanggal 14 Februari 2024 di TPS 17 Kelurahan Simpang Tetap Darul Ikhsan (STDI) dan TPS 07 Kelurahan Purnama Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai.¹³⁷

Ketiga, sengketa PHPU pemilu DPRD Kabupaten Gorontalo yang diputus MK dengan putusan Nomor 143-01-03-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024. Perkara tersebut diajukan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang keberatan atas hasil Pemilu 2024 DPRD Kabupaten Gorontalo Dapil Kabupaten Gorontalo 2. Diantara dalil yang dikemukakan bahwa di TPS 02 Desa Tuladenggi tersebut terdapat 3 (tiga) orang pemilih, yaitu Mohamad Wahyudin Abdulah, Mohamad Adrian Abdulah, dan Triyanti N. Pidu yang tidak dapat melakukan pencoblosan terhadap 4 (empat) kertas surat suara lain, yaitu surat suara untuk pemilihan anggota DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dengan alasan pemilih tersebut hanya terdaftar dalam Daftar Pemilih Khusus. Adapun terhadap ketiga pemilih tersebut KPPS hanya memberikan masing-masing 1 (satu) kertas surat suara, yaitu surat suara untuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Pemohon juga menjelaskan bahwa keberatan telah disampaikan kepada petugas KPPS namun tidak dimuat dalam catatan kejadian khusus. Keberatan tersebut ternyata tidak ditindaklanjuti oleh Termohon, sehingga saksi

¹³⁶*Ibid.*, hlm. 100.

¹³⁷*Ibid.*, hlm. 103.

pemohon juga telah membuat Laporan kepada Bawaslu Kabupaten Gorontalo yang kemudian mengeluarkan Putusan Nomor 001/LP/ADM. PL/BWSL.KAB/29.04/III/2024 tanggal 18 Maret 2024.¹³⁸

Setelah melakukan pemeriksaan terhadap bukti-bukti yang ada, MK menilai memang terdapat pemilih DPK di TPS 02 Desa Tuladenggi yang memiliki KTP Desa Tuladenggi yaitu Mohamad Adrian Abdulah, Mohamad Wahyudin Abdulah, dan Triyanti N. Pidu, di mana terhadap 3 (tiga) orang pemilih tersebut seharusnya mendapatkan 5 (lima) jenis surat suara, termasuk pemilihan anggota DPRD Kabupaten Gorontalo. Akan tetapi KPPS hanya memberikan surat suara untuk pemilihan presiden dan wakil presiden saja kepada ketiga pemilih tersebut.¹³⁹

Ada pun jumlah seluruh suara sah dan suara tidak sah pada Formulir Model C.Hasil di TPS 02 Desa Tuladenggi adalah 244 suara yang terdiri dari 234 suara sah dan 10 suara tidak sah. Pada Formulir Model C.Hasil tercatat jumlah pengguna hak pilih sebanyak 244 orang yang terdiri dari 239 pengguna hak pilih dalam DPT, 0 (nol) pengguna hak pilih dalam DPTb, dan 5 (lima) pengguna hak pilih dalam DPK. Sedangkan pada Formulir Model D.Hasil, jumlah seluruh suara sah dan suara tidak sah di TPS 02 Desa Tuladenggi adalah 241 suara yang terdiri dari 234 suara sah dan 7 suara tidak sah, di mana jumlah pengguna hak pilih adalah 241 orang yang terdiri dari 239 pengguna hak pilih dalam DPT, 0 (nol) pengguna hak pilih dalam DPTb, dan 2 (dua) pengguna hak pilih dalam DPK. Artinya terdapat selisih 3 (tiga) pengguna hak pilih DPK antara rekap pada tingkat TPS dengan rekap di tingkat kecamatan. Padahal jika 3 (tiga) orang pemilih DPK dimaksud mendapatkan surat suara untuk pemilihan anggota DPRD Kabupaten Gorontalo di TPS 02 Desa Tuladenggi sebagaimana mestinya, pilihan ketiga pemilih tersebut akan berpengaruh pada hasil perolehan suara.

Berdasarkan hal tersebut, MK menilai bahwa alasan KPU Kabupaten Gorontalo, yang tidak menjalankan saran Bawaslu Kabupaten Gorontalo untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di TPS 02 Desa Tuladenggi dengan alasan tidak terpenuhinya syarat terhadap pemilih

¹³⁸Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 143-01-03-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, hlm. 37.

¹³⁹*Ibid.*, hlm. 41.

yang menyebabkan terjadinya pemungutan suara ulang yakni pemilih tidak memiliki KTP-el atau Suket dan tidak terdaftar di DPT dan DPTb memberikan surat suara di TPS adalah alasan yang tidak berdasar dan tidak dapat diterima. Apalagi KPU sendiri mengakui dalam Suratnya Nomor 99/PL.01.8-SD/7501/2024 bahwa berdasarkan penelitian dan pencermatan KPU Kabupaten Gorontalo, ketiga orang pemilih yang dimaksud memiliki KTP-el beralamat di Desa Tuladenggi sehingga sudah seharusnya ketiga pemilih tersebut mendapatkan surat suara dan berhak memilih dalam pemilihan anggota DPRD Kabupaten Gorontalo di TPS 02 Desa Tuladenggi.¹⁴⁰

Lebih jauh, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, dari 5 (lima) TPS yang diperintahkan PSU oleh Bawaslu Kabupaten Gorontalo, hanya 3 TPS yang dilaksanakan oleh Termohon, yaitu pada TPS 01 Kelurahan Tilihuwa, Kecamatan Limboto; TPS 05 Kelurahan Hutuo Kecamatan Limboto; dan TPS 08 Kelurahan Hepuhulawa, Kecamatan Limboto. Adapun 2 TPS yang belum dilaksanakan PSU adalah TPS 05 Desa Biluhu Timur, Kecamatan Batudaa Pantai dan TPS 02 Desa Tuladenggi, Kecamatan Telaga Biru. Bahwa sesuai dengan tahapan pemilu, pemungutan suara di TPS 02 Desa Tuladenggi dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024. Adapun Surat Bawaslu Kabupaten Gorontalo Nomor 332/PM.00.02/K/02/2024 yang menyarankan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) antara lain di TPS 02 Desa Tuladenggi adalah bertanggal 17 Februari 2024, sedangkan batas waktu pemungutan suara ulang di TPS menurut peraturan perundang-undangan adalah dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara. Dengan demikian, MK menilai masih terdapat cukup waktu bagi KPU untuk melaksanakan saran/rekomendasi Bawaslu Kabupaten Gorontalo Nomor 332/PM.00.02/K/02/2024 tersebut sebagaimana mestinya sesuai dengan Pasal 373 ayat (3) UU Pemilu.¹⁴¹ Atas alasan itu, maka demi legitimasi dan tertib pemilu yang berkeadilan berdasarkan atas hukum, MK menyatakan perlu dilaksanakan pemungutan suara ulang di TPS 02 Desa Tuladenggi, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo.¹⁴²

¹⁴⁰*Ibid.*, hlm. 42.

¹⁴¹*Ibid.*, hlm. 42.

¹⁴²*Ibid.*, hlm. 43–44.

Keempat, sengketa hasil pemilu DPRD Kabupaten Indra Giri Hulu Dapil Indra Giri Hulu 5. Kasus tersebut dituangkan dalam Putusan MK Nomor 251-01-17-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 berdasarkan permohonan yang diajukan oleh Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Pemohon mendalilkan jumlah surat suara pemilihan anggota DPRD Kabupaten yang diterima tidak sesuai dengan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang terdaftar di TPS 004 Desa Perkebunan Sungai Lala yaitu 295 pemilih, di mana seharusnya surat suara yang diterima adalah $295 + 2\%$ surat suara = 301 surat suara, akan tetapi surat suara pemilihan anggota DPRD Kabupaten di TPS 004 Desa Perkebunan Sungai Lala yang diterima hanya sebanyak 218 surat suara. Bawaslu menyampaikan keterangan yang pada pokoknya berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 004 Desa Perkebunan Sungai Lala, pada pukul 07.38 WIB, logistik sampai ke TPS 004 Desa Perkebunan Sungai Lala dalam keadaan. Selanjutnya, pada saat membuka kotak suara ditemukan kekurangan surat suara DPRD Kabupaten yang seharusnya sebanyak 301 surat suara tetapi saat pembukaan kotak suara di TPS hanya terdapat 218 surat suara sehingga terdapat kekurangan 83 surat suara.¹⁴³

KPU menyampaikan pelaksanaan perpindahan pemilih yang terdaftar di DPT dan DPTb TPS 004 ke TPS 005 Desa Perkebunan Sungai Lala karena kekurangan surat suara didasari prosedur yang tercantum dalam Pasal 80 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) PKPU 25/2023 dan Surat Dinas KPU 322/2024. Sehubungan dengan itu, setelah Mahkamah mencermati ketentuan yang terdapat dalam Pasal 80 PKPU 25/2023, pada pokoknya Pasal *a quo* hanya memuat ketentuan mengenai pemungutan suara ulang dan tidak mencantumkan ketentuan mengenai pelaksanaan perpindahan pemilih ke TPS lain akibat kekurangan surat suara. Selanjutnya, setelah Mahkamah mencermati isi Surat Dinas KPU 322/2024. Mahkamah juga tidak mendapati adanya prosedur perpindahan pemilih yang terdaftar di DPT dan DPTb pada suatu TPS ke TPS terdekat akibat kekurangan surat suara, tetapi surat dinas tersebut memuat pedoman perpindahan surat suara dari TPS terdekat ke TPS

¹⁴³ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 251-01-17-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, hlm. 54–55.

yang kekurangan surat suara dengan memperhatikan kecukupan surat suara. Terlebih, berkenaan dengan Surat Dinas KPU 272/2024 yang menjadi bukti tambahan Termohon, setelah dicermati Mahkamah, hanya memuat antara lain pedoman pelayanan terhadap pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb di TPS yang telah habis surat suaranya.¹⁴⁴

Terdapat 6 (enam) orang pemilih, yaitu saksi Sukari dan saksi Adi Siswanto beserta 4 (empat) orang keluarganya yang hendak memilih di TPS 004 Desa Perkebunan Sungai Lala. Sehubungan dengan itu, Saksi Sukari menerangkan telah datang ke TPS 004 Desa Perkebunan Sungai Lala pada pukul 11.00 WIB dan diminta oleh panitia menunggu sampai 30 (tiga puluh) menit tetapi tidak dipanggil karena surat suara sudah habis. Selanjutnya, saksi Sukari menyampaikan bahwa panitia tidak memberikan informasi terkait pindah memilih ke TPS 005 Desa Perkebunan Sungai Lala sehingga Sukari memilih pulang dan mengatakan kepada saudaranya bahwa surat suara habis. Selain itu, saksi Pemohon lainnya bernama Adi Siswanto menyampaikan datang ke TPS 004 sekitar jam 12 dengan istri, kedua orang tua, dan adik di mana saat pendaftaran, saksi dihalangi oleh panitia TPS. Berkaitan dengan itu, saksi Adi Siswanto menunggu di rumah yang berada di sebelah TPS 004 dan datang kembali sekitar jam 12.45 WIB dan saat itu disampaikan bahwa surat suara habis dan waktu pencoblosan sudah habis.¹⁴⁵ Sehubungan dengan adanya pemilih yang tidak dapat memilih akibat kekurangan surat suara, saksi Redi Prasetyo yang merupakan mantan Ketua KPPS di TPS 004 Desa Perkebunan Sungai Lala tidak membantah pernyataan para saksi tersebut dan menyampaikan bahwa memang terdapat “instruksi” pada pukul 12.15 WIB agar petugas ketertiban menghentikan sementara pemilih yang datang karena saksi belum mendapat arahan terkait surat suara habis. MK dengan merujuk Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-VII/2009 menyatakan, hak untuk memilih tidak boleh dihambat atau dihalangi oleh berbagai ketentuan dan prosedur administratif apa pun yang mempersulit warga negara untuk menggunakan haknya. Sehubungan dengan itu, oleh karena hak pilih merupakan hak konstitusional yang dijamin

¹⁴⁴*Ibid.*, hlm. 58.

¹⁴⁵*Ibid.*, hlm. 59.

oleh UUD 1945, MK berpendapat hak pilih tersebut harus dipenuhi sedemikian rupa. Oleh karena itu, untuk memastikan keterpenuhan hak pilih yang merupakan hak konstitusional setiap warga negara dan guna menjamin kemurnian suara pemilih, Mahkamah memandang perlu untuk dilakukan pemungutan suara ulang di TPS 004 Desa Perkebunan Sungai Lala, Kecamatan Sungai Lala, Kabupaten Indragiri Hulu tanpa mengikutsertakan 13 orang pemilih yang terdaftar di DPT dan DPTb TPS 004 Desa Perkebunan Sungai Lala yang telah menggunakan hak pilihnya dengan pindah memilih ke TPS 005 Desa Perkebunan Sungai Lala.¹⁴⁶

Berdasarkan pertimbangan tersebut, MK memerintahkan kepada KPU untuk melakukan pemungutan suara ulang (PSU) pada TPS 004 Desa Perkebunan Sungai Lala, Kecamatan Sungai Lala, Kabupaten Indragiri Hulu untuk perolehan suara calon anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hulu, Dapil Indragiri Hulu 5. Saat yang sama, MK juga memerintahkan bahwa PSU dilaksanakan dengan mengikutsertakan pemilih yang tercatat dalam DPT dan DPTb yang digunakan pada tanggal 14 Februari 2024 di TPS 004 Desa Perkebunan Sungai Lala, Kecamatan Sungai Lala, Kabupaten Indragiri Hulu kecuali 13 orang yang telah menggunakan hak pilihnya pada TPS 005 Desa Perkebunan Sungai Lala, Kecamatan Sungai Lala, Kabupaten Indragiri Hulu.¹⁴⁷

e. Sengketa Hasil Terkait Ketidakpastian Pencatatan Perolehan Hasil Suara

Sengketa hasil Pemilu 2024 salah satunya juga dipicu masalah ketidakpastian dalam pencatatan data hasil pemungutan suara dan proses rekapitulasi suara. Terdapat beberapa kasus yang permohonan perselisihan hasil pemilu dikabulkan MK terkait masalah tersebut yang akan diulas sebagai berikut ini.

Pertama, kasus perselisihan hasil pemilu anggota DPRD Kabupaten Lahat Dapil Lahat 4 sesuai Putusan MK Nomor 275-01-05-06/PHPU. DPR-DPRD-XXII/2024, di mana perkara ini diajukan oleh Partai NasDem sebagai Pemohon. Partai Nasdem mempersoalkan penetapan perolehan suara oleh KPU di tiga daerah pemilihan, yaitu terkait:

¹⁴⁶*Ibid.*, hlm. 60–61.

¹⁴⁷*Ibid.*, hlm. 64.

1. Perolehan suara calon Anggota DPR RI Provinsi Sumatra Selatan Dapil Sumatra Selatan I;
2. perolehan suara calon Anggota DPR RI Provinsi Sumatra Selatan Dapil Sumatra Selatan II; dan
3. perolehan suara calon anggota DPRD Kabupaten Lahat Dapil Lahat 4.¹⁴⁸

Setelah melalui proses pemeriksaan, MK menilai terdapat ketidakcermatan dan ketidak hati-hatian penyelenggara pemilu di Kabupaten Lahat mulai dari tingkat KPPS, PPK, dan KPU Kabupaten terkait penghitungan suara yang pada akhirnya telah menimbulkan ketidakpastian mengenai perolehan hasil suara masing-masing partai politik peserta pemilu di Kecamatan Tanjung Tebat yang telah diberikan para pemilih kepada masing-masing partai politik. Perbedaan data antara Formulir C.Hasil DPRD Kab.Kota yang diajukan KPU dengan Formulir D.Hasil Kecamatan-DPRD KABKO yang diajukan para pihak dalam pemeriksaan perkara serta adanya Formulir C.Hasil DPRD Kab.Kota yang berasal dari dokumentasi beberapa saksi mandat partai politik, yang nyata-nyata berbeda. Atas alasan itu MK menyatakan tidak dapat menentukan jumlah perolehan hasil suara partai politik yang benar untuk pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Lahat pada Dapil Lahat 4. Oleh karena itu, MK memerintahkan untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU).¹⁴⁹

Lebih jauh, MK juga berpendapat bahwa penyelenggaraan tahapan/ proses pemilu Anggota DPRD Kabupaten di Dapil Lahat 4, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatra Selatan pada 6 (enam) TPS di Kecamatan Tanjung Tebat tidak sesuai dengan peraturan perundangan-undangan, khususnya proses penyelenggaraan pemilu yang harus berpedoman pada asas luber dan jurdil sebagaimana diatur dalam UU Pemilu. Berdasarkan penilaian tersebut, maka untuk menjamin kebenaran perolehan hasil suara masing-masing partai politik peserta pemilu dan

¹⁴⁸*Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 275-01-05-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, hlm. 293–395.

¹⁴⁹*Ibid.*, hlm. 303–304.

untuk mewujudkan prinsip demokrasi yang menghargai suara setiap pemilih, serta juga untuk menegakkan asas pemilihan umum yang luber dan jurdil, MK berpendapat bahwa terhadap 6 (enam) TPS di Kecamatan Tanjung Tebat harus dilakukan penghitungan ulang surat suara untuk surat suara pemilihan calon anggota DPRD Kabupaten Lahat.¹⁵⁰

Kedua, kasus PHPU pemilu anggota DPRD Provinsi Papua yang diajukan oleh Partai Demokrat. Melalui Putusan Nomor 129-01-14-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, MK memerintahkan untuk dilakukan rekapitulasi ulang hasil pemilu anggota DPRD Kepulauan Yapen Dapil Kepulauan Yapen 1, Distrik Yapen Selatan.¹⁵¹ Putusan itu dikeluarkan MK dalam rangka memutus permohonan terkait masalah adanya ketidaksesuaian perolehan suara Partai Golkar, PKN, dan Perindo antara yang ditetapkan pada rekapitulasi tingkat Distrik Yapen Selatan dengan perolehan suara yang tercantum dalam Formulir Model D.Hasil Kecamatan yang dibagikan oleh PPD Distrik Yapen Selatan yang kemudian dituangkan ke dalam Formulir Model D.Hasil Kabko.¹⁵²

Dalam proses pemeriksaan perkara tersebut, MK juga menyatakan telah menemukan bahwa perolehan suara Partai Golkar sejumlah 3.881, PKN sejumlah 1.350 suara, Perindo sejumlah 1.368 suara. Lebih jauh juga dijelaskan bahwa fakta tersebut juga bersesuaian dengan keterangan saksi Mahyus, yang menyatakan bahwa Formulir Model D.Hasil Kecamatan diterima tanggal 11 Maret 2024, yaitu saat Pleno Rekapitulasi tingkat Kabupaten, sehingga benar Formulir Model D.Hasil Kecamatan tidak langsung diserahkan saat rekapitulasi tingkat kecamatan, namun berjeda 10 hari sejak rekapitulasi Tingkat Distrik Yapen Selatan selesai dilaksanakan.¹⁵³

Sehubungan dengan itu, setelah MK memeriksa dan menyandingkan Formulir Model C.Hasil Salinan yang diajukan para pihak, ternyata terdapat ketidaksesuaian antar-bukti para pihak.¹⁵⁴ Fakta tersebut menyebabkan MK tidak bisa meyakini bukti mana yang dapat dipercaya

¹⁵⁰*Ibid.*, hlm. 305.

¹⁵¹Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 129-01-14-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, hlm. 75.

¹⁵²*Ibid.*, hlm. 203.

¹⁵³*Ibid.*, hlm. 204.

¹⁵⁴*Ibid.*, hlm. 204–205.

terkait perolehan suara di tingkat TPS dan berapa perolehan suara yang benar di masing-masing TPS di Distrik Yapen Selatan. Pada saat yang sama, MK juga tidak dapat melakukan pembenaran karena baik Pemohon, Termohon, Pihak Terkait III (PKN) maupun Bawaslu tidak yang mengajukan bukti Formulir Model C.Hasil.¹⁵⁵

Oleh karena itu, demi tercapainya kepastian hukum terkait perolehan suara yang benar sebagaimana suara yang diberikan oleh para pemilih di TPS di Distrik Yapen Selatan, MK memandang perlu untuk memerintahkan KPU untuk melakukan rekapitulasi ulang di Distrik Yapen Selatan untuk pengisian Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen Dapil Kepulauan Yapen 1, dengan terlebih dahulu menyandingkan Formulir Model C.Hasil (*tally*) dengan Formulir Model D.Hasil Kecamatan dan Formulir Model D.Hasil Kabko. Hal mana jika terjadi perbedaan antara Formulir Model C.Hasil dengan formulir model lain maka Termohon harus berpedoman pada Formulir Model C.Hasil (*tally*).¹⁵⁶

Lebih jauh, MK menegaskan agar KPU Kabupaten Kepulauan Yapen melakukan rekapitulasi ulang di Distrik Yapen Selatan untuk pengisian Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen, Daerah Pemilihan Kepulauan Yapen 1 dengan terlebih dahulu menyandingkan Formulir Model C.Hasil dengan Formulir Model D.Hasil Kecamatan dan Formulir Model D.Hasil Kabko. MK juga menekankan, apabila terjadi perbedaan antara Formulir Model C.Hasil dengan Formulir Model D.Hasil Kecamatan dan Formulir Model D.Hasil Kabko, maka KPU harus berpedoman pada Formulir Model C.Hasil. Bersamaan dengan itu, MK juga memerintahkan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen, untuk menggabungkan hasil rekapitulasi ulang dengan hasil perolehan suara untuk pengisian DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen, Dapil Kabupaten Kepulauan Yapen 1 yang tidak dibatalkan oleh MK.¹⁵⁷

Ketiga, kasus PHPU pemilu anggota DPRD Kabupaten Sarimi Dapil Kabupaten Sarimi 2. Kasus yang diajukan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) ini diputus MK melalui Putusan Nomor

¹⁵⁵*Ibid.*, hlm. 205.

¹⁵⁶*Ibid.*, hlm. 205.

¹⁵⁷*Ibid.*, hlm. 208–209.

140-01-03-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024. Dalam putusan tersebut, MK menyatakan mengabulkan permohonan terkait dengan perolehan suara untuk Anggota DPRD Kabupaten Sarmi Dapil Kabupaten Sarmi 2, TPS 01 Wamariri dan TPS 01 Syoremania, Distrik Apawer Hulu, di mana hasil perolehan suara tersebut harus dibatalkan dan ditetapkan ulang. Untuk itu, MK memerintahkan KPU Kabupaten Sarmi untuk menetapkan perolehan suara yang benar untuk PDIP pada TPS 01 Wamariri, Distrik Apawer Hulu adalah 9 suara dan TPS 01 Syoremania, Distrik Apawer Hulu adalah 10 suara dan menggabungkan dengan hasil perolehan suara untuk PDIP untuk pengisian Anggota DPRD Kabupaten Sarmi Daerah Pemilihan Kabupaten Sarmi 2.¹⁵⁸

Kasus tersebut berawal dari masalah Ketua Panitia Pemilihan Distrik/Kecamatan Apawer Hulu pada tanggal 4 Maret 2024 pukul 04.15 WIT membacakan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Pemilihan Distrik Apawer Hulu yang dibacakan pada Rapat Pleno KPU Kabupaten Sarmi dan telah disahkan oleh Ketua KPU Kabupaten Sarmi, dengan perolehan caleg PDI Perjuangan sebanyak 127 suara. Kemudian, tanggal 4 Maret 2024 pukul 12.00 WIT, Bawaslu Kabupaten Sarmi mengeluarkan Surat Rekomendasi perbaikan, dan ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Sarmi. Dalam perbaikan tersebut perolehan suara PDI Perjuangan diubah menjadi “0” (nol). Bawaslu Kabupaten Sarmi mengeluarkan rekomendasi tersebut berdasarkan adanya keberatan dari salah seorang calon anggota legislatif dari Partai Nasdem yang menunjukkan sertifikat dan catatan hasil penghitungan perolehan suara di TPS Kampung Wamariri dan Syoremania di mana yang bersangkutan berasumsi mendapatkan 20 suara di Kampung Wamariri dan 20 suara di Kampung Syoremania.¹⁵⁹

Setelah melalui proses pemeriksaan, MK menilai bahwa bukti-bukti Pemohon dan Termohon saling bertentangan terkait dengan Formulir D.Hasil Kecamatan dan terkait perolehan suara PDI Perjuangan di tingkat Distrik Apawer Hulu. Atas fakta tersebut, MK menyatakan kesulitan untuk menentukan keterangan siapa yang benar, terlebih MK

¹⁵⁸Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 140-01-03-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, hlm. 101.

¹⁵⁹*Ibid.*, hlm. 91–92.

tidak menemukan dalam bukti yang diajukan para pihak, berita acara perbaikan atau catatan lainnya sebagai tanda telah dilaksanakannya rekomendasi, sehingga jelas Formulir apa yang diperbaiki dengan hasil perbaikan seperti apa. Dengan demikian MK menilai bahwa dokumen yang harus menjadi rujukan untuk menentukan perolehan suara yang benar adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 16 huruf e Peraturan KPU Nomor 5 tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum (PKPU 5/2024) menyatakan bahwa dalam hal terdapat perbedaan data berdasarkan hasil pencocokan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (6) huruf f dan huruf g, PPK menggunakan data yang tercantum dalam formulir Model: e. C.Hasil-DPRD Kab/Kota atau C.Hasil-DPRK, dari TPS sebagai dasar melakukan pembetulan.¹⁶⁰

Selanjutnya, dalam proses persidangan, KPU memperlihatkan dan membuka 6 (enam) Formulir Model C.Hasil ke hadapan Majelis yang disaksikan oleh Termohon, Pemohon dan Bawaslu. Keenam Formulir Model C.Hasil tersebut merupakan data TPS yang dipersoalkan oleh Pemohon, yaitu TPS 01 Wamariri, TPS 01 Syoremania, TPS 01 Murara, TPS 01 Maniwa, TPS 01 Tamaja, TPS 01 Sasawapece. Secara bergantian, satu-persatu Formulir Model C.Hasil dibuka dan dicermati oleh Majelis hakim dan para pihak. Dari Formulir Model C.Hasil yang dibuka tersebut MK mendapati fakta hukum bahwa di TPS 01 Wamariri PDI Perjuangan memperoleh 9 suara, sedangkan di TPS 01 Syoremania PDI Perjuangan memperoleh 10 suara. Sedangkan di TPS 01 Murara, TPS 01 Maniwa, TPS 01 Tamaja, dan TPS 01 Sasawapece PDIP Perjuangan tidak memperoleh suara atau 0 (nol) suara. Dengan kata lain, perolehan suara PDI Perjuangan di TPS 01 Wamariri dan TPS 01 Syoremania tidak bersesuaian antara yang ditetapkan KPU dengan yang tercantum dalam Formulir Model C.Hasil, sedangkan di TPS lainnya telah bersesuaian.¹⁶¹

Berdasarkan fakta tersebut, MK menyimpulkan bahwa untuk tercapainya kepastian hukum, terlepas dari berpengaruh secara signifikan atau tidak terhadap perolehan kursi partai politik pada DPRK Kabupaten SarMI Dapil Kabupaten SarMI 2, MK menilai

¹⁶⁰*Ibid.*, hlm. 97.

¹⁶¹*Ibid.*, hlm. 98.

perlu untuk menetapkan perolehan suara PDI Perjuangan di TPS 01 Wamariri dan TPS 01 Syoremania, Distrik Apawer Hulu sesuai dengan perolehan suara PDI Perjuangan yang tertera pada Formulir Model C.Hasil yang diperlihatkan dalam persidangan yang telah menjadi fakta persidangan.¹⁶²

f. Sengketa Hasil Terkait Surat Suara Rusak

Dalam penyelenggaraan Pemilu 2024, juga terdapat kasus yang berujung terjadi sengketa hasil pemilu yang dikabulkan MK karena alasan surat suara rusak atau dirusak. Hal itu terjadi dalam sengketa hasil pemilu DPRD Kota Cirebon Dapil Cirebon 2 yang diputus MK melalui Putusan Nomor 74-01-12-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024. Perkara ini diajukan oleh Partai Amanat Nasional (PAN) yang keberatan terhadap hasil Pemilu 2024 di Dapil Kota Cirebon 2 dan Kabupaten Garut 4.¹⁶³ Dalam amar putusannya, MK menyatakan hasil perolehan suara calon anggota DPRD Kota Cirebon Dapil Cirebon 2 harus dilakukan pemungutan suara ulang dan penghitungan ulang surat suara. KPU diperintahkan untuk melakukan penghitungan ulang surat suara calon anggota DPRD Kota Cirebon Dapil Cirebon 2 Tahun 2024 pada TPS 14 Kelurahan Panjunan, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon.¹⁶⁴ Selain itu, MK juga memerintahkan KPU melakukan pemungutan suara ulang pemilu calon anggota DPRD Kota Cirebon Dapil Cirebon 2 Tahun 2024 pada TPS 62 Kelurahan Pegambiran, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon.¹⁶⁵

Untuk kasus pemilu DPRD Kota Cirebon Dapil Cirebon 2, masalah yang dipersoalkan adalah bahwa di TPS 14 Kelurahan Panjunan terdapat 1 (satu) suara sah dinyatakan surat suara rusak karena terdapat robekan di bagian lipatan suara, bukan pada logo partai, nomor urut, dan nama caleg.¹⁶⁶ Hanya saja, pada saat pembukaan kotak suara TPS 14 Kelurahan Panjunan Kecamatan Lemahwungkuk, telah ternyata didapati 4 surat suara robek yang menurut saksi Pemohon dan dibenarkan oleh saksi

¹⁶²*Ibid.*, hlm. 98–99.

¹⁶³Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 74-01-12-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024.

¹⁶⁴*Ibid.*, hlm. 161.

¹⁶⁵*Ibid.*, hlm. 161–162.

¹⁶⁶*Ibid.*, hlm. 149.

Partai Gerindra, saksi PKS, saksi Partai Golkar, saksi Partai Nasdem, dan saksi PDI-P seharusnya dianggap suara sah, namun dinyatakan rusak dan tidak sah.¹⁶⁷

Terhadap fakta tersebut, MK menilai bahwa penentuan surat suara Pemohon yang robek dinyatakan menjadi sah atau tidak sah haruslah berdasarkan ketentuan Bab V Huruf B angka 1 poin d angka 7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum (PKPU 66/2024).¹⁶⁸ Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, MK menilai bahwa dalil Pemohon sepanjang TPS 14 Kelurahan Panjuran Kecamatan Lemahwungkuk yang terdapat 1 (satu) surat suara sah Pemohon dinyatakan surat suara rusak karena terdapat robek di bagian lipatan surat suara dapat dibenarkan atau beralasan menurut hukum.¹⁶⁹

Untuk kasus pada TPS 62 Kelurahan Pegambiran, terdapat pemilih yang terdaftar dalam DPK yang memiliki identitas kependudukan Kota Cirebon atas nama Ahmad Sulam hanya mendapatkan 4 (empat) surat suara.¹⁷⁰ Pemilih atas nama Ahmad Sulam yang datang ke TPS 62 Kelurahan Pegambiran dapat dikategorikan sebagai Pemilih DPK yang berhak mendapatkan surat suara sebanyak 5 surat suara karena berdasarkan identitas kependudukan yang bersangkutan adalah warga setempat, namun yang bersangkutan datang dengan membawa KTP tanpa surat pemberitahuan, dan setelah dicek pada DPT *online*, ternyata yang bersangkutan terdaftar di DPT Indramayu, sehingga hanya diberikan 4 kertas suara oleh KPPS, yakni tanpa surat suara untuk DPRD Kota. Bahwa kekeliruan pemberian surat suara yang kurang tersebut telah diakui oleh KPPS TPS 62 Kelurahan Pegambiran dan telah dilakukan pemanggilan ulang kepada pemilih yang bersangkutan, untuk diberikan surat suara DPRD Kota. Hanya saja, yang bersangkutan tetap tidak hadir, sehingga berdampak pada rekapitulasi di tingkat kecamatan yang tidak dapat diselesaikan karena jumlah suara sah dan tidak sah tidak sama, sehingga 1 (satu) suara yang seharusnya digunakan oleh

¹⁶⁷*Ibid.*, hlm. 150-151.

¹⁶⁸*Ibid.*, hlm. 151.

¹⁶⁹*Ibid.*, hlm. 152.

¹⁷⁰*Ibid.*, hlm. 154.

Ahmad Sulam disepakati oleh PPK dan saksi untuk dinyatakan menjadi suara tidak sah agar sesuai perhitungan di tingkat PPK dengan TPS dan permasalahannya dianggap selesai.

Berkenaan dengan fakta hukum tersebut, MK berpendapat bahwa tindakan penyelenggara pemilu yang memperlakukan 1 (satu) suara Pemilih atas nama Ahmad Sulam yang tidak digunakan dianggap telah digunakan namun dimasukkan sebagai suara yang tidak sah berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan para saksi adalah tidak benar. Seharusnya hal tersebut terlebih dahulu harus dicatat dalam formulir kejadian khusus dan dibuatkan berita acara, namun hal tersebut tidak dilakukan.

Lebih jauh, MK juga menegaskan bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terhadap TPS 62 Kelurahan Pegambiran juga terdapat persoalan lain yaitu adanya 3 (tiga) surat suara sobek pada bagian lipatan yang dinyatakan tidak sah, hal demikian juga seharusnya tidak serta merta dinyatakan tidak sah sebab harus dicermati terlebih dahulu kondisi surat suara yang bersangkutan dikaitkan dengan ketentuan Bab V Huruf B angka 1 poin d angka 7 PKPU 66 Tahun 2024. Ihwal dimaksud telah ternyata mencederai prinsip demokrasi dan kemurnian suara pemilih. Oleh karena itu, untuk memastikan dan menjamin kemurnian suara pemilih dan juga dikarenakan terhadap perkara *a quo* perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait I (Partai Demokrat) adalah sama, sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum di atas, maka MK memandang tepat dan adil jika pada TPS 62 Kelurahan Pegambiran Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon dilakukan pemungutan suara ulang (PSU).¹⁷¹

g. Sengketa Hasil Terkait Pemilih Ganda

Kasus pemilih ganda atau seorang pemilih memberikan suara lebih dari 1 (satu) kali merupakan bentuk pelanggaran hak pilih yang terus terjadi dalam pemilu ke pemilu, termasuk dalam Pemilu 2024. Salah satu kasus pemilih ganda yang dinyatakan terbukti dalam sengketa hasil pemilu 2024 adalah dalam pemilu DPRD Provinsi Jambi Dapil Jambi 2. Perkara yang kemudian diregistrasi dengan Nomor 73-01-03-05/PHPU.DPR-

¹⁷¹*Ibid.*, hlm. 154–155.

DPRD-XXII/2024 tersebut diajukan oleh PDI Perjuangan.¹⁷² Pemohon mendalilkan di TPS 2 dan TPS 4 Desa Kembang Seri Kecamatan Maro Sebo Ulu terdapat pemilih ganda, di TPS 2 Desa Sungai Rengas dan TPS 2 Desa Olak Kemang Kecamatan Maro Sebo Ulu terdapat pemilih dalam DPTb yang menggunakan lima surat suara, di TPS 3 Desa Rantau Puri Kecamatan Muara Bulian terdapat pendampingan pemilih yang sakit, dan di 9 (sembilan) TPS di Desa Tangkit Kecamatan Sungai Gelam terdapat adanya KPPS yang menghalangi pemilih untuk menggunakan hak suaranya.¹⁷³

Setelah melakukan pemeriksaan, MK menyimpulkan bahwa pelanggaran pemilu berupa pemilih ganda sesungguhnya benar-benar terjadi di TPS 2 dan TPS 4 Desa Kembang Seri. Pelanggaran ini telah dibuktikan berdasarkan Putusan Bawaslu Kabupaten Batang Hari Nomor 001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/05.03/III/2024 bertanggal 23 Maret 2024. Hanya saja, tidak ada rekomendasi Bawaslu untuk melakukan pemungutan suara ulang di TPS 2 dan TPS 4 Desa Kembang Seri Kecamatan Maro Sebo Ulu, karena sudah melewati waktu tahapan rekapitulasi.¹⁷⁴ MK menyimpulkan bahwa pemilih ganda atau pemilih yang melakukan pencoblosan lebih dari satu kali dalam pemungutan suara pemilu merupakan pelanggaran pidana sebagaimana ditentukan dalam Pasal 533 UU Pemilu. Oleh karena itu, pemilih ganda atau pemilih yang melakukan pencoblosan lebih dari satu kali menyebabkan pemungutan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 372 ayat (2) huruf a UU Pemilu.¹⁷⁵

Berdasarkan bukti-bukti yang terungkap di persidangan, MK menyatakan tidak mendapatkan keyakinan dan kepastian untuk menetapkan suara yang benar karena telah terbukti adanya pemilih ganda yang mencoblos lebih dari satu kali di TPS 2 dan TPS 4 Desa Kembang Seri Kecamatan Maro Sebo Ulu. Oleh karena itu, untuk menjamin pelaksanaan pemilu yang jujur dan adil, serta memastikan kemurnian suara pemilih, MK memutuskan untuk

¹⁷²Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 73-01-03-05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024.

¹⁷³*Ibid.*, hlm. 247.

¹⁷⁴*Ibid.*, hlm. 258-259.

¹⁷⁵*Ibid.*, hlm. 260.

dilakukan pemungutan suara ulang di TPS 2 dan TPS 4 Desa Kembang Seri Kecamatan Maro Sebo Ulu sepanjang pemilihan anggota DPRD Provinsi Jambi.¹⁷⁶

h. Sengketa Hasil terkait Pergantian Penyelenggara Memicu Perubahan Perolehan Suara

Dalam Pemilu 2024 juga terjadi kasus menarik yang menjadi salah satu pemicu terjadi pergeseran perolehan suara peserta pemilu, yaitu pergantian penyelenggara *ad hoc* ketika tahapan sedang berlangsung. Hal itu terjadi di beberapa daerah, di mana 3 (tiga) diantaranya menjadi objek sengketa hasil pemilu 2024 yang dikabulkan MK. Berikut akan diulas kasus-kasus tersebut berbasis putusan MK.

Pertama, kasus sengketa hasil pemilu anggota DPRD Kabupaten Jayawijaya yang diperiksa dan diputus MK melalui Putusan Nomor 177-02-16-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024. Perkara ini diajukan oleh Hersen Wetapo, Calon Anggota DPRD Kabupaten Jayawijaya dari Partai Persatuan Indonesia (Perindo) pada Dapil Jayawijaya 4. Pemohon mendalilkan telah terjadi perpindahan perolehan suara Pemohon sebanyak 4.551 suara kepada caleg Partai Gelora atas nama Naris Wetapo sebanyak 2.080 suara dan caleg Partai Garuda atas nama Antonius Wetipo sebanyak 2.471 suara. Perubahan tersebut terjadi karena adanya penggantian PPD di Distrik Asotipo sehingga berujung pada kelalaian/kesalahan penghitungan suara oleh PPD baru.¹⁷⁷ Terhadap dalil tersebut, MK menilai bahwa memang benar adanya fakta penggantian PPD di Distrik Asotipo oleh KPU Kabupaten Jayawijaya sebagaimana Keputusan KPU Kabupaten Jayawijaya Nomor 366 Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu PPD di Distrik Asotipo Kabupaten Jayawijaya pada Pemilu Tahun 2024, bertanggal 8 Maret 2024 yang kemudian diubah dengan Keputusan KPU Kabupaten Jayawijaya Nomor 369 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Kab. Jayawijaya 369/2024, bertanggal 13 Maret 2024, serta sebagaimana keterangan Saksi Bernadus Wetipo, Sonimo

¹⁷⁶*Ibid.*, hlm. 261.

¹⁷⁷Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 77-02-16-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, hlm. 32–33.

Lani, dan Melkianus Kambu.¹⁷⁸ Lebih jauh, MK juga menyatakan, secara faktual MK menemukan fakta hukum bahwa hal tersebut menjadi salah satu pemicu adanya perubahan hasil rekapitulasi perolehan suara pada rekapitulasi tingkat Kabupaten Jayawijaya. Terlebih lagi, setelah MK mencermati Keputusan KPU Kab. Jayawijaya 366/2024 yang kemudian diubah dengan Keputusan KPU Kab. Jayawijaya 369/2024, salah satu konsiderans memperhatikan sebagai dasar diterbitkannya Keputusan KPU *a quo* adalah berdasarkan rapat hasil koordinasi Bersama Forkopimda, ketua partai politik, komisioner KPU Provinsi Papua Pegunungan, Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan, dan Bawaslu Kabupaten Jayawijaya.

Berdasarkan fakta hukum yang ada, disimpulkan bahwa perubahan perolehan suara juga dipengaruhi oleh adanya intervensi dari luar, selain penyelenggara maupun peserta pemilu, termasuk adanya tekanan publik *in casu* masyarakat setempat.¹⁷⁹ Padahal, penyelenggaraan pemilu adalah proses menjaga kemurnian suara dari TPS hingga ditetapkan dalam pleno rekapitulasi sesuai tingkatannya, sehingga harus dijauhkan atau bebas dari pengaruh kepentingan politik atau pribadi, baik dari partai politik, massa pendukung partai politik, bahkan pemerintah daerah sekalipun.¹⁸⁰ Oleh karena itu, MK berkesimpulan bahwa untuk menjamin serta melindungi kemurnian hak konstitusional suara pemilih dan juga guna menjaga prinsip-prinsip pemilu yang demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, Mahkamah memandang perlu untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di seluruh TPS di Distrik Asotipo, Kabupaten Jayawijaya.¹⁸¹

Kedua, kasus sengketa hasil pemilu DPRD Kabupaten Jayawijaya untuk Dapil Jayawijaya 4 di Distrik Popugoba yang diputus MK melalui perkara Nomor 185-02-16-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024. Perkara ini diajukan oleh Iwan Asso, S.IP, Calon Anggota DPRD Kabupaten Jayawijaya dari Partai Persatuan Indonesia (Perindo), pada Dapil Jayawijaya 4, dengan Nomor Urut 5.¹⁸² Pemohon mendalilkan bahwa

¹⁷⁸*Ibid.*, hlm. 34.

¹⁷⁹*Ibid.*, hlm. 38.

¹⁸⁰*Ibid.*, hlm. 38–39.

¹⁸¹*Ibid.*, hlm. 39.

¹⁸²Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Mahkamah Konstitusi

terdapat perbedaan penghitungan suara antara KPU dengan Pemohon. Menurut KPU perolehan suara termohon sebesar 1.104 (seribu seratus empat) suara, sedangkan menurut Pemohon adalah sebesar 5.040 (lima ribu empat puluh) suara, sehingga terdapat selisih suara sebesar 3.936 (tiga ribu sembilan ratus tiga puluh enam) suara. Menurut pemohon, peralihan suara Pemohon terjadi pada calon anggota DPRD dari partai politik lain, yaitu Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) atas nama calon anggota DPRD Kabupaten/Kota Agus Himan sebanyak 3.272 (tiga ribu dua ratus tujuh puluh dua) suara. Adanya pergantian PPD yang lama kepada PPD yang baru pada daerah pemilihan Jayawijaya 4 antara lain Distrik Popugoba sehingga berujung pada kelalaian/kesalahan penghitungan suara oleh PPD ditingkat Distrik. Akibatnya, terjadi penghilangan suara Pemohon melalui suara Partai Perindo di Dapil Jayawijaya 4 yaitu Distrik Popugoba atas nama Iwan Asso sebanyak 3.936 (tiga ribu Sembilan ratus tiga puluh enam) suara.¹⁸³

Dalam proses pembuktian, MK menemukan fakta bahwa penggantian PPD pada saat proses rekapitulasi perolehan suara sedang berjalan menjadi salah satu penyebab adanya perubahan hasil rekapitulasi perolehan suara di Tingkat Kabupaten Jayawijaya.¹⁸⁴ MK juga menggarisbawahi bahwa tanpa bermaksud menilai legalitas pergantian anggota PPD dimaksud telah ternyata tidak mampu meyakinkan MK bahwa terdapat bukti PPD di Distrik Popugoba melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu, akan tetapi permasalahan yang menjadi perhatian MK adalah terjadinya pergantian tersebut mengakibatkan adanya dugaan perubahan perolehan suara pada saat rekapitulasi di tingkat Kabupaten. Lebih jauh, MK juga berpendapat, terhadap dokumen bukti Pemohon dan Termohon tersebut jika dibandingkan terdapat perbedaan, oleh karena itu, MK tidak mendapatkan keyakinan terhadap hasil persandingan tersebut.¹⁸⁵

Selanjutnya, MK memutuskan bahwa terhadap hasil perolehan suara calon anggota DPRD Kabupaten Jayawijaya, Dapil Jayawijaya 4 di Distrik Popugoba, harus dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU).

Republik Indonesia Nomor 185-02-16-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024.

¹⁸³*Ibid.*, hlm. 27.

¹⁸⁴*Ibid.*, hlm. 32.

¹⁸⁵*Ibid.*, hlm. 32–33.

MK memerintahkan KPU untuk melaksanakan PSU pemilu calon anggota DPRD Kabupaten Jayawijaya, Dapil Jayawijaya 4 Tahun 2024 di seluruh TPS di Distrik Popugoba.¹⁸⁶

Ketiga, kasus sengketa hasil pemilu DPR Papua Pegunungan yang diputus MK dalam Putusan Nomor 158-02-16-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024. Perkara ini diajukan oleh Festus Asso, Calon Anggota DPR Papua Pegunungan dari Partai Perindo Dapil Papua Pegunungan 1.¹⁸⁷ Dalam putusannya, MK menyatakan hasil perolehan suara calon anggota DPR Papua Pegunungan di Distrik Asotipo, Distrik Popugoba, dan Distrik Maima Dapil Papua Pegunungan 1 harus dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU).¹⁸⁸

Perintah PSU tersebut didasarkan atas masalah pengurangan suara Pemohon yang dinyatakan terbukti oleh MK. Dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan telah terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon sebanyak 19.383 suara pada tiga distrik. Salah satu penyebabnya adalah karena adanya penggantian PPD yang lama kepada PPD yang baru sehingga berujung pada kelalaian/kesalahan penghitungan suara yang diduga karena suara tersebut bergeser ke beberapa calon anggota DPRD Provinsi dari partai politik lain. Berdasarkan alasan tersebut Pemohon meminta agar MK menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon sejumlah 19.383 suara untuk distrik Asotipo, Popugoba, dan Maima Dapil Papua Pegunungan 1.¹⁸⁹

Terkait dalil pergantian PPD, MK menilai bahwa pergantian PPD pada Distrik Asotipo yang diduga melakukan pelanggaran etik dan pelanggaran pidana, sudah seharusnya segera dihentikan dan diganti dengan PPK/PPD baru guna menjaga integritas dan kredibilitas penyelenggaraan pemilu. Hanya saja, pemberhentian tersebut juga harus didasarkan pada tata cara yang patut dan dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, PPK/PPD dimaksud harus dapat dibuktikan pelanggaranannya, termasuk juga harus didengar terlebih dahulu keterangan/pembelaannya. Apabila masyarakat melihat PPK/

¹⁸⁶*Ibid.*, hlm. 38–39.

¹⁸⁷Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 158-02-16-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024.

¹⁸⁸*Ibid.*, hlm. 61.

¹⁸⁹*Ibid.*, hlm. 35–36.

PPD diduga melakukan pelanggaran, maka dapat dilaporkan ke Bawaslu atau DKPP oleh pihak yang merasa dirugikan untuk selanjutnya dilakukan penyelidikan dan pemeriksaan, dan bahkan proses adjudikasi untuk menentukan apakah memang benar telah terjadi pelanggaran dimaksud. Jika terbukti melanggar, keputusan dari Bawaslu atau Putusan DKPP dapat dijadikan dasar pertimbangan bagi KPU untuk memberhentikan PPK/PPD.¹⁹⁰ Pertimbangan yang sama juga diberikan MK terhadap pergantian PPD pada Distrik Maima yang terjadi di tengah-tengah tahapan rekapitulasi sedang berlangsung.

Dalam pertimbangannya, MK menilai bahwa pemberhentian PPD karena adanya intervensi pihak luar/tuntutan masa adalah tindakan yang tidak dibenarkan dan tidak objektif. MK menegaskan, meskipun terjadi pelanggaran oleh PPD Distrik Asotipo karena terdapat perbedaan Formulir Model D.Hasil Kecamatan dengan Formulir Model C.Hasil, maka masih terdapat mekanisme pencocokan maupun pencermatan dengan mempersandingkan perolehan suara yang terdapat pada Formulir Model D.Hasil Kecamatan dengan Formulir Model C.Hasil. Terlebih, dalam batas penalaran yang wajar, pihak-pihak yang mengajukan keberatan dan penolakan pada saat pleno rekapitulasi di tingkat kabupaten *in casu* saksi partai politik dan Panitia Pengawas Distrik (Pandis) seharusnya masing-masing memiliki Formulir Model C.Hasil Salinan.¹⁹¹

Lebih jauh, MK juga menyatakan, dalam pemberhentian dan pengangkatan PPD antar waktu yang terjadi, ditemukan fakta hukum bahwa hal tersebut menjadi salah satu pemicu adanya perubahan hasil rekapitulasi perolehan suara di tingkat kabupaten Jayawijaya. Bahkan, berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, perubahan perolehan suara tersebut juga dipengaruhi oleh adanya intervensi dari luar selain penyelenggara maupun peserta, termasuk tekanan publik *in casu* masyarakat setempat.¹⁹²

Dalam kaitannya dengan sistem noken, MK juga mengingatkan bahwa dalam proses pemungutan suara yang menggunakan sistem

¹⁹⁰*Ibid.*, hlm. 41.

¹⁹¹*Ibid.*, hlm. 41–42.

¹⁹²*Ibid.*, hlm. 42.

Noken, titik paling kritis dari tugas penyelenggaraan pemilu adalah menjaga kemurnian suara dari TPS hingga ditetapkan dalam pleno rekapitulasi tingkat kabupaten. Untuk itu, segala bentuk tindakan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Jayawijaya harus dilakukan secara cermat dan profesional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk selalu menjaga agar setiap tindakan dan keputusan yang ditempuh bebas dari pengaruh kepentingan politik atau pribadi, baik dari partai politik, massa pendukung partai politik, bahkan pemerintah daerah sekalipun.¹⁹³

Selanjutnya, berdasarkan fakta-fakta persidangan, MK berpendirian bahwa terkait perolehan suara calon anggota DPR Papua Pegunungan di Distrik Asotipo, Distrik Popugoba, dan Distrik Maima, di mana demi menjamin serta melindungi kemurnian hak konstitusional suara pemilih dan juga untuk menjaga prinsip-prinsip pemilu yang demokratis berdasarkan asas luber dan jurdil, MK memerintahkan untuk dilakukannya pemungutan suara ulang (PSU).

i. Sengketa Hasil Terkait Anggota Parpol Menjadi Ketua KPPS

Kasus sengketa hasil pemilu disebabkan Ketua KPPS dijabat oleh calon anggota legislatif ini terdapat dalam sengketa hasil pemilu anggota DPR Papua Barat Daya yang diajukan oleh Partai Amanat Nasional (PAN).¹⁹⁴ Pemohon mendalilkan terdapat pelanggaran dalam penyelenggaraan pemilu pada TPS 07 dan TPS 18 Kelurahan Malaweale, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong berupa adanya calon anggota legislatif dari PKS yang menjabat sebagai Ketua KPPS pada TPS 07 dan Anggota KPPS pada TPS 18 Kelurahan Malaweale, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong.

Terhadap dalil-dalil yang diperiksa dalam persidangan, MK menilai bahwa pelanggaran ini akan berujung pada keraguan terhadap validitas kemurnian perolehan suara dan keraguan legitimasi perolehan suara masing-masing Partai Politik. Sejalan dengan itu, pelanggaran demikian juga termasuk mencederai prinsip demokrasi dan asas pemilu. Oleh karena itu, karena adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Susiati Making yang merupakan calon anggota DPRD Kabupaten Sorong,

¹⁹³*Ibid.*, hlm. 42.

¹⁹⁴Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 05-01-12-38/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024.

Dapil Sorong 3, dengan nomor urut 2 (dua) dari PKS, namun sekaligus sebagai Ketua KPPS di TPS 07, Kelurahan Malawe, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong, serta Nani Mariana yang merupakan calon anggota DPRD Kabupaten Sorong, Dapil Sorong 2, dengan nomor urut 2 (dua) dari PKS, namun sekaligus sebagai Anggota KPPS di TPS 18, Kelurahan Malawe, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong, sehingga menyebabkan pada TPS tersebut terdapat permasalahan mengenai keabsahan perolehan suaranya.¹⁹⁵

Atas dasar itu, MK berkesimpulan bahwa demi mendapatkan kemurnian perolehan suara, dan demi mendapatkan kebenaran perolehan suara masing-masing partai politik serta guna meningkatkan legitimasi perolehan suara masing-masing partai politik, serta untuk mewujudkan prinsip demokrasi yang menghargai setiap suara pemilih, dan juga untuk menegakkan asas pemilu yang jujur dan adil, maka MK memerintahkan agar dilaksanakan pemungutan suara ulang di TPS 07 dan TPS 18 untuk 1 (satu) jenis surat suara yakni, surat suara DPR Papua Barat Daya Dapil Papua Barat Daya 3.¹⁹⁶

j. Sengketa Hasil Terkait KPU Tidak Melaksanakan Rekomendasi Bawaslu

Kasus sengketa hasil pemilu yang dilatarbelakangi masalah KPU sesuai tingkatannya tidak melaksanakan rekomendasi Bawaslu dan jajarannya terkait masalah dalam proses penyelenggaraan pemilu juga terjadi dalam pemilu 2024. Terdapat 3 (tiga) perkara terkait hal itu yang dikabulkan MK. Berikut akan dibalas masing-masing perkara tersebut.

Pertama, kasus sengketa PHPU pemilu anggota DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan yang diputus MK melalui Putusan Nomor 98-01-05-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang diajukan oleh Partai Nasdem.¹⁹⁷ Dalam kasus ini, dalil sengketa hasil pemilu yang diajukan Pemohon adalah adanya tindakan KPU yang tidak menindaklanjuti rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Banggai Kepulauan yang memengaruhi perolehan suara Pemohon. KPU Kabupaten Banggai Kepulauan dinilai

¹⁹⁵*Ibid.*, hlm. 72.

¹⁹⁶*Ibid.*, hlm. 73.

¹⁹⁷Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 98-01-05-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024.

telah tidak melaksanakan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Banggai Kepulauan perihal rekomendasi PSU dengan Nomor 01/PM.02.03/ST-02.10/2/2024, bertanggal 22 Februari 2024 yang sangat memengaruhi perolehan suara Pemohon untuk memperoleh kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banggai Kepulauan.¹⁹⁸

Berdasarkan fakta persidangan, MK menemukan bahwa Panwaslu Kecamatan Tinangkung Utara melakukan rapat Pleno pada tanggal 21 Februari 2024 dengan keputusan Pleno menyampaikan rekomendasi PSU di TPS 01 Desa Tatalalai kepada PPK Kecamatan Tinangkung Utara dan ditindaklanjuti dengan surat Nomor 01/PM.02.03/ST-02.10/2/2024, bertanggal 22 Februari 2024, perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang di TPS 01 Desa Tatalalai, Kecamatan Tinangkung Utara.¹⁹⁹ KPU Kabupaten Banggai Kepulauan menetapkan PSU pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024. Akan tetapi, terdapat kendala jarak antara Ibukota Kabupaten Banggai Kepulauan ke Kabupaten Banggai menggunakan kapal laut dengan jarak tempuh 73 KM dan Kabupaten Banggai ke KPU Provinsi Sulawesi Tengah dengan mobil dengan jarak 600 KM, dengan estimasi perjalanan 2 (dua) hari, sehingga tidak memungkinkan logistik sampai sebelum tanggal 24 Februari 2024.²⁰⁰

Selanjutnya pada tanggal 26 Februari 2024, KPU Kabupaten Banggai Kepulauan mengirimkan Surat Nomor 213/PL.01.8-SD/7202/2024, perihal Pemberitahuan Tindak Lanjut Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Banggai Kepulauan, di mana tidak dapat dilaksanakan dengan alasan Surat Rekomendasi PSU tersebut dikeluarkan dan diterima pada tanggal 22 Februari 2024, dan surat suara beserta logistik PSU lainnya tidak tersedia, sehingga tidak memungkinkan untuk dilaksanakan PSU pada tanggal 24 Februari 2024 sebagai batas akhir dilaksanakannya PSU.²⁰¹

Menurut MK, sesuai ketentuan UU Pemilu yang mengatur kemungkinan terjadinya PSU, maka segala kemungkinan untuk terjadinya PSU, harusnya sudah dapat dipersiapkan dengan sebaik mungkin, dengan memperhatikan kesiapan surat suara dan logistik,

¹⁹⁸*Ibid.*, hlm. 154.

¹⁹⁹*Ibid.*, hlm. 157.

²⁰⁰*Ibid.*, hlm. 158.

²⁰¹*Ibid.*, hlm. 158–159.

serta tingkat kesulitan, jangka waktu, dan kemampuan yang terukur. Hal demikian semestinya sudah dapat diantisipasi agar tidak ada alasan untuk tidak ditindaklanjutinya rekomendasi PSU yang disebabkan karena ketidaksiapan surat suara dan logistik untuk satu TPS. MK menegaskan bahwa hal demikian penting diperhatikan agar tidak menjadi preseden yang tidak baik bagi penyelenggaraan pemilu ke depannya, serta membuka ruang terjadinya kecurangan berupa rangkaian tindakan ketidaktertiban (*irregularities*) dan/atau melanggar hukum (*illegal act*) yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu atau paling tidak muncul pandangan masyarakat bahwa penyelenggara pemilu bekerja secara tidak profesional.²⁰²

Atas fakta hukum tersebut, MK memutuskan bahwa demi kepastian hukum yang adil dan terselenggaranya pemilu yang jujur dan adil, serta penegakan administrasi kepiluan yang menjadi inti dari legitimasi hasil pemilu, perlu dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 01 Desa Tatalalai, Kecamatan Tinangkung Utara, Kabupaten Banggai Kepulauan, Provinsi Sulawesi Tengah, untuk pengisian calon anggota DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan Daerah Pemilihan Banggai Kepulauan 2,²⁰³ untuk satu jenis surat suara, yaitu surat suara untuk pemilihan calon anggota DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan Dapil Banggai Kepulauan 2, Provinsi Sulawesi Tengah.²⁰⁴

Kedua, kasus sengketa hasil pemilu anggota DPRD Kabupaten Meranti Dapil Kepulauan Meranti 4 yang diputus MK dengan Putusan Nomor 225-01-01-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024. Dalam perkara yang diajukan oleh Partai Kebangkitan Bangsa ini,²⁰⁵ MK menyatakan hasil perolehan suara calon anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti Dapil Kepulauan Meranti 4 harus dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada TPS 002 Desa Tanjung Peranap, Kecamatan Tebing Tinggi Barat, Kabupaten Kepulauan Meranti.²⁰⁶

²⁰²*Ibid.*, hlm. 160–161.

²⁰³*Ibid.*, hlm. 161.

²⁰⁴*Ibid.*, hlm. 169.

²⁰⁵Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 225-01-01-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024.

²⁰⁶*Ibid.*, hlm. 55–56.

MK menemukan bahwa terdapat rekomendasi Panwaslu Kecamatan Tebing Tinggi Barat kepada KPU Kabupaten Kepulauan Meranti untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pemilu DPRD Kabupaten Kepulauan Dapil Kepulauan Meranti 4 di TPS 002 Desa Tanjung Peranap yang tidak ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Kepulauan Meranti dengan alasan hanya kesalahan administrasi dan tidak memenuhi unsur untuk dilakukan PSU. Dalam kajian KPU Kabupaten Meranti tersebut, disebutkan adanya pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh KPPS TPS 002 Desa Tanjung Peranap karena memberikan surat suara yang seharusnya tidak boleh diberikan kepada pengguna hak pilih tambahan (DPTb) yang pindah memilih atas nama Sri Suharmi Ningsih. Seharusnya terhadap Sri Suharmi Ningsih hanya menerima surat suara untuk pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, DPRD Provinsi, dan tidak termasuk DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti, namun oleh KPPS TPS 002 Desa Tanjung Peranap diberikan juga surat suara DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti Dapil Kepulauan Meranti 4.²⁰⁷

Menurut KPU Kabupaten, rekomendasi Bawaslu Kabupaten tersebut tidak memenuhi ketentuan Pasal 372 UU Pemilu dan Pasal 80 Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2023 sehingga tidak dilaksanakannya Pemungutan Suara Ulang sesuai dengan kejadian yang terjadi di TPS 002 Tanjung Peranap. Terhadap hal itu, MK menilai, terdapat pemilih di TPS 002 Tanjung Peranap yang tidak berhak memilih menggunakan hak pilihnya dan telah direkomendasikan oleh Bawaslu untuk dilakukan PSU namun tidak dilakukan. Oleh karena itu, demi menjamin dan melindungi kemurnian hak konstitusional suara pemilih serta menjaga prinsip-prinsip pemilu yang demokratis berdasarkan asas luber dan jujur, MK memerintahkan untuk dilakukannya Pemungutan Suara Ulang pada TPS 002 Tanjung Peranap, Kecamatan Tebing Tinggi Barat, Kabupaten Kepulauan Meranti.²⁰⁸ MK mendasarkan pertimbangannya tersebut pada ketentuan Pasal 462 dan Pasal 469 UU Pemilu.

Ketiga, kasus sengketa PHPU pemilu anggota DPRD Kabupaten Sekadau, Dapil Sekadau 3 yang diajukan oleh Partai Hati Nurani Rakyat

²⁰⁷*Ibid.*, hlm. 51.

²⁰⁸*Ibid.*, hlm. 52.

(Hanura).²⁰⁹ Melalui Putusan Nomor 151-01-10-20/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, MK menyatakan perolehan suara calon Anggota DPRD Kabupaten Sekadau sepanjang Dapil Sekadau 3 harus dilakukan penyandingan mengenai suara Pemohon berdasarkan dokumen C.Hasil yang memuat *tally* dan C.Hasil Salinan terhadap perolehan suara Pemohon dalam pemilu calon Anggota DPRD Kabupaten Sekadau pada Dapil Sekadau 3.²¹⁰

Putusan itu didasarkan atas pertimbangan bahwa berdasarkan berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Kecamatan Belitang Hulu dalam “Model D.Hasil Kecamatan-DPRD KabKo” pada tanggal 19 Februari 2024, jumlah perolehan suara Pemohon adalah 1.516 suara. Sementara itu, berdasarkan berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dalam “Model D.Hasil Kecamatan-DPRD KabKo” pada tanggal 25 Februari 2024, jumlah perolehan suara Pemohon adalah sebesar 1.388 suara. Berdasarkan surat Nomor 025/PM.02.09/KN.K-12/06/II/2024, bertanggal 20 Februari 2024, Panwaslu Kecamatan Belitang Hulu merekomendasikan kepada PPK Belitang Hulu untuk melakukan penyandingan C.Salinan guna mencocokkan hasil perolehan angka pada *print out* SIREKAP. Hal mana, pada tanggal 21 Februari 2024, Panwaslu Kecamatan Belitang Hulu kembali memberikan rekomendasi kepada PPK Belitang Hulu dalam surat Nomor 026/PM.02.09/KN.K-12/06/II/2024, bertanggal 21 Februari 2024, untuk membuka kembali *tally*, C.Salinan dan kotak suara Pemilu Tahun 2024 semua desa di Kecamatan Belitang Hulu untuk DPRD Kab/Kota. Terkait hal itu, Bawaslu mengajukan bukti tertulis bertanda PK.23-04 terkait surat rekomendasi Nomor 026/PM.02.09/KN.K-12/06/II/2024, bertanggal 21 Februari 2024, yang terdapat perbedaan dengan bukti yang diajukan oleh Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait.²¹¹

Selanjutnya dalam putusan MK tersebut juga dijelaskan bahwa menurut Bawaslu Kabupaten Sekadau, tindakan Terlapor I melaksanakan penghitungan ulang surat suara 80 TPS di 13 desa untuk surat suara

²⁰⁹Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 151-01-10-20/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024.

²¹⁰*Ibid.*, hlm. 72.

²¹¹*Ibid.*, hlm. 67–68.

DPRD Kabupaten di Kecamatan Belitang Hulu pada pleno rekapitulasi perolehan suara tingkat kecamatan merupakan tindakan pelanggaran administratif Pemilu. Amar Putusan Bawaslu Kabupaten Sekadau Nomor 002/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/20.14/II/2024, bertanggal 13 Maret 2024, pada pokoknya menyatakan Terlapor I dan Terlapor II terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administrasi Pemilu, memerintahkan kepada KPU Kabupaten Sekadau untuk melakukan perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur atau mekanisme pada tahapan pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memerintahkan kepada KPU Kabupaten Sekadau agar Terlapor I tidak diikutkan pada tahapan Pemilu Tahun 2029 dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024, dan memberikan teguran kepada Terlapor II untuk tidak mengulangi atau melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan perundang-undangan.²¹²

MK menilai, bahwa dari adanya amar Putusan Bawaslu *a quo* yang menyatakan Terlapor I (PPK Kecamatan Belitang Hulu) dan Terlapor II (Panwaslu Kecamatan Belitang Hulu) yang pelaksanaannya belum sebagaimana yang dikehendaki dalam kedua rekomendasi Panwaslu Kecamatan Belitang Hulu, baik rekomendasi Nomor 025/PM.02.09/KN.K-12/06/II/2024 maupun Nomor 026/PM.02.09/KN.K-12/06/II/2024, hal tersebut menjadikan MK tidak mendapatkan keyakinan akan kebenaran atau validitas atas hasil rekapitulasi perolehan suara yang dilakukan oleh PPK Belitang Hulu.²¹³ Untuk itu, MK menyatakan bahwa untuk menjamin kemurnian suara pemilih di Dapil tersebut, mesti dilakukannya penyandingan perolehan suara Pemohon (Partai Hanura) untuk calon anggota DPRD Kabupaten Sekadau Dapil Sekadau 3 berdasarkan dokumen C.Hasil yang memuat *tally* (turus) dan C.Hasil Salinan.²¹⁴

k. Sengketa Hasil Terkait KPPS tidak Menandatangani Surat Suara

Dalam penyelesaian sengketa hasil Pemilu 2024, terdapat kasus sengketa hasil yang dilatarbelakangi masalah KPPS tidak menandatangani surat suara. Padahal dalam Pasal 386 UU Pemilu dan Pasal 53 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan KPU 25 Tahun 2023 diatur:

²¹²*Ibid.*, hlm. 68.

²¹³*Ibid.*, hlm. 68–69.

²¹⁴*Ibid.*, hlm. 70.

“Suara untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/ Kota, dan Pemilu Anggota DPD dinyatakan sah apabila a. Surat suara ditanda-tangani oleh Ketua KPPS;

Kasus tersebut setidaknya terjadi di 2 (dua) sengketa hasil pemilu yang diperiksa dan diputus dikabulkan oleh MK. Masing-masing kasus tersebut akan diulas sebagai berikut ini.

Pertama, Putusan MK Nomor 149-01-16-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 untuk perkara sengketa hasil pemilu yang diajukan oleh Partai Persatuan Indonesia (Perindo).²¹⁵ Terhadap permohonan tersebut, MK menyatakan bahwa hasil perolehan suara calon Anggota DPRD Kabupaten Samosir Dapil Samosir 1 harus dilakukan pemungutan suara ulang (PSU) pemilu calon anggota DPRD Kabupaten Samosir Daerah Pemilihan Samosir 1 Tahun 2024 pada TPS 12 Desa Pardomuan I, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir.²¹⁶

Putusan tersebut merupakan pendirian hukum MK terhadap dalil yang diajukan Pemohon bahwa terdapat sebanyak 160 surat suara yang telah dicoblos namun tidak ditandatangani oleh Ketua KPPS di TPS 12 Desa Pardomuan I.²¹⁷ MK juga menemukan fakta bahwa ditandatanganinya surat suara oleh Ketua KPPS secara susulan setelah 38 surat suara dicoblos karena Ketua KPPS baru menyadari bahwa ada surat suara yang belum ditandatangani dan pencoblosan sempat dihentikan sementara kurang lebih sekitar 20 menit dikarenakan setelah 32 orang mencoblos. KPU menyatakan bahwa tindakan yang dilakukan oleh Ketua KPPS tersebut dilakukan karena telah adanya kesepakatan dengan para saksi dan pengawas TPS sehingga kemudian KPU menyatakan sejumlah surat suara yang ditandatangani secara susulan tersebut tetap dianggap sah.²¹⁸

Dalam menilai fakta persidangan tersebut, MK menilai bahwa surat suara yang dipermasalahkan tersebut terbukti merupakan surat suara yang tidak sesuai dengan norma yang mengatur perihal keabsahan surat suara. Posisi surat suara yang telah tercoblos dalam keadaan tanpa tanda

²¹⁵Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 149-01-16-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024.

²¹⁶*Ibid.*, hlm. 68.

²¹⁷*Ibid.*, hlm. 58.

²¹⁸*Ibid.*, hlm. 62.

tangan Ketua KPPS, baik sejumlah 32 surat suara yang sudah diberikan kepada Pemilih (versi Pemohon) atau setidaknya 38 surat suara yang diserahkan kepada Pemilih (versi Termohon) harus ditindaklanjuti tanpa lagi perlu mempersoalkan jumlah yang pasti terhadap adanya dua versi tersebut. Lebih jauh, MK juga menegaskan bahwa sikap KPU tetap mengesahkan surat suara tersebut tetap dinilai menimbulkan persoalan keabsahannya kendatipun hal tersebut dilakukan KPU berdasarkan kesepakatan dengan para saksi dan pengawas TPS yang hadir.

Lebih jauh, secara tegas MK juga menyatakan bahwa pilihan keputusan yang diambil oleh Ketua KPPS tersebut tidak sejalan dengan asas penyelenggaraan Pemilu yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Hal demikian karena dengan ditandatanganinya surat suara secara susulan oleh Ketua KPPS membuat munculnya risiko penyalahgunaan surat suara tersebut mengingat setelah surat suara dikeluarkan dari kotak tidak ada jaminan bahwa surat suara tersebut adalah hasil coblosan pemilih atau bukan, terlebih dalam konteks kerahasiaan, hasil dari 160 surat suara yang belum ditandatangani Ketua KPPS menjadi dapat diketahui terlebih dahulu setidaknya oleh Ketua KPPS, padahal secara prosedural, belum masuk ke dalam tahap penghitungan suara, sehingga menurut MK, seharusnya surat suara yang terbukti tidak ditandatangani oleh Ketua KPPS di TPS 12 Desa Pardomuan I Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir tersebut harus dinyatakan sebagai surat suara yang tidak sah.²¹⁹

Berdasarkan pertimbangan tersebut, MK tanpa bermaksud menilai isi dari surat tanggapan Bawaslu Kabupaten Samosir, telah menilai bahwa persoalan surat suara yang tidak ditandatangani Ketua KPPS secara substansi masih meninggalkan masalah karena ada pelaksanaan pemungutan suara yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, untuk menjamin dan melindungi kemurnian hak konstitusional suara pemilih serta menjaga prinsip-prinsip pemilu yang demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, maka Mahkamah menilai tepat dan adil jika terhadap TPS 12 Desa Pardomuan I, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU), dengan

²¹⁹*Ibid.*, hlm. 63–64.

mengikutsertakan pemilih yang tercatat dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), dan Daftar Pemilih Khusus (DPK) yang digunakan pada tanggal 14 Februari 2024 di TPS 12 Desa Pardomuan I, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir.²²⁰

Kedua, kasus PHPU pemilu anggota DPRD Kota Ternate yang diajukan oleh Partai NasDem.²²¹ Terhadap permohonan tersebut, MK melalui Putusan Nomor 01-01-05-32/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 menyatakan hasil perolehan suara partai politik dan calon anggota DPRD Kota Ternate Daerah Pemilihan Ternate 2 di TPS 08 Kelurahan Tabona, Kecamatan Ternate Selatan harus dilakukan pemungutan suara ulang (PSU). Sejalan dengan itu, MK juga memerintahkan KPU Kota Ternate untuk melakukan PSU di TPS 08 Kelurahan Tabona, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate untuk pengisian anggota DPRD Kota Ternate di Dapil Ternate 2 sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pada saat yang sama, MK juga memerintahkan KPU untuk menggabungkan hasil PSU dimaksud dengan hasil perolehan suara untuk pengisian Anggota DPRD Kota Ternate Daerah Pemilihan Ternate 2 yang tidak dibatalkan oleh MK.²²²

Ada pun yang melatarbelakangi kasus ini tergambar dari dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon bahwa telah terjadi kelalaian oleh petugas KPPS, yaitu Ketua KPPS di TPS 08 Kelurahan Tabona, Kecamatan Ternate Selatan. Di mana Ketua KPPS tidak menandatangani surat suara, sehingga surat suara tersebut dinyatakan tidak sah pada saat rapat rekapitulasi di tingkat PPK Ternate Selatan. Akibatnya, Pemohon kehilangan/berkurang 143 suara karena keputusan/ketetapan tersebut.²²³ Bawaslu menyampaikan keterangan bahwa pada saat rapat rekapitulasi di PPK Ternate Selatan terdapat kesepakatan pembukaan kotak oleh para saksi untuk menghitung ulang surat suara di TPS 08 Tabona, yang kemudian ditemukan sebanyak 221 surat suara yang tidak ditandatangani oleh Ketua KPPS. Selanjutnya, surat suara tersebut dinyatakan tidak sah/hangus. Bawaslu telah menindaklanjuti persoalan tersebut sebagai tindak

²²⁰*Ibid.*, hlm. 65–66.

²²¹Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 01-01-05-32/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024.

²²²*Ibid.*, hlm. 191.

²²³*Ibid.*, hlm. 162.

pidana Pemilu dengan adanya pelimpahan dari Sentra Gakkumdu Kota Ternate kepada Pengadilan Negeri Ternate serta Rekomendasi Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu terhadap PPK Ternate Selatan karena melakukan pembukaan kotak tidak sesuai ketentuan.²²⁴

Pengadilan Negeri Ternate menjatuhkan vonis dalam Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PNTte, tanggal 22 April 2024, dengan amar putusan yang pada pokoknya menyatakan Aisyah Kharie (selaku Ketua KPPS 08 Kelurahan Tabona) bersalah dan dijatuhi hukuman pidana dan denda.²²⁵ Selain itu, terdapat pula Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu Nomor 003/LP/PL/PROV/32.00/III/2024 dan diregister dengan Nomor 001/REG/LP/PL/PROV/32.00/III/2024 perihal kesalahan tata cara, prosedur dan mekanisme serta etik penyelenggara pemilu dalam pelaksanaan pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Kecamatan Ternate Selatan dan Kota Ternate. Menurut Bawaslu, perbuatan Ketua PPK Kota Ternate Selatan, yaitu pembukaan kotak suara pada TPS 08 tidak sesuai ketentuan Pasal 80 *jo* Pasal 81 PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Hingga akhirnya, Bawaslu Provinsi Maluku Utara menyampaikan Surat Ketua Bawaslu Provinsi Maluku Utara Nomor 001/Rekom-KE/LP/PL/Prov/32.00/IV/2024 Perihal Rekomendasi Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu terhadap PPK Ternate Selatan pada tanggal 22 April 2024 sepanjang berkenaan perbuatan dan tindakan PPK Ternate Selatan.²²⁶

Menurut MK, dengan tidak disahkannya seluruh perolehan suara peserta Pemilu di TPS 08 Kelurahan Tabona karena surat suara tidak ditandatangani oleh Ketua KPPS, dapat dikualifikasikan sebagai tindakan yang tidak dapat ditolerir (*intolerable*). Sebab, tindakan demikian, baik langsung maupun tidak langsung, telah menghilangkan hak warga negara dalam memilih. MK juga menilai, telah terjadi kerugian konstitusional dalam penyelenggaraan pemilu, khususnya bagi pemilihan dan peserta Pemilu di TPS 08 Kelurahan Tabona, Kecamatan Ternate Selatan.

²²⁴*Ibid.*, hlm. 163.

²²⁵*Ibid.*, hlm. 167.

²²⁶*Ibid.*, hlm. 167–168.

Lebih jauh, MK juga menemukan fakta bahwa terdapat perbedaan penulisan jumlah suara bagi Partai Gerindra, di mana dalam permohonan Pemohon tertulis memperoleh 2 (dua) suara, sedangkan dalam bukti Pemohon, KPU, dan Bawaslu tertulis memperoleh 1 (satu) suara. Terhadap hal ini, MK berkesimpulan bahwa terdapat kekeliruan penjumlahan pada Data Suara Sah dan Tidak Sah, sehingga MK tidak mendapatkan penjelasan yang komprehensif dan valid kenapa ada perbedaan jumlah suara antara uraian dalam permohonan Pemohon dengan bukti yang diserahkan, baik oleh Pemohon maupun KPU dan Bawaslu. Atas alasan itu, MK memerintahkan untuk dilakukannya pemungutan suara ulang untuk mendapatkan perolehan suara yang valid dan sah,²²⁷ tepatnya di TPS 08 Kelurahan Tabona, Kecamatan Ternate Selatan untuk pemilihan anggota DPRD Kota Ternate di Dapil Kota Ternate 2.²²⁸

I. Sengketa Hasil terkait Penggunaan Hak Pilih oleh yang Tidak Berhak Memilih

Adanya orang yang tidak memiliki hak pilih namun tetap dapat menggunakan hak memilihnya hampir selalu terjadi dalam penyelenggaraan pemilu 2024. Untuk Pemilu 2024, kasus yang berlatar belakang adanya pemilih yang tidak berhak memilih ini terjadi dalam pemilu anggota DPRD Kabupaten Sintang Dapil 5. Terhadap masalah tersebut, MK melalui Putusan Nomor 284-01-02-20/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang diajukan oleh Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)²²⁹ menyatakan hasil perolehan suara calon Anggota DPRD Kabupaten Sintang Dapil Sintang 5 harus dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU).²³⁰

Perintah PSU tersebut adalah karena adanya penggunaan hak pilih oleh pemilih yang tidak berhak memilih di TPS 02 Desa Nanga Tekungai Kecamatan Serawai, jumlah DPT di TPS 02 Desa Nanga Tekungai adalah sebanyak 187 orang dan berdasarkan Daftar Hadir Pemilih di TPS 02 Desa Nanga Tekungai Kecamatan Serawai, jumlah

²²⁷*Ibid.*, hlm. 168–170.

²²⁸*Ibid.*, hlm. 171.

²²⁹Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 284-01-02-20/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024.

²³⁰*Ibid.*, hlm. 86.

pemilih yang hadir adalah 187 orang. Selain itu, juga terdapat pemilih atas nama Fransiskus Hermanto Toroi dalam DPT di TPS 02 Desa Nanga Tekungai pada Nomor Urut 64 telah meninggal dunia pada tanggal 12 Juni 2023, namun data pemilih yang telah meninggal tersebut masih terdapat tanda tangannya dalam Daftar Hadir Pemilih di TPS 02 Desa Nanga Tekungai. Bawaslu Kabupaten Sintang menyatakan para Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administratif pemilu, memerintahkan kepada Terlapor untuk melakukan perbaikan administratif terhadap daftar pemilih tetap pemilu tahun 2024 yang telah meninggal dunia di Kabupaten Sintang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memberikan teguran kepada para Terlapor untuk tidak mengulangi atau melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan perundang-undangan.²³¹

KPU telah menindaklanjuti putusan Bawaslu Kabupaten Sintang melalui surat KPU Kabupaten Sintang Nomor 157.b/HK.07-SD/4/2024 perihal Tindak Lanjut Putusan Bawaslu Kabupaten Sintang, bertanggal 13 Maret 2024 dan memberikan sanksi peringatan kepada PPK Serawai, PPS Nanga Tekungai, dan KPPS TPS 02 Desa Nanga Tekungai serta sanksi peringatan kepada PPK Ambalau, PPS Deme dan KPPS TPS 002 Desa Deme. Bawaslu Kabupaten Sintang dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 29 Mei 2024 menyatakan telah mempertimbangkan untuk memberikan rekomendasi pemungutan suara ulang, namun hal tersebut tidak dapat dilakukan karena sudah lewat waktu. Terkait hal itu, MK berpendapat, demi menjamin dan melindungi kemurnian hak konstitusional suara pemilih serta menjaga prinsip-prinsip pemilu yang demokratis berdasarkan asas *luber dan jurdil*, harus dilakukan Pemungutan Suara Ulang di TPS 02 Desa Nanga Tekungai Kecamatan Serawai dan TPS 02 Desa Deme Kecamatan Ambalau.²³²

2. Perselisihan Hasil Pemilu Anggota DPD

Pada awal Juni 2024, Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan penyelesaian sengketa hasil pemilihan umum Dewan Perwakilan Daerah (DPD) daerah pemilihan Sumatra Barat yang

²³¹*Ibid.*, hlm. 81–82.

²³²*Ibid.*, hlm. 83.

diajukan Irman Gusman. Sebagai konsekuensinya, MK memerintahkan untuk dilakukan pemungutan suara ulang (PSU) pemilu anggota DPD dengan mengikutsertakan Irman Gusman sebagai peserta pemilu.²³³ Putusan tersebut didasarkan atas dalil yang diajukan Pemohon bahwa keputusan KPU No. 1563 Tahun 2023 telah merugikan hak konstitusionalnya untuk dipilih sebagai calon anggota DPD, di mana Irman Gusman dicoret dari DCT berdasarkan laporan masyarakat, tanpa melalui prosedur klarifikasi yang diatur dalam Pasal 263 ayat (2) UU No. 7 Tahun 2017.²³⁴ Keputusan KPU No. 1563 Tahun 2023 tentang DCT dinilai telah melanggar Putusan PTUN Jakarta No. 600/G/SPPU/2023/PTUN-JKT, tanggal 19 Desember 2023, yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) yang memerintahkan KPU untuk mencabut Keputusan KPU 1563 Tahun 2023 dan menerbitkan Keputusan yang menetapkan Pemohon ke dalam DCT anggota DPD Provinsi Sumatra Barat. KPU tetap tidak melaksanakan putusan Pengadilan TUN. Pemohon juga mendalilkan bahwa KPU mengabaikan keputusan PTUN, DKPP, dan peraturan lainnya, di mana DKPP menyatakan bahwa tindakan KPU, tidak dibenarkan oleh hukum dan etika.²³⁵ DKPP melalui Putusan Nomor 16-PKE-DKPP/I/2024 tanggal 20 Maret 2024 sanksi keras kepada KPU karena tidak menjalankan putusan PTUN Jakarta No. 600/G/SPPU/2023/PTUN-JKT.²³⁶

Lebih jauh, Pemohon juga mendalilkan bahwa pada tanggal 28 Desember 2023, Pemohon mengajukan permohonan eksekusi kepada Ketua PTUN Jakarta. Ketua PTUN Jakarta memberikan teguran yang berisi perintah untuk melaksanakan putusan pengadilan (*aanmaning*) kepada KPU, akan tetapi setelah dipanggil secara patut, KPU pada panggilan pertama pada tanggal 28 Desember 2023 tidak hadir, dan pada panggilan kedua pada tanggal 4 Januari 2024 dihadiri oleh perwakilannya yang menyatakan tidak akan melaksanakan Putusan PTUN Jakarta No. 600/G/SPPU/2023/PTUN-JKT.²³⁷ Sampai diselenggarakannya

²³³Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 03-03/PHPU-DPD-XXII/2024 dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024, hlm. 144–145.

²³⁴*Ibid.*, hlm. 7.

²³⁵*Ibid.*, hlm. 131.

²³⁶*Ibid.*, hlm. 139.

²³⁷*Ibid.*, hlm 135.

pemungutan suara pada tanggal 14 Februari 2024, Pemohon tidak diikutsertakan sebagai peserta Pemilu Anggota DPD Tahun 2024.²³⁸ KPU berdasarkan alasan bahwa pemohon belum melewati masa jeda 5 (lima) tahun berdasarkan Putusan MA No.97PK/Pid.Sus/2019 tanggal 29 September 2019, dan menurut pemohon adalah tindakan yang melanggar peraturan perundang-undangan. Karena, sesuai Putusan Mahkamah Agung tersebut, Pemohon hanya dikenakan pencabutan hak politik selama 3 (tiga) tahun yang telah selesai dijalani pada 29 September 2022. Dengan demikian sejak tanggal 30 September 2022, Pemohon memiliki hak politik untuk dipilih dan memilih dalam Pemilu 2024.²³⁹

Terhadap permohonan PHPU pemilu anggota DPD Dapil Sumatra Barat tersebut, MK menegaskan bahwa putusan pengadilan merupakan tonggak dalam negara hukum dan merupakan *conditio sine qua non* untuk tegaknya pilar negara hukum yang demokratis serta memberikan kepastian hukum yang adil dalam Upaya tegaknya perlindungan hak-hak konstitusional warga negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.²⁴⁰ Atas dasar pendirian yang demikian, MK menilai bahwa Putusan PTUN Jakarta No. 600/G/SPPU/2023/PTUN-JKT bukan hanya merupakan bagian dari sistem hukum kepiluan yang terkait dengan sengketa proses pemilu, namun lebih dari itu putusan menjadi bagian dari tegaknya pilar negara hukum yang harus dipatuhi dan dilaksanakan.²⁴¹ Oleh karena itu, MK memerintahkan kepada KPU untuk melakukan pemungutan suara ulang (PSU) pemilu calon anggota DPD Tahun 2024 Provinsi Sumatra Barat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan mengikutsertakan Pemohon sebagai peserta pemilihan umum calon anggota DPD Provinsi Sumatra Barat dan bagi Pemohon wajib mengumumkan secara jujur dan terbuka tentang jati dirinya termasuk pernah menjadi terpidana melalui media yang dapat dibaca secara luas oleh masyarakat termasuk pemilih.²⁴²

²³⁸*Ibid.*, hlm. 136.

²³⁹*Ibid.*, hlm. 24.

²⁴⁰*Ibid.*, hlm 137.

²⁴¹*Ibid.*, hlm 138.

²⁴²*Ibid.*, hlm. 144–145.

Jika dicermati lebih jauh, putusan tersebut berawal dari permohonan penyelesaian sengketa hasil pemilu anggota DPD yang diajukan Irman Gusman karena alasan bahwa dirinya keberatan terhadap keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang mencoret yang bersangkutan dari daftar calon tetap (DCT) karena alasan sebagai mantan terpidana. Sementara KPU beralasan, Irman Gusman dicoret karena tidak memenuhi syarat sebagai calon anggota DPD. Sebab, sebagai mantan narapidana korupsi, yang bersangkutan belum melewati masa jeda selama 5 (lima) tahun sejak selesai menjalani pidana penjara.²⁴³

Sengketa proses pemilu antara Irman Gusman melawan KPU berlanjut ke proses penyelesaian sengketa proses melalui Bawaslu. Bawaslu menolak permohonan Irman Gusman atas alasan tidak memenuhi persyaratan sesuai Pasal 182 huruf g UU Pemilu karena belum melewati masa jeda 5 tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara.²⁴⁴ Atas putusan tersebut Irman Gusman mengajukan gugatan ke PTUN Jakarta. Terhadap gugatan tersebut, PTUN Jakarta mengabulkan gugatan Irman Gusman.²⁴⁵ PTUN Jakarta beralasan, Irman Gusman tidak terikat dengan ketentuan jeda selama 5 tahun sejak selesai menjalani pidana.

KPU menolak untuk melaksanakan Putusan PTUN Jakarta. Alasannya, KPU mesti mematuhi Putusan MK Nomor 12/PUU-XXI/2023 yang pada pokoknya menyatakan bahwa mantan terpidana harus memenuhi masa jelas selama 5 tahun sejak selesai menjalani

²⁴³Perdana Putra dan Pythag Kurniati, "Alasan KPU Coret Irman Gusman dari Calon DPD RI, Belum 5 Tahun Keluar dari Penjara," 2023, diakses 10 Juli 2024., <https://regional.kompas.com/read/2023/11/04/133333078/alasan-kpu-coret-irman-gusman-dari-calon-dpd-ri-belum-5-tahun-keluar-dari>. Baca juga: Anggi Muliawati, "KPU Coret Satu Nama Mantan Terpidana dalam Daftar Calon Tetap DPD," n.d., diakses 10 Juli 2024., <https://news.detik.com/pemilu/d-7017841/kpu-coret-satu-nama-mantan-terpidana-dalam-daftar-calon-tetap-dpd>.

²⁴⁴Rama Agusta, "Bawaslu Menolak Permohonan Irman Gusman Untuk Seluruhnya," 2023, diakses 11 Juli 2024., <https://bawaslu.go.id/id/berita/bawaslu-menolak-permohonan-irman-gusman-untuk-seluruhnya>.

²⁴⁵Vitorio Mantalean dan Icha Rastika, "PTUN Kabulkan Gugatan Irman Gusman, Minta KPU Rombak Daftar Caleg," 2023, diakses 11 Juli 2024., <https://nasional.kompas.com/read/2023/12/19/17424621/ptun-kabulkan-gugatan-irman-gusman-minta-kpu-rombak-daftar-caleg?page=all>.

pidana penjara untuk dapat mencalonkan diri sebagai peserta Pemilu DPD.²⁴⁶ Dengan keputusan tersebut, Irman Gusman tidak dapat menjadi peserta pemilu DPD dalam Pemilu 2024, sehingga pemilu anggota DPD daerah pemilihan Sumatra Barat pun dilaksanakan tanpa keikutsertaan Irman Gusman.

Irman Gusman membawa masalah ini ke MK sebagai sengketa hasil Pemilu DPD. MK mengabulkan permohonan Irman Gusman dengan alasan KPU semestinya mematuhi Putusan PTUN Jakarta. Pendirian tersebut didasarkan atas pertimbangan bahwa penafsiran PTUN Jakarta terhadap ketentuan syarat tidak pernah diancam pidana 5 tahun atau lebih sudah tepat. Sebab, perbuatan pidana yang diancam dengan pidana penjara maksimal 5 tahun tidak termasuk dalam kategori perbuatan pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182 huruf g UU Pemilu.

Pendirian PTUN Jakarta dan MK dalam menafsirkan syarat bagi mantan terpidana sebagaimana diatur dalam Pasal 182 huruf g UU Pemilu mengandung anomali. Sebab, rumusan norma syarat dalam Pasal 182 huruf g UU Pemilu tersebut secara tegas menggunakan frasa *“diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih ..., dst.”* Artinya, syarat tersebut menghendaki bahwa setiap orang yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih akan terkena dengan pemberlakuan syarat dimaksud. Dalam kasus Irman Gusman, ia didakwa dengan Pasal 12 huruf d atau Pasal 11 UU Tipikor, di mana untuk Pasal 11 UU Tipikor, ancaman pidananya maksimal 5 tahun. Dengan ancaman pidana demikian, seharusnya Irman Gusman terkena pemberlakuan syarat masa jeda sebagaimana putusan adjudikasi Bawaslu. Hanya saja, PTUN Jakarta dan MK justru berpendapat lain. Terhadap kasus PHPU Pemilu Anggota DPD Dapil Sumatra Barat tersebut terdapat beberapa hal yang menarik dibahas secara akademik, yaitu terkait interpretasi pelaksanaan norma syarat tidak pernah dipidana penjara dan dampak hukum penafsiran syarat tidak pernah dipidana penjara.

²⁴⁶Vitorio Mantalean dan Ihsanuddin, “KPU Tolak Jalankan Putusan PTUN Rombak Daftar Caleg soal Sengketa Irman Gusman,” n.d., diakses 11 Juli 2024., <https://nasional.kompas.com/read/2023/12/19/18051321/kpu-tolak-jalankan-putusan-ptun-rombak-daftar-caleg-soal-sengketa-irman?page=all>.

Pertama, terkait interpretasi pelaksanaan norma syarat tidak pernah dipidana penjara. Pada tataran rumusan norma syarat “tidak pernah dipidana penjara” dalam UU Pemilu memang sudah tidak ada perbedaan pandangan. Sebab, dua lembaga kekuasaan kehakiman yang sama-sama memiliki wewenang menguji peraturan perundang-undangan secara materil juga memiliki pandangan yang sama ihwal syarat tidak pernah dipidana sebagaimana diatur dalam UU Pemilu. Hanya saja, ketika syarat itu hendak diberlakukan, muncul satu persoalan baru terkait interpretasi frasa “...diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih...” dalam Pasal 182 huruf g UU Pemilu. Apakah maksud norma syarat tersebut adalah perbuatan pidana yang diancam dengan pidana penjara paling kurang 5 (lima) tahun? Atau maksudnya adalah semua perbuatan pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun, baik yang dirumuskan sebagai ancaman maksimal atau minimal? Dalam konteks ini, rumusan norma tersebut masih terbuka ruang untuk terjadinya perbedaan tafsir?

Ruang tafsir yang beragam itulah seperti yang memberi kesempatan bagi hakim PTUN Jakarta untuk mencoba menafsirkan ketentuan tersebut dalam kasus konkret. Pada saat memeriksa dan mengadili sengketa proses pemilu antara Irman Gusman sebagai bakal calon anggota DPD daerah pemilihan Sumatra Barat dengan Komisi Pemilihan Umum, PTUN Jakarta melakukan interpretasi atas norma syarat tidak pernah dipidana dengan cara memaknai Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 97 PK/Pid. Sus/2019 tanggal 24 September 2019.²⁴⁷ Dalam putusan tersebut, Irman Gusman dinyatakan bersalah melakukan tindakan pidana korupsi sebagaimana diancam dalam Pasal 11 UU Tipikor. Terhadap hal itu, dalam pertimbangan hukumnya, majelis hakim PTUN Jakarta menyatakan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa norma Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXI/2023 tanggal 21 Februari 2023 adalah sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 28 P/HUM/2023 tanggal 29 September 2023, namun norma tersebut tidak dapat diberlakukan untuk terpidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah lima

²⁴⁷ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Putusan Nomor 600/G/SPPU/2023/PTUN.JKT*, tanggal 14 Desember 2023, hlm. 108.

tahun, tindakan tergugat yang serta merta menerapkan hal tersebut pada perkara *a quo* adalah tidak tepat karena berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 97 PK/Pid. Sus/2019, tanggal 24 September 2019, Penggugat telah dihukum pidana dengan dakwaan kedua, yaitu pasal 11 UU Tipikor ..., dst.²⁴⁸

Berpijak pada pertimbangan hukum tersebut, secara tegas PTUN Jakarta berpendirian bahwa rumusan ketentuan pidana dalam Pasal 11 UU Tipikor merupakan ketentuan pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 5 (lima) tahun.²⁴⁹ Interpretasi PTUN Jakarta di atas jelas mengandung masalah. Sebab, bagaimana mungkin PTUN Jakarta menyatakan bahwa ancaman pidana yang terdapat dalam Pasal 11 UU Tipikor sebagai ancaman pidana di bawah 5 (lima) tahun? Bila Putusan PTUN Jakarta Nomor 600/G/SPPU/2023/PTUN.JKT dibaca secara lengkap dan hati-hati, tidak ditemukan uraian terkait argumentasi hukum yang mendasari pendapat hakim yang menyatakan bahwa tindak pidana yang diancam dengan Pasal 11 UU Tipikor merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 5 tahun. Padahal, perumusan norma Pasal 11 UU Tipikor jelas menggunakan ketentuan pidana minimum khusus, di mana ancaman maksimalnya adalah 5 (lima) tahun.

Kedua, dampak hukum penafsiran syarat tidak pernah dipidana penjara Sebagaimana telah dibahas sebelumnya, syarat calon anggota DPD yang termuat dalam frasa *“tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih ..., dst.”* ditafsirkan oleh PTUN Jakarta dan MK sebagai syarat yang tidak berlaku bagi tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara maksimal 5 tahun.²⁵⁰ Selain itu, PTUN Jakarta juga menafsirkan

²⁴⁸ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Putusan* Nomor 600/G/SPPU/2023/PTUN.JKT, tanggal 14 Desember 2023, hlm. 110.

²⁴⁹ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Putusan* Nomor 600/G/SPPU/2023/PTUN.JKT, tanggal 14 Desember 2023, hlm. 111.

²⁵⁰ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Putusan* Nomor 03-03/PHPU-DPD-XXII/2024 dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024, hlm. 140 dan Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Putusan* Nomor 600/G/SPPU/2023/PTUN.JKT, tanggal 14 Desember 2023, hlm. 111.

bahwa norma yang dijadikan patokan untuk menentukan ancaman pidana bagi seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana adalah pasal dalam dakwaan yang dinyatakan terbukti oleh pengadilan. Penafsirannya yang demikian memiliki dampak hukum yang cukup serius bagi penerapan syarat tidak pernah dipidana bagi calon peserta pemilu selanjutnya. Pertama, muncul potensi ketidakpastian penerapan syarat ancaman pidana bagi mantan terpidana dalam pemilu dan Pilkada yang akan datang. Sebab, putusan PTUN Jakarta dan Putusan MK Nomor 03-03/PHPU-DPD-XXII/2024 merupakan putusan dalam kasus konkret dan hanya berlaku untuk Irman Gusman sebagai bakal calon anggota DPD. Lalu, bukankah penafsiran seperti ini (sekalipun dalam kasus konkret) juga bisa bersifat *erga omnes*? Merujuk pendapat Bagir Manan tentang *erga omnes*, ia menyatakan bahwa *erga omnes* adalah putusan yang akibat-akibatnya berlaku bagi semua perkara yang mengandung persamaan yang mungkin terjadi di masa yang akan datang.²⁵¹ Bukankah dapat diartikan bahwa penafsiran hakim terhadap satu norma dalam suatu kasus tertentu juga berlaku untuk perkara berikutnya yang mengandung persamaan? Jika demikian, apabila terdapat kasus serupa di masa yang akan datang, maka penafsiran ini dapat dirujuk dan digunakan?

Kalau pun pendapat ini tersebut bisa dirujuk dan digunakan, namun norma syarat yang tercantum dalam Pasal 182 huruf g UU Pemilu masih tetap dalam rumusan yang sama, yaitu frasa “5 (*lima*) tahun atau lebih...”. Makna leksikal frasa tersebut sangat jelas, sehingga apabila nantinya terdapat kasus di mana penyelenggara pemilu dalam memeriksa kelengkapan syarat bakal calon peserta pemilu menggunakan penafsiran yang digunakan PTUN Jakarta, maka terbuka ruang bagi pihak lain untuk mempersoalkannya.

Kedua, muncul ketidakpastian hukum mengenai titik tolak menentukan ketentuan ancaman pidana yang akan digunakan dalam menilai pemenuhan syarat seorang mantan terpidana yang akan mengikuti pemilu. Merujuk pendapat hukum PTUN Jakarta, basis penentuan ancaman pidana adalah pasal atau ketentuan pidana yang dinyatakan terbukti. Pendirian hukum tersebut menegaskan bahwa

²⁵¹Safa’at, *et al.*, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, hlm. 47.

pasal yang dirujuk oleh hakim PTUN Jakarta dalam menentukan basis ancaman pidana adalah pasal yang dinyatakan terbukti oleh hakim dalam putusan pidana, bukan pasal-pasal yang didakwakan atau dituntut kepada terdakwa. Sementara, rumusan syarat dalam Pasal 182 huruf g UU Pemilu secara tegas menyatakan bahwa basis penentuannya adalah “ancaman pidana”, sesuai frasa *“tidak pernah dipidana penjara... karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih...dst.”*

Secara gramatikal, kata “diancam” bermakna sebagai diperkirakan akan menimpa atau terkena bahaya. Adapun “tindak pidana yang diancam” dimaknai sebagai tindak pidana yang diperkirakan akan dijatuhi sanksi pidana penjara. Dengan demikian, basis penilaian terhadap tindak pidana yang dikenakan sebagai syarat adalah tindak pidana yang didakwakan. Sebab, norma ketentuan pidana digunakan jaksa penuntut umum dalam dakwaan merupakan ancaman bagi perbuatan pidana yang diduga dilakukan oleh seseorang. Lalu, kenapa norma tersebut ditafsirkan hakim PTUN Jakarta sebagai pasal ketentuan pidana yang dinyatakan terbukti oleh pengadilan? Oleh karena itu, hal ini pun akan menjadi salah satu potensi ketidakpastian hukum yang akan muncul bagi penyelenggara pemilu dalam menentukan keterpenuhan syarat seorang mantan terpidana ketika hendak menjadi peserta pemilu atau Pilkada.

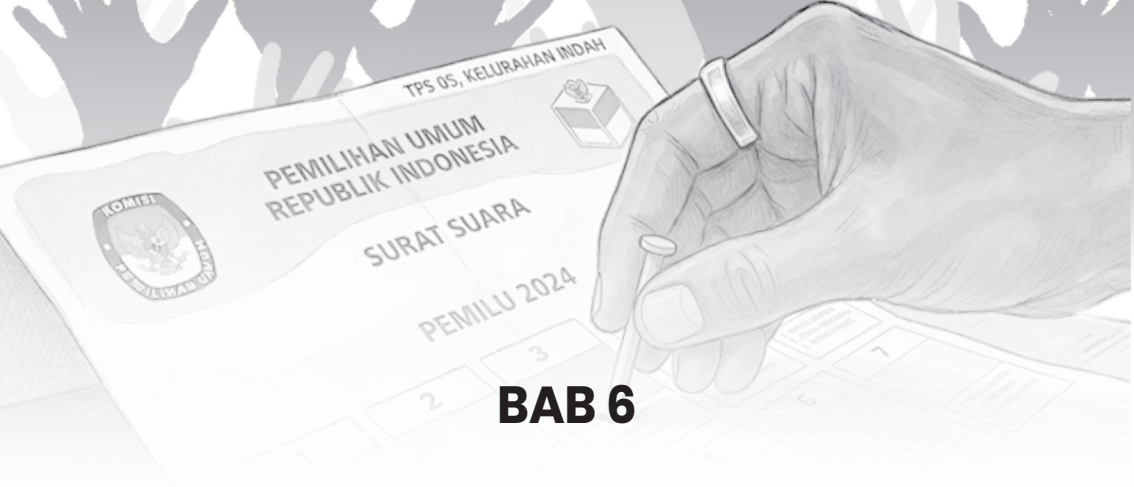
Lalu apa solusinya? Dengan perkembangan yang ada, sudah waktunya dilakukan penegasan terhadap norma syarat *“tidak pernah dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap...dst.”*. Penegasan tersebut terkhusus terhadap jenis tindak pidana yang mengharuskan seseorang mantan terpidana untuk mengikuti masa jeda selama 5 tahun, dan terhadap basis penentuan ancaman pidana yang akan digunakan, apakah ancaman pidana yang didakwakan atau dinyatakan terbukti oleh pengadilan.

Upaya tersebut mesti dilakukan melalui proses perubahan UU Pemilu dan UU Pilkada. Langkah ini penting mengingat dampak dari keputusan penyelenggara pemilu terhadap terpenuhi atau tidaknya syarat seseorang untuk menjadi peserta pemilu sangat luas bagi proses penyelenggaraan pemilu. Pengalaman kasus pemilu DPD daerah

pemilihan Sumatra Barat yang diperintahkan untuk penghitungan ulang merupakan konsekuensi dari ketentuan persyaratan calon peserta pemilu yang mengandung ketidakpastian. Agar hal ini tidak terulang kembali, maka kepastian norma syarat perlu diwujudkan.







BAB 6

PENUTUP

Berdasarkan pembahasan yang dibentangkan dalam bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan tiga hal sebagai berikut. *Pertama*, mekanisme *judicial review* terhadap regulasi pemilu, baik UU maupun Peraturan KPU merupakan salah satu sarana untuk memastikan hak pilih warga negara terlindungi sehingga dapat dilaksanakan baik. Sebab, melalui proses pengujian, norma-norma dalam UU Pemilu maupun Peraturan KPU yang dinilai dapat menghambat pelaksanaan hak pilih dapat diuji dan hasilnya langsung dapat dilaksanakan setelah putusan ditetapkan MK atau MA.

Hal demikian dapat diketahui dari putusan-putusan MK dan MA. Putusan MK dalam pengujian syarat calon anggota legislatif mantan terpidana dan putusan terkait syarat bagi menteri tidak mesti mengundurkan diri saat dicalonkan menjadi calon presiden atau wakil presiden merupakan dua putusan terkait pergeseran hak pilih warga negara. Dua putusan tersebut menjadi contoh bagaimana MK menempatkan kebijakan pembatasan hak pilih warga negara secara proporsional. Dalam konteks pengunduran diri dari jabatan jika menjadi calon, MK membuka ruang bagi seseorang yang menjabat

sebagai menteri untuk tetap dapat dicalonkan menjadi presiden dan wakil presiden. Pertimbangan MK adalah agar pilihan terhadap figur yang dinilai layak memimpin negara terbuka lebih luas dan pilihannya menjadi semakin banyak. Sebaliknya, untuk orang-orang yang telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang diancam pidana lima tahun atau lebih, MK justru memperketat keikutsertaannya karena alasan bahwa yang bersangkutan mesti melakukan perbaikan diri terlebih dahulu sebelum mengajukan diri untuk dipilih lagi dalam pemilu.

Walau pun demikian, mekanisme pelaksanaan hak pilih warga negara melalui perubahan atau perbaikan regulasi pemilu melalui mekanisme *judial review* oleh MK dan MA juga belum sepenuhnya dapat menjaga dan menjamin hak pilih yang setara bagi semua warga negara. Sebab, proses pengujian UU Pemilu, khususnya berkaitan dengan syarat calon, sebagiannya justru dianggap sebagai cara elit politik memanfaatkan badan peradilan untuk mengamankan kepentingan politik mereka. Dalam konteks ini, mekanisme pengujian regulasi pemilu juga rentan terhadap upaya politisasi badan peradilan yang dapat berujung pada tidak adilnya pelaksanaan hak pilih warga negara. Bahkan kekuasaan kehakiman dijadikan “keranjang sampah” untuk melakukan perbaikan norma UU untuk memenuhi kepentingan politik elit.

Kedua, mekanisme penyelesaian sengketa proses pemilu oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota telah dimanfaatkan secara optimal, terutama oleh para peserta dan kandidat dalam memperjuangkan hak pilihnya. Hal itu dikonfirmasi oleh tingginya jumlah permohonan sengketa proses pemilu yang diselesaikan jajaran Bawaslu pada tahap mediasi ataupun adjudikasi.

Hanya saja, jika dilihat dari realitas masalah yang disengketakan, juga terdapat indikasi bahwa mekanisme penyelesaian sengketa proses pemilu juga dimanfaatkan untuk mendapatkan toleransi atas kelalaian dalam melakukan pendaftaran. Hal itu terkonfirmasi dari fakta bahwa penyelesaian sengketa proses pendaftaran partai politik calon peserta pemilu, pendaftaran perseorangan calon anggota DPD, dan pendaftaran bakal calon anggota DPRD lebih banyak terkait masalah keterlambatan dan ketidaksiplinan peserta pemilu dalam proses pendaftaran. Hal-hal yang bersifat teknis seperti unggah dokumen atau penyerahan berkas pendaftaran menjadi alasan keterlambatan pengajuan syarat calon.

Selain itu, juga terdapat kasus di mana bakal calon anggota legislatif tidak dapat memenuhi persyaratan pada saat masa pendaftaran normal, sehingga memanfaatkan mekanisme penyelesaian sengketa proses pemilu untuk tetap masuk dan ditetapkan sebagai calon peserta pemilu atau calon anggota legislatif. Dalam konteks itu, proses penyelesaian sengketa proses pemilu juga cenderung ditempatkan sebagai sarana untuk mengakomodasi kepentingan calon atas alasan pemenuhan hak pilih atau hak politik.

Seharusnya pemenuhan hak pilih tetap mesti dilakukan dalam kerangka penyelenggaraan pemilu yang adil bagi semua. Di mana, kepatuhan terhadap teknis dan jadwal pendaftaran menjadi salah satu indikator adanya perlakuan yang sama tersebut. Ketika kepada pihak-pihak yang terlambat, baik dalam rangka memenuhi persyaratan maupun terlambat menyerahkan dokumen persyaratan sebagai calon peserta atau calon dalam pemilu diberikan toleransi, pada hakikatnya hal demikian telah mengganggu *fairness* penyelenggaraan pemilu.

Dengan demikian, dalam batas tertentu, mekanisme penyelesaian sengketa proses di Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/ Kota juga dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang pada dasarnya tidak memiliki itikad baik dalam mematuhi semua ketentuan penyelenggaraan pemilu. Kalau pun akan diberikan toleransi, seharusnya hanya untuk hal yang sangat-sangat teknis, seperti karena faktor erornya sistem informasi KPU. Selain itu, seharusnya tidak ada toleransi yang diberikan melalui mekanisme penyelesaian sengketa proses pemilu. Hal ini ditujukan untuk memastikan mekanisme penyelesaian sengketa proses pemilu tidak dimanfaatkan untuk tujuan menyelamatkan diri dari pendisiplinan proses pelaksanaan tahapan pemilu.

Ketiga, terkait pelaksanaan dan pemenuhan hak pilih dalam penyelesaian sengketa proses pemilu, dari putusan-putusan MK yang dibahas, dapat diketahui bahwa mekanisme ini juga telah bekerja cukup efektif untuk menjaga hak pilih warga negara di satu sisi dan menjadi benteng penjaga kepercayaan publik terhadap hasil pemilu di sisi lain. Sekali pun pemilu 2024 terbilang “panas” yang disebabkan kecurigaan banyak orang terhadap kejujuran dan keadilan pemilu, namun ketika semua rasa curiga itu dibawa dan diselesaikan di meja MK, semua pihak merasa puas atas proses yang dilakukan MK. Misalnya, dalam

penyelesaian sengketa hasil Pilpres, MK membuat sejarah baru dalam menyelesaikan sengketa hasil Pilpres, di mana 3 dari 8 hakim konstitusi menyampaikan pendapat berbeda atas amar putusan yang menolak permohonan PPHU Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Di satu sisi hal tersebut memang dapat dibaca sebagai gambaran banyaknya masalah dalam Pemilu 2024, namun di sisi lain cara penyelesaian sengketa hasil pemilu dengan posisi hakim konstitusi yang demikian justru telah dapat mendinginkan suasana politik pascaputusan MK atas sengketa hasil Pilpres 2024.

Walaupun demikian, dalam proses penyelesaian sengketa hasil pemilu, konsistensi MK dalam menilai sebuah kasus juga masih diperlukan. Salah satu yang cukup terlihat jelas adalah putusan MK terkait sengketa hasil pemilu yang diakibatkan calon dinyatakan KPU tidak memenuhi syarat karena yang bersangkutan merupakan mantan terpidana, justru diterima MK dengan pertimbangan menghormati putusan badan peradilan tata usaha negara. Padahal, dalam periode-periode sebelumnya, jika terdapat putusan badan peradilan tata usaha negara, namun putusan tersebut mengandung kelemahan dalam menerapkan hukum, MK justru melakukan koreksi. Konsisten pendirian ini amat diperlukan demi menjaga agar mekanisme penyelesaian sengketa hasil pemilu di MK betul-betul dipercaya sebagai mekanisme pemulihan hak pilih yang terlanggar.

Berdasarkan kesimpulan di atas, direkomendasikan beberapa langkah strategis sebagai berikut: *Pertama*, MK dan MA sebagai badan peradilan yang memiliki wewenang melalui *judicial review* terhadap regulasi pemilu harus dijaga dan tidak dijadikan “keranjang sampah” untuk menyelesaikan hal-hal yang dianggap sebagai masalah dalam pemilu. Pengalaman Pemilu 2024 menunjukkan bahwa MK dijabak untuk masuk ke ranah melakukan pengujian UU Pemilu untuk “menyelamatkan” kepentingan politik dari kelompok politik tertentu. Hal itu terlihat jelas salah satunya dalam pengujian syarat calon presiden dan wakil presiden yang secara nyata mempertontonkan inkonsistensi MK dalam menilai syarat calon presiden dan wakil presiden yang diatur dalam UU Pemilu. MK seakan dijadikan sarana pertarungan politik perumusan syarat calon presiden dan wakil presiden, sementara hal tersebut seharusnya dilakukan di DPR melalui proses perubahan UU

Pemilu, dan bukan dengan memanfaatkan mekanisme *judicial review* di MK.

Kedua, proses penyelesaian sengketa proses pemilu oleh Bawaslu harus dihindarkan dari upaya memanfaatkan sarana tersebut untuk menoleransi pihak-pihak yang tidak beritikad baik mematuhi tahapan penyelenggaraan pemilu. Proses penyelesaian sengketa proses pemilu mesti lebih selektif, sehingga hanya masalah-masalah yang memang bukan karena faktor kelalaian dan kesalahan bakal peserta atau bakal calon yang dapat diterima dan menjadi alasan untuk mengabulkan permohonan penyelesaian sengketa proses yang diterima Bawaslu dan jajaran.

Ketiga, secara umum, dalam menyelesaikan sengketa hasil pemilu, MK telah memainkan peran penting untuk memastikan terjaga dan terlindunginya hak pilih warga negara. Sebab, MK tidak terjebak pada praktik mengadili perselisihan angka-angka semata, MK betul-betul memeriksa dan melakukan koreksi atas kesalahan dan pelanggaran yang berujung pada terlanggarnya hak pilih warga negara. Berbagai bentuk pelanggaran dalam penyelenggaraan pemilu telah dikoreksi MK dengan memerintahkan untuk dilakukan penghitungan suara ulang, rekapitulasi suara ulang, bahkan perintah untuk dilakukan pemungutan suara ulang. Hanya saja, untuk beberapa kasus, konsistensi MK dalam menilai masalah penyelenggaraan pemilu, khususnya terkait penerapan ketentuan persyaratan yang mesti dipenuhi oleh setiap peserta atau kandidat dalam pemilu masih perlu dijaga.



[Halaman ini sengaja dikosongkan]



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Amiruddin, A.M Adzkiya', Rajab Ahirullah, & M. Yusrul Hana. *Tipologi Partisipasi Pemilih dalam Pemilu Legislatif Tahun 2024*. Jakarta: Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, 2024.
- Arinanto, Satya. *Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik di Indonesia*. Depok: Pusat Studi Hukum Tata Negara Universitas Indonesia, 2011.
- Awaludin, Hamid. *HAM Politik, Hukum, & Kemunafikan Internasional*. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2012.
- Bouandel, Youcef. *Human Rights and Comparative Politics*. United States: ProQuest LLC, 2018.
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Chemerinsky, Erwin. *Constitutional Law: Principles and Policies*. New York: Aspen Publishers, 1997.
- Dunne, Tim, & Nicholas J. Wheeler, ed. *Human Rights in Global Politics*. New York: Cambridge University Press, 1999.

- Emanuel, Steven L. *Constitutional Law*. Forty-Firs. United States: Aspen Publishing, 2024.
- Fahmi, Khairul. *Hak Pilih dalam Pemilihan Umum*. Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2021.
- . *Pembatasan Hak Pilih Warga Negara*. Jakarta: Rajawali Pers, 2021.
- Garner-Black, Bryan A. *Black's Law Dictionary Ninth Edition*. Amerika: West, 2010.
- Goodwin-Gill, Guy S. *Pemilu Jurdil: Pengalaman dan Standar Internasional*. Jakarta: PIRAC - The Asia Foundation, 1999.
- Kasim, Ifdhal. *Hak Sipil dan Politik: Esai-Esai Pilihan (Buku 1)*. Jakarta: ELSAM, 2001.
- Kusuma, RM. A.B. *Lahirnya UUD 1945: Memuat Salinan Dokumen Otentik Badan Oentoek Menyelidiki Oesaha-Oesaha Persiapan Kemerdekaan*. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009.
- Merkel, Peter H. *Political Continuity and Change*. New York: Harper & Row, 1967.
- Nowak, Manfred. *Pengantar Pada Rezim HAM Internasional*. Diedit oleh Sri Sulastini. Jakarta: Manfred Nowak, 2003.
- Rahardjo, Satjipto. *Membedah Hukum Progresif*. Jakarta: Kompas, 2017.
- Safa'at, Muchammad Ali, Widodo Ekatjahjana, Fatmawati, Saifuddin, dan Feri Amsari. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI, 2011.
- Smith, Rhona K.M., Njäl Høstmælingen, Christian Ranheim, Satya Arinanto, Fajrul Falaakh, Enny Soeprapto, Ifdhal Kasim, *et al.* *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII), 2008.
- Symonides, Janusz. *Human Rights: Concept and Standards*. United Kingdom: Aldershot: Ashgate Publishing, 2000.

B. Jurnal

- Aitchison, Guy. "Rights, Citizenship and Political Struggle." *European Journal of Political Theory* 17, no. 1 (2018): 23–43.
- Beckman, Ludvig. "Citizenship and Voting Rights: Should Resident Aliens Vote?" *Citizenship Studies* 10, no. 2 (2006): 153–65. <https://doi.org/10.1080/13621020600633093>.

- Bender, Felix. "Enfranchising the Disenfranchised: Should Refugees Receive Political Rights in Liberal Democracies?" *Citizenship Studies* 25, no. 1 (2021): 56–71. <https://doi.org/10.1080/13621025.2020.1825625>.
- Brennan, Jason. "Polluting The Polls: When Citizens Should Not Vote." *Australasian Journal of Philosophy* 87, no. 4 (2009): 37–41. <https://doi.org/10.1080/00048400802587309>.
- Çamur, Elif Gözler. "Civil and Political Rights vs. Social and Economic Rights: A Brief Overview." *Journal of Bitlis Eren University Institute of Social Sciences* 6, no. 1 (2017): 205–14.
- Näsström, Sofia. "The Right to Have Rights: Democratic, Not Political." *Political Theory*, 2014. <https://doi.org/10.1177/0090591714538427>.
- Pogge, Thomas. "World Poverty and Human Rights." *Ethics & International Affairs* 19, no. 19, no. 1 (2005): 1–7.
- Ramadhan, Diastama Anggita. "The limitation of voting rights for people with permanent mental disabilities in Indonesia: a debate between reasonable and unreasonable rights." *Cogent Social Sciences* 7, no. 1 (2021). <https://doi.org/10.1080/23311886.2021.1932032>.
- Waldron, Jeremy. "A Right-based Critique of Constitutional Rights." *Bills of Rights* 13, no. 1 (2017): 3–36. <https://doi.org/https://doi.org/10.1093/OJLS/13.1.18>.
- Yasin, Rahman. "Hak Konstitusional Warga Negara dalam Pemilu." *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau* 4, no. 2 (2022): 186–99.

C. Internet

- Agusta, Rama. "Bawaslu Menolak Permohonan Irman Gusman Untuk Seluruhnya," 2023. <https://bawaslu.go.id/id/berita/bawaslu-menolak-permohonan-irman-gusman-untuk-seluruhnya>.
- Antikorupsi.org. "Menyoal Penyelundupan Pasal oleh KPU tentang Syarat Pencalonan Mantan Napi Korupsi sebagai Anggota DPR, DPRD, dan DPD RI," 2023. <https://antikorupsi.org/id/menyoal-penyelundupan-pasal-oleh-kpu-tentang-syarat-pencalonan-mantan-napi-korupsi-sebagai-anggota>.

- Auli, Renata Christha. “Hak-Hak Politik Penyandang Disabilitas.” *hukumonline.com*, 2023. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/hak-hak-politik-penyandang-disabilitas-lt5b4eaecedd2db/>.
- Mantalean, Vitorio, & Fitria Chusna Farisa. “Anwar Usman Diberhentikan dari Ketua MK karena Pelanggaran Berat,” 2023. <https://nasional.kompas.com/read/2023/11/07/18264471/anwar-usman-diberhentikan-dari-ketua-mk-karena-pelanggaran-berat>.
- Mantalean, Vitorio, & Ihsanuddin. “KPU Tolak Jalankan Putusan PTUN Rombak Daftar Caleg soal Sengketa Irman Gusman,” n.d. <https://nasional.kompas.com/read/2023/12/19/18051321/kpu-tolak-jalankan-putusan-ptun-rombak-daftar-caleg-soal-sengketa-irman?page=all>.
- Mantalean, Vitorio, & Dani Prabowo. “MK Anggap KPU Sengaja Abaikan Putusan MA Soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan.” *nasional.kompas.com*, 2024. <https://nasional.kompas.com/read/2024/06/06/11290691/mk-anggap-kpu-sengaja-abaikan-putusan-ma-soal-kuota-30-persen-caleg?page=all>.
- Mantalean, Vitorio, & Icha Rastika. “PTUN Kabulkan Gugatan Irman Gusman, Minta KPU Rombak Daftar Caleg,” 2023. <https://nasional.kompas.com/read/2023/12/19/17424621/ptun-kabulkan-gugatan-irman-gusman-minta-kpu-rombak-daftar-caleg?page=all>.
- Muliawati, Anggi. “KPU Coret Satu Nama Mantan Terpidana dalam Daftar Calon Tetap DPD,” n.d. <https://news.detik.com/pemilu/d-7017841/kpu-coret-satu-nama-mantan-terpidana-dalam-daftar-calon-tetap-dpd>.
- Mulya, Fath Putra. “MK: Hingga Oktober 2024, UU Pemilu sudah 152 kali diuji,” 2024. https://www.antaranews.com/berita/4451373/mk-hingga-oktober-2024-uu-pemilu-sudah-152-kali-diuji#google_vignette.
- Muzaki, Ajjid Fuad. “Vonis MA tidak Bisa Dilawan Fatwa KPU,” 2023. <https://rumahpemilu.or.id/vonis-ma-tidak-bisa-dilawan-fatwa-kpu/>.
- Putra, Perdana, & Pythag Kurniati. “Alasan KPU Coret Irman Gusman dari Calon DPD RI, Belum 5 Tahun Keluar dari Penjara,” 2023. <https://regional.kompas.com/read/2023/11/04/133333078/alasan-kpu-coret-irman-gusman-dari-calon-dpd-ri-belum-5-tahun-keluar-dari>.

Sips.bawaslu.go.id. "Putusan Pemilu." sips.bawaslu.go.id, 2024.
<https://sips.bawaslu.go.id/putusan/pemilu>.

D. Undang-Undang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesiatahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832).

E. Peraturan dan Keputusan Penyelenggara Pemilihan Umum

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1211), sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1253).

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Hasil Penetapan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

F. Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 4/PUU-VII/2009.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 12/PUU-XXI/2023.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 29/PUU-XXI/2023.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 51/PUU-XXI/2023.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 55/PUU-XXI/2023.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 68/PUU-XX/2022.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 87/PUU-XX/2022.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 90/PUU-XXI/2023.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 2/PHPU.PRES-XXII/2024.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 011-017/PUU-I/2003.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 01-01-05-32/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 03-03/PHPU-DPD-XXII/2024.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 09-01-14-11/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 226-01-17-24/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 125-01-08-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 219-01-14-21/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 261-01-12-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 17-01-05-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 202-01-08-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 221-01-12-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 20-01-04-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 16-01-22-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 121-02-22-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 105-01-18-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 54-01-05-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 153-01-12-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 55-02-02-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 94-01-04-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 118-01-14-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 269-01-08-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 258-02-16-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 128-01-05-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21-02-08-18PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 184-01-04-02/PHPU.DPR.DPRD-XXII/2024.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 247-01-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 234-01-03-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 143-01-03-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 251-01-17-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 275-01-05-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 129-01-14-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 140-01-03-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 73-01-03-05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 74-01-12-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 77-02-16-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 05-01-12-38/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 98-01-05-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 225-01-01-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 284-01-02-20/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 149-01-16-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 151-01-10-20/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 158-02-16-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 185-02-16-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 28P/HUM/2023

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 24 P/HUM/2023

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 97PK/Pid. Sus/2019.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 600/G/SPPU/2023/PTUN.JKT.

G. Putusan Penyelenggara Pemilihan Umum

Putusan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 004/PS.REG/BAWASLU/X/2022.

Putusan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 001/PS.REG/BAWASLU/X/2022.

Putusan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 002/PS.REG/BAWASLU/X/2022.

Putusan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 003/PS.REG/BAWASLU/X/2022.

Putusan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 005/PS.REG/BAWASLU/X/2022.

Putusan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 006/PS.REG/BAWASLU/XII/2022.

Putusan Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 001/PS.REG/71/II/2023.

Putusan Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 008/PS.REG/73/IV/2023.

Putusan Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat Nomor 001/PS.REG/76/I/2023.

Putusan Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat Nomor 004/PS.REG/76/II/2023.

Putusan Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara Nomor 003/PS.REG/71/III/2023.

Putusan Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat Nomor 003/PS.REG/76/I/2023.

Putusan Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara Nomor 005/PS.REG/71/VII/2023.

Putusan Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara Nomor 008/PS.REG/71/VIII/2023.

Putusan Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara Nomor 009/PS.REG/71/VIII/2023.

Putusan Bawaslu Provinsi Sumatra Barat Nomor 001/PS.REG/13/II/2023.

Putusan Bawaslu Provinsi Sumatra Barat Nomor 001/PS.REG/BAWASLU/XI/2023.

Putusan Bawaslu Provinsi Sumatra Barat Nomor 002/PS.REG/13/III/2023.

Putusan Bawaslu Provinsi DKI Jakarta Nomor 001/PS.REG/12.00/1/2023.

Putusan Bawaslu Provinsi Riau Nomor 01/PS.REG/14/II/2023.

Putusan Bawaslu Provinsi Maluku Nomor 001/ps.reg/81/ii/2023.

Putusan Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 001/PS.REG/62/II/2023.

Putusan Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 001/PS.REG/52/VIII/2023.

Putusan Bawaslu Provinsi Papua Barat Nomor 001/PS.REG/91/IV/2023.

Putusan Bawaslu Provinsi Gorontalo Nomor 0001/PS.REG/75/VIII/2023.

Putusan Bawaslu Kalimantan Utara 0003/PS.REG/65/XI/2023.

Putusan Bawaslu Provinsi Papua Nomor 0010/PS.REG/94/VIII/2023.
Putusan Bawaslu Provinsi Papua Nomor 0011/PS.REG/94/VIII/2023.
Putusan Bawaslu Provinsi Papua Nomor 0012/PS.REG/94/XI/2023.
Putusan Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 003/
PS.REG/52/I/2024.
Putusan Bawaslu Kota Manado Nomor 003/PS.REG/71.7171/XII/2023,
Putusan Bawaslu Kota Malang Nomor 001/PS.REG/35.3573/10/2023.
Putusan Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 001/
PS.REG/17.1703/VIII/2023.
Putusan Bawaslu Kabupaten Mukomuko Nomor 001/PS/REG/17.1706/
VIII/2023.
Putusan Bawaslu Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 001/
PS.REG/12.1204/VIII/2023.
Putusan Bawaslu Kota Tual Nomor 002/PS.REG/81.8172/VIII/2023.
Putusan Bawaslu Kota Manado Nomor 001/PS.REG/71.7171/
VIII/2023.
Putusan Bawaslu Kabupaten Barito Selatan Nomor 001/PS.REG/6204/
XII/2023.
Putusan Bawaslu Kota Baru Nomor 001/PS.REG/63.6302/I/2024.
Putusan Bawaslu Kota Jayapura Nomor 006/PS.REG/94.9471/XI/2023.
Putusan Bawaslu Kabupaten Indramayu Nomor 002/PS.REG/32.3212/
XI/2023.
Putusan Bawaslu Kabupaten Gowa Nomor 001/PS.REG/73.7306/V/2023.
Putusan Bawaslu kota Sukabumi Nomor 01/PS.REG/32.3272/V/2023.
Putusan Bawaslu Kabupaten Nias Selatan Nomor 002/PS.REG/12.14/
VIII/2024.
Putusan Bawaslu Kota Surabaya Nomor 002/PS.REG/35.3578/XI/2023.
Putusan Bawaslu Kota Surabaya Nomor 001/PS.REG/3578/X/2023.
Putusan Bawaslu Kota Sukabumi Nomor 02/PS.REG/32.3272/V/2023.
Putusan Bawaslu Kabupaten Solok Selatan Nomor 001/PS.REG/13.1310/
VIII/2023.
Putusan Bawaslu Kabupaten Takalar Nomor 001/PS.REG/73.
7305/V/2023.

Putusan Bawaslu Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 001/PS.REG/
71.7105/I/2024.

Putusan Bawaslu Kabupaten Pesawaran Nomor 001/PS.REG/
18.1809/I/2024.

Putusan Bawaslu Kabupaten Way Kanan Nomor 001/PS.REG/
18.1808/I/2024.

Putusan Bawaslu Kabupaten Bireuen Nomor 001/PS.REG/
11.1111/I/2024.

Putusan Bawaslu Kota Sungai Penuh Nomor 001/PS.REG/15.1572/I/2024.

Putusan Bawaslu Kabupaten Bogor Nomor 001/PS.AP/32.01.10/12/2023.

Putusan Bawaslu Kabupaten Karawang Nomor 001/PS.AP/JB-
10.05/I/2024.

Putusan Bawaslu Kabupaten Karawang Nomor 001/PS.AP/JB-
10.27/I/2024.

Putusan Bawaslu Kota Balikpapan Nomor 01/PS.AP/64.6471-
647104/I/2024.





BIODATA PENULIS



Khairul Fahmi lahir di Canduang, Kabupaten Agam, Sumatra Barat. Sejak penghujung 2010 mengabdikan sebagai Dosen pada Departemen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Andalas. Pendidikan S-1 dan S-2 Ilmu Hukum diselesaikan pada Fakultas Hukum Universitas Andalas. Pendidikan Doktorat diselesaikan pada Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2019. Saat ini dipercaya sebagai Kepala Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Andalas, dan juga sebagai Ketua Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Fakultas Hukum Universitas Andalas. Sebelum mengabdikan di dunia akademik, ia menjalankan profesi sebagai advokat publik dan menjabat sebagai Ketua Badan Pengurus Wilayah Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) Sumatra Barat periode 2008–2011.

Sebagai seorang akademisi, berbagai hasil penelitian yang bersangkutan telah dipublikasi dalam berbagai buku, jurnal hukum dan konstitusi bereputasi nasional dan internasional, di antaranya: *Pergeseran Pembatasan Hak Memilih dan Dipilih dalam Regulasi Pemilu dan Pilkada*, *The Restriction of Suffrage in the Perspective of Fair Election in Indonesia*, *The Role of The Law in Safeguarding Electoral Democracy in Indonesia*, dll. Selain itu, penulis aktif menulis dan menyunting buku, antara lain: *Pemilihan Umum Demokratis*, *Pemilihan Umum dan Kedaulatan Rakyat*, *Pemilu dalam Transisi Demokrasi*, *Pemilihan Umum Serentak*, *Menegakkan Hukum Tanpa Melanggar Hukum*, *Obstruction of Justice Perbuatan Menghalang-halangi Penegakan Hukum*. Salah satu buku karyanya berjudul *Pembatasan Hak Pilih Warga Negara* mendapatkan penghargaan sebagai Buku Terbaik I untuk tema pemilu dari Perpustakaan Nasional RI tahun 2023. Penulis juga aktif menyumbangkan pemikiran melalui karya ilmiah populer yang diterbitkan *Harian Kompas*, *Harian Media Indonesia*, *Koran Tempo*, *Majalah Geotime*, *Harian Singgalang*, *Harian Padang Ekspres*. Email: khairulfahmi@law.unand.ac.id.

HAK DIPILIH DALAM PEMILU 2024

Dinamika, Sengketa dan Perlindungannya

Pemilu merupakan sarana utama pelaksanaan kedaulatan rakyat, di mana setiap warga negara melaksanakan hak pilihnya. Dalam Pemilu 2024, pelaksanaan hak dipilih dihadapkan pada berbagai persoalan hukum, mulai dari ketidakpastian pengaturan syarat calon, perubahan norma melalui *judicial review* di tengah tahapan pemilu, hingga sengketa yang berdampak langsung pada pemenuhan hak tersebut.

Buku ini mengkaji secara komprehensif perlindungan hak dipilih melalui dua dimensi utama, yakni jaminan dalam regulasi pemilu dan pemenuhannya dalam proses penyelenggaraan. Analisis difokuskan pada tiga ruang lingkup penting: pengujian regulasi pemilu oleh MK dan MA, penyelesaian sengketa proses oleh Bawaslu, serta penyelesaian perselisihan hasil pemilu oleh MK. Melalui pendekatan evaluatif berbasis putusan-putusan peradilan dan quasi-peradilan, buku ini menampilkan peta persoalan sekaligus praktik perlindungan hak dipilih dalam Pemilu 2024.

Lebih jauh, buku ini mengulas berbagai tantangan dalam perlindungan hak dipilih, termasuk potensi pemanfaatan mekanisme hukum yang ada untuk kepentingan politik kontestan pemilu, inkonsistensi penerapan norma, serta ketegangan antara kepastian hukum dan keadilan elektoral. Dengan analisis yang tajam dan berbasis riset, buku ini menjadi rujukan penting bagi akademisi, mahasiswa, praktisi hukum, dan penyelenggara pemilu, sekaligus menawarkan refleksi dan rekomendasi untuk memperkuat perlindungan hak dipilih dalam pemilu ke depan.



PT RAJAGRAFINDO PERSADA

Jl. Raya Leuwiniangung No. 112
Kel. Leuwiniangung, Kec. Tapos, Kota Depok 16456
Telp 021-84311162
Email: rajapers@rajagrafindo.co.id
www.rajagrafindo.co.id



RAJAWALI PERS
DIVISI BUKU PERGURUAN TINGGI

